20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam

20 KASUS KEDOKTERAN KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Prof. Dr. HM. Hasballah Thaib, MA.
H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, MA.

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

20 KASUS KEDOKTERAN KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Penulis: Prof. Dr. HM. Hasballah Thaib, M.A., &
H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., M.A.

Copyright © 2011, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rigths reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:
PERDANA PUBLISHING
(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UISU Medan
Jl. Karya Bakti No. 34 Medan Johor

Cetakan pertama: Juli 2011

ISBN 978-602-8935-32-6

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar vi
Kata Sambutan Dekan FK UISU viii

Malpraktek Medik 1
Keluarga Berencana (KB) 11
Aborsi 24
Bayi Tabung 35
Transfusi Darah 46
Bank Sperma 60
Bank ASI 69
Onani 75
Memerangi Aids / HIV 81
Transplantasi Anggota Tubuh 87
Khitan 100
Operasi Selaput Dara 110
Homo Seksual / Lesbian 127
Bedah Plastik 138
Kloning 155
Mengantisipasi Zat Adiktif 179
Euthanasia 186
Berbekam (Hijamah) 198
Vaksin Meninghitis 202
Ruqyah 211

Daftar Bacaan 228
Tentang Penulis 233

PENDAHULUAN

Suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan termasuk dalam bidang kedokteran, terutama hal-hal yang berkaitan dengan etika.

Seorang dokter muslim, selain harus menguasai, mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, ia juga dituntut untuk menerapkan ajaran Islam di bidang kedokteran, sehingga nilai-nilai ajaran Islam mewarnai kepribadiannya, serta aktualisasi dalam gerak aktivitasnya.

Dunia kedokteran senantiasa berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu dan tekhnologi, terutama di bidang rekayasa genetika dengan penemuan-penemuan barunya, maka mau tidak mau hal itu menjadi konsekwensi tersendiri di bidang etika dan hukum dalam Islam. Diantara contoh kasus adalah bayi tabung, insiminasi buatan, keluarga berencana, bedah plastik kosmetik, donor darah, operasi selaput dara, dan lain-lain sebagainya. Semua itu menuntut suatu upaya ijtihad yang memerlukan kerja sama antara dokter dan para ulama untuk secara bersama melakukan kajian dari sudut pandang masing-masing, sehingga pendekatannya lebih komprehensif.

Dua puluh kasus kontemporer dalam buku ini merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam praktek kedokteran.

Penulis sebagai wakil ketua Pembina RS Islam Malahayati Medan, sekaligus anggota Komite Etika Fakultas Kedokteran USU (Universitas Sumatera Utara) sering mendapatkan pertanyaan dari sahabat-sahabat para dokter tentang kasus tersebut. Buku ini menjelaskan pandangan ulama Fiqih Islam. Meskipun buku ini tidak terlepas dari kelemahan yang biasa ditemukan, namun secara keseluruhan akan nampak dengan jelas benang merah yang merangkaikan semuanya dalam suatu harapan dapat menjadi pedoman bagi seorang dokter muslim.

Akhirnya penulis menyampaikan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam tulisan ini. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua.

Medan, Awal Agustus 2010

Penulis

SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Buku "20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam", karya Prof. Dr. HM. Hasballah Thaib, MA bersama putranya H. Zamakhsyari, Lc, MA (Kandidat Ph.D di Universiti Islam Antarbangsa Malaysia) dapat dikatakan cukup menarik untuk dikaji. Tidak ada nuansa fanatisme mazhab ataupun radikalisme pendapat. Semua pembahasan dalam buku ini cukup rasional disertai dengan dalil Naqly dan Aqly, bahkan dalam beberapa kasus banyak sekali penulis mengutip pendapat ulama terkemuka pada masanya.

Pada akhir-akhir ini banyak sekali pembahasan *Bio-ethic* dan *Humaniora* di fakultas kedokteran di Indonesia, sayangnya kajian-kajian Islam sangat sedikit dipublikasikan termasuk di Universitas yang berbasis Islam.

Fakultas kedokteran UISU menyambut baik usaha Prof. Dr. Hasballah T, MA menulis buku ini. Buku ini adalah buku kedua yang diterbitkan Fakultas Kedokteran UISU setelah buku pertama dengan judul "*Kuliah Agama dan Etika Untuk Mahasiswa Kedokteran*."

Apa yang disampaikan penulis dalam buku ini merupakan refleksi dari perjalanan ide penulis sebagai anggota Komite Etik Fakultas Kedokteran USU dan mantan kepala kerohanian Rumah Sakit Islam Malahayati Medan.

Kami di fakultas kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara selalu memiliki visi dan misi serta obsesi untuk terwujudnya dunia kedokteran yang Islami dan berperan serta dalam memperkaya khazanah kajian Islam dalam bidang kedokteran.

Semoga buku ini menjadi bahan rujukan bagi para mahasiswa Fakultas kedokteran, dan bahan untuk menambah wawasan bagi para

dosen di Fakultas kedokteran UISU Medan dan para dokter-dokter di Indonesia.

Semoga Allah meridhai kita semua dan menjadikan Fakultas kedokteran UISU menjadi buah hati umat Islam di Indonesia.

Medan, Awal Agustus 2011
Dekan FK UISU

dr. H. Aswin Soefi Lubis, MSi, PA

MALPRAKTEK MEDIK

Malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata "*mal*" yang berarti buruk dan "*practice*" yang berarti suatu tindakan atau praktik, dengan demikian malpraktik adalah suatu tindakan medis buruk yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien.

Dalam *Black's Law Dictionary* malpraktik didefinisikan sebagai: *professional misconduct or unreasonable lack of skill"* atau "*failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them.*

Pengertian malpraktik medis menurut *World Medical Association* (1992) adalah: *Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing.*

Di dalam kasus *Valentin v. Society se Bienfaisance de Los Angelos*, California, (1956) dirumuskan: "*Malpractice is the neglect of a physician or nurse to apply that degree of skill and learning on treating ang nursing a patient which is customary applied in treating and caring for the sick or wounded similarly in the same community*".

(Malpraktik adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama).

Stedman's Medical Dictionary menyatakan**:** "*Malpractice is mistreatment of a disease or injury through ignorance, carelessness of criminal intent*".

(Malpraktik adalah salah cara mengobati suatu penyakit atau luka, karena disebabkan sikap-tindak yang acuh, sembarangan atau berdasarkan motivasi criminal).

Coughlin's Dictionary of Law menyatakan: "*Professional misconduct on the part of a professional person, such as a physician, engineer, lawyer, accountant, dentist, veterinarian.*

"Malpractice may be the result or ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties, intentional wrongdoing, or unethical practice".

(Malpraktik adalah sikap-tindak profesional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan.

Malpraktik bisa diakibatkan karena sikap-tindak yang bersifat tak peduli, kelalaian. Atau kekurangan keterampilan atau kehati-hatian di dalam pelaksanaan kewajiban professionalnya, tindakan salah yang sengaja atau praktik yang bersifat tidak etis).

Dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa malpraktik medik artinya setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama, selain itu malpraktik juga berarti setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.

Malpraktik dapat terjadi karena tindakan yang disengaja (*intentional*) seperti pada *misconduct* tertentu, tindakan kelalaian (*negligence*), ataupun suatu kekurang-mahiran/ ketidak-kompetenan yang tidak beralasan.

Professional misconduct yang merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum administratif, serta hukum pidana dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang merugikan pasien, *fraud*, "penahanan" pasien, pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran, aborsi ilegal, euthanasia, penyerangan seksual, misrepresentasi atau fraud, keterangan palsu, menggunakan iptekdok yang belum teruji / diterima, berpraktek tanpa SIP, berpraktek di luar kompetensinya, dll. Kesengajaan tersebut tidak harus berupa sengaja mengakibatkan hasil buruk bagi pasien, namun yang penting lebih ke arah *deliberate violation* (berkaitan dengan motivasi) ketimbang hanya berupa *error* (berkaitan dengan informasi).

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu *malfeasance, misfeasance* dan *nonfeasance*. *Malfeasance* berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (*unlawful* atau *improper*), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah *improper*). *Misfeasance* berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (*improper performance*), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. *Nonfeasance* adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.

Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang-per-orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya (berdasarkan sifat profesinya) bertindak hati-hati, dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.

Pada hakikatnya, pengertian malpraktik di atas bukanlah monopoli bagi profesi medis, melainkan juga berlaku bagi profesi hukum (misalnya mafia peradilan), akuntan, perbankan, dan lain-lain.

Istilah kelalaian medik berbeda arti dan maksudnya dari istilah kesalahan medik, walaupun kedua-duanya menimbulkan akibat kerugian kepada pasien.

Kelalaian Medik dapat dipersalahkan, sedangkan pada Kecelakaan Medik tidak dapat dipersalahkan, asalkan kecelakaan ini merupakan kecelakaan murni, dimana tidak ada unsur kelalaiannya. Hal ini disebabkan karena didalam Hukum Medis yang terpenting bukanlah akibatnya, tetapi cara bagaimana sampai terjadinya akibat itu, bagaimana tindakan itu dilakukan. Inilah yang paling penting untuk diketahui. Untuk itu dipakailah tolok ukur, yaitu Etik Kedokteran dan Standar Profesi Medis. Sebagaimana diketahui Hukum Pidana pertama-tama melihat dahulu akibat yang ditimbulkan, baru motif dari tindakan tersebut.

Dalam *The Oxford Illustrated Dictionary (1975)* yang antara lain dirumuskan "Kecelakaan" sebagai : Suatu peristiwa yang tak terduga,

tindakan yang tidak disengaja. Sinonim yang bisa disebutkan adalah : "*accident, misfortune, bad fortune, mischance, ill luck*".

Tetapi tidak semua "tindakan yang tidak disengaja" termasuk kategori kecelakaan, karena tindakan kelalaianpun dilakukan tidak dengan sengaja. Suatu ciri yang berbeda adalah bahwa "Kecelakaan Medis" (*medical mishap, misadventure, accident*) adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan, tidak dipersalahkan, sehingga tidak dihukum. Lain halnya dengan Kelalaian Medis (*medical negligence*) yang bisa tergolong delik pidana.

Kecelakaan adalah lawan dari kesalahan (*schuld*) dan kelalaian (*negligence*). Tegasnya: Secara umum dalam arti kelalaian tidak termasuk kecelakaan (*accident*) yang dapat terjadi walaupun tindakannya sudah dilakukan dengan baik, secara hati-hati dan berdasarkan standar profesi. Dengan demikian maka kecelakaan mengandung unsur yang tidak dapat dipersalahkan (*verwijtbaarheid*), tidak dapat dicegah (*vermijdbaarheid*) dan terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya (*voorzienbaarheid: Jonkers*). Sebaliknya jika suatu peristiwa naas terjadi karena ada unsur kelalaiannya, maka hal itu termasuk suatu kesalahan (*schuld*) dalam arti umum.

Apabila seorang dokter melakukan sebuan tindakan medik berdasarkan standar yang ada tetapi ternyata pasien tidak sembuh atau bahkan meninggal, apakah dokter tersebut dikatakan lalai? Kemudian apabila dokter yang bersangkutan tidak masuk dalam kategori lalai, apakah dokter tersebut dapat dikategorikan melakukan malpraktik?

Kelemahan sistem hukum kesehatan di indonesia adalah belum adanya standar pelayanan medik dan standar profesi kedokteran. Yang dianggap sebagai standar profesi oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sampai saat ini, adalah standar 100 penyakit. Keadaan ini membuat kesulitan tersendiri untuk membedakan mana yang malpraktik, mana yang kelalaian, bahkan mana yang masuk dalam kategori kecelakaan. Apalagi diketahui bahwa masing-masing rumah sakit mengembangkan standar pelayanan yang berbeda-beda meski tetap mengacu kepada standar yang diakui di Indonesia.

Permasalahan lain yang ada juga adalah kesediaan dokter yang dijadikan saksi ahli dalam suatu kasus dugaan malpraktik karena diantara dokter itu sendiri terdapat perlindungan korps dan saling berusaha untuk tidak membeberkan kesalahan dokter lainnya. Namun, tidak berarti upaya-upaya hukum untuk menuntut hak pasien berkaitan dengan

kasus malpraktik selamanya akan gagal. Pasien dengan bekal amunisi yang kuat dan apabila dokter benar-benar melakukan malpraktik, pasti hak pasien akan diterima kembali. Oleh karena itu, pasien yang merasa memiliki keluhan atas pelayanan yang diterimanya di institusi kesehatan, sebaiknya benar-benar mengumpulkan segenap informasi sebanyak mungkin agar upaya menuntut keadilan atas haknya tidak lalu berubah menjadi sesuatu yang hanya buang-buang waktu, tenaga, dan materi.

Transaksi terapeutik dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk perjanjian antara pasien dengan penyedia layanan dimana dasar dari perjanjian itu adalah usaha maksimal untuk penyembuhan pasien yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga hubungan hukumnya disebut sebagai perikatan usaha/ikhtiar.

Agar dapat berlaku dengan sah, transaksi tersebut harus memenuhi empat syarat, pertama ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri, kedua kecakapan untuk membuat sesuatu, ketiga mengenai suatu hal atau obyek dan yang keempat karena suatu *causa* yang sah. Transaksi atau perjanjian menurut hukum dengan transaksi yang berkaitan dengan terapeutik tidaklah sama.

Pada hakikatnya transaksi terapeutik terkait dengan norma atau etika yang mengatur perilaku dokter dan oleh karena itu bersifat menjelaskan, merinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan bagi dokter maupun pasien.

Kewajiban pasien dalam menerima pelayanan kedokteran antara lain memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat atau petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.

Kewajiban yang harus dilakukan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan Standar Profesi Medik (SPM) yang pada hakikatnya terdiri dari beberapa unsur di antaranya bekerja dengan teliti, hati-hati dan seksama, sesuai dengan ukuran medik, sesuai dengan kemampuan rata-rata/sebanding dengan dokter dalam kategori keahlian medik yang sama, dalam keadaan yang sebanding dan dengan sarana dan upaya yang sebanding wajar dengan tujuan konkrit dari tindakan medik tersebut.

Pandangan Islam Terhadap Malpraktik Medik.

Islam sangat menjunjung tinggi profesionalisme dalam setiap pekerjaan yang digeluti. Rasulullah SAW dalam sebuah hadit bersabda;

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ

"Sesungguhnya Allah swt sangat mencintai hamba-hambaNYA yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan dia melaksanakannya dengan penuh profesionalisme." (HR Baihaqi).

Selain itu, Al-Qur'an juga melarang umat Islam untuk masuk dalam bidang yang mereka tidak memiliki keahlian di dalamnya, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Israa' ayat 36;

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولاً ﴿٣٦﴾

"Dan Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya."

Di saat yang bersamaan, Rasulullah mengingatkan bahwa jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak profesional, maka kehancuranlah yang akan menjadi hasilnya. Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

"Jika amanah telah dihilangkan maka tunggulah kehancuran." Para sahabat bertanya; "Bagaimana amanah dapat dihilangkan?" Rasulullah menjawab: *"Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran."* (HR Bukhari)

Atas dasar ini, para ulama fikih sepakat jika seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang medis, kemudian ia melakukan tindakan medis terhadap seseorang pasien, dan ternyata mengakibatkan sakit atau tidak sembuhnya penyakit pasien, dan bahkan membawa dampak negatif lain. Maka ia harus bertanggung jawab penuh terhadap

tindakannya sesuai dengan kadar bahaya yang diakibatkannya. Sebab tindakannya itu dianggap sebagai kezaliman dan pelanggaran penuh. Oleh karenanya dia harus membayar ganti-rugi atas perbuatannya itu.

Para ulama fikih mendasarkan pendapatnya pada hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib, yang berasal dari ayah dan kakeknya.

Dinyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

"Barangsiapa berpura-pura sebagai dokter, sedangkan dia sebelum itu belum pernah mempelajari ilmu kedokteran, maka ia harus mengganti kerugian (yang diakibatkan oleh ulahnya)".

Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa salah seorang di antara utusan yang datang kepada ayahku menceriterakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

"Dokter mana pun yang merawat pasien, sedangkan ia tidak mengetahui (sebelumnya) cara perawatan medisnya, sehingga si pasien menderita lebih parah, maka ia harus bertanggung jawab sepenuhnya." (HR Abu Daud).

Bila ia seorang yang memiliki ilmu dan keterampilan dalam bidangnya, tetapi melakukan kekeliruan dalam praktiknya, maka – menurut pendapat para ulama fikih – dia harus membayar *diyat* (denda) yang dibebankan kepada dirinya (apabila dia lakukan sendiri), atau dibebankan kepada tim medisnya, bila dilakukan secara kolektif.

Keharusan bertanggung jawab ini dibebankan kepada para dokter atau orang yang berprofesi dalam bidangnya dalam rangka untuk melindungi hak para pasien, di samping untuk mengingatkan kepada para dokter atau orang yang berprofesi dalam bidangnya agar berhati-hati dan bersikap professional dalam melaksanakan pekerjaan/profesinya.

Sementara itu, berkaitan dengan malpraktik ini, menurut para pakar ilmu kedokteran (untuk mempertimbangkan kembali pendapat para ulama fikih, dapat dibedakan antara risiko pasien dengan kelalaian dokter (*negligence*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pada dokter.

Risiko yang ditanggung pasien ada tiga macam yaitu :

1. Kecelakaan
2. Risiko tindakan medik (*risk of treatment*)
3. Kesalahan penilaian (*error of judgement*)

Menurut para pakar ilmu kedokteran, masalah hukum sekitar 80% berkisar pada penilaian atau penafsiran. Risiko dalam tindakan medik selalu ada dan jika dokter atau penyedia layanan kesehatan telah melakukan tindakan sesuai dengan standar profesi medik dalam arti bekerja dengan teliti, hati-hati, penuh keseriusan dan juga ada *informed consent* (persetujuan) dari pasien maka risiko tersebut menjadi tanggungjawab pasien.

Dalam undang-undang hukum perdata disebutkan dalam hal tuntutan melanggar hukum harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan (berbuat atau tidak berbuat)
2. Perbuatan itu melanggar hukum
3. Ada kerugian yang ditanggung pasien
4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan
5. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian

Salah satu upaya untuk mengantisipasi malpraktek medik adalah dengan menyeleksi calon mahasiswa fakultas kedokteran yang diterima menjadi calon mahasiswa, bukan saja karena kecerdasan intelektual calon, tetapi juga harus yang cerdas spiritual dan emosional. Tentu dalam hal ini psikotes yang melibatkan psikolog sangat diperlukan

Penanganan kasus Malpraktik Medik

Dalam hal telah terjadi peristiwa yang potensial menjadi kasus tuntutan hukum, maka profesional wajib menganalisis peristiwa tersebut untuk menemukan apakah "kesalahan" yang telah terjadi dan kemudian melakukan koreksi, guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

Untuk dapat melakukan hal itu, ia harus membuat catatan tentang kronologi peristiwa dan menjelaskan alasan masing-masing tindakannya, dan menandatanganinya (semacam pernyataan affidavit). Hal ini bisa dicapai apabila ia memiliki dokumen (rekam medis) yang cukup lengkap, termasuk *informed consent* dan catatan yang terkait.

Apabila lebih dari satu orang yang terlibat dalam kasus tersebut, maka mereka harus membahasnya bersama untuk dapat saling melengkapi "jalannya ceritera" – tanpa melakukan manipulasi fakta.

Apabila tingkat potensial menjadi kasus medikolegalnya cukup tinggi, maka kasus tersebut dilaporkan ke atasan (ketua KSMF atau Komite Medik) untuk dibahas bersama. Institusi kesehatan yang relatif kecil dan memiliki staf medis yang terbatas mungkin sukar membahas kasus yang "spesialistik" dengan baik, maka harus berupaya untuk mengundang pakar dari organisasi profesi atau perhimpunan spesialis terkait.

Dalam audit klinis tersebut dilakukan pembahasan tentang keadaan pasien, situasi-kondisi yang merupakan "tekanan", diagnosis kerja dan diagnosis banding, indikasi medis dan kontra-indikasi, alternatif tindakan, informed consent, komunikasi, prosedur tindakan dibandingkan dengan standar, penyebab peristiwa yang menuju ke peristiwa medikolegal, penanganan peristiwa tersebut saat itu, diagnosis akhir, dan kesimpulan apakah prosedur medis dan alasannya telah dilakukan sesuai dengan standar profesi atau SOP yang cocok dengan situasi-kondisi kasus.

Keseluruhan yang dilakukan di atas adalah juga merupakan langkah-langkah persiapan menghadapi komplain pasien, atau bahkan menghadapi somasi dan gugatan di kemudian hari. Di samping itu profesional terkait kasus tersebut harus melihat kembali dokumen kompetensi (keahlian) dan kewenangan medis (perijinan), serta kompetensi / kewenangan medis khusus (dokumen pelatihan/workshop, pengakuan kompetensi, pengalaman, dll) yang berkaitan dengan kasus.

Kepada pasien dan/atau keluarganya harus diberikan penjelasan yang memuaskan tentang terjadinya peristiwa tersebut, penyebabnya atau kemungkinan penyebabnya, tindakan yang telah dilakukan untuk mencegah atau mengatasinya, tindakan yang masih diperlukan, dan peluang kesembuhannya di masa mendatang.

Apabila pasien meninggal dunia, maka penjelasan tentang sebab kematian yang cukup rinci diperlukan. Keberhasilan penjelasan ini sangat bergantung kepada kualitas penjelasan yang telah diberikan sewaktu memperoleh informed consent. Keluhan atau komplain pasien dan/atau keluarganya harus direspons dengan segera. Alangkah lebih baik apabila penjelasan dilakukan oleh tim dokter terkait didampingi oleh salah seorang direktur dan wakil dari Komite Medis.

Apabila di kemudian hari datang somasi, maka tim dokter segera

berkonsultasi dengan atasan dan penasehat hukum terkait. Tenaga medis dan staf lain yang terlibat pada kasus tersebut haruslah berada dalam satu pihak yang solid dengan rumah sakit agar tidak mudah digoyang oleh pihak penuntut.

Suatu pertemuan dan penjelasan seringkali dapat meredakan permasalahan. Tidak sedikit yang berlanjut ke pembicaraan tentang "kompensasi" finansial di luar pengadilan. Cara tersebut dirasakan cukup efektif untuk mencegah kasus ke pengadilan yang membawa berbagai dampak. Proses di pengadilan dianggap dapat merusak citra pofesional, mengganggu bisnis, berbiaya tinggi dan makan waktu lama. Namun, sebagian kecil kasus mungkin masih akan maju ke pengadilan.

Kesimpulannya, layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dan rentan akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu.

Upaya meminimalkan tuntutan hukum terhadap rumah sakit beserta stafnya pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya *preventable adverse events* yang disebabkan oleh *medical errors*, atau berarti seluruh upaya mengelola risiko dengan berorientasikan kepada keselamatan pasien.

Bahan Rujukan:

Ali Akbar, 1988, *Etika Kedokteran dalam Islam*, Pustaka Antara, Jakarta.

J Guwandi, 2007, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

M. Jusuf Hanafiah, 2008, *Etika kedokteran dan Ajaran Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan

KELUARGA BERENCANA

Seyogyanya bagi kaum muslimin yang mampu untuk memperbanyak keturunan sebanyak mungkin, karena hal itu adalah perkara yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. "Artinya: *Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat*" (HR Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi, dan Abu Nu'aim).

Dan karena banyaknya anak menyebabkan (cepat bertambahnya) banyaknya umat, dan banyaknya umat merupakan salah satu sebab kemuliaan umat, sebagaimana firman Allah SWT ketika menyebutkan nikmat-Nya kepada Bani Israil.

"*Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar*" (QS Al-Isra' : 6).

"*Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu*" (QS Al-A'raf : 86).

Para ulama telah menegaskan bahwa memutuskan keturunan sama sekali adalah haram, karena hal tersebut bertentangan dengan maksud Nabi mensyari'atkan pernikahan kepada umatnya, dan hal tersebut merupakan salah satu sebab kehinaan kaum muslimin. Karena jika kaum muslimin berjumlah banyak, maka akan menimbulkan kemuliaan dan kewibawaaan. Karena jumlah umat yang banyak merupakan salah satu nikmat Allah seperti kepada Bani Israil.

Karena umat itu membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga mereka beribadah kepada Allah, berjihad di jalan-Nya, melindungi kaum muslimin -dengan ijin Allah-, dan Allah akan menjaga mereka dari tipu daya musuh-musuh mereka.

Umat yang banyak tidak membutuhkan umat yang lain, serta memiliki kekuasaan dan kehebatan di depan musuh-musuhnya. Maka seseorang tidak boleh melakukan sebab/usaha yang memutuskan keturunan sama sekali, kecuali dikarenakan darurat, seperti:

(a) Seorang Ibu jika hamil dikhawatirkan akan binasa atau meninggal dunia, maka dalam keadaan seperti inilah yang disebut darurat,

dan tidak mengapa jika si wanita melakukan usaha untuk mencegah keturunan. Inilah dia udzur yang membolehkan mencegah keturunan.

(b) Juga seperti wanita tertimpa penyakit di rahimnya, dan ditakutkan penyakitnya akan menjalar sehingga akan menyebabkan kematian, sehingga rahimnya harus diangkat, maka tidak mengapa.

(c) Sebab-sebab lain yang diijinkan oleh Allah

Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.[1]

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan/ penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan), bukan *tahdid al nasl* (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (*ta'qim*) dan aborsi (*isqot al-haml*), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syari'i.

Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan, jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya mubah.

Istilah Keluarga berencana (KB) dapat dipahami dalam dua pengertian:

Pertama, KB dapat dipahami sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan

[1] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (PT Toko Gunung Agung: Jakarta. 1997), h. 54

ketersediaan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, KB didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. KB dalam pengertian pertama ini diistilahkan dengan ***tahdid an-nasl*** (pembatasan kelahiran).

Kedua, KB dapat dipahami sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (*man'u al-hamli*) dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. KB dalam pengertian kedua diberi istilah ***tanzhim an-nasl*** (pengaturan kelahiran).

KB dalam arti sebuah program nasional untuk membatasi jumlah populasi penduduk (*tahdid anl-nasl*), hukumnya haram. Tidak boleh ada sama sekali ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga.[2]

KB sebagai program nasional tidak dibenarkan secara syara' karena bertentangan dengan Aqidah Islam, yakni ayat-ayat yang menjelaskan jaminan rezeqi dari Allah untuk seluruh makhluknya. Allah SWT berfirman: *"Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya."* (QS Huud: 6)

Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran (*tahdid an-nasl*). Bahkan, terdapat banyak hadits yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misalnya: *Tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin* (QS. al-Isra': 31), perintah menikahi perempuan yang subur dan banyak anak, penjelasan yang menyebutkan bahwa Rasulullah berbangga di Hari Kiamat dengan banyaknya pengikut beliau (HR. Nasa'i, Abu Daud, dan Ahmad), dan sebagainya.

Selain itu, dari segi tinjauan fakta, teori Malthus batil karena tidak sesuai dengan kenyataan. Produksi pangan dunia bukan kurang, melainkan cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memberi makan seluruh populasi manusia di dunia. Pada bulan Mei tahun 1990, FAO (*Food and Agricultural Organization*) mengumumkan hasil studinya, bahwa produksi pangan dunia ternyata mengalami surplus 10 % untuk dapat mencukupi seluruh populasi penduduk dunia.[3]

Teori Malthus juga harus ditolak dari segi politik dan ekonomi global.

[2] Ali Ahmad As-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, [Mesir: Daruts Tsaqafah – Maktabah Darul Qur'an], 2002, hal. 53.

[3] *ibid*., hal. 31

Karena ketidakcukupan barang dan jasa bukan disebabkan jumlah populasi yang terlalu banyak, atau kurangnya produksi pangan, melainkan lebih disebabkan adanya ketidakadilan dalam distribusi barang dan jasa. Ini terjadi karena pemaksaan ideologi kapitalisme oleh Barat (negara-negara penjajah) atas Dunia Ketiga, termasuk Dunia Islam. Sebanyak 80 % barang dan jasa dunia, dinikmati oleh negara-negara kapitalis yang jumlah penduduknya hanya sekitar 25 % penduduk dunia.[4]

Teori-teori barat yang umumnya pesimistis dan ketakutan dengan ledakan penduduk, lebih merupakan sebuah politik perang urat syaraf ketimbang menyuguhkan fakta sesungguhnya. Inilah yang selama ini dikritisi oleh para ulama tentang keluarga berencara.

Sementara di sisi lain, Rasulullah SAW telah menganjurkan agar umatnya memiliki keturunan yang banyak. Sebab beliau akan 'bersaing' dengan nabi yang lain dalam masalah jumlah umat.

Sedangkan KB dalam arti pengaturan kelahiran, yang dijalankan oleh individu (bukan dijalankan karena program negara) untuk mencegah kelahiran (*man'u al-hamli*) dengan berbagai cara dan sarana, hukumnya mubah, bagaimana pun juga motifnya.[5]

Dalil kebolehannya antara lain hadits dari sahabat Jabir RA yang berkata,"*Dahulu kami melakukan azl [senggama terputus] pada masa Rasulullah SAW sedangkan al-Qur'an masih turun*." (HR Bukhari)**.** *Azal* artinya mengeluarkan sperma di luar rahim ketika terasa akan keluar.

Namun kebolehannya disyaratkan tidak adanya bahaya (*dharar*). Kaidah fiqih menyebutkan:

Segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan.[6]

Kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi),

[4] Rudolf H. Strahm, *Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999

[5] Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Ijtima'i fi Al-Islam*, hal. 148

[6] Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazha'ir fi Al-Furu'*, [Semarang: Maktabah Usaha Keluarga], hal. 59

seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi SAW telah melarang pengebirian (*al-ikhtisha'*), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu (HR Bukhari dan Muslim).

Beberapa alasan yang membenarkan pengaturan kelahiran antara lain: *pertama*, kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan, berdasarkan pengalaman atau keterangan dari dokter yang terpercaya. Firman Allah:

"Dan janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan." (QS. al-Baqarah: 195).

Kedua, khawatir akan kesulitan materi yang terkadang menyebabkan munculnya kesulitan dalam beragama, lalu menerima saja sesuatu yang haram dan melakukan hal-hal yang dilarang demi anak-anaknya. Allah berfirman:

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ...

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ الضَّرَرُ يُزَال

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan." (QS. al-Baqarah: 185).

Ketiga, alasan kekhawatiran akan nasib anak-anaknya; kesehatannya buruk atau pendidikannya tidak teratasi (Lihat: *Halal dan Haram dalam Islam*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Era Intermedia, hlm. 285-288). Alasan lainnya adalah agar bayi memperoleh susuan dengan baik dan cukup, dan dikhawatirkan kehadiran anak selanjutnya dalam waktu cepat membuat hak susuannya tidak terpenuhi.

Membatasi anak dengan alasan takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah bukanlah alasan yang dibenarkan. Sebab, itu mencerminkan kedangkalan akidah, minimnya tawakal dan keyakinan bahwa Allah Maha Memberi rezeki. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ ...

"Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian." (QS. al-Isra: 31).

Diantara ulama' yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minun ayat: 12, 13, 14.[7]

Selain ulama' yang memperbolehkan ada para ulama' yang melarang diantaranya ialah Prof. Dr. Madkour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah:

... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ ...

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut (kemiskinan) kami akan memberi rizkqi kepadamu dan kepada mereka". (QS Al-An'am: 151)

Berikut ini pandangan beberapa lembaga Islam terkait hukum KB

Pandangan Lembaga Riset Islam

Dalam muktamar kedua tahun 1385 H/1965 M Muktamar Lembaga Riset Islam di Kairo menetapkan keputusan bahwa sesungguhnya Islam menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan, karena banyaknya keturunan akan memperkuat umat Islam secara sosial, ekonomi dan militer. Menambah kemuliaan dan kekuatan.

Jika terdapat darurat yang bersifat pribadi yang mengharuskan pembatasan keturunan, maka kedua suami istri harus diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat. Dan batasan darurat ini dikembalikan kepada hati nurani dan kualitas agama setiap pribadi.

Tidak sah secara syar'i membuat peraturan berupa pemaksaan kepada manusia untuk melakukan pembatasan keturunan walaupun dengan berbagai macam dalih.

---

[7] Abdurrahman Umran, *Islam dan KB* (PT Lentera Basritama: jakarta. 1997), h. 99

Pengguguran dengan maksud pembatasan keturunan atau menggunakan cara yang mengakibatkan kemandulan untuk maksud serupa adalah sesuatu yang dilarang secara syar'i terhadap suami istri atau lainnya.

Pandangan Rabithah Alam Islami

Pada sidang ke- 16 Majelis Pendiri Rabithah Alam Islami membuat fatwa melarang pembatasan keturunan, dan berikut nashnya:

Majelis mempelajari masalah pembatasan keturunan atau KB, sebagaimana sebagian para penyeru menamakannya. Anggota majelis sepakat bahwa para pencetus ide ini hendak membuat makar atau tipu daya terhadap umat Islam. Dan umat Islam yang menganjurkannya akan jatuh pada perangkap mereka. Pembatasan ini akan membahayakan secara politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Telah muncul fatwa-fatwa dari para ulama yang mulia dan terpercaya keilmuan serta keagamaannya yang mengharamkan pembatasan keturunan ini. Dan pembatasan keturunan tersebut bertentangan dengan Syari'ah Islam.

Umat Islam telah sepakat bahwa di antara sasaran pernikahan dalam Islam adalah melahirkan keturunan. Disebutkan dalam hadits shahih dari Rasul SAW. bahwa wanita yang subur lebih baik dari yang mandul.

Pernyataan Badan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi

Pernyataan no: 42 tanggal 13/4 1396 H menyebutkan bahwa dilarang melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh menolak kehamilan jika sebabnya adalah takut miskin. Karena Allah Ta'ala yang memberi rejeki yang Maha Kuat dan Kokoh. Tidak ada binatang di bumi kecuali Allah-lah yang menanggung rejekinya.

Adapun jika mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak mungkin melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya. Atau melambatkan untuk jangka waktu tertentu karena kemashlahatan yang dipandang suami-istri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan sebagian besar para sahabat tentang bolehnya *'azl*.

Pernyataan Majelis Lembaga Fiqh Islami

Dalam edisi ketiga tentang hukum syari' KB ditetapkan di Makkah 30-4-1400 H Majelis Lembaga Fiqh Islami menetapkan secara sepakat tidak bolehnya melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh juga menolak/mencegah kehamilan kalau maksudnya karena takut kemiskinan. Karena Allah Yang memberi rezeki yang sangat kuat dan kokoh. Dan semua binatang di bumi rezekinya telah Allah tentukan. Atau alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Sedangkan mencegah kehamilan atau menundanya karena sebab-sebab pribadi yang bahayanya jelas seperti wanita tidak dapat melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Maka hal yang demikian tidak dilarang syar'i. Begitu juga jika menundanya disebabkan sesuatu yang sesuai syar'i atau secara medis melaui ketetapan dokter muslim terpercaya. Bahkan dimungkinkan melakukan pencegahan kehamilan dalam kondisi terbukti bahayanya terhadap ibu dan mengancam kehidupannya berdasarkan keterangan dokter muslim terpercaya.

Adapun seruan pembatasan keturunan atau menolak kehamilan karena alasan yang bersifat umum maka tidak boleh secara syari'ah. Lebih besar dosanya dari itu jika mewajibkan kepada masyarakat, pada saat harta dihambur-hamburkan dalam perlombaan senjata untuk menguasai dan menghancurkan ketimbang untuk pembangunan ekonomi dan pemakmuran serta kebutuhan masyarakat.

Walhasil, program KB perlu dilihat pertama kali dari latar belakang motivasinya terlebih dahulu. Kalau motivasinya seperti yang disebutkan di atas, tentu saja kurang sejalan dengan agama Islam. Namun kalau motivasinya terkait dengan pengaturan kelahiran agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, atau untuk memberikan kekesempatan kepada anak untuk merasakan kasih sayang dan perhatian lebih lama dari orang tuanya, tentu merupakan alasan yang masuk akal dan bisa diterima syariah.

Selain membedakan antara hakikat KB antara *tahdidu an-Nasl* dan *tandhim an-nasl*, persoalan penting lainnya yang harus diketahui adalah terkait alat kontrasepsi yang dipakai dalam KB, baik terkait cara kerjanya (apakah mencegah kehamilan (*man'u al-haml*) atau menggugurkan kehamilan (*isqat al-haml*)?), atau sifatnya, (apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*)?)

Dalam pelaksanaannya ada berbagai macam alat kontrsepsi KB yang dapat digunakan diantaranya ialah:

- Pil, berupa tablet yang berisi progrestin yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.
- Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan kedalam tubuh. Cara kerjanya yaitu menghalangi ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi dan memekatkan lendir serlak sehingga memperlambat perjalanan sperma melalui canalis servikalis.
- Susuk KB, levermergostrel. Terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan dibawah kulit lengan bagian dalam kira-kira sampai 10 cm dari lipatan siku. Cara kerjanya sama dengan suntik.
- AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) terdiri atas lippiss loop (spiral) multi load terbuat dari plastik harus dililit dengan tembaga tipis cara kerjanya ialah membuat lemahnya daya sperma untuk membuahi sel telur wanita.
- Sterelisasi (Vasektomi/ tubektomi) yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk kedalam rongga rahim. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.

Alat-alat konrasepsi lainnya adalah kondom, diafragma, tablet vagmat, dan tiisu yang dimasukkan kedalam vagina. Disamping itu ada cara kontrasepsi yang bersifat tradisional seperti jamuan, urut dsb.[8]

Tidak semua alat kontrasepsi yang disebutkan di atas dibolehkan dalam Islam. Ada cara yang diperbolehkan dan ada pula cara yang diharamkan.

Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tisue. Cara ini diperbolehkan asal tidak

---

[8] Chuzamah, T. Yangro dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Pustaka Firdaus: Jakarta. 2002), h. 164-165

membahayakan nyawa sang ibu.[9] Dan cara ini dapat dikategorikan kepada *azl* yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadits Nabi:

كنا نعزل على عهد وسول الله فلم ينههاا. (رواه مسلم)

Kami dahulu dizaman Nabi SAW melakukan azl, tetapi beliau tidak melarangnya.

Adapun cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara', yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan.[10]

Sebagian dari alat kontrasepsi ada yang dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam, seperti yang berfungsi membunuh janin. Apalagi yang berfungsi membunuh zygot, di mana sebagian dari para ulama berpandangan bahwa zygot itu pun harus dihormati layaknya manusia.

Maka alat-alat kontrasepsi yang mekanisme kerjanya membunuh zygot atau janin, termasuk alat kontrasepsi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, bila tidak sampai membunuh janin atau zygot, melainkan hanya berfungsi untuk menghalangi terjadinya pembuahan, oleh sementara kalangan ulama dipandang boleh untuk digunakan.

Perlu juga diketahui bagaimana pemasangan dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut? (Hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain), selain dari apa bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut dibuat?

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudlarat) bagi kesehatan.

[9] Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Mizan: Bandung. 1997), h. 70

[10] Luthfi As-syaukani, *Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer* (Pustaka Hidayah: Bandung. 1998), h. 157

Alat/metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa KB secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan merupakan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemashlahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawaddah, sakinah dan penuh rahmah.

Selain itu, Baik Al-Qur'an maupun Hadits nabi mengisyaratkan bolehnya (mubah) hukum ber-KB, dengan ketentuan-ketentuan seperti dijelaskan diatas, sebagaimana Firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 9:

"Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Selain ayat diatas masih banyak ayat yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan KB diantaranya ialah surat al-Qashas: 77, al-Baqarah: 233, Lukman: 14, al-Ahkaf: 15, al-Anfal: 53, dan at-Thalaq: 7.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dari ayat-ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.

Dalam Hadits Nabi juga diriwayatkan:

إنك إن تدر ورثك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس

"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak." (HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadits ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.[11]

[11] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997), h. 29

Dalam al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal berikut:

- Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

  ... وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ...

  "Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan". (QS al-Baqarah: 195)

- Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

  كاد الفقر أن يكون كفرا

  "Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran".

- Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat sebagai mana hadits Nabi:

  ولا ضرر ولا ضرار

  "Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain.[12]

Bahan Rujukan;

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 1997, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan,* Mizan: Bandung.

Abdurrahman Umran, 1997, *Islam dan KB,* PT Lentera Basritama: Jakarta.

Ali Ahmad As-Salus, 2002, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, Mesir : Daruts Tsaqafah – Maktabah Darul Qur'an

Chuzamah, T. Yangro dkk. (ed), 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Pustaka Firdaus: Jakarta.

HasbAllah Thaib, *Agama dan keperawatan*, Medan: Akper Dinas Kesehatan.

Luthfi As-syaukani, 1998, *Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer,* Pustaka Hidayah: Bandung.

M. Ali Hasan, 1997, *Masail Fiqhiyah,* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

[12] Musthafa Kamal, *Fiqih Islam* (Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta. 2002), h. 293

Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah,* PT Toko Gunung Agung : Jakarta.

Musthafa Kamal, 2002, *Fiqih Islam,* Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta.

Rudolf H. Strahm, 1999, *Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang,* Jakarta : Pustaka Cidesindo,

ABORSI

Hasil riset Allan Guttmacher Institute (1989) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 55 juta bayi digugurkan. Angka ini memberikan bukti bahwa setiap hari 150.658 bayi dibunuh, atau setiap menit 105 nyawa bayi direnggut sewaktu masih dalam kandungan.

Federal Centers for Disease Control (FCDC) juga telah mengumpulkan data aborsi yang menunjukkan bahwa jumlah nyawa yang dibunuh dalam kasus aborsi di Amerika — yaitu hampir 2 juta jiwa — lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang mana pun dalam sejarah negara itu. Sebagai gambaran, jumlah kematian orang Amerika Serikat dari tiap-tiap perang adalah: Perang Vietnam 58.151 jiwa, Perang Korea 54.246 jiwa, Perang Dunia II 407.316 jiwa, Perang Dunia I 116.708 jiwa, Civil War (Perang Sipil) 498.332 jiwa. Secara total, dalam sejarah dunia, jumlah kematian karena aborsi jauh melebihi jumlah orang yang meninggal dalam semua perang jika digabungkan sekaligus.

Data tersebut ternyata sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika (62 %) berpendirian bahwa hubungan seksual dengan pasangan lain, sah-sah saja dilakukan. Mereka beralasan orang lain melakukan hal yang serupa dan semua orang melakukannya.[1]

Di Indonesia sendiri aborsi sudah mulai mengancam. Mengutip hasil survei yang dilakukan Chandi Salmon Conrad di Rumah Gaul binaan Yayasan Pelita Ilmu Jakarta, Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis pada Simposium Menuju Era Baru Gerakan Keluarga Berencana Nasional, di Hotel Sahid Jakarta mengungkapkan ada 42 % remaja yang menyatakan pernah berhubungan seks; 52 % di antaranya masih aktif menjalaninya. Survei ini dilakukan di Rumah Gaul Blok M, melibatkan 117 remaja berusia sekitar 13 hingga 20 tahun. Kebanyakan dari mereka (60 %) adalah wanita. Sebagian besar dari kalangan menengah ke atas yang berdomisili di Jakarta Selatan.

Aborsi adalah dampak dari hubungan seks, artinya aborsi baru terjadi apabila ada hubungan seks (termasuk perkosaan / kekerasan seks) dan konsepsi kedua benih. Konsepsi dapat terjadi pada wanita yang sudah menstruasi dengan laki-laki yang spermanya telah dewasa: dimulai dari kelompok remaja sampai tua, kecuali pada wanita sampai menopause.

[1] Muhammad Bin Saud Al Basyr, *Amerika di Ambang Keruntuhan*, 1995, hal. 19

Artinya, semakin banyaknya pecandu yang ada dan banyaknya juga pekerja seks maka tingkat pengguguran kandungan pun semakin meningkat. Dan ini yang harus kita waspadai dan perhatikan.

Ada banyak alasan kenapa orang melakukan aborsi, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan non-medis. Di Amerika Serikat alasan aborsi antara lain :

1. Tidak ingin memiliki anak karena khawatir menggangu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain (75%)
2. Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%)
3. Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%)

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya.

Melihat studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998), keduanya menyatakan bahwa hanya 1% kasus aborsi karena perkosaan atau incest (hubungan intim satu darah), 3% karena membahayakan nyawa calon ibu, dan 3% karena janin akan bertumbuh dengan cacat tubuh yang serius. Sedangkan 93% kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: “Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.”

Definisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.[2] Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:

[2] *Kapita Seleksi Kedokteran*, Edisi 3, hal 260.

1. Aborsi Spontan/ Alamiah atau *Abortus Spontaneus*
2. Aborsi Buatan/ Sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis*
3. Aborsi Terapeutik/ Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*

Aborsi spontan/ alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

Aborsi buatan/ sengaja/ *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

Aborsi terapeutik/ *Abortus Provocatus therapeuticum* adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa

Pandangan Islam Terhadap Aborsi.

Ada dua fakta yang dibedakan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Pertama: apa yang disebut *imlash* (aborsi, pengguguran kandungan). Kedua, isqâth (penghentian kehamilan). *Imlash* adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya.

Dalam hal ini, tindakan *imlash* (aborsi) tersebut jelas termasuk kategori dosa besar; merupakan tindak kriminal. Pelakunya dikenai diyat *ghurrah* budak pria atau wanita, yang nilainya sama dengan sepersepuluh (1/10) diyat manusia sempurna.

Dalam kitab Ash - Shahîhayn, telah diriwayatkan bahwa Umar telah meminta masukan para sahabat tentang aktivitas *imlâsh* yang dilakukan oleh seorang wanita, dengan cara memukuli perutnya, lalu janinnya pun gugur. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata: "Rasulullah SAW. telah memutuskan dalam kasus seperti itu dengan diyat ghurrah 1 budak pria atau wanita".

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Muhammad bin Maslamah, yang pernah menjadi wakil Nabi SAW. di Madinah. Karena itu, pada dasarnya hukum aborsi tersebut haram.

Ini berbeda dengan isqâth al-haml (penghentian kehamilan), atau upaya menghentikan kehamilan yang dilakukan secara sadar, bukan karena keterpaksaan, baik dengan cara mengkonsumsi obat, melalui gerakan, atau aktivitas medis tertentu. Penghentian kehamilan dalam pengertian ini tidak identik dengan penyerangan atau pembunuhan, tetapi bisa juga diartikan dengan mengeluarkan kandungan baik setelah berbentuk janin ataupun belum dengan paksa.

Dalam hal ini, penghentian kehamilan (al-ijhâdh) tersebut kadang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh di dalam janin, atau setelahnya. Tentang status hukum penghentian kehamilan terhadap janin, setelah ruh ditiupkan kepadanya, maka para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, baik dilakukan oleh si ibu, bapak, atau dokter. Sebab, tindakan tersebut merupakan bentuk penyerangan terhadap jiwa manusia, yang darahnya wajib dipertahankan. Tindakan ini juga merupakan dosa besar.

Abdurrahman Al Baghdadi (1998) dalam bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam halaman 127-128 menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqoha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya.

Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya An Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.

Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah dan Al Ghazali dalam kitabnya Ihya' Ulumiddin. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan

makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.[3]

Pendapat yang disepakati fuqoha, yaitu bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "*Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'nuthfah', kemudian dalam bentuk 'alaqah' selama itu pula, kemudian dalam bentuk 'mudghah' selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya*." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmidzi)

Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i berikut. Firman Allah SWT:

... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ ...

"*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu*." (QS Al An'aam: 151)

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ ...

"*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu*." (QS Al Isra`: 31)

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ ...

"*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara')*." (QS Al Isra`: 33)

[3] Masjfuk Zuhdi, 1993, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, hal 81; M. Ali Hasan, 1995, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, hal 57; Cholil Uman, 1994, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, hal 91-93; Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, hal 77-79.

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

"*Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh*." (QS At Takwir : 8-9)

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam.

Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi menurut pendapat Abdul Qadim Zallum (1998) dan Abdurrahman Al Baghdadi (1998), hukum syara' yang lebih rajih (kuat) adalah sebagai berikut. Jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa.[4]

Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi SAW berikut :

«إِنَّ النُّطْفَةَ تَقَعُ فِى الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ». قَالَ زُهَيْرٌ حَسِبْتُهُ قَالَ الَّذِى يَخْلُقُهَا «فَيَقُولُ يَارَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ أَسَوِىٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِىٍّ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِىٍّ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ مَارِزْقُهُ مَاأَجَلُهُ مَاخُلُقُهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللَّهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا».

"*Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah),'Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-*

[4] Abdul Qadim Zallum, 1998, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, hal 45-56; Abdurrahman Al Baghdadi, 1998, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, hal 129

laki atau perempuan ?' Maka Allah kemudian memberi keputusan…" (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda: "(jika nutfah telah lewat) empat puluh malam…"

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*). Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak ibu si janin, bapaknya, ataupun dokter, diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari.

Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

"*Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan…*" (HR. Bukhari dan Muslim)[5]

Sedangkan aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia.

[5] Abdul Qadim Zallum, 1998, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, hal 50.

Di samping itu, pengguguran nutfah sebelum menjadi janin, dari segi hukum dapat disamakan dengan 'azl (*coitus interruptus*) yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan. 'Azl dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak menghendaki kehamilan perempuan yang digaulinya, sebab 'azl merupakan tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina perempuan. Tindakan ini akan mengakibatkan kematian sel sperma, sebagaimana akan mengakibatkan matinya sel telur, sehingga akan mengakibatkan tiadanya pertemuan sel sperma dengan sel telur yang tentu tidak akan menimbulkan kehamilan.

Rasulullah SAW telah membolehkan 'azl kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau mengenai tindakannya menggauli budak perempuannya, sementara dia tidak menginginkan budak perempuannya hamil. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "*Lakukanlah 'azl padanya jika kamu suka !* " (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)

Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT:

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ ...

"*Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*." (QS Al Maidah:32)

Di samping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian !*" (HR. Ahmad)

Kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan :

إذا تعارض المفسدتان روعي أحدهما بارتكاب أخف الضررين

"*Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya*."[6]

[6] Abdul Hamid Hakim, 1927, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, hal 35

Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tak syak lagi bahwa menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.[7]

Pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan, adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan, begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu.

Kehidupan (al hayah) menurut Ghanim Abduh adalah "sesuatu yang ada pada organisme hidup." (*asy syai` al qa`im fi al ka`in al hayyi*). Ciri-ciri adanya kehidupan adalah adanya pertumbuhan, gerak, iritabilita, membutuhkan nutrisi, perkembangbiakan, dan sebagainya. Dengan pengertian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, sebab jika dalam sel sperma dan sel telur tidak ada kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi, kehidupan (al hayah) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan.[8]

Berdasarkan penjelasan ini, maka pendapat yang mengharamkan aborsi setelah pertemuan sel telur dan sel sperma dengan alasan sudah adanya kehidupan, adalah pendapat yang lemah, sebab tidak didasarkan pada pemahaman fakta yang tepat akan pengertian kehidupan (al hayah).

Pendapat tersebut secara implisit menyatakan bahwa sebelum terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma, berarti tidak ada kehidupan pada sel telur dan sel sperma. Padahal faktanya tidak demikian. Andaikata katakanlah pendapat itu diterima, niscaya segala sesuatu aktivitas yang menghilangkan kehidupan adalah haram, termasuk 'azl. Sebab dalam

[7] Abdurrahman Al Baghdadi, 1998, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, hal 130

[8] Ghanim Abduh, *Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah*, (1963) hal 85

aktivitas 'azl terdapat upaya untuk mencegah terjadinya kehidupan, yaitu maksudnya kehidupan pada sel sperma dan sel telur (sebelum bertemu). Padahal 'azl telah dibolehkan oleh Rasulullah SAW.

Dengan kata lain, pendapat yang menyatakan haramnya aborsi setelah pertemuan sel telur dan sel sperma dengan alasan sudah adanya kehidupan, akan bertentangan dengan hadits-hadits yang membolehkan 'azl.

Kesimpulannya, mengenai penghentian kehamilan sebelum ditiupkannya ruh, para fuqaha telah berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Menurut kami, jika penghentian kehamilan itu dilakukan setelah empat puluh hari usia kehamilan, saat telah terbentuknya janin (ada bentuknya sebagai manusia), maka hukumnya haram. Karenanya, berlaku hukum penghentian kehamilan setelah ruhnya ditiupkan, dan padanya berlaku diyat ghurrah tersebut.

Jika seorang wanita yang tengah mengandung mengalami kesulitan saat melahirkan, ketika janinnya telah berusia enam bulan lebih, lalu wanita tersebut melakukan operasi sesar. Penghentian kehamilan seperti ini hukumnya boleh, karena operasi tersebut merupakan proses kelahiran secara tidak alami. Tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya sekaligus. Hanya saja, minimal usia kandungannya enam bulan. Aktivitas medis seperti ini tidak masuk dalam kategori aborsi; lebih tepat disebut proses pengeluaran janin (melahirkan) yang tidak alami.

Jika janinnya belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap dipertahankan dalam rahim ibunya, maka kesehatan ibunya bisa terganggu. Dalam kondisi seperti ini, kehamilannya tidak boleh dihentikan, dengan cara menggugurkan kandungannya. Sebab, sama dengan membunuh jiwa. Alasannya, karena hadis - hadis yang ada telah melarang dilakukannya pengguguran, serta ditetapkannya diyat untuk tindakan seperti ini.

Jika janin tersebut meninggal di dalam kandungan. Dalam kondisi seperti ini, boleh dilakukan penghentian kehamilan. Sebab, dengan dilakukannya tindakan tersebut akan bisa menyelamatkan nyawa ibu, dan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapinya; sementara janin tersebut berstatus mayit, yang karenanya harus dikeluarkan.

Janin yang di bunuh dan wajib atasnya ghurrah adalah bayi yang sudah berbentuk ciptaan (janin), misalnya mempunyai jantung, tangan, kaki, kuku, mata, atau lainnya. Mengenai peghentian kehamilan sebelum

ditiupkannya ruh, para fuqoha telah berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Menurut kami, jika penghentian kehamilan itu dilakukan setelah empat puluh hari usia kehamilan, saat telah terbentuknya janin (ada bentuknya sebagai manusia), maka hukumnya haram. Karenanya, berlaku hukum penghentian kehamilan setelah ruhnya ditiupkan, dan padanya berlaku diyat ghurrah tertentu.

Jika janin tersebut belum berusia enam bulan, tetapi kalau janin tersebut tetap dipertahankan dalam rahim ibunya, maka nyawa ibunya akan terancam. Dokter pun sepakat, kalau janin tersebut tetap dipertahankan menurut dugaan kuat atau hampir bisa dipastikan nyawa ibunya tidak akan selamat, atau mati. Dalam kondisi seperti ini, kehamilannya boleh dihentikan, dengan cara menggugurkan kandungannya, yang dilakukan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa ibunya. Alasannya, karena Rasulullah SAW. memerintahkan berobat dan mencari kesembuhan. Di samping itu, jika janin tersebut tidak digugurkan, ibunya akan meninggal, janinnya pun sama, padahal dengan janin tersebut digugurkan, nyawa ibunya akan tertolong, sementara menyelamatkan nyawa (kehidupan) tersebut diperintahkan oleh Islam.

Bahan Rujukan

Abduh, Ghanim, 1963, *Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah*, t.p., t.tp

Al Baghdadi, Abdurrahman, 1998, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta

Hakim, Abdul Hamid, 1927, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, Sa'adiyah Putera, Jakarta

Hasan, M. Ali, 1995, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta

Uman, Cholil, 1994, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Ampel Suci, Surabaya

BAYI TABUNG

In vitro vertilization (IVF) atau yang lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita. *In vitro* adalah bahasa latin yang berarti dalam gelas/tabung gelas dan *vertilization* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembuahan. Maka dari itu disebut bayi tabung.

Bayi Tabung biasa juga disebut *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari kata latin. *Inseminatus* artinya pemasukan atau penyampaian. artificial insemination adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam bahasa Arab inseminasi buatan ini biasa disebut "*Talqiih Shina'i*" □□□□□□□ □□□□□□□.

Bayi Tabung itu sendiri merupakan bayi yang di dapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran. Dikatakan sebagai kehamilan, bayi tabung karena benih laki-laki yang disedut dari zakar laki-laki disimpan dalam suatu tabung.

Program bayi tabung dilakukan ketika pembuahan tidak mungkin dilakukan di dalam rahim. Caranya, sel telur wanita dan sperma lelaki diambil untuk menjalani proses pembuahan dalam sebuah tabung yang direkayasa dan dikondisikan agar menyerupai kondisi rahim yang asli. Begitu pembuahan berhasil, bakal janin kemudian dikembalikan ke dalam rahim wanita. Setelah itu, proses kehamilan berlangsung sebagaimana biasa.

Dengan kata lain, untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, perlu disediakan ovom (sel telur dan sperma). Jika saat ovulasi (bebasnya sel telur dari kandung telur) terdapat sel-sel yang masak maka sel telur itu di hisab dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian di taruh dalam suatu tabung kimia, lalu di simpan di laboratorium yang diberi suhu seperti panas badan seorang wanita. Kedua sel kelamin tersebut bercampur (*zygote*) dalam tabung sehingga terjadinya *fertilasi*. *Zygote* berkembang menjadi *morulla* lalu dinidasikan ke dalam rahim seorang wanita. Akhirnya wanita itu akan hamil.

Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba Fallopii*) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar bertemu dengan sel telur di sana. Semua ini akan meniadakan kelahiran dan menghambat suami isteri untuk berbanyak anak. Padahal Islam telah menganjurkan dan mendorong hal tersebut dan kaum muslimin pun telah disunnahkan melakukannya.

Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan suatu upaya medis agar pembuahan –antara sel sperma suami dengan sel telur isteri– dapat terjadi di luar tempatnya yang alami. Setelah sel sperma suami dapat sampai dan membuahi sel telur isteri dalam suatu wadah yang mempunyai kondisi mirip dengan kondisi alami rahim, maka sel telur yang telah terbuahi itu lalu diletakkan pada tempatnya yang alami, yakni rahim isteri. Dengan demikian kehamilan alami diharapkan dapat terjadi dan selanjutnya akan dapat dilahirkan bayi secara normal.

Dengan kata lain, program bayi tabung adalah upaya untuk menangani problem-problem fisik yang dihadapi para wanita. Para ilmuwan berusaha untuk meniru sebagian dari proses penciptaan manusia oleh Allah swt. Mereka menciptakan tabung-tabung dengan suhu dan tingkat kelembapan tertentu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menyerupai kondisi yang ada dalam rahim wanita.

Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum proses bayi tabung ditindak lanjuti, sebagai berikut:

1. Dokter akan melakukan seleksi pasien terlebih dahulu, apakah masih layak untuk mengikuti program bayi tabung atau tidak. Bila layak, barulah pasien bisa masuk dan mengikuti program bayi tabung.
2. Kemudian, dilakukan stimulasi dengan merangsang indung telur si calon ibu untuk memastikan banyaknya sel telur. Karena secara alami, sel telur hanya satu. Namun untuk bayi tabung, diperlukan sel telur lebih dari satu untuk memperoleh embrio.
3. Pemantauan pertumbuhan folikel berupa suatu cairan berisi sel telur di indung telur yang bisa dilihat dengan USG. Pemantau tersebut bertujuan untuk melihat apakah sel telur tersebut sudah cukup matang untuk dipanen.
4. Menyuntikkan obat untuk mematangkan sel telur yang belum dipanen agar siap.
5. Setelah itu dokter atau tenaga medis akan melakukan proses pengambilan sel telur untuk di proses di laboratorium.
6. Pengambilan sperma dari suami pada hari yang sama. Bagi suami yang tidak memiliki masalah dengan spermanya, maka pengambilan sperma umumnya dilakukan dari hasil masturbasi. Tapi jika ternyata ada masalah dengan sperma atau masturbasi, sperma diambil dengan cara operasi untuk mengambil sperma langsung dari buah zakar.
7. Baru dilakukan proses pembuahan (fertilisasi) di dalam media kultur di laboratorium untuk menghasilkan embrio.
8. Setelah menghasilkan embrio, dokter akan melakukan transfer embrio kembali ke dalam rahim agar dapat terjadi kehamilan.
9. Penunjang fase luteal untuk mempertahankan dinding rahim. Pada tahap ini, biasanya dokter akan memberikan obat untuk mempertahankan dinding rahim si ibu supaya bisa terjadi kehamilan.
10. Yang terakhir, proses simpan beku embrio untuk waktu tertentu. Hal ini dilakukan jika ada embrio yang lebih, sehingga bisa dimanfaatkan kembali bila diperlukan untuk kehamilan selanjutnya.

Penemuan bayi tabung sering kali dianggap sebagai monumen kemenangan sains atas problem-problem biologis dan fisiologis yang menghalangi wanita untuk memeroleh keturunan. Akan tetapi harus pula disadari bahwa kemenangan ini masih belum sempurna. Setidaknya tetap terbukti bahwa penciptaan rahim berada di luar kemampuan sains.

Jika kemajuan teknologi itu dibanggakan sebagai sesuatu yang dapat menantang kekuasaan Allah swt., maka para ilmuwan itu harus menyadari bahwa program bayi tabung tidak akan berhasil jika manusia tidak tunduk pada kehendak Allah swt. Manusia memang bisa merancang sebuah sistem yang memungkinkan pembuahan sel telur oleh sperma di luar rahim untuk kemudian mengembalikan sel telur yang telah dibuahi itu ke dalam rahim wanita. Akan tetapi, walau bagaimana pun, manusia tidak mungkin menciptakan rahim atau apa pun yang bisa

berfungsi sebagai rahim bagi janin. Mereka juga tidak bisa menciptakan sperma dan sel telur.

Di beberapa tempat ada orang yang harus mengeluarkan biaya besar untuk memeroleh keturunan. Di tempat yang lain banyak orang mencoba membatasi kelahiran. Mengapa demikian?

Itu membuktikan bahwa gerak laju manusia mengarah pada semakin mengecilnya penguasaan terhadap alam. Banyak orang yang mati kelaparan ketika banyak orang lain mati kekenyangan. Secara umum, manusia menderita kemiskinan spiritual yang sangat akut, mereka membutuhkan keyakinan dan iman.

Berdasarkan sebuah penelitian, di Indonesia kasus pasangan suami istri kurang subur (infertile) ternyata cukup banyak. Jumlahnya mencapai 15% dari total pasangan subur yang ada, yakni sekitar 40 juta. Walaupun demikian, perkembangan hasil program bayi tabung di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. Sebab setelah kelahiran bayi tabung pertama di Indonesia pada tahun 1988, pasien yang mengikuti program bayi tabung baru sekitar 800-an saja per tahun.

Ini berbeda dari negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Di Singapura, pasien yang mengikuti program bayi tabung mencapai 1.500 per tahun. Padahal jumlah penduduknya sangat sedikit. Begitu pula di Thailand, pasien dengan program bayi tabung diperkirakan mencapai 3.000 per tahun. Sementara Vietnam yang sosial ekonominya sama dengan Indonesia, pasien program bayi tabungnya sangat tinggi, yakni 4.800 per tahun.

Pandangan Islam Terhadap Bayi Tabung.

Melahirkan dan memiliki banyak anak merupakan salah satu tujuan dasar dari suatu pernikahan. Hal ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Anas RA bahwa Nabi SAW telah bersabda :

"Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur (peranak), sebab sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada Hari Kiamat nanti." (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّى مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur (peranak) karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya) kalian pada Hari Kiamat nanti."(HR. Ahmad)

Proses seperti ini merupakan upaya medis untuk mengatasi kesulitan yang ada, dan hukumnya boleh (ja'iz) menurut syara'. Sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam

Dengan demikian jika upaya pengobatan untuk mengusahakan pembuahan dan kelahiran alami telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, maka dimungkinkan untuk mengusahakan terjadinya pembuahan di luar tenpatnya yang alami. Kemudian sel telur yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dikembalikan ke tempatnya yang alami di dalam rahim isteri agar terjadi kehamilan alami. Proses ini dibolehkan oleh Islam, sebab berobat hukumnya sunnah (mandub) dan di samping itu proses tersebut akan dapat mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu terjadinya kelahiran dan berbanyak anak.

Pada dasarnya, upaya untuk mengusahakan terjadinya pembuahan yang tidak alami tersebut hendaknya tidak ditempuh, kecuali setelah tidak mungkin lagi mengusahakan terjadinya pembuahan alami dalam rahim isteri, antara sel sperma suami dengan sel telur isterinya.

Dalam proses pembuahan buatan dalam cawan untuk menghasilkan kelahiran tersebut, disyaratkan sel sperma harus milik suami dan sel telur harus milik isteri. Dan sel telur isteri yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dalam cawan, harus diletakkan pada rahim isteri.

Hukumnya haram bila sel telur isteri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau apa yang disebut sebagai "ibu pengganti" (*surrogate mother*). Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Demikian pula haram hukumnya bila proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri.

Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam,

sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat li'an :

"Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)." (HR. Ad Darimi)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." (HR. Ibnu Majah)

Nabi SAW juga bersabda,

"*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain)."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi).

Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan *hubungan seksual* dengan wanita hamil dari istri orang lain. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak mengawini

wanita hamil. Menurut Abu Hanifah boleh, asalkan tidak melakukan senggama sebelum kandungannya lahir. Sedangkan Zufar tidak membolehkan. Pada saat para imam mazhab masih hidup, masalah inseminasi buatan belum timbul. Karena itu, kita tidak bisa memperoleh fatwa hukumnya dari mereka.

Hadits ini juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum, karena kata maa' dalam bahasa Arab bisa berarti air hujan atau air secara umum, seperti dalam Thaha:53. Juga bisa berarti benda cair atau sperma seperti dalam An-Nur:45 dan Al-Thariq:6.

Dalil lain untuk syarat kehalalan inseminasi buatan bagi manusia harus berasal dari sperma dan ovum pasangan yang sah menurut syariah adalah kaidah hukum fiqih yang mengatakan "dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah" (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahah/kebaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pandangan Islam megenai bayi tabung dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Islam membenarkan bayi tabung/ inseminasi buatan apabila dilakukan antara sel sperma dan ovum suami istri yang sah dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak.

   Hal ini sesuai dengan hukum Fiqih Islam:

   الحاجة تنزل منزلة الضرورة

   "*Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal terlarang*".

2. Islam mengharamkan kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum, maka hukumnya sama dengan zina (prostitusi). Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang

melahirkannya. Oleh karena itu pemerintah harus melarang adanya bank sperma atau donor sperma karena itu melanggar hukum Islam.

Menurut penulis, dalil-dalil syar'i yang dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor, ialah sebagai berikut :

Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70 :

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

Surat Al-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia.

3. Jika inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri yang sah tetapi embrionya ditransfer ke rahim wanita lain (ibu titipan), diperbolehkan Islam dengan catatan keadaan / kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukannya (ada hajat, jadi bukan untuk kelinci percobaan atau main-main). Status anak hasil inseminasi seperti ini sah menurut Islam.

Ajaran *syariat Islam* mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai *karunia Allah SWT*. Demikian halnya di antara panca maslahat yang diayomi oleh maqashid asy-syari'ah (tujuan filosofis *syariah Islam*) adalah *hifdz an-nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia.

Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi (QS.Al-Insyirah: 5-6) termasuk kesulitan *reproduksi manusia* dengan adanya kemajuan *teknologi kedokteran* dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.

Teknologi *bayi tabung* dan *inseminasi buatan* merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat *netral* sebagai bentuk kemajuan *ilmu kedokteran* dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal.

Oleh karena itu kaedah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Inseminasi buatan ini sejak tahun 1980-an telah banyak dibicarakan di kalangan *Islam*, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan *bayi* tabung dengan *sperma* donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986.

Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan *sel* sperma suami dan ovum *dari* isteri sendiri. Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, ibu titipan dan seleksi jenis kelamin *anak*, karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia.

Dengan demikian, mengenai hukum *inseminasi buatan* dan bayi tabung pada manusia harus diklasifikasikan persoalannya secara jelas. Bila dilakukan dengan sperma atau ovum suami isteri sendiri, baik dengan *cara* mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam di dalam rahim istri; maka hal ini dibolehkan, asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan *inseminasi buatan* untuk membantu pasangan suami

isteri tersebut memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah 'al hajatu tanzilu manzilah al dharurat' (hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat).

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum lebih banyak mendatangkan mudharat daripada maslahah. Maslahah yang dibawa inseminasi buatan ialah membantu suami-isteri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Namun mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar, antara lain berupa:

1. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
2. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah.
4. Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tanggal.
5. Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi.
6. Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. (QS. Luqman:14 dan Al-Ahqaf:14).

Mengenai status anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Dan kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" maka tampaknya memberi pengertian bahwa

anak hasil inseminasi buatan dengan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.

Namun, kalau kita perhatikan pasal dan ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat bagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1 (sahnya perkawinan), pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan antara dua orang karena agama melarangnya, dll. Lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Bahan Rujukan;

Abdul Qadim Zallum, 1997, *Hukmu Asy Syar'i fi Al Istinsakh, Naqlul A'dlaa', Al Ijhadl, Athfaalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut*, Penerbit: Darul Ummah, Beirut, Libanon, Cet I.

Muhammad Mutawwali Sya'rawi, 2006, *Fiqih Wanita 'Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

TRANSFUSI DARAH

Transfusi darah adalah penginjeksian darah dari seseorang (yang disebut donor) ke dalam sistem peredaran darah seseorang yang lain (yang disebut resepien). Transfusi darah tidak pernah terjadi kecuali setelah ditemukannya sirkulasi darah yang tidak pernah berhenti dalam tubuh.

Ada empat golongan darah yang utama, yaitu A, B, AB dan O. perbedaan di antara golongan-golongan ini ditentukan oleh ada tidaknya dua zat utama (yaitu A dan B) dalam sel darah merah, serta oleh ada tidaknya dua unsur (yaitu unsur anti-A dan unsur anti-B) dalam serum darah tersebut.

Perlu dicatat bahwa; walaupun serum dan plasma itu mirip, tetapi perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam serum, fibrinogen dan kebanyakan faktor-faktor penggumpalan lainnya tidak ada. Jadi, serum ini sendiri tidak dapat menggumpal karena ia tidak memiliki faktor-faktor penggumpal tersebut, yang adanya adalah di dalam plasma.

Seseorang yang bergolongan darah O di kenal sebagai donor universal, Karena sel darah merah orang ini tidak mengandung zat kimia A maupun B. tetapi, orang ini tidak dapat menerima darah orang lain kecuali yang bergolongan O, karena serum darahnya berisi unsur anti-A dan anti-B sekaligus. Disisi lain, seseorang yang bergolongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari donor kelompok manapun, sehingga ia disebut sebagai resepien universal, tetapi ia hanya dapat menyumbangkan darahnya pada orang lain yang segolongan darah AB.

Pada tahun 1665, Dr. Richard Lower, ahli anatomi dari inggris, berhasil mentransfusikan darah seekor anjing pada anjing yang lain. Dua tahun kemudian, Jean Baptiste Denis, seorang dokter, filsuf, dan astronom dari Perancis, berusaha melakukan tranfusi darah pertamakali pada manusia. Ia mentransfusikan darah seekor anak kambing kedalam tubuh pasien yang berumur 15 tahun. Hasilnya adalah bencana, yaitu kematian anak tersebut dan ia sendiri dikenai tuduhan pembunuhan. Sejak saat itu terjadi stagnansi panjang dalam bidang transfusi darah terapan.

Sekitar 150 tahun kemudian, tematnya tahun 1818, Dr. James Blundell dari rumah sakit St. Thomas and Guy berhasil melakukan transfusi darah dari manusia ke manusia yang pertama kalinya. Ia berhasil melakukannya setelah ia menemukan alat transfusi darah secara langsung, dan ia mengingatkan bahwa hanya darah manusia yang dapat ditransfusikan pada manusia. Tetapi, alat yang diciptakan oleh Dr. Lower itu baru bisa digunakan secara umum setelah tahun 1901.

Pada tahun itu, Karl Landsteiner, ilmuwan dari Wina, berhasil menemukan jenis-jenis darah. Menurut temuan ini, jika jenis-jenis darah yang dicampurkan tidak cocok, maka akan terjadi penggumpalan sel darah merah, yang akan berlanjut pada kerusakan masing-masing darah tersebut.

Pada dasarnya, ada dua alasan umum mengapa perlu dilakukan transfusi darah pada seseorang, yaitu:

1) Kehilangan darah: kehilangan darah dapat mengakibatkan kurangnya volume darah yang mengalir dalam tubuh. Beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain:
   - pendarahan akibat luka-luka, atau dalam kasus korengan, radang usus, atau persalinan,
   - Luka-luka, luka bakar, dan pembengkakan akibat kecelakaan,
   - Operasi, seperti operasi jantung, dan operasi-operasi bedah lainnya,
   - Ketidak cocokan darah antara ibu dan anak. Dalam kasus ini, transfusi pertukaran harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa si anak,
   - Anemia akut dan kronis, serta kekacauan sistem pembekuan darah, seperti hemophilia.
2) Kekurangan unsur penting dalam darah: seperti pada kasus-kasus:
   - Pasien anemia yang menderita kekurangan sel darah merah, hanya membutuhkan transfusi sel darah merah saja.
   - Pasien hemophilia, sebagai akibat dari kekacauan sistem pembekuan darah, beresiko pada timbulnya anemia dan kehilangan darah yang berbahaya ketika mengalami luka sekecil apapun, dikarenakan oleh proses pembekuan darah yang terlalu lambat. Sehingga, dalam upaya menahan pendarahan, si pasien harus mendapatkan transfusi plasma darah. Atau, si pasien dapat diinjeksi dengan AHF (anti haemophilic faktor)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi donor darah

1. Umur 17-60 tahun(usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat izin tertulis dari orang tua).
2. Berat badan minimal 45 kg.
3. Temperatur tubuh: 36,6 – 37,5 derajat Celcius.
4. Tekanan darah baik yaitu sistole = 110 – 160 mmHg, diastole = 70 – 100 mmHg.
5. Denyut nadi teratur yaitu sekitar 50 – 100 kali/ menit.
6. Hemoglobin Perempuan minimal 12 gram, sedangkan untuk pria minimal 12,5 gram.
7. Jumlah penyumbangan per tahun paling banyak lima kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Keadaan ini harus sesuai dengan keadaan umum donor.

Dengan kata lain, tidak semua orang dapat menjadi pendonor. Orang yang tidak memenuhi syarat donor tidak dapat mendonorkan darahnya. Ditambah lagi ada beberapa golongan yang tidak layak secara kesehatan untuk mendonorkan darah, antara lain;

1. Pernah menderita hepatitis B
2. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah kontak erat dengan penderita hepatitis
3. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah transfusi
4. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah tato/tindik telinga
5. Dalam jangka waktu 72 jam sesudah operasi gigi
6. Dalam jangka waktu enam bulan sesudah operasi kecil
7. Dalam jangka waktu 12 bulan sesudah operasi besar
8. Dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksinasi polio, influenza, kolera, tetanus dipteria, atau profilaksis
9. Dalam jangka waktu dua minggu sesudah vaksinasi virus hidup parotitis epidemica, measles, dan tetanus toxin
10. Dalam jangka waktu satu tahun sesudah injeksi terakhir imunisasi rabies therapeutic
11. Dalam jangka waktu satu minggu sesudah gejala alergi menghilang
12. Dalam jangka waktu satu tahun sesudah transplantasi kulit
13. Sedang hamil dan dalam jangka waktu enam bulan sesudah persalinan

14. Sedang menyusui
15. Ketergantungan obat
16. Alkoholisme akut dan kronis
17. Mengidap Sifilis
18. Menderita tuberkulosis secara klinis
19. Menderita epilepsi dan sering kejang
20. Menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh darah balik) yang akan ditusuk
21. Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya kekurangan G6PD, thalasemia, dan polibetemiavera
22. Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yang berisiko tinggi mendapatkan HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, dan pemakai jarum suntik tidak steril)
23. Pengidap HIV/ AIDS menurut hasil pemeriksaan saat donor darah.

Pandangan Islam Terhadap Transfusi Darah.

Usaha dan pelayanan sosial kemanusiaan sangat mulia dalam pandangan umat manusia secara universal dan terpuji dalam pandangan agama, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan dan misi kemanusiaan donor darah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa;

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat (jasanya) bagi umat manusia.”

Allah memerintahkan untuk saling menolong sesama sebagaimana firman-Nya:

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ...

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*.” (QS. Al-Maidah:2)

Al Quran dan sunnah tidak membahas masalah transfusi darah. Tetapi, menurut berbagai prinsip dan ajaran umum yang terdapat dalam

sumber-sumber orisinil Islam, darah yang mengalir (*dam masfuh*) selalu dianggap sebagai benda najis.

Selain itu, Islam melarang para pemeluknya untuk mengkonsumsi darah. Diantara makanan yang di kategorikan haram di konsumsi yang disebut dalam Al quran adalah *dam masfuh* yang artinya darah yang mengalir, dan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-An'am :145

Katakan (Hai Muhammad): Aku tidak menemukan dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang terlarang untuk dimakan oleh seseorang yang ingin memakannya, kecuali daging bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi.

Masalah transfusi darah yaitu memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain untuk menyelamatkan jiwanya. Islam tidak melarang seorang muslim atau muslimah menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan, bukan komersialisasi, baik darahnya disumbangkan secara langsung kepada orang yang memerlukannya, misalnya untuk anggota keluarga sendiri, maupun diserahkan pada palang merah atau bank darah untuk disimpan sewaktu-waktu untuk menolong orang yang memerlukan.

Pandangan Ulama Dalam masalah ini

Menurut pandangan almarhum Mufti Syafi transfusi darah merupakan suatu yang haram, karena:

1. Darah sebagai bagian dari tubuh manusia: darah merupakan bagian tubuh manusia, maka pengambilan dan pentransfusiannya ke dalam sistem peredaran darah orang lain bisa disamakan dengan upaya mengubah takdir manusia, karenanya dilarang.
2. Darah sebagai benda najis: darah yang diambil dari tubuh seseorang pada dasarnya adalah najis.

Mufti Syafi menetapkan bahwa dengan mempertimbangkan kelonggaran dan kemudahan yang diberikan syariat bagi kondisi-kondisi luar

biasa yaitu yang mengancam jiwa, dan bagi upaya pengobatan, maka transfusi darah hukumnya boleh (ja'iz).

Pada penjelasan yang lain Mufti Syafi menerangkan bahwa darah diambil dengan jarum, tanpa mengiris bagian tubuh manapun lalu di transfusikan kedalam tubuh orang lain untuk memperpanjang hidupnya.

Mufti Syafi juga berpendapat bahwa meskipun darah termasuk benda najis, namun mendonorkan darah untuk di transfusikan pada orang lain hukumnya adalah boleh atas dasar keterdesakan, dan hal ini termasuk dalam kategori memanfaatkan benda terlarang sebagai obat.

Pembolehan ini, kata dia, harus dibatasi menurut ketentuan-ketentuan berikut:

a) Transfusi darah hanya boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak untuk itu.
b) Transfusi darah juga boleh dilakukan ketika tidak membahayakan nyawa si pasien tetapi, dalam pandangan dokter yang berkompeten, pasien tidak mungkin disembuhkan tanpa transfusi darah.
c) Jika memungkinkan, lebih baik untuk memilih cara yang tidak melibatkan transfusi darah.
d) Transfusi darah tidak diperbolehkan jika tujuannya hanya untuk peningkatan kesehatan

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

Berbeda dengan Mufti Syafi, Syekh Ahmad Tahmi Abu Sunnah berpendapat pengambilan darah dari tubuh donor dan pentransfusiannya ke dalam tubuh resepien sama sekali tidak merusak martabat manusia. Justru tindakan semacam ini dapat meningkatkan martabat manusia, Karena menolong sesama manusia adalah sesuatu yang mulia, apalagi menolong orang yang terancam jiwanya.

Hak seseorang atas darahnya menjadi hilang tatkala ia menyetujui untuk mendonorkannya. Namun, menurutnya hukum Islam melarang seseorang untuk mendonorkan darahnya bila tindakannya itu bisa berakibat buruk pada keselamatan dan kesehatannya.

Jadi syarat-syarat berikut ini harus terpenuhi, yaitu:

a) Donor secara ikhlas berniat mendonorkan darahnya.
b) Tidak ada bahaya serius yang mengancam jiwa atau kesehatan donor akibat transfusi itu.
c) Harus sudah dipastikan bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawa resipien kecuali dengan transfusi.

d) Derajat keberhasilan melalui cara pengobatan ini diperkirakan tinggi.

Senada dengan Abu Sunnah, Dr. Abd al-Salam al-Syukri memandang transfusi darah merupakan praktik yang diperbolehkan dan bergantung pada hal-hal berikut:

a) Donor tidak boleh menuntut imbalan finansial dalam bentuk apapun.
b) Hidup donor sama sekali tidak terganggu setelah darah tidak diambil dari tubuhnya.
c) Donor harus bebas dari segala macam penyakit menular, dan ia tidak menderita kecanduan sesuatu.

Syekh Jad al-Haqq juga berpandangan bahwa syariat memperbolehkan mengambil manfaat dari tubuh seseorang seperti darah dan mentransfusikannya pada tubuh orang lain sebagai sebuah cara pengobatan, dengan syarat bahwa tidak ada lagi cara pengobatan lain yang bisa di tempuh.

Jenis-jenis pendonor dan hukumnya

Ditinjau dari niat orang yang mendonorkan darah, Richard M. Titmus, mengidentifikasi delapan tipe donor. Ringkasan mengenai masing-masing tipe donor berikut ini akan memperkuat pandangan tersebut, antara lain:

a) Donor bayaran: motif utama donor tipe ini adalah sekedar menjual darahnya dengan harga pasaran. Ia melakukannya sebagai alternatif untuk mendapatkan uang.
b) Donor professional: orang yang memang terdaftar sebagai donor, dan menyumbangkan darahnya secara rutin. Di samping di bayar, mereka tiap minggu atau setiap bulan juga menerima kompensasi berupa suplemen zat besi harian.
c) Donor yang dibayar dan dibujuk: donor ini dibayar atas derma darah yang telah ia berikan. Donor darah yang ia lakukan bukan karena dorongan pribadi, melainkan karena desakan kelompok di tempat ia bekerja atau di masyarakat.
d) Donor bayar hutang: orang yang telah menerima transfusi darah dan diharuskan mengganti apa yang telah ia terima itu dengan darah dan uang. Atau orang yang dikenai kewajiban untuk mendonorkan darahnya karena ia berhutang darah pada waktu sakit. Untuk setiap kantong darah yang pernah ia terima, ia harus mengganti dengan dua atau tiga kantong darah.
e) Donor kredit keluarga: orang yang setiap tahunnya mendonorkan satu pint (0,568 liter) darahnya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan darah bagi diri dan keluarganya di masa depan.
f) Donor wajib sukarela: para tentara dan penghuni penjara. Para tentara biasanya diwajibkan untuk secara sukarela menyumbangkan darahnya. Sebagai imbalannya, mereka di bayar atau bisa juga diberi imbalan lain seperti cuti tambahan. Para penghuni penjara juga di bayar atas darah yang mereka sumbangkan dan kadang-kadang mereka juga diberi remisi masa hukuman.
g) Donor suka rela terbatas: kompensasi kesejahteraan yang ditawarkan oleh pemerintah. Di antara kompensasi itu adalah gaji penuh pada hari-hari libur dan liburan gratis.
h) Donor sukarela kemasyarakatan: donor ini dianggap sebagai satu-satunya donor sejati, karena ia menyumbangkan darah secara cuma-cuma pada orang lain, baik yang ia kenal maupun tidak. Motivasinya dalah murni altruistic (demi kepentingan orang lain dan masyarakat luas).

Bila tipe-tipe donor di atas dianalisis menurut hukum Islam, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Tipe a, b, c, d, dan f tidak dapat diterima karena mereka bisa dibilang "membisniskan" darah.
- Tipe e dan h dapat diterima karena motivasinya adalah mengantisipasi saat-saat genting ketika darah benar-benar dibutuhkan.
- Tipe g tidak menjadi masalah bagi Abu Sunnah karena ia memang termasuk di antara yang berpendapat tidak ada larangan bagi pemerintah untuk mendorong rakyatnya agar mendonorkan darah dengan jalan memberi bahan makanan sebagai pengganti atas energi yang hilang.

Permasalahan perbedaan agama bukan menjadi persoalan utama dalam transfusi darah. Penerima sumbangan darah tidak disyariatkan harus sama dengan donornya mengenai agama/kepercayaan, suku bangsa, dsb. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas adalah termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan (mandub) oleh Islam, sebab dapat menyelamatkan jiwa manusia, sesuai dengan firman Allah:

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ ...

"*Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya*." (QS. Al-Maidah: 32).

Jadi boleh saja mentransfusikan darah seorang muslim untuk orang non muslim dan sebaliknya, demi menolong dan saling menghargai harkat sesama umat manusia. Sebab Allah sebagai Khalik alam semesta termasuk manusia berkenan memuliakan manusia, sebagaimana firman-Nya:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ ...

"*Dan sesungguhnya Kami memuliakan anak cucu Adam (manusia)*." (QS. Al-Isra:70).

Maka sudah seharusnya manusia bisa saling menolong dan menghormati sesamanya. Adapun dalil syar'i yang menjadi dasar untuk membolehkan transfusi darah tanpa mengenal batas agama dan sebagainya, berdasarkan kaidah hukum fiqih Islam yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه

"Pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Padahal tidak ada satu ayat dan hadits pun yang secara eksplisit atau dengan nash yang sahih, melarang transfusi darah, maka berarti transfusi darah diperbolehkan, bahkan donor darah itu ibadah, jika dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah dengan jalan menolong jiwa sesama manusia.

Namun untuk memperoleh maslahah (efektifitas positif) dan menghindari mafsadah (bahaya/risiko), baik bagi donor darah maupun bagi penerima sumbangan darah, sudah tentu transfusi darah itu harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang teliti terhadap kesehatan keduanya, terutama kesehatan pendonor darah; harus benar-benar bebas dari penyakit menular, seperti AIDS dan HIV. Penyakit ini bisa menular melalui transfusi darah, suntikan narkoba, dll.

Jelas bahwa persyaratan dibolehkannya transfusi darah itu berkaitan dengan masalah medis, bukan masalah agama. Persyaratan medis ini harus dipenuhi, karena adanya kaidah-kaidah fiqih seperti:

الضرر يزال

Bahaya itu harus dihilangkan/ dicegah.

Misalnya bahaya penularan penyakit harus dihindari dengan sterilisasi, dsb.,

Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain.

Misalnya seorang yang memerlukan transfusi darah karena kecelakaan lalu lintas atau operasi, tidak boleh menerima darah orang yang menderita AIDS, sebab bisa mendatangkan bahaya lainnya yang lebih fatal.

Dan Kaedah

Tidak boleh membuat mudarat kepada dirinya sendiri dan tidak pula membuat mudarat kepada orang lain.

Misalnya seorang pria yang terkena AIDS tidak boleh kawin sebelum sembuh. Demikian pula seorang yang masih hidup tidak boleh menyumbangkan ginjalnya kepada orang lain karena dapat membahayakan hidupnya sendiri.

Kaidah terakhir ini berasal dari hadits riwayat Malik, Hakim, Baihaqi, Daruquthni dan Abu Said al-Khudri. Dan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shanah.

Adapun hubungan antara donor dan resipien adalah bahwa transfusi darah itu tidak membawa akibat hukum adanya hubungan kemahraman antara donor dan resipien. Sebab faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemahraman sudah ditentukan oleh Islam sebagaimana tersebut dalam An-Nisa:23,

ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

"Telah diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, dan saudari-saudari kalian, bibi-bibi kalian (dari sebelah ayah), bibi-bibi kalian (dari sebelah ibu), putri-putri saudara laki-laki, putri-putri saudara perempuan, dan ibu-ibu susu kalian yang telah menyusui kalian, dan saudari-saudari kalian sepersusuan, ibu dari istri-istri kalian, anak perempuan isteri kalian yang berada dibawah naungan kalian dari istri-istri yang telah kalian gauli, maka jika belum kalian gauli istri-istri itu tidak ada masalah jika kalian menikahi anak mereka (nantinya), dan istri-istri dari anak laki-laki kandung kalian, dan diharamkan bagi kalian untuk mencampur antara dua saudara di saat yang sama kecuali apa yang telah berlalu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang."

Yaitu: Mahram karena adanya hubungan nasab. Misalnya hubungan antara anak dengan ibunya atau saudaranya sekandung, dsb, karena adanya hubungan perkawinan misalnya hubungan antara seorang dengan mertuanya atau anak tiri dan istrinya yang telah disetubuhi dan sebagainya, dan mahram karena adanya hubungan persusuan, misalnya hubungan antara seorang dengan wanita yang pernah menyusuinya atau dengan orang yang sesusuan dan sebagainya.

Kemudian pada ayat berikutnya, (an-Nisa:24) ditegaskan bahwa selain wanita-wanita yang tersebut pada An-Nisa:23 di atas adalah halal dinikahi. Sebab tidak ada hubungan kemahraman.

Maka jelaslah bahwa transfusi darah tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara pendonor dengan resipien. Karena itu perkawinan antara pendonor dengan resipien itu diizinkan oleh hukum Islam.

Hukum menjualbeli Darah

Fakta bahwa riset serius di bidang kedokteran sedang dilakukan untuk menemukan pengganti darah manusia, permintaan darah terus mengalir, baik di negara-negara berteknologi maju maupun di negara-negara berkembang. Secara umum mendesaknya kebutuhan akan darah telah menimbulkan dua tipe bank darah, yaitu:

1) Bank darah komersial : bank darah yang berorientasi laba. Dengan kata lain, lembaga ini memperoleh suplai darah dari para donor yang dibayar. Darah kemudian di kelola dan di jual ke rumah sakit dengan memetik laba.
2) Bank darah non-komersial: lembaga ini merupakan bank darah nirlaba. Para donor sukarela kemasyarkatan menyupali darah kepada lembaga-lembaga ini tanpa menuntut bayaran atas jasa mereka ini. Kadang-kadang, bank ini menuntut para pasien, setelah sembuh, untuk mengganti dua atau tiga kali lipat dari darah yang telah mereka terima. Perlu disebutkan disini bahwa beberapa rumah sakit memiliki bank darah sendiri.

Masalah transfusi darah tidak dapat dipisahkan dari hukum menjual belikan darah sebagaimana sering terjadi dalam parkteknya di lapangan. Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir, kecuali barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan untuk keperluan rabuk.

Menurut madzhab Hanafi dan Dzahiri, Islam membolehkan jual beli barang najis yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan. Maka secara analogi (qiyas) madzhab ini membolehkan jual beli darah manusia karena besar sekali manfaatnya untuk menolong jiwa sesama manusia, yang memerlukan transfusi darah.[1]

Menurut abu sunnah adalah boleh (jaiz) mengumpulkan darah dari para pendonor lalu menyimpannya pada bank darah untuk di transfusikan pada orang-orang yang sangat membutuhkannya akibat perang, kecelakaan kerja, dan kecelakaan kendaraan. Kebolehan ini ditentukan oleh fakta pada bank darah pada kenyataannya memang menjaga ketersediaan darah pada saat-saat dibutuhkan.

Menurut Syekh Jad al-Haqq seseorang dibolehkan membayar sejumlah uang untuk memperoleh transfusi darah dari lembaga ini. Namun, pembayaran itu harus dipandang sebagai kompensasi bagi pengumpulan dan penyimpanannya, bukan sebagai pembelian. Karenanya, kompensasi itu mestinya di catat dalam dokumen lembaga tersebut dalam rangka menghindari kesangsian akan larangan tentangnya (membayar harga yang telah ditetapkan).

---

[1] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, I/109, Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, III/130

Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa jual beli darah manusia itu tidak etis disamping bukan termasuk barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan karena termasuk bagian manusia yang Allah muliakan dan tidak pantas untuk diperjual belikan, karena bertentangan dengan tujuan dan misi semula yang luhur, yaitu amal kemanusiaan semata, guna menyelamatkan jiwa sesama manusia. Karena itu, seharusnya jual beli darah manusia itu dilarang, karena bertentangan dengan moral agama dan norma kemanusiaan.

Apabila praktik transfusi darah itu memberikan imbalan sukarela kepada donor atau penghargaan apapun baik materi maupun non materi tanpa ikatan dan transaksi, maka hal itu diperbolehkan sebagai hadiah dan sekedar pengganti makanan ataupun minuman untuk membantu memulihkan tenaga.

Ada baiknya bila pemerintah memikirkan dan merumuskan kebijakan dalam hal ini seperti memberikan sertifikat setiap donor yang dapat dipergunakannya sebagai kartu diskon atau servis ekstra dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bilamana orang yang berdonor darah memerlukan pelayanan kesehatan, atau bahkan mendapatkan pelayanan gratis bilamana ia memerlukan bantuan darah sehingga masyarakat akan rajin menyumbangkan darahnya sebagai bentuk tolong-menolong dan benar-benar menjadi tabungan darah baik untuk dirinya maupun orang lain sehingga terjalin hubungan yang simbiosis mutualis.

Dengan demikian praktik Menjual belikan darah baik secara langsung maupun melalui rumah sakit dapat dihindarkan karena sebenarnya transfusi darah terlaksana berkat kerjasama sosial yang murni subsidi silang melalui koordinasi pemerintah dan bukan menjadi objek komersial sebagaimana dilarang Syariat Islam dan bertentangan dengan perikemanusiaan, sehingga setiap individu tanpa dibatasi status ekonomi dan sosialnya berkesempatan untuk mendapatkan bantuan darah setiap saat bilamana membutuhkannya sebab di sini harus berlaku hukum barang siapa menanam kebaikan maka ia berhak mengetam pahala dan ganjaran kebaikannya.

Bahan Rujukan:

Abdul Qadim Zallum, 1997, *Hukmu Asy Syar'i fi Al Istinsakh, Naqlul A'dlaa', Al Ijhadl, Athfaalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut*, Penerbit: Darul Ummah, Beirut, Libanon, Cet I.

HasbAllah Thaib, 1993, *21 Masalah Aktual Dalam Fiqh Islam*, Fak. Agama Islam Univ. Dharmawangsa Medan.

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: al-maktab al-Islami.

BANK SPERMA

Bank sperma adalah pengambilan sperma dari donor sperma lalu di bekukan dan disimpan ke dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Dalam bahasa medis bisa disebut juga *Cryiobanking*. *Cryiobanking* adalah suatu teknik penyimpanan sel *Cryopreserved* untuk digunakan di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu sehingga dapat bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.

Hal ini dapat dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Teknik yang paling sering digunakan dan terbukti berhasil saat ini adalah metode *Controlled Rate Freezing*, dengan menggunakan gliserol dan egg yolk sebagai cryoprotectant untuk mempertahankan integritas membran sel selama proses pendinginan dan pencairan.

Teknik *cryobanking* terhadap sperma manusia telah memungkinkan adanya keberadaan donor semen, terutama untuk pasangan-pasangan infertil. Tentu saja, semen-semen yang akan didonorkan perlu menjalani serangkaian pemeriksaan, baik dari segi kualitas sperma maupun dari segi pendonor seperti adanya kelainan-kelainan genetik.

Dengan adanya *cryobanking* ini, semen dapat disimpan dalam jangka waktu lama, bahkan lebih dari 6 bulan (dengan tes berkala terhadap HIV dan penyakit menular seksual lainnya selama penyimpanan). Kualitas sperma yang telah disimpan dalam bank sperma juga sama dengan sperma yang baru, sehingga memungkinkan untuk proses ovulasi.

Selain digunakan untuk sperma-sperma yang berasal dari donor, bank sperma juga dapat dipergunakan oleh para suami yang produksi spermanya sedikit atau bahkan akan terganggu. Hal ini dimungkinkan karena derajat cryosurvival dari sperma yang disimpan tidak ditentukan oleh kualitas sperma melainkan lebih pada proses penyimpanannya.

Telah disebutkan diatas, bank sperma dapat dipergunakan oleh mereka yang produksi spermanya akan terganggu. Maksudnya adalah pada mereka yang akan menjalani vasektomi atau tindakan medis lain yang dapat menurunkan fungsi reproduksi seseorang. Dengan bank sperma,

semen dapat dibekukan dan disimpan sebelum vasektomi untuk mempertahankan fertilitas sperma.

Bank sperma sebenarnya talah berdiri beberapa tahun yang lalu, pada tahun 1980 di Escondido California yang didirikan oleh Robert Graham, si kakek berumur 73 tahun, juga di Eropa, Dan di Guangdong Selatan China, yang merupakan satu di antara lima bank sperma besar di China, Sementara itu, Bank pusat sel embrio di Shanghai, bank besar lain dari lima bank besar di China, meluncurkan layanan baru yang mendorong kaum lelaki untuk menabung spermanya, demikian laporan kantor berita Xinhua. Bank tersebut menawarkan layanan penyimpanan sperma bagi kaum lelaki muda yang tidak berencana untuk punya keturunan, namun mereka takut kalau nanti mereka tidak akan menghasilkan semen yang cukup secara jumlah dan kualitas, ketika mereka berencana untuk memiliki keluarga.

Latar belakang munculnya bank sperma antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keinginan memperoleh atau menolong untuk memperoleh keturunan pada seorang pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak.
2. Memperoleh generasi jenius atau orang super.
3. Menghindarkan kepunahan manusia.
4. Memilih suatu jenis kelamin.
5. Mengembangkan kemajuan teknologi terutama dalam bidang kedokteran.

Menurut Werner (2008), Beberapa alasan seseorang akhirnya memutuskan untuk menyimpan spermanya pada *cryobanking*, antara lain:

1. Seseorang akan menjalani beberapa pengobatan terus menerus yang dapat mengurangi produksi dan kualitas sperma. Beberapa contoh obat tersebut adalah sulfasalazine, methotrexate.
2. Seseorang memiliki kondisi medis yang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk ejakulasi (misal: sklerosis multipel, diabetes).
3. Seseorang akan menjalani perawatan penyakit kanker yang mungkin akan mengurangi atau merusak produksi dan kualitas sperma (misal: kemoterapi, radiasi).
4. Seseorang akan memasuki daerah kerja yang berbahaya yang memungkinkan orang tersebut terpapar racun reproduktif.
5. Seseorang akan menjalani beberapa prosedur yang dapat mempe-

ngaruhi kondisi testis, prostat, atau kemampuan ejakulasinya (misal: operasi usus besar, pembedahan nodus limpha, operasi prostat).

6. Seseorang akan menjalani vasektomi.

Adapun salah satu tujuan diadakan bank sperma adalah semata-mata untuk membantu pasangan suami isteri yang sulit memperoleh keturunan dan menghindarkan dari kepunahan sama halnya dengan latar belakang munculnya bank sperma seperti yang telah dijelaskan diatas.

Tentang proses pelaksanaan sperma yang akan diambil atau dibeli dari bank sperma untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan (ovum) agar bisa hamil disebut dengan inseminasi buatan yaitu suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan.

Pertama setelah sel telur dan sperma didapat atau telah dibeli dari bank sperma yang telah dilakukan pencucian sperma dengan tujuan memisahkan sperma yang motil dengan sperma yang tidak motil/mati. Sesudah itu antara sel telur dan sperma dipertemukan. Jika dengan teknik *in vitro*, kedua calon bibit tersebut dipertemukan dalam cawan petri, tetapi teknik TAGIT sperma langsung disemprotkan kedalam rahim. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan, penanaman bibit biasanya lebih dari satu. Embrio yang tersisa kemudian disimpan beku atau dibuang.

Hubungan Bank Sperma Dan Perkawinan

Perkawinan di dalam Islam merupakan suatu institusi yang mulia. Ia adalah ikatan yang menghubungkan seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Hasil dari akad yang berlaku, kedua-dua suami dan isteri mempunyai hubungan yang sah dan kemaluan keduanya adalah halal untuk satu sama lain. Sebab itulah akad perkawinan ini dikatakan sebagai satu akad untuk menghalalkan persetubuhan di antara seorang lelaki dengan wanita, yang sebelumnya diharamkan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al Hujuraat: 13;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalam Q.S Al Qiyaamah: 39, Allah juga berfirman:

فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ٣٩

"*Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan.*"

Namun, hubungan perkawinan yang wujud ini bukanlah semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seks, tetapi merupakan satu kedudukan untuk melestarikan keturunan manusia secara sah.

Agar terciptanya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk agar sebelum perkawinan memilih calon yang baik. Diantara kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga adalah hadirnya anak seperti yang didambakan sebagai generasi penerus dari keluarganya.

Oleh sebab itu, mana-mana anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah adalah anak sah baik menurut syara' atau hukum positif di Indonesia. Anak tersebut dikatakan mempunyai nasab yang sah dari segi hukum syara', berbeda dengan anak zina yang tidak boleh dihubungkan dengan mana-mana nasab. Islam memandang penting akan hubungan perkawinan atau persetubuhan sah ini kerana ia melibatkan banyak lagi hukum lain yang muncul darinya seperti nasab, waris, harta pusaka dan sebagainya.

Kehadiran bank sperma menjadikan pengaruh yang sangat besar terhadap seorang suami isteri atau juga pada seorang gadis yang tidak mau kawin tapi pingin punya anak hal itu tidak asing lagi itu bisa terjadi dengan kemajuan tekhnologi sekarang ini seperti adanya bank sperma tinggal beli aja lalu di suntikkan kedalam alat kelamin perempuan di dalam rahimnya yang akan bergabung dengan ovum baru bisa hamil.

Seperti yang di lakukan oleh Nona Afton Blake. IQ-nya 130+ belum kawin yang melahirkan anak bernama Doron Blake, disebut bayi ajaib sebelum berumur dua tahun, ia sudah lancar berbicara. Ketika pas berusia dua tahun, majalah Newsweek memuat gambarnya sedang bermain piano. Bahkan dia juga sudah menguasai satu alat musik modern kegemarannya, Electronic Music Synthesizer. Dia lahir berkat jasa "Bank Sperma Nobel" -nama populer sebuah badan yang sebenarnya bernama Repository

for Germinal Choise. Ayahnya adalah sperma dengan kode nomor 28, berasal dari seorang jenius di bidang komputer dan musik klasik.

Tapi tidak semudah itu untuk melakukannya. Islam sendiri telah memberi peraturan dan penjelasan yang tegas seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa antara kaum laki-laki dan perempuan dijadikan berbeda-beda untuk saling berpasang-pasangan, oleh karena itu maka adanya anjuran untuk kawin sekaligus hubungannya dengan perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan seseorang yang telah lama berumah tangga bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya tetapi tidak mempunyai buah hati rasanya perkawinan tidak ada artinya dan hampa rasanya sekaligus tidak punya generasi penerus dan keturunanya, karena perkawinan tersebut selain untuk memenuhi kepuasan seks dan kehalalan untuk behubungan badan antara seorang laki-laki dan wanita juga untuk berkembang biak yakni mempunyai keturunan. oleh karenanya banyak alternatif yang akan di pilih seperti : 1. menyerah kepada nasib, 2. adopsi, 3. cerai, 4. poligami, 5. inseminasi buatan dengan membeli spema di bank sperma.

Alternatif yang terakhir ini merupakan permasalahan yang sangat besar bagi penentuan hukum Islam terutama dalam hal perkawinan dan harus ditanggapi serius mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran.

Selanjutnya ditegaskan bahwa perkembangan teknologi biologi dewasa ini pelaksanaannya tak terkendali dan teknik-teknik semacam ini dapat menuju ke konsekuensi merusak yang tak terbayangkan bagi masyarakat. Lebih jauh lagi dikatakan, "Apa yang secara teknik (*justi fied*) mungkin, bukan berarti secara moral dibolehkan".

Seperti halnya inseminasi buatan dengan donor yang dibeli dari bank sperma pada hakikatnya merendahkan hakikat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi, padahal manusia itu tidak sama dengan makhluk alinnya seperti yang dijelaskan dalam Q.S. At-Tin Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

"*Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

Jadi kita telah diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya tidak seperti binatang dan lain sebagainya, oleh karena itu untuk memperoleh

keturunan juga telah di wajibkan dengan jalan perkawinan yang menghalalkan persetubuhan tidak sama halnya dengan binatang yang selalu melalakukan persetubuhan dimana saja dan kapanpun tanpa adanya ikatan perkawinan yang mengikat.

Pandangan Islam terhadap Bank Sperma.

Berdasarkan pengalaman yang kita tahu yang namanya bank adalah mengumpulkan dan ditabung apabila berupa uang tetapi dalam hal ini berbeda yang di kumpulkan bukan lagi uang, tetapi sperma dari pedonor sebanyak mungkin, yang perlu dinyatakan untuk menentukan hukum ini pertama pada tahap pertama yaitu cara pengambilan atau mengeluarkan sperma dari si pendonor dengan cara masturbasi (onani). Program *fertilisasi in vitro* (FIV) fakultas kedokteran UI juga menyaratkan agar sperma untuk keperluan inseminasi buatan diambil atau dikeluarkan di rumah sakit. Jadi sama halnya cara mengeluarkan sperma di bank sperma.

Persoalan dalam hukum Islam adalah bagaimana hukum onani tersebut dalam kaitan dengan pelaksanaan pengumpulan sperma di bank sperma dan inseminasi buatan.? Secara umum Islam memandang melakukan onani merupakan tergolong perbuatan yang tidak etis. Mengenai masalah hukum onani fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang mengharamkan pada suatu hal-hal tertentu, ada yang mewajibkan juga pada hal-hal tertentu, dan ada pula yang menghukumi makruh.[1] Ini menunjukkan bahwa pada tahapan pertama ini saja sudah banyak menimbulkan kontroversi dalam pandangan Islam.

Tahapan yang kedua setelah bank sperma mengumpulkan sperma dari beberapa pendonor, maka bank sperma akan menjualnya kepada pembeli dengan harga tergantung kwalitas spermanya, setelah itu agar pembeli sperma dapat mempunyai anak maka harus melalui proses yang dinamakan enseminasi buatan yang telah dijelaskan diatas.

Menjual sperma untuk keperluan ensiminasi termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dan diharamkan. Karena menurut Hamzah Ya'qub, ada tiga komponen yang dilarang oleh syara' untuk diperdagangkan;

1. Barang atau zat yang terlarang untuk diperjual belikan. Contohnya

[1] Lihat: Pembahasan hukum onani lebih terperinci pada pembahasan khusus topik tersebut.

babi, minuman keras, dan berhala. Usaha atau objek dagang yang terlarang, misalnya anjing, bangkai, darah, dan alat maksiat lainnya.

2. Usaha atau objek dagang yang dilarang, seperti usaha pelacuran, perjudian, pengangkatan barang-barang yang haram dan lainnya.
3. Cara-cara dagang atau jual beli yang dilarang, misalnya persaingan tidak sehat sesama muslim, banyak sumpah, penghadangan kafilah pedagang, penimbunan barang dan lainnya.

Walaupun *mani* (sperma) bukan termasuk najis, akan tetapi jual beli mani diharamkan juga, apalagi tujuan dijualnya mani untuk inseminasi, maka jelaslah keharamannya dan anak yang dilahirkan dari mani yang dijual tadi hukumnya *syubhat* zina, atau mirip seperti hukum anak zina.

Sedangkan hukum inseminasi buatan menurut pendapat ulama' sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila sperma dari suami sendiri dan ovum dari istri sendiri kemudian disuntikkan kedalam vagina atau uterus istri, asal keadaan kondisi suami isteri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami isteri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh Islam:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Dan keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukkan hal-hal yang terlarang.

Diantara fuqaha yang memperbolehkan/menghalalkan inseminasi buatan yang bibitnya berasal dari suami-isteri ialah Syaikh Mahmud Saltut, Syaikh Yusuf al-Qardhawy, Ahmad al-Ribashy, dan Zakaria Ahmad al-Barry. Secara organisasi, yang menghalalkan inseminasi buatan jenis ini Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'a Depertemen Kesehatan RI, Mejelis Ulama' DKI jakarta, dan lembaga Islam OKI yang berpusat di jeddah.

Untuk dari suami-isteri dan ditanamkan pada orang lain atau lain sebagainya selain hal yang diatas demi kehati-hatiannya maka ulama dalam kasus ini mengharamkannya. Diantaranya adalah Lembaga fiqih Islam OKI, Majelis Ulama DKI Jakarta, Mahmud Syaltut, Yusuf al-Qardhawy, al-Ribashy dan Zakaria ahmad al-Barry dengan pertimbangan dikhawatirkan adanya percampuran nasab dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang masalah bayi tabung atau enseminasi buatan.

Dalam masalah munculnya bank sperma ada juga yang berpendapat hal ini, Terdapat dua hukum yang perlu difahami di sini, pertama, hukum kewujudan bank sperma itu sendiri dan kedua, hukum menggunakan khidmat bank tersebut yakni mendapatkan sperma lelaki untuk disenyawakan dengan sel telur perempuan bagi mewujudkan satu kehamilan dengan cara enseminasi buatan.

Pertama dari segi hukum kewujudan bank sperma itu sendiri, maka hal ini tidaklah dengan sendirinya menjadi satu keharaman, selama mana bank tersebut mematuhi Hukum Syara' dari segi operasinya.

Ini karena dari segi hukum, boleh saja suami manapun menyimpan air mani mereka di dalam bank sperma hanya untuk isterinya jika keadaan memerlukan, walaupun demikian, sperma itu haruslah dimusnahkan apabila si suami telah meninggal. Sperma tersebut juga harus dimusnahkan jika telah berlaku perceraian (*talaq ba'in*) di antara suami isteri. Di dalam kedua-dua kasus ini (kematian suami dan talaq ba'in), jika (bekas) isteri tetap melakukan proses memasukkan sel yang telah disimpan itu ke dalam rahimnya, maka dia (termasuk doktor yang mengetahui dan membantu) telah melakukan keharaman dan wajib dikenakan ta'zir.

Kedua menggunakan khidmat bank sperma tersebut yakni mendapatkan sperma lelaki untuk disenyawakan dengan sel telur perempuan bagi mewujudkan satu kehamilan dengan cara enseminasi buatan hal ini juga sama seperti pendapat yang tela dijelaskan diatas yang dibolehkan hanya percampuran antara sperma suaminya sendiri dengan ovum isterinya sendiri.

Permasalahan yang telah dibahas diatas merupakan fenomena yang ada dalam masalah perkawinan untuk membentuk keluarga, dalam hukum Islam hal itu telah diatur, munculnya bank sperma antara lain karena untuk mewujudkan keturunan bagi para suami istri yang mandul atau tidak punya anak, menurut pendapat penulis dari mengingat dan menimbang beberapa penjelasan di atas kehadiran bank sperma tidak dibenarkan dalam hukum Islam, meskipun ada beberapa yang membolehkan dengan alasan bank sperma mematuhi peraturan hukum syara' tapi kami bertolak belakang dari pendapat itu, hal itu memang mungkin tapi kalo di pikir lebih panjang lagi hal itu sangat sulit dilakukan dan lebih banyak mudharatnya (bahayanya),

Pertama demi menjaga hubungan nasab agar tidak ada percampuran nasab, Kedua, percampuran sperma dan ovum antara seroang laki dan perempuan (bukan suami istri) dengan persetubuhan atau percamuran dengan inseminasi buatan dihukumi zina, Ketiga, bisa saja orang punya anak dan tidak punya suami yang menjadikan seorang perempuan tidak mau kawin, Keempat, menurunnya jumlah perkawinan dalam dalam sebuah negera, Kelima, ketidak bolehan pada langkah yang pertama yang dilakukan bank sperma dalam mengambil sperma dari para pedonor dengan cara onani seperti dijelaskan diatas, meskipun banyak ulama memperbolehkan hal itu karena penulisi berpedoman pada al-qur'an 24 An Nuur : 30;

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

"*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat*".

Menjelaskan mengeluarkan kemaluannya tidak boleh apalagi onani, hal ini halal hanya terhadap istrinya saja. Dan yang terakhir pada proses enseminasinya juga banyak perbedaan pendapat, penulis juga sepakat kebolehan itu hanya terhadap seseorang suami istri yang telah terikat per-kawinan bukan orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Bahan Rujukan:

Chuzaimah. T. Yanggo, Hafiz Anshry, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor, Buku Keempat, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus).

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung).

M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Al- Haditsah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

BANK ASI

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah disiapkan lebih dahulu. Begitu anak itu lahir, air susu ibu telah dapat dimanfaatkan. Demikian kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya. Karena begitu pentingnya asi tersebut, maka orang mungkin mendapatkannya pada Bank Asi, sekiranya air susu ibu itu tidak memadai atau karena bayi itu berpisah tempat pada ibunya.

Kehalalan air susu ibu, tidak ada yang meragukannya, baik air susu ibu si bayi, maupun air susu wanita lain, bila air susunya tidak memadai, atau karena suatu hal, ibu kandung si bayi itu tidak dapat menyusuinya. Nabi Muhammad sendiri pernah dititipkan kepada Halimahtussa'diyah untuk disusukan dan diperlihara/ didiknya.

Perlu kita diketahui, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata menyusui bukanlah hanya terbatas kepada menghisap tetek saja, tetapi meliputi juga susu yang diperah dari seorang ibu, walaupun dicampur dengan benda lain, atau sudah menjadi beku seumpamanya dibuat keju atau makanan lainnya.

Bank ASI, yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Di tempat ini, para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.

Bank Susu Dalam Pandangan Islam

Andai kata ada diantara wanita yang rela menyerahkan susunya pada Bank Asi, maka air susu itu sama saja seperti darah yang disumbangkan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana darah yang boleh diterima dari siapa saja dan boleh diberikan kepada siapa saja yang memerlukannya, maka air susupun demikian hukumnya. Bedanya ialah darah adalah najis. Sedang air susu bukan najis. Oleh sebab itu, darah baru dapat dipergunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Tujuan diadakannya bank air susu ibu (ASI) merupakan tujuan yang mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, adapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

Perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah dan terpuji di sisi manusia. Bahkan air susu seorang perempuan itu boleh dibeli darinya, jika ia tidak berkenan menyumbangkan sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain.

Yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan "air susu" itu patut mendapatkan ucapan terima kasih dan jasa yang besar dalam memberikan pelayanan di bidang ASI. Sebuah permasalahan yang akan timbul kemudian hari adalah ketika anak itu tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa, yang suatu ketika hendak menikah dengan salah seorang dari putra-putri dari bank susu tersebut.

Menurut hukum Islam, saudara *radha'ah* (sepersusuan) merupakan muhrim yang tidak boleh melakukan pernikahan antara dua orang saudara radha'ah.

Perdebatan di Sekitar Radha'ah (sepersususan) dalam Konteks Bank Susu

Makna *radha'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut jumhur fuqaha (termasuk tiga orang imam mazhab, yakni Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i), ialah segala sesuatu yang sampai keperut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan al-wajur, yakni menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan, bahkan mereka menyamakan pula dengan *as-sa'uth*, yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakan dengan suntikan sekalipun melalui dubur.

Ada beberapa pandangan yang berbeda dengan pandangan yang diatas, yaitu sebagai berikut.

- Imam Al-Laits bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding (ilmunya) dengan beliau, golongan Zhahiriyah, dan satu riwayat Imam Ahmad menentang pendapat di atas.

- Ibnu Qudamah menyebutkan dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai al-wajur dan as-sa'uth.
  1) Riwayat dari Imam Ahmad dan sesuai dengan jumhur ulama, bahwa pengharaman itu terjadi melalui keduanya. Adapun yang melalui mulut (wajur), karena itu menumbuhkan daging dan membentuk tulang, maka sama saja dengan menyusu. Sedangkan yang melalui hidung (as-sa'uth), karena merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa, maka ia juga menjadi jalan terjadinya pengharaman (perkawinan) karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut.
  2) Bahwa hal tersebut tidak menyebebkan haramnya perkawinan, karena kedua cara ini bukan penyusuan.
- Disebut di dalam kitab Al-Mughni dan ini merupakan pendapat yang dipilih Abu Bakar, Mazhab Dawud, dan 'Atha'. Menurut 'Atha' Al-Khurasani mencapai as-sa'uth, karena yang demikian ini bukan penyusuan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya hanya mengharamkan (perkawinan) karena penyusuan. Karena memasukan susu melalui hidung bukan penyusuan (menghisap puting susu), maka ia sama saja dengan memasukan susu melalui luka pada tubuh. Sementara pengarang kitab Al-Mughni sendiri menguatkan riwayat yang pertama, berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

  لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم

  Tidak ada penyusuan kecuali yang membesarkan tulang dan menumbuhkan daging. (HR. Abu Daud)

  Penulis kitab Al-Mughni berkata, karena dengan cara ini dapat sampai ke tempat yang sama (jika dilakukan melalui penyusuan) serta dapat mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging sebagaimana melalui penyusuan, maka hal itu wajib disamakan dengan penyusuan dalam mengharamkan (perkawinan). Karena hal itu juga merupakan jalan yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia juga merupakan jalan untuk mengharamkan perkawinan sebagaimana halnya penyusuan dengan mulut.
- Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer berkata, kalau 'illat-nya adalah mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apa pun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa menstransfusikan darah seorang wanita kepada seorang anak men-

jadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab transfusi darah melalui pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya dari pada susu. Menurutnya, pembuat syariat menjadikan asas pengharaman itu pada "keibuan yang menyusukan" sebagaimana firman-Nya:

... وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ...

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perumpuanmu sepersusuan. (An- Nisa': 23).

Adapun "keibuan" yang ditegaskan Al-Qur'an itu tidak terbentuk semata-mata diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain mengikutinya. Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm, ia berkata: "Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seseorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya kemudian ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituang ke dalam mulut, hidung atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa".

- Abu Muhammad berkata: Orang-orang berbeda pendapat mengenai hal di atas. Abu Al-Laits bin Sa'ad berkata: Memasukan air susu perumpuan melalui hidung tidak menjadikan haramnya perkawinan dan tidak mengharamkan perkawinan pula jika anak tersebut diberi minum air susu si perumpuan yang dicampur dengan obat, karena hal tersebut bukan penyusuan.

Bank ASI di Luar Negeri dan di Indonesia

Di Australia, ibu yang ingin menyumbangkan air susunya harus mendaftarkan diri dulu ke bank ASI. Setelah melalui tes kesehatan dan telah dipastikan tak ada infeksi yang bisa ditularkan ibu penyumbang melalui air susunya ke bayi, air susu diperah lalu dibekukan. Tak ada jumlah minimal berapa mililiter air susu yang harus disumbangkan.

Bayi prematur biasanya minum susu kurang dari 20 ml, jadi sesedikit apapun susu yang disumbang, diterima oleh bank. Bank lalu mengumpulkan susu perahan tersebut, melakukan proses pasturisasi dan mengetes kembali keamanannya untuk dikonsumsi. Susu kemudian kembali dibekukan dan didistribusikan ke berbagai rumah sakit untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.

Pemilihan dan proses pengetesan air susu ibu sama dengan proses yang dilakukan bank darah. Hal ini sukses dilakukan sebuah bank ASI di Inggris, karena selama 30 tahun beroperasi, belum pernah ada kasus bayi tertular infeksi melalui air susu dari ibu penyumbang.

Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya dituntut prima kesehatannya, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan, tidak mengkonsumsi alkohol. Mereka juga tak boleh mengonsumsi kafein, dan harus melalui tes yang menyatakan mereka bebas HIV dan hepatitis B. Proses pasturisasi akan menghancurkan bakteri. Setelah itu, air susu akan diuji lagi untuk diketahui apakah masih ada bakteri sebelum kembali dibekukan. Jika masih ditemukan sisa bakteri di dalamnya, maka susu tersebut akan dibuang.

Tujuan bank ASI sangat bagus dan mulia. Unicef dan WHO pun sangat mendukung adanya bank ini, di Indonesia sendiri wujud Bank ASI ini masih terkendala keterbatasan tekhnologi khususnya dalam menjaga agar ASI yang disimpan tidak terkontaminasi bakteri.

Beberapa Yayasan yang bergerak dalam menjalankan misi bank ASI di Indonesia baru mampu melakukan tes kesehatan dan wawancara untuk calon ibu penyumbang. Tetapi untuk screening dan teknik pasturisasi canggih seperti yang dilakukan bank ASI di luar negeri belum tersedia. Oleh sebab itu, belum ada jaminan bahwa air susu sumbangan ibu 100% aman.

Memang sepertinya alternatif yang sangat bagus untuk bayi dan ibu ini masih jauh dari jangkauan Indonesia. Masih dibutuhkan proses yang panjang dan biaya sangat mahal untuk mengadakannya. Ini semua merupakan 'PR' yang harus dilakukan terlebih dahulu di Indonesia sebelum bisa sampai ke sana.

Bahan Rujukan

H. Chuzaimah T. Yanggo, Drs. H. A. Hafiz Anshary, A.Z., M,A,. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV),* Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1995.

Drs. Ahsin W. Al- Hafidz, M.A., *Fikih Kesehatan*, Jakarta, Amzah, 2007.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Al- Haditsah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

K.H. Syafi'i Hadzami, *Seratus Masalaah Agama*, Jakarta: TB. Menara Kudus, 1982.

ONANI

Onani atau dalam bahasa arab disebut *istimna'* adalah mengeluarkan sperma dengan benda yang kasar, seperti tangan, baik tangan sendiri ataupun tangan orang lain, baik tangan perempuan maupun tangan laki-laki dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan dan kelezatan.

Banyak melakukan onani termasuk perbuatan yang tercela dan berbahaya, karena dapat mendatangkan berbagai penyakit berbahaya sebagai berikut;

1. Orang yang biasa beronani lemah cara berfikirnya, dia juga suka menyendiri di tempat-tempat yang lain, sehingga dia tidak senang bergaul dengan orang lain.
2. Banyak beronani dapat membuat seseorang terkena lemah dzakar, disebabkan terlalu banyak disentuh dengan benda-benda kasar seperti tangan dan lainnya.
3. Banyak beronani juga dapat mengakitbatkan pelakunya kurang nafsu terhadap lawan jenisnya, dan mengakibatkan patah semangat di kala nanti akan melakukan persetubuhan sebagaimana manusia normal.[1]

Pandangan Islam terhadap Onani.

Secara umum Islam memandang melakukan onani merupakan perbuatan yang tergolong tidak etis. Mengenai masalah hukum onani fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang mengharamkan pada suatu hal-hal tertentu, ada yang mewajibkan juga pada hal-hal tertentu, dan ada pula yang menghukumi makruh.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah mengharamkan onani. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah

[1] Prof. Dr. Afzalur Rahman - *Ensiklopedia Sirah, 5/25-26* dengan merujukan kepada beberapa kajian ahli-ahli perubatan.

SWT memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali kepada isteri dan budak yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Mu'minun: 5-7;

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

"Dan mereka yang menjaga kehormatannya (dalam hubungan seksual) kecuali kepada isteri atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Maka barangsiapa yang mengingini selain yang demikian, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas."

Ayat di atas menerangkan bahwa seseorang yang menjaga kehormatan diri hanya akan melakukan hubungan seksual bersama isteri-isterinya atau hamba-hambanya yang sudah dinikahi. Hubungan seksual seperti ini adalah suatu perbuatan yang baik, tidak tercela di sisi agama. Akan tetapi jikalau seseorang itu mencoba mencari kepuasan seksual dengan cara-cara selain bersama pasangannya yang sah, seperti zina, pelacuran, onani atau persetubuhan dengan hewan, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas, salah satu dosa besar dalam pandangan Islam. Demikian ringkas penerangan Imam as-Shafi'i dan Imam Malik ketika mereka ditanya mengenai hukum onani.

Kenyataan di atas dikuatkan oleh riwayat berikut: *Di Hari Akhirat Tuhan tidak akan melihat golongan-golongan ini lantas terus berfirman: Masuklah kalian ke dalam api neraka bersama-sama mereka yang (berhak) memasukinya. Golongan-golongan tersebut ialah* [1] *Orang-orang homoseksual,* [2] *orang yang bersetubuh dengan hewan,* [3] *orang yang mengawini isteri dan juga anak perempuannya pada waktu yang sama dan* [4] *orang yang kerap melakukan onani, kecuali jikalau mereka semua bertaubat dan memperbetulkan diri sendiri (maka tidak lagi akan dihukum)*.

Pada hakikatnya, onani hanya berupaya memberikan kepuasan sementara kepada pembuatnya dan ia tidak lain hanya akan menambahkan lagi dorongan untuk melakukan hubungan seksual yang lebih sempurna. Ini adalah karena manusia telah diciptakan Allah Azza wa Jalla untuk memuaskan kehendak seksual masing-masing dengan pasangan masing-masing dan apabila manusia mencoba mencari alternatif lain ia hanya akan menaikkan semangat, tidak pula memuaskannya. Oleh karena itu, onani tidak akan berhasil memuaskan nafsu seksual tetapi

hanya akan melahirkan nafsu yang lebih kuat dan mengarah kepada perbuatan yang lebih buruk mudaratnya seperti zina, pelacuran dan sebagainya.

Shah WaliAllah Dahlawi menerangkan: *Ketika air mani memancur dengan banyak, ia juga mempengaruhi fikiran manusia. Oleh itu orang muda akan mula menaruh perhatian terhadap wanita cantik dan hati mereka mula terpaut kepadanya. Faktor ini juga mempengaruhi alat jantinanya yang sering meminta disetubuhi menyebabkan desakan lebih menekan jiwa dan keinginan untuk melegakan syahwatnya menjadi kenyataan dengan berbagai aktivitas. Dalam hal ini seorang bujang akan terdorong untuk melakukan zina. Dengan perbuatan tersebut moralnya mulai rusak dan akhirnya dia akan tercebur kepada perbuatan-perbuatan yang lebih merusakkan.* [2]

Keterangan di atas dapat diumpamakan kepada seseorang yang selalu mengkhayal dirinya memandu mobil Ferrari. Lalu di satu hari dia mendapatkan kesempatan untuk memandunya tetapi dibatasi baginya kecepatan maksimal 80 km/jam. Sudah tentu ini hanya memberikan kepuasan sementara lalu menjadi pendorong baginya untuk ingin memandu mobil tersebut dengan kecepatan 200 km/jam atau lebih.

Melakukan onani secara kerap juga banyak membawa mudharat kepada kesehatan dan seseorang yang melazimkan diri dengan onani akan menghadapi pengaruh dan efek lemah badan, anggota tubuh akan menjadi kaku, penglihatan jadi kabur, perasaan berdebar-debar dan kekacauan fikiran yang tidak menentu.

Kajian medis juga membuktikan bahwa terlalu sering melakukan onani akan memberikan pengaruh negatif kepada kemampuan seseorang itu menghasilkan sprema sehat dan cukup bilangan dalam jangka waktu panjang. Ini akan menghalangi kemampuan seseorang itu menghasilkan banyak keturunan bersama pasangan hidupnya, malah lebih dari itu, menghadapi ketidakmampuan seksual dalam umur yang masih muda (mati pucuk).

Melazimkan diri dengan onani juga menjauhkan hakikat seseorang itu dari tujuan penciptaannya, iaitu sebagai sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah SWT, sebaik-baik makhluk bumi dan sebagai sebaik-baik umat, yaitu umat Islam. Ia menjauhkan dari nilai-nilai moral serta akhlak tinggi

---

[2] Shah WaliAllah Dahlawi - *Hujjat Allah al-Baligha, 2/122.*

yang menjadi unsur utama kemulian umat Islam berbanding dengan yang lain-lain.

Walaubagaimanapun sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa onani dibolehkan jikalau seseorang itu menghadapi suasana kegentingan syahwat dan dia berkeyakinan bahwa onani dapat meredakan syahwatnya dan dapat pula menghalang dirinya dari terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih besar mudharatnya seperti zina atau pelacuran.

Hanabilah berpendapat bahwa onani memang haram, tetapi kalau karena takut zina, maka hukumnya menjadi wajib, kaidah usul:

ارتكاب اخف الضررين واجب

Mengambil yang lebih ringan dari suatu kemudharatan adalah wajib

Kalau tidak ada alasan yang senada dengan itu maka onani hukumnya haram. Ibnu hazim berpendapat bahwa onani hukumnya makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis. Diantara yang memakruhkan onani itu juga Ibnu Umar dan Atha‘ bertolak belakang dengan pendapat Ibnu Abbas, hasan dan sebagian besar Tabi‘in membolehkan onani.

Al-Hasan justru mengatakan bahwa orang-orang Islam dahulu melakukan onani pada masa peperangan. Mujahid juga mengatakan bahwa orang Islam dahulu memberikan toleransi kepada para pemuda-nya melakukan onani dan mengatakan hukumnya mubah, baik buat laki-laki maupun perempuan.

Ali Ahmad Al-Jurjawy dalam kitabnya *Hikmat Al-Tasyri‘ Wa Falsafatuhu*, telah menjelaskan kemadharatan onani mengharamkan perbuatan ini, kecuali kalau karena kuatnya syahwat dan tidak sampai menimbulkan zina. Agaknya Yusuf Al-Qardhawy juga sependapat dengan Hanabilah mengenai hal ini, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husainy juga mengemukakan kebolehan onani yang dilakukan oleh isteri atau hambanya karena itu memang tempat kesenangannya:

لو استمني الرجل بيد امرأمته جاز لأنها محل استمتاعه

Seorang laki-laki dibolehkan mencari kenikmatan melalui tangan isteri atau hamba sahayanya karena di sanalah (salah satu) dari tempat kesenangannya.[3]

[3] Prof. Dr. Hamka - *Membahas Soal-Soal* Agama dan *Ensiklopidi Hukum Islam, 4/1149*.

Kebolehan ini bukanlah bertujuan menghalalkan perbuatan onani tetapi ia adalah didasarkan kepada kaedah usul fiqh yang menyatakan: *Dibolehkan melakukan bahaya yang lebih ringan supaya dapat dihindari bahaya yang lebih berat.*

Di sini perlu ditekankan bahwa onani yang dibolehkan dari prinsip di atas hanyalah dalam suasana yang amat menekan, berbeda dengan onani yang dilakukan setiap hari atau setiap masa yang terlahir dari perbuatan melihat video-video, majalah-majalah atau angan-angan porno. Yang pertama dibolehkan atas dasar pertimbangan maslahat agama manakala yang kedua diharamkan atas dasar pertentangan dengan perintah dan nilai-nilai agama.

Walaupun sebagian ulama memperbolehkan dalam situasi dan kondisi tertentu, bagi orang-orang yang melakukan onani dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut dengan cara;

a. Memperbanyak melakukan puasa sunnah.
b. Memperbanyak melakukan olah raga.
c. Menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan yang sekiranya dapat melupakan perbuatan itu.
d. Berbaur dengan orang banyak dan jangan menyepi sendirian, sehingga dapat melupakan perbuatan tersebut.
e. Menghindarkan diri dari melihat, membaca, menonton buku-buku atau film-film yang mengarah pada seksualitas yang dikhawatirkan dapat membangkitkan birahi sehingga mudah melakukan perbuatan terkutuk itu.[4]

Membiasakan diri dengan berpuasa, atau dengan banyak berzikir mengingati Allah Ta’ala atau dengan menyibukkan diri dengan amalan kebajikan adalah beberapa alternatif yang dapat diikuti dalam rangka menjauhkan diri dari onani. Tidak ketinggalan juga doa kepada Allah Subhanahu waTa’ala agar dia terpelihara dari perlakuan atau lintasan hati yang mengarah kepada sedemikian perbuatan, mengingatkan kepada kisah Nabi Yusuf alaihi-salam dalam al-Qur’anul Karim di mana beliau walaupun selaku seorang Nabi Allah, tetap memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar terpelihara dari godaan-godaan serta

[4] Shaikh Ali al-Tantawi - *al-Fatawa, ms 176I ;* Prof. Dr. Yusuf Qardhawi - *Halal and Haram in Islam, pg 171* ; *Ensiklopidi Hukum Islam, 4/1148-1149*.

fitnah wanita yang dihadapi di istana tempat kerjanya ketika itu. (Lihat surah Yusuf 12, terutamanya pada ayat 32 dan 33).

Barangsiapa yang berusaha untuk menjauhkan onani atas dasar taqwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupinya. Insya-Allah hidayahNya akan membimbing seseorang itu menjauhi perbuatan onani dan pada waktu yang sama akan diganti-Nya dengan anugerah ketenangan jiwa dan kepuasan batin yang tidak mungkin tercakup penggambarannya melalui tulisan ini.

Bahan Rujukan:

Abdul Qadir Atha, 1992, *Hadza halalun Wa hadza haramun*, Kairo: Maktabah an-nahdah.

Athiyyah Shaqar, 2000, *Al-Islamu wa masakilu al-Mu'asharah*, kairo: Daar Syuruuq.

Sabri Al-Qabbani, 1998, *Al-Islam wa al-Jinsu*, Beirut: Daar al-Qalam

Yusuf Qardawi, 1994, *Al-Halalu wa Al-Haramu Fi Al-Islam*, Beirut: Al-Maktab al-Islami.

MEMERANGI HIV AIDS

Menurut perhitungan WHO (1992), tidak kurang dari tiga orang di seluruh dunia terkena infeksi Aids setiap menitnya. Sehari semalam ada 1440 menit, maka sehari semalam orang di seluruh dunia yang tekena virus Aids adalah 3 x 1440 orang, atau sama dengan 4320 orang. Sejak mereka terinfeksi penyakit tersebut, maka daya tahan tubuh mereka terhadap penyakit merosot.

Lahirnya penyakit ini bukan saja disebabkan karena free sex, tetapi juga disebabkan karena perilaku homo seksual. Memang sekarang di Indonesia penyakit ini belum banyak diderita jika dibandingkan dengan negara barat maupun Afrika, namun perlu diantisipasi sedini mungkin. Penyakit ini dulu juga menimpa kaum nabi Luth AS hanya saja pada waktu itu belum diketahui nama penyakitnya.

Usia yang paling beresiko tinggi bagi penularan virus Aids adalah kelompok remaja. Pola hidup yang bebas dan terlepas dari norma, etika, serta agama yang telah merusak banyak kelompok remaja kita. Aids adalah penyakit yang sangat mengerikan, yang hingga kini belum ditemukan penawarnya yang sempurna. Ditinjau dari segi psikologis/ psikiatrik, penyakit ini dapat menimbulkan empat permasalahan di bidang kesehatan jiwa, yaitu;

1. Rasa takut orang lain menjadi takut bergaul dengannya, karena khawatir akan tertular, demikian juga para medis takut merawat orang yang terserang penyakit tersebut.
2. Rasa jijik, mereka dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga, bahkan banyak yang ditinggalkan saudaranya.
3. Rasa duka cita, maksudnya keluarga menjadi sedih dan duka karena akan hilang salah satu anggota keluarganya.
4. Rasa putus asa, bukan saja rasa putus asa itu pada penderita, tetapi juga pada keluarga, karena kecewa sulit disembuhkan, tidak mustahil si penderita akan bunuh diri.

Menurut Islam, untuk memerangi Aids ada beberapa langkah yang dapat dilakukan;

1. Menjaga kehormatan.

Allah berfirman dalam QS al-Ma'arij ayat 29-31;

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ﴿٣١﴾

"Dan Orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela, barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Penyakit yang diderita manusia bukanlah karena Allah menyiksa si penderita, akan tetapi manusia tersebut yang menganiaya dirinya sendiri. Allah berfirman dalam QS Yunus ayat 44;

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ ٱلنَّاسَ شَيۡـٔٗا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ﴿٤٤﴾

"*Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusialah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri*."

Selain itu Firman Allah dalam QS az-Zukhruf ayat 36;

وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ﴿٣٦﴾

"Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang rahman (Al-Qur'an) kami adakan baginya syaithan itulah yang menjadi teman selalu menyertainya."

2. Jauhkan Diri dari perbuatan Zina.

Allah berfirman dalam QS al-Israa' ayat 32;

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ﴿٣٢﴾

"*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan buruk*."

Selain itu Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmidzi;

قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ

الْجَنَّةَ فَقَالَ «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ». وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ «الْفَمُ وَالْفَرْجُ»

"Rasulullah SAW ditanya tentang sebab-sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, beliau menjawab; "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik." Beliau ditanya juga apa penyebab banyaknya orang masuk neraka? Rasulullah SAW menjawab; "Mulut dan kemaluannya." (HR Tirmidzi).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Dailami, Rasulullah SAW bersabda yang artinya; *"Akan tiba pada suatu masa atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan, mereka hanya benda materil semata-mata, kiblat mereka hanya urusan wanita (seks), dan agama mereka adalah harta, mas, dan perak, mereka adalah makhluk. Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di sisi Allah* (HR Dailami).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh hakim, Rasulullah SAW bersabda;

إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عزوجل

"Apabila perzinahan dan riba telah melanda satu negeri, maka mereka penghuninya sudah menghalalkan untuk mereka sendiri siksa Allah." (HR Tabrani dan hakim).

Hadits-hadits diatas dikuatkan oleh Firman Allah dalam QS Yunus ayat 44;

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ ٱلنَّاسَ شَيۡـٔٗا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ﴿٤٤﴾

"Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri."

Dalil dalil di atas adalah peringatan Allah agar manusia harus menjaga kehormatannya. Penyakit AIDS adalah salah satu hukuman Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak menjaga kehormatannya.

Oleh karena itu, pada uraian terdahulu telah dijelaskan salah satu ciri masyarakat modern adalah adanya ketidak pastian fundamental

di bidang nilai moral, agama, dan etika kehidupan. Dalam realita proses modernisasi, bila masyarakat tidak dilandasi agama, maka harga diri masyarakat tersebut akan menurun.

Penyakit AIDS adalah penyakit kelamin akibat perzinahan, dan merupakan siksaan Allah karena ulah manusia itu sendiri. Terkenanya orang-orang baik yang tidak melakukan perzinahan adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW;

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

"*Apabila engkau melihat orang zalim, dan engkau tidak mencegahnya serta tidak menanggulanginya, maka dikhawatirkan apabila Allah kelak menurunkan AzabNYA dan azab tersebut menyeluruh*." (HR Tirmidzi).

Kajian tentang peran agama dalam kehidupan dan kesehatan telah menarik banyak pakar di negara-negara barat dewasa ini. Telah banyak penelitian ilmiah yang membuktikan adanya hubungan yang positif anatara komitmen agama dan kesehatan.

Komitmen agama dalam diri seseorang dapat melindungi dan mencegah dirinya dari berbagai penyakit fisik dan mental, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi penyakit yang sedang dideritanya dengan sabar serta mampu mempercepat penyembuhan.

Timbul pertanyaan, mengapa agama mampu mencegah AIDS? Salah satu jawabannya adalah karena agama mendidik orang untuk tidak berzina atau berperilaku homoseksual.

Dari sekian banyak firman-firman Allah dan sunnah Rasul yang melarang hubungan seksual di luar nikah, terdapat pula aspek-aspek moral, akhlak yang menuntun dan memberi petunjuk agar nilai-nilai dalam lingkungan hidup manusia tidak rusak, epidemic AIDS yang penyebarannya mengikuti pola globalisasi telah mencekam dunia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk penyuluhan agar terhindar dari penyakit AIDS pada prinsipnya dapat dibagi menjadi empat tahapan;

1. Ilmu pengetahuan yaitu memberikan pengetahuan tentang seluk beluk penyakit AIDS dan cara penularannya, bahaya dan pencegahan melalui pendidikan masyarakat dengan penyebaran artikel, brosur, serta mass media lainnya.

2. Keyakinan, maksudnya menanamkan keyakinan tentang bahaya AIDS, mengingat sampai saat ini masih banyak remaja yang belum percaya bahwa dirinya akan terinfeksi AIDS kalau berzina. Mereka tidak yakin kalau AIDS sampai saat ini belum ada obat yang mujarab.
3. Setelah seseorang tergugah bahwa hubungan bebas (free sex) sangat berbahaya, maka diharapkan pada tahap ketiga timbul kesadaran dan keyakinan serta motivasi untuk merubah tingkah laku seksual mereka ke arah yang sehat dan bertanggung jawab.
4. Pada tahap keempat mereka mempraktekkan dan menguasai berbagai ketrampilan yang diperlukan untuk merubah pola hidup perilaku seksual ke arah yang sehat dan bertanggung jawab.

Menggunakan Kondom.

Ada sementara pihak yang menganjurkan untuk menggunakan kondom dalam berhubungan biologis bila khawatir terinfeksi AIDS. Dalam hal ini dijelaskan bahwa penggunakan kondom tidak dapat menjamin pelaku tidak tertular AIDS, tetapi hanya dapat mengurangi resiko.

Hal ini karena kondom dirancang untuk menyaring sperma, bukan menyaring virus, bila diumpamakan besarnya sperma seperti besarnya jeruk garut, sedangkan kecilnya virus seperti titik. Untuk itu, pendidikan seks sudah sepantasnya diajarkan kepada siswa/i serta mahasiswa/i agar mereka sadar betul, tidak menyalah gunakan kemaluan/ kehormatannya.

Meskipun masyarakat/ bangsa Indonesia dapat disebut masyarakat religious, namun tidak ada jaminan penularan AIDS/ HIV dapat dicegah. Bagaimana jika dianjurkan saja untuk menggunkan kondom?

Akhir-akhir ini kontroversi kondom kembali diperdebatkan, satu hal yang diakui oleh pakar bahwa penggunaan kondom tidak menjamin 100% aman dari penularan HIV/ AIDS, tetapi hanya mengurangi resikonya.

Dari hasil penelitian dikemukakan tingkat keamanan kondom 70% - 74 %, hal ini karena tes di Labolatorium dan kenyataan di lapangan berbeda, ada sebahagian pihak yang mengatakan bahwa kondom berpori – pori, ada yang oleh sesuatu hal terdapat kebocoran mikroskopis dan lain sebagainya.

Penyakit AIDS adalah penyakit terminal, artinya akan berakhir dengan kematian. Untuk itu, agama memberikan petunjuk kepada mereka yang

sudah terlanjur berzina dan belum atau sudah tertular HIV/ AIDS supaya melakukan hal-hal sebagai berikut;

a. Segera bertaubat dengan bersungguh sungguh, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta harus optimis bahwa Allah bersifat maha pengampun lagi maha penyayang.
b. Di samping itu, berjanjilah kepada Allah untuk tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang lain, termasuk kepada suami/ isteri dan tidak lagi melakukan perzinahan.
c. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah, serta perbanyak amal saleh selama hayat masih di kandung badan, mudah-mudahan akan diampunkan Allah.
d. Terhadap mereka yang tertular AIDS bukan karena perzinahan, misalnya melalui jarum suntik, transfusi darah, maka bertakwalah kepada Allah, karena apa yang dialaminya adalah musibah, cobaan dan mereka korban dari orang lain yang bejat.

Bahan Rujukan

Ahmad Muhammad Luthfi, 2005, *Aids wa Atsaruhu as-syar'iyah wa al-qanuniyah*, Alexandria: Daar al-jami'ah al-jadidah.

Ahmad Thahhan, 1988, *Aids Yuhaddid al-basyariyah*, Beirut: Daar al-Nahar.

Faizah Fauzi, 2009, *Huquq wa iltizamat dhahaya Aids min mandzur syari'ah wa al-qanun*, Abu Dhabi: Markaz al-buhus al-amniyah.

Hasballah Thaib, *Islam dan keperawatan*, Akper Dinas Kesehatan medan.

Suud bin Mas'ad, 1998, *Aids Ahkamuhu wa alaqah al-maridh al-usariyah*, Mekah: maktabah makkiyah

TRANSPLANTASI ANGGOTA TUBUH

Transplantasi atau pencangkokan organ tubuh adalah pemindahan organ tubuh tertentu yang mempunyai daya hidup yang sehat, dari seseorang untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik milik orang lain.

Orang yang anggota tubuhnya dipindahkan disebut *donor* (pen-*donor*), sedang yang menerima disebut *repisien*.

Cara ini merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh tersebut karena penyembuhan/pengobatan dengan prosedur medis biasa tidak ada harapan kesembuhannya.

Ditinjau dari segi kondisi donor (pendonor)-nya maka ada tiga keadaan donor:

1. donor dalam keadaan hidup sehat;
2. donor dalam kedaan sakit (koma) yang diduga kuat akan meninggal segera;
3. donor dalam keadaan meninggal.

Organ tubuh yang banyak didonorkan adalah mata, ginjal dan jantung. Namun sejalan dengan perkembangan iptek modern, transplantasi pada masa yang akan datang tidak terbatas pada ketiga organ tubuh tersebut saja. Tapi bisa berkembang pada organ tubuh-tubuh lainnya.

Yang dimaksud dengan transplantasi organ di sini adalah pemindahan organ tubuh dari satu manusia kepada manusia lain, seperti pemindahan tangan, ginjal, dan jantung. Trans-plantasi merupakan pemindahan sebuah organ atau lebih dari seorang manusia –pada saat dia hidup, atau setelah mati– kepada manusia lain.

Pandangan Islam Terhadap Transplantasi Organ.

Ada tiga keadaan transplantasi dilakukan, yaitu pada saat donor masih hidup sehat, donor ketika sakit (koma) dan diduga kuat akan meninggal dan donor dalam keadaan sudah meninggal. Berikut hukum transplantasi sesuai keadaannya masing-masing.

Pertama, apabila pencangkokan tersebut dilakukan, di mana donor dalam keadaan sehat wal afiat, maka hukumnya menurut Prof Drs. Masyfuk Zuhdi, dilarang (haram) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqaroah: 195

   ... وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ ...

   "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan*"

   Dalam kasus ini, orang yang menyumbangkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal… ia (mungkin) akan menghadapi resiko sewaktu-waktu mengalami tidak normalnya atau tidak berfungsinya mata atau ginjalnya yang tinggal sebuah itu (Ibid, 88).

2. Kaidah hukum Islam:

   درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

   "*Menolak kerusakan harus didahulukan atas meraih kemaslahatan*"

   Dalam kasus ini, pendonor mengorbankan dirinya dengan cara melepas organ tubuhnya untuk diberikan kepada dan demi kemaslahatan orang lain, yakni resipien.

3. Kaidah Hukum Islam:

   الضرر لا يزال بضرر مثله

   "*Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya*."

   Dalam kasus ini bahaya yang mengancam seorang resipien tidak boleh diatasi dengan cara membuat bahaya dari orang lain, yakni pendonor.

Kedua, apabila transplantasi dilakukan terhadap donor yang dalam keadaan sakit (koma) atau hampir meninggal, maka hukum Islam pun tidak membolehkan (Ibid, 89), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hadits Rasulullah:

   لا ضرر ولا ضرار

   "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membayakan diri orang lain.*" (HR. Ibnu Majah).

   Dalam kasus ini adalah membuat mudharat pada diri orang lain, yakni pendonor yang dalam keadaan sakit (koma).

2. Orang tidak boleh menyebabkan matinya orang lain. Dalam kasus ini orang yang sedang sakit (koma) akan meninggal dengan diambil organ tubuhnya tersebut. Sekalipun tujuan dari pencangkokan tersebut adalah mulia, yakni untuk menyembuhkan sakitnya orang lain (resipien).

Ketiga, apabila pencangkokan dilakukan ketika pendonor telah meninggal, baik secara medis maupun yuridis, maka menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Yang membolehkan menggantungkan pada dua syarat sebagai berikut:

1. Resipien dalam keadaan darurat, yang dapat mengancam jiwanya dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan non medis, tapi tidak berhasil. (ibid, 89).
2. Pencangkokan tidak menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih berat bagi repisien dibandingkan dengan keadaan sebelum pencangkokan.

Adapun alasan membolehkannya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 195 di atas.
   Ayat tersebut secara analogis dapat difahami, bahwa Islam tidak membenarkan pula orang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya atau tidak berfungsi organ tubuhnya yang sangat vital, tanpa usaha-usaha penyembuhan termasuk pencangkokan di dalamnya.
2. Surat Al-Maidah: 32.

   ... وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ ...

   "*Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia seluruhnya.*"

   Ayat ini sangat menghargai tindakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia.

Dalam kasus ini seseorang yang dengan ikhlas menyumbangkan organ tubuhnya setelah meninggal, maka Islam membolehkan. Bahkan memandangnya sebagai amal perbuatan kemanusiaan yang tinggi nilainya, lantaran menolong jiwa sesama manuysia atau membantu berfungsinya kembali organ tubuh sesamanya yang tidak berfungsi. (Keputusan Fatwa MUI tentang wasiat menghibahkan kornea mata).

Hadits

تداووا ياعباد الله، فإن الله ماأنزل داء إلا أنزل معه دواء إلا الهرم

"*Berobatlah wahai hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali Dia meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit tua.*"

Dalam kasus ini, pengobatannya adalah dengan cara transplantasi organ tubuh.

Kaidah hukum Islam

الضرر يزال

"*Kemadharatan harus dihilangkan*"

Dalam kasus ini bahaya (penyakit) harus dihilangkan dengan cara transplantasi.

Menurut hukum wasiat, keluarga atau ahli waris harus melaksanakan wasiat orang yang meninggal.Dalam kasus ini adalah wasiat untuk donor organ tubuh. Sebaliknya, apabila tidak ada wasiat, maka ahli waris tidak boleh melaksanakan transplantasi organ tubuh mayat tersebut.

Pendapat yang tidak membolehkan kornea mata adalah seperti Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Transplantasi Organ Dari Donor Yang Masih Hidup

Syara' membolehkan seseorang pada saat hidupnya –dengan sukarela tanpa ada paksaan siapa pun– untuk menyumbangkan sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu, seperti tangan atau ginjal.

Ketentuan itu dikarenakan adanya hak bagi seseorang –yang tangannya terpotong, atau tercongkel matanya akibat perbuatan orang lain– untuk mengambil diyat (tebusan), atau memaafkan orang lain yang telah memotong tangannya atau mencongkel matanya.

Memaafkan pemotongan tangan atau pencongkelan mata, hakekatnya adalah tindakan menyumbangkan diyat. Sedangkan penyumbangan diyat itu berarti menetapkan adanya pemilikan diyat, yang berarti pula

menetapkan adanya pemilikan organ tubuh yang akan disumbangkan dengan diyatnya itu.

Adanya hak milik orang tersebut terhadap organ-organ tubuhnya berarti telah memberinya hak untuk memanfaatkan organ-organ tersebut, yang berarti ada kemubahan menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan organ tersebut. Dan dalam hal ini Allah SWT telah membolehkan memberikan maaf dalam masalah qishash dan berbagai diyat. Allah SWT berfirman:

... فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ ...

"*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat*." (QS. Al Baqarah : 178)

Syarat-Syarat Penyumbangan Organ Tubuh Bagi Donor Hidup

Yang dimaksud disini adalah donor anggota tubuh bagi siapa saja yang memerlukan pada saat si donor masih hidup. Donor semacam ini hukumnya boleh. Karena Allah Swt memperbolehkan memberikan pengampunan terhadap *qisash* maupun *diyat*.

Allah Swt berfirman:

... فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS al-Baqarah: 178)

Syarat di bolehkannya menyumbangkan organ tubuh pada saat seseorang masih hidup, ialah bahwa organ yang disum-bangkan bukan merupakan organ vital yang menentukan kelang-sungan hidup pihak penyumbang, seperti jantung, hati, dan kedua paru-paru. Hal ini dikarenakan penyumbangan organ-organ tersebut akan mengakibatkan kematian pihak penyumbang, yang berarti dia telah membunuh dirinya sendiri.

Padahal seseorang tidak dibolehkan membunuh dirinya sendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh dirinya. Allah SWT berfirman:

... وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ ...

"*Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian*." (QS. An Nisaa': 29)

Keharaman membunuh orang yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) ini mencakup membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri. Imam Muslim meriwayatkan dari Tsabit bin Adl Dlahaak RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"*…dan siapa saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu (alat/sarana), maka Allah akan menyiksa orang terse-but dengan alat/sarana tersebut dalam neraka Jahannam*."

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"*Siapa saja yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung dan membunuh dirinya sendiri, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam*."

Demikian pula seorang laki-laki tidak dibolehkan menyumbangkan dua testis (zakar), meskipun hal ini tidak akan menyebabkan kematiannya, sebab Rasulullah SAW telah melarang pengebirian/pemotongan testis (al khisha'), yang akan menyebabkan kemandulan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

"*Kami dahulu pernah berperang bersama Nabi SAW sementara pada kami tidak ada isteri-isteri. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka beliau melarang kami untuk melakukannya*."

Sebagaimana tidak bolehnya manusia mendonorkan anggota tubuhnya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencampuradukan nasab atau keturunan. Misalnya, donor testis bagi pria atau donor indung telur bagi perempuan. Sungguh Islam telah melarang untuk menisbahkan dirinya pada selain bapak maupun ibunya.

Allah Swt berfirman:

... إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ ...

Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. (QS al-Mujadilah: 2)

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang menasabkan dirinya pada selain bapaknya, atau mengurus sesuatu yang bukan urusannya maka atas orang tersebut adalah laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia".*

Sebagaiman sabda Nabi SAW: "*Barang siapa yang dipanggil dengan (nama) selain bapaknya maka surga haram atasnya"*

Begitu pula dinyatakan oleh beliau SAW: "*Wanita manapun yang telah mamasukkan nasabnya pada suatu kaum padahal bukan bagian dari kaum tersebut maka dia terputus dari Allah, dia tidak akan masuk surga; dan laki-laki manapun yang menolak anaknya padahal dia mengetahui (bahwa anak tersebut anaknya) maka Allah menghijab Diri-Nya dari laki-laki tersebut, dan Allah akan menelanjangi (aibnya) dihadapan orang-orang yang terdahulu maupun yang kemudian".*

Adapun donor kedua testis maupun kedua indung telur, hal tersebut akan mengakibatkan kemandulan; tentu hal ini bertentangan dengan perintah Islam untuk memelihara keturunan.

Hukum Transplantasi Dari Donor Yang Telah Meninggal:

Adapun transplantasi setelah berakhirnya kehidupan; hukumnya

berbeda dengan donor ketika (si pendonor) masih hidup. Dengan asumsi bahwa disini diperlukan adanya penjelasan tentang hukum pemilikan terhadap tubuh manusia setelah dia mati. Merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa setelah kematiannya, manusia telah keluar dari kepemilikan serta kekuasaannya terhadap semua hal; baik harta, tubuh, maupun istrinya.

Untuk mendapatkan kejelasan hukum trasnplantasi organ dari donor yang sudah meninggal ini, terlebih dahulu harus diketahui hukum pemilikan tubuh mayat, hukum kehormatan mayat, dan hukum keadaan darurat.

Mengenai hukum pemilikan tubuh seseorang yang telah meninggal, penulis berpendapat bahwa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang pun. Sebab dengan sekedar mening-galnya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, entah itu hartanya, tubuhnya, ataupun isterinya. Oleh karena itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiatkan penyumbangan organ tubuhnya.

Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menyumbangkan organ tubuhnya dan tidak dibenarkan pula berwasiat untuk menyumbangkannya. Sedangkan mengenai kemubahan mewasiatkan sebagian hartanya, kendatipun harta bendanya sudah di luar kepemilikannya sejak dia meninggal, hal ini karena Asy Syari' (Allah) telah mengizinkan seseorang untuk mewasiatkan seba-gian hartanya hingga sepertiga tanpa seizin ahli warisnya. Jika lebih dari sepertiga, harus seizin ahli warisnya. Adanya izin dari Asy Syari' hanya khusus untuk masalah harta benda dan tidak mencakup hal-hal lain. Izin ini tidak mencakup pewasiatan tubuhnya. Karena itu dia tidak berhak berwasiat untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya setelah kematiannya.

Mengenai hak ahli waris, maka Allah SWT telah mewariskan kepada mereka harta benda si mayit, bukan tubuhnya. Dengan demikian, para ahli waris tidak berhak menyumbangkan salah satu organ tubuh si mayit, karena mereka tidak memi-liki tubuh si mayit, sebagaimana mereka juga tidak berhak memanfaatkan tubuh si mayit tersebut. Padahal syarat sah menyumbangkan sesuatu benda, adalah bahwa pihak penyumbang berstatus sebagai pemilik dari benda yang akan disumbangkan, dan bahwa dia mempunyai hak untuk memanfaatkan benda tersebut. Dan selama hak mewarisi tubuh si mayit tidak dimiliki oleh para ahli waris,

maka hak pemanfaatan tubuh si mayit lebih-lebih lagi tidak dimiliki oleh selain ahli waris, bagaimanapun juga posisi atau status mereka. Karena itu, seorang dokter atau seorang penguasa tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkannya.

Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup. Dan Allah telah mengharamkan pelanggaran terhadap kehormatan mayat sebagaimana pelanggaran terhadap kehormatan orang hidup.

Rasulullah SAW melarang untuk merampas dan menyakiti (si mati). Memang benar bahwa melampaui batas terhadap orang mati dengan melukai atau memotong atau bahkan memecahkan (tulang) tidak ada jaminan (diyat) sebagaimana ketika dia masih hidup. Akan tetapi jelas bahwa melampaui batas terhadap jasad si mati atau menyakitinya dengan cara mengambil anggota tubuhnya adalah haram; dan haramnya bersifat pasti (qath'i).

Allah menetapkan pula bahwa menganiaya mayat sama saja dosanya dengan menganiaya orang hidup. Diriwayatkan dari A'isyah Ummul Mu'minin RA bahwa Rasulullah SAW bersabda;

كسر عظم الميت ككسره حيا

"*Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup*." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban).

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amar bin Hazm Al Anshari RA, dia berkata,

قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ «انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ لاَ تُؤْذِى صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلاَ يُؤْذِيكَ»

"*Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan. Maka beliau lalu bersabda: "Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu*!"

Mengenai keadaan darurat yang telah dijadikan alasan oleh aparat negara, jajaran humas serta muftinya yang membolehkan transplantasi; hal tersebut membutuhkan kajian tentang keadaan darurat serta penerapannya pada masalah transplantasi organ.

Sesungguhnya Allah Swt telah membolehkan orang dalam keadaan darurat hingga kehabisan bekal dan hidupnya terancam kematian untuk makan apa saja yang dijumpainya. Meski makanan tersebut diharamkan oleh Allah, namun (dalam kondisi darurat boleh) dimakan sekedar untuk memulihkan tenaganya serta agar tetap hidup. Maka *illat* bolehnya makan makanan haram adalah untuk menjaga (eksistensi) kehidupan manusia.

Dengan mengkaji anggota tubuh yang akan ditransplantasikan, maupun maksud transplantasi maka adakalanya penyelamatan hidup manusia tergantung pada tranplantasi (tentu berdasarkan dugaan kuat) seperti jantung, hati maupun kedua ginjal. Atau ada kalanya tranplantasi anggota tubuh yang tidak berhubungan langsung dengan penyelamatan hidup. Misalnya tranplantasi kornea, atau pupil atau mata secara keseluruhan dari orang yang telah mati.

Adapun anggota tubuh yang diduga kuat- dapat menyelamatkan kehidupan manusia maka *illat*-nya dalam hal ini tidak sempurna. Karena kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga tidak. Hal ini berbeda dengan *illat* memakan bangkai; yang secara pasti mampu menyelamatkan hidup manusia. Terlebih lagi bahwa sebagian dari illah cabang (*'illat al-far'u*)-dalam hal ini transplantasi-adalah terbebas dari pertentangan (dalil) yang lebih kuat, yang mengharuskan kebalikan dari perkara yang telah ditetapkan oleh *'illat qiyas*. *'Illat qiyas* dalam transplantasi organ adalah untuk memelihara kehidupan manusia-sebagaimana pada kasus makan bangkai. Padahal *illat* tersebut masih berupa 'diduga kuat'.

Ini bertentangan dengan (dalil) yang lebih kuat yaitu kehormatan jenazah serta larangan menyakiti atau merusaknya. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan (baca: haram) melakukan transplantasi organ; yang dengan transplantasi tersebut kehidupan seseorang tergantung padanya.

Sedangkan transplantasi organ yang penyelamatan kehidupan orang tidak tergantung padanya; atau dengan kata lain kegagalan transplantasi tersebut tidak mengakibatkan kematian, maka illat yang ada pada pokok *('illah al-ashl)* -pemeliharaan terhadap kehidupan manusia- tidak ada. Dengan begitu hukum darurat tidak berlaku disini.

Dengan demikian maka tidak diperbolehkan melakukan tranplantasi organ dari seseorang yang telah mati; sementara dia terpelihara darahnya– baik muslim, *kafir dzimmi, mu'ahid* maupun *musta'min*-pada orang lain yang kehidupannya tergantung pada (keberhasilan) tranplantasi organ tersebut.

Donor anggota tubuh yang tunggal.

Organ-organ tubuh manusia ada yang tunggal dan ada yang ganda (berpasangan). Adapun yang tunggal, diantaranya adalah: mulut, pankreas, buah pelir dan lainnya. Ataupun yang aslinya ganda (berpasangan), karena salah satu sudah rusak atau tidak berfungsi sehingga menjadi tunggal, seperti: mata yang tinggal satu. Mendonorkan organ-organ seperti ini hukumnya haram, walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian. Karena, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh pasien tidak kalah besarnya dengan kemaslahatan yang ingin dicapai pendonor. Bedanya jika organ tubuh tadi tidak didonorkan, maka maslahatnya akan lebih banyak, dibanding kalau dia mendonorkan kepada orang lain.

Akan tetapi perlu di catat, bahwa di sana ada organ tubuh tunggal yang jika diambil tidak membahayakan pendonor dan bermanfaat bagi pasien, yaitu rahim. Maka donor rahim hukumnya boleh, tetapi harus terpenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah;

a. Indung telur pasien masih bisa berfungsi seingga rahim yang akan diambil dari pendonor bermanfaat baginya.
b. Rahim pendonor harus steril dari sel telur dan sel sperma lama yang masih hidup, sehingga pencampuran nasab bisa dihindari.
c. Pemindahan rahim tersebut tidak membahayakan bagi pendonor.

Donor anggota tubuh yang ada pasangannya.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, bahwa sebagian organ tubuh manusia ada yang berpasangan, seperti : ginjal, mata, tangan, kaki, telinga, jantung dan sebagainya. Untuk melihat hukum donor organ-organ tubuh seperti ini, maka harus diperinci terlebih dahulu:

Jika donor salah satu organ tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar donor tersebut bisa menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh, seperti seseorang yang mendonorkan salah satu ginjalnya. Alasannya, bahwa seseorang masih bisa hidup, bahkan bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya hanya menggunakan satu ginjal saja. Hanya saja pemindahan ginjal dari pendonor ke pasien tersebut jangan sampai membahayakan pendonor itu sendiri.

Berkata Syekh Bin Baz, Mufti Saudi Arabia (Fatawa Kibar Ulama Ummah, hal. 941): "Tidak apa-apa mendonorkan ginjal, jika memang sangat dibutuhkan, karena para dokter telah menyatakan bahwa hal

tersebut tidak berbahaya baginya, dan dalam sisi lain, bisa bermanfaat bagi pasien yang membutuhkannya. Pendonornya Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah swt, karena perbuatan ini termasuk berbuatan baik dan menolong orang lain agar terselamatkan jiwanya, Sebagaimana firman Allah:

... وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

"*Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* " (QS Al Baqarah: 195).

Dan Rasulullah SAW sendiri bersabda:

وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ

"*Dan Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya*" (HR Muslim)

Sebaliknya jika donor salah satu organ tubuh yang ada pasangannya tersebut membahayakan atau paling tidak membuat kehidupan pendonor menjadi sengsara, maka donor anggota tubuh tersebut tidak diperbolehkan, apalagi jika tidak membawa banyak manfaat bagi pasien penerima donor, seperti halnya dalam pendonoran jantung.

Pengaruh Pendonoran organ terhadap si pendonor.

Timbul permasalahan, Apabila transplantasi organ tubuh diperbolehkan, lalu bagaimana apabila organ tubuh tersebut dipakai oleh resipien melakukan tindakan dosa atau tindakan yang berpahala? Dengan kata lain, apakah pemilik organ tubuh asal akan mendapat pahala, jika organ tubuh tersebut dipakai repisien untuk melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, apakah pendonor akan mendapat dosa apabila organ tubuh tersebut dipakai repisien melakukan dosa?

Pendonor tidak akan mendapat pahala dan dosa akibat perbuatan repisien, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Firman Allah:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى *

"*Dan sesungguhnya, tidaklah bagi manusia itu kecuali berdasarkan perbuatannya. Dan perbuatannya itu akan dilihat. Kemudian akan dibalas dengan balasan yang sempurna*".

Allah juga berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

"*Tidaklah seseorang disiksa karena dosa orang lain.*"

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadits:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

"*Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang berguna dan anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya.*"

Bahan Rujukan:

Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, 2004, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi darah, Transplantasi organ, dan eksperimen pada hewan, Telaah dan Biotek Islam*.

Ali Ahmad As-Salus, 2002, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, Mesir: Daruts Tsaqafah – Maktabah Darul Qur'an

Masjfuk Zuhdi, 1993. *Masail Fiqhiyah*. Cetakan VI. Jakarta : CV. Haji Masagung

Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa al-haram fi al-Islam*, Beirut: maktab Islami

KHITAN

Khitan secara bahasa artinya memotong. Secara terminologis artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki (penis). Dalam bahasa Arab khitan juga digunakan sebagai nama lain alat kelamin lelaki dan perempuan seperti dalam hadist yang mengatakan

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"*Apabila terjadi pertemuan dua khitan, maka telah wajib mandi*" (H.R. Muslim, Tirmidzi dll.).

Dalam agama Islam, khitan merupakan salah satu media pensucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Dalam hadist Rasulullah s.a.w. bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ–أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ–الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"*Kesucian (fitrah) itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis dan memotong kuku*" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Khitan mulai dilakukan pertama kali oleh nabi Ibrahim as. Sebelumnya belum ada seorangpun yang telah dikhitan, itupun saat itu beliau berumur 80 tahun. Khitan dilakukan dengan cara memotong kulup (preputium) pada kemaluan seorang pria. Sejak itu orang mengenai khitan dan dilakukan secara turun temurun.

Pada umat nabi Muhammad SAW. pun khitan diperintahkan. Khitan menjadi tanda ubudiyah kepada Allah swt. Zaman dahulu para budak diberitanda pada telinga atau badannya sebagai pertanda penghambaan diri mereka kepada majikannya. Jika budak tersebut lari dari majikannya, ia dikembalikan kepadanya berdasarkan pertanda tersebut. Barang siapa telah berkhitan dengan memotong kulupnya berarti ia telah menghambakan dirinya kepada Allah swt, berarti ia adalah hamba Allah swt.

Apabila tidak dikhitan, maka bagian penis pasti akan ada yang menjadi sarang kotoran, di situlah syetan tinggal untuk mengganggu manusia. Seperti yang diungkapkan para ahli kedokteran bahwa khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Ketika keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin, maka endapan kotoran sebagian tertahan oleh kulit tersebut.

Semakin lama endapan tersebut semakin banyak. Bisa dibayangkan berapa lama seseorang melakukan kencing dalam sehari dan berapa banyak endapan yang disimpan oleh kulit penutup kelamin dalam setahun. Oleh karenanya beberapa penelitian medis membuktikan bahwa penderita penyakit kelamin lebih banyak dari kelangan yang tidak dikhitan. Begitu juga penderita penyakit berbahaya aids, kanker alat kelamin dan bahkan kanker rahim juga lebih banyak diderita oleh pasangan yang tidak dikhitan. Ini juga yang menjadi salah satu alasan non muslim di Eropa dan AS melakukan khitan.

Dari sisi kesehatan, khitan mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Mencegah infeksi. Adanya kulup membuat suhu di bawah kulup hangat dan menjadi lahar subur bagi kuman ataupun virus. Virus AIDS misalnya, di Afrika barat yang kaum laki-laki umumnya dikhitan, kejadian penyakit AIDS lebih rendah dibandingkan di Afrika Selatan yang umumnya laki-laki tidak dikhitan (laporan dari The Public Library Of Science Medicine). Untuk mencegah infeksi, para Gynaekolog di USA mengkhitan setiap bayi yang lahir di Rumah Sakit. Memang, hilangnya kulup akan memudahkan pembersihan kotoran yang melekat, baik berupa air seni, smegma maupun kotoran dari luar. Dengan demikian resiko infeksi pada orang yang dikhitan akan sangat berkurang.
2. Mengatasi keadaan femosis, yaitu perlengketan total atau subtotal antara kulup dengan kepala penis. Indikasi medis yang paling sering ditemui adalah kondisi ini. Kulup (preputium) sebenarnya terdiri dari dua lapis: bagian dalam dan bagian luar. Dengan dua lapis ini, maka preputium bisa ditarik ke depan dan belakang pada batang penis. Pada penis anak yang mengalami fimosis, kulup tidak bisa ditarik ke belakang untuk membuka seluruh bagian kepala penis. Lapis bagian dalam kulup melekat pada glans penis (kepala penis), sehingga ketika kulup ditarik, kepala penis tidak bisa terbuka seluruhnya. Kadang per-

lekatan itu begitu lebar sehingga hanya bagian lubang kencing (meatus urethra externus) yang terbuka. Selama tidak terjadi hambatan berkemih atau tanda-tanda peradangan, masih bisa diobservasi. Harapannya, secara perlahan perlekatan akan menghilang sesuai usia.Perlu diketahui, saat lahir hanya 4% bayi yang preputiumnya sudah bisa ditarik mundur sepenuhnya sehingga kepala penis terlihat utuh. Selanjutnya secara perlahan terjadi pelepasan sel-sel bagian luar sehingga perlekatan itu berkurang. Sampai usia 1 tahun, masih 50% yang belum bisa ditarik penuh. Berturut-turut 30% pada usia 2 tahun, 10% pada usia 4-5 tahun, 5% pada usia 10 tahun, dan masih ada 1% yang bertahan hingga 16-17 tahun. Dari kelompok terakhir ini, ada sebagian kecil yang bertahan secara persisten (menetap) sampai dewasa bila tidak ditangani.Fimosis bisa terjadi secara bawaan sejak lahir, bisa juga terjadi kemudian. Penyebab yang sering adalah infeksi pada daerah kepala penis dan kulup (balanitis) yang meninggalkan jaringan parut. Selanjutnya kulup melekat ke kepala penis pada jaringan parut tersebut.Kondisi femosis total bisa mengakibatkan rasa sakit bila terjadi ereksi. Demikian juga sudut ereksi sulit tegak mencapai 90 derajat.

3. Mencegah kanker. Kotoran berwarna putih yang diproduksi kelenjar di penis dengan bau khas yang disebut smegma, bersifat karsinogen artinya bisa memicu timbulnya kanker baik pada penis maupun leher rahim pasangan. Smegma ini sulit dibersihkan apabila tanpa dikhitan. Tidak kihitannya suami bukanlah satu-satunya faktor resiko kanker leher rahim. Ada faktor resiko lain yaitu merokok, hubungan seks usia dini (< 17 tahun), berganti-ganti pasangan seks, defisiensi zat gizi dan trauma kronis leher rahim seperti persalinan, infeksi dan iritasi menahun.
4. Menjamin kepuasan dalam hubungan seksual. Adanya pembatas antara kepala penis dengan mukosa vagina berupa kulup sangat mempengaruhi kepuasan, terutama pada laki-laki

Hukum Khitan

Dalam fikih Islam, hukum khitan dibedakan antara untuk lelaki dan perempuan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan baik untuk lelaki maupun perempuan.

Hukum khitan untuk lelaki:

Menurut jumhur (mayoritas ulama), hukum khitan bagi lelaki adalah wajib. Para pendukung pendapat ini adalah imam Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut imam Malik. Imam Hanafi mengatakan khitan wajib tetapi tidak fardlu.

Menurut riwayat populer dari imam Malik beliau mengatakan khitan hukumnya sunnah. Begitu juga riwayat dari imam Hanafi dan Hasan al-Basri mengatakan sunnah. Namun bagi imam Malik, sunnah kalau ditinggalkan berdosa, karena menurut madzhab Maliki sunnah adalah antara fardlu dan nadb. Ibnu Abi Musa dari ulama Hanbali juga mengatakan sunnah muakkadah.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mughni mengatakan bahwa khitan bagi lelaki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan, andaikan seorang lelaki dewasa masuk Islam dan takut khitan maka tidak wajib baginya, sama dengan kewajiban wudlu dan mandi bisa gugur kalau ditakutkan membahayakan jiwa, maka khitan pun demikian.

Dalil yang Yang dijadikan landasan bahwa khitan tidak wajib.

a. Salman al-Farisi ketika masuk Islam tidak disuruh khitan;
b. Hadist di atas menyebutkan khitan dalan rentetan amalan sunnah seperti mencukur buku ketiak dan memendekkan kuku, maka secara logis khitan juga sunnah.
c. Hadist Ayaddad bin Aus, Rasulullah s.a.w bersabda:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

"*Khitan itu sunnah bagi lelaki dan diutamakan bagi perempuan*." (HR Ahmad)

Namun kata sunnah dalam hadist sering diungkapkan untuk tradisi dan kebiasaan Rasulullah baik yang wajib maupun bukan dan khitan di sini termasuk yang wajib.

Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan para ulama yang mengatakan khitab wajib adalah sbb:

a. Dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun, beliau khitan dengan menggunakan kapak. (H.R. Bukhari). Nabi Ibrahim melaksanakannya ketika diperintahkan untuk khitan padahal beliau sudah berumur 80 tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya perintah khitan.

b. Kulit yang didepan alat kelamin terkena najis ketika kencing, kalau tidak dikhitan maka sama dengan orang yang menyentuh najis di badannya sehingga sholatnya tidak sah. Sholat adalah ibadah wajib, segala sesuatu yang menjadi prasyarat sholat hukumnya wajib.
c. Hadist riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Rasulullah s.a.w. berkata kepada Kulaib: "*Buanglah rambut kekafiran dan berkhitanlah*". Perintah Rasulullah s.a.w. menunjukkan kewajiban.
d. Diperbolehkan membuka aurat pada saat khitan, padahal membuka aurat sesuatu yang dilarang. Ini menujukkan bahwa khitan wajib, karena tidak diperbolehkan sesuatu yang dilarang kecuali untuk sesuatu yang sangat kuat hukumnya.
e. Memotong anggota tubuh yang tidak bisa tumbuh kembali dan disertai rasa sakit tidak mungkin kecuali karena perkara wajib, seperti hukum potong tangan bagi pencuri.
f. Khitan merupakan tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. sampai zaman sekarang dan tidak ada yang meninggalkannya, maka tidak ada alasan yang mengatakan itu tidak wajib.

Khitan untuk perempuan

Hukum khitan bagi perempuan telah menjadi perbincangan para ulama. Sebagian mengatakan itu sunnah dan sebagian mengatakan itu suatu keutamaan saja dan tidak ada yang mengatakan wajib.

Perbedaan pendapat para ulama seputar hukum khitan bagi perempuan tersebut disebabkan riwayat hadist seputar khitan perempuan yang masih dipermasalahkan kekuatannya.

Tidak ada hadist sahih yang menjelaskan hukum khitan perempuan. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa tidak ada hadist yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah khitan perempuan dan tidak ada sunnah yang bisa dijadikan landasan. Semua hadist yang meriwayatkan khitan perempuan mempunyai sanad dhaif atau lemah.

Hadist paling populer tentang khitan perempuan adalah hadist Ummi 'Atiyah r.a., Rasulllah bersabda kepadanya:

ياأم عطية اخفضي، ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج

"Wahai Umi Atiyah, berkhitanlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya khitan lebih baik bagi perempuan dan lebih menyenangkan bagi suaminya".

Hadist ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Hakim dari Dhahhak bin Qais. Abu Daud juga meriwayatkan hadist serupa namun semua riwayatnya dhaif dan tidak ada yang kuat. Abu Daud sendiri konon meriwayatkan hadist ini untuk menunjukkan kedhaifannya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhisul Khabir*.

Mengingat tidak ada hadist yang kuat tentang khitan perempuan ini, Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah dan riwayat dari imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada anjuran khitan bagi perempuan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan Timur (kawasan semenanjung Arab) dianjurkan khitan, sedangkan perempuan Barat dari kawasan Afrika tidak diwajibkan khitan karena tidak mempunyai kulit yang perlu dipotong yang sering mengganggu atau menyebabkan kekurang nyamanan perempuan itu sendiri.

Apa yang dipotong dari perempuan

Khitan perempuan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbagi atas empat tipe;

a. Type pertama, memotong seluruh bagian klitoris (bagian mirip penis pada tubuh pria).
b. Tipe kedua, memotong sebagian klitoris.
c. Tipe ketiga, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi) dan,
d. Tipe keempat, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi perdarahan dengan tujuan memperkencang atau mempersempit vagina.

Di Indonesia, pemberlakuan khitan perempuan hanya pada batas tipe keempat. Pemotongan klitoris sendiri tidak boleh terjadi, karena klitoris memainkan peran penting dalam meningkatkan kenikmatan seksual seorang perempuan. Selain itu, melalui klitoris, ekskresi kelenjar dapat terjadi di sekitar vagina.

Tidak mengubah bentuk klitoris sangat penting karena letak klitoris yang dikelilingi oleh saraf menyebabkannya menjadi sangat peka secara seksual. Menghilangkan klitoris akan menurunkan kepekaan perempuan terhadap rangsangan seksual. Klitoris juga berefek pada lubrikasi vagina. Semakin banyak lubrikasi pada **vagina**, perempuan

akan semakin siap ketika penis dimasukkan. Jika tidak ada klitoris, maka **vagina** akan kering dan masuknya penis akan menyebabkan rasa sakit pada vagina sehingga timbul ketakutan pada perempuan untuk melakukan hubungan badan berikutnya.

Hal yang sama juga terjadi jika yang dilakukan adalah infibulasi. Labia minora (kulit luar) juga dipenuhi dengan saraf yang membuat bagian ini sensitif terhadap rangsangan seksual. Seperti klitoris, memotong labia minora juga akan membuat perempuan kurang peka terhadap stimulasi seksual.

Semuanya ini menyulitkan perempuan untuk mencapai orgasme. Menjahit mulut vagina akan menghambat masuknya penis. Rasa sakit yang dialami perempuan akan mengerikan dan jika penis berhasil melakukan penetrasi, akan menyebabkan pendarahan.

Tingginya risiko kematian pada khitan perempuan membuat Pemerintah Indonesia secara tegas melarang khitan bagi perempuan karena melanggar UU Kekerasan terhadap Perempuan.

Peraturan serupa juga diberlakukan parlemen Mesir yang mengesahkan UU tentang pelarangan khitan perempuan. Bagi yang melanggar akan dikenai denda 185 dollar AS sampai 900 dollar AS dan kurungan penjara antara 3 bulan dan 2 tahun. Namun, di Asia, praktik khitan sendiri hingga saat ini masih dilakukan di Pakistan, India, Banglades, dan Malaysia.

Menurut Imam Mawardi, khitan pada perempuan yang dipotong adalah kulit yang berada di atas vagina perempuan yang berbentuk mirip cengger ayam. Yang dianjurkan adalah memotong sebagian kulit tersebut bukan menghilangkannya secara keseluruhan. Imam Nawawi juga menjelaskan hal yang sama bahwa khitan pada perempuan adalah memotong bagian bawah kulit lebih yang ada di atas vagina perempuan.

Namun pada penerapannya banyak kesalahan dilakukan oleh umat Islam dalam melaksanakan khitan perempuan, yaitu dengan berlebih-lebihan dalam memotong bagian alat vital perempuan. Seperti yang dikutib Dr. Muhammad bin Lutfi Al-Sabbag dalam bukunya tentang khitan bahwa kesalahan fatal dalam melaksanakan khitan perempuan banyak terjadi di masyarakat muslim Sudan.

Kesalahan tersebut berupa pemotongan tidak hanya kulit bagian atas alat vital perempuan, tapi juga memotong hingga semua daging yang menonjol pada alat vital perempuan, termasuk clitoris sehingga

yang tersisa hanya saluran air kencing dan saluran rahim. Khitan model ini di masyarakat Arab dikenal dengan sebutan “Khitan Fir’aun”.

Beberapa kajian medis membuktikan bahwa khitan seperti ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik secara kesehatan maupun psikologis, seperti menyebabkan perempuan tidak stabil dan mengurangi gairah seksualnya. Bahkan sebagian ahli medis menyatakan bahwa khitan model ini juga bisa menyebabkan berbagai pernyakit kelamin pada perempuan.

Seandainya hadist tentang khitan perempuan di atas sahih, maka di situ pun Rasulullah s.a.w. melarang berlebih-lebihan dalam menghitan anak perempuan. Larangan dari Rasulullah s.a.w. secara hukum bisa mengindikasikan keharaman tindakan tersebut. Apalagi bila terbukti bahwa berlebihan atau kesalahan dalam melaksanakan khitan perempuan bisa menimbulkan dampak negatif, maka bisa dipastikan keharaman tindakan tersebut.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas beberapa kalangan ulama kontemporer menyatakan bahwa apabila tidak bisa terjamin pelaksanaan khitan perempuan secara benar, terutama bila itu dilakukan terhadap anak perempuan yang masih bayi, yang pada umumnya sulit untuk bisa melaksanakan khitan perempuan dengan tidak berlebihan, maka sebaiknya tidak melakukan khitan perempuan. Karena tidak ada hadist sahih yang melandasinya.

Secara singkat dapat disebutkan disini beberapa dampak dari khitan terhadap perempuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai berikut;

Dampak jangka pendek khitan pada perempuan:

a. Perdarahan yang mengakibatkan *shock* atau kematian
b. Infeksi pada seluruh organ panggul yang mengarah pada *sepsis*
c. Tetanus yang menyebabkan kematian
d. *Gangrene* yang dapat menyebabkan kematian
e. *Sakit kepala* yang luar biasa mengakibatkan *shock*
f. Retensi urine karena pembengkakan dan sumbatan pada uretra.

Dampak jangka panjang adalah:

a. Rasa sakit berkepanjangan pada saat berhubungan seks

b. Penis tidak dapat masuk dalam vagina sehingga memerlukan tindakan operasi
c. Disfungsi seksual (tidak dapat mencapai orgasme pada saat berhubungan seks)
d. Disfungsi haid yang mengakibatkan *hematocolpos* (akumulasi darah haid dalam vagina), hematometra (akumulasi darh haid dalam rahim), dan *hematosalpinx* (akumulasi darah haid dalam saluran tuba)
e. Infeksi saluran kemih kronis
f. Inkontinensi urine (tidak dapat menahan kencing)
g. Bisa terjadi abses, kista dermoid, dan keloid (jaringan parut mengeras).

Waktu khitan

Waktu wajib khitan adalah pada saat baligh, karena pada saat itulah wajib melaksanakan sholat. Tanpa khitan, sholat tidak sempurna sebab suci yang yang merupakan syarat sah sholat tidak bisa terpenuhi.

Adapun waktu sunnah adalah sebelum baligh. Sedangkan waktu ikhtiar (pilihan yang baik untuk dilaksanakan) adalah hari ketujuh setelah lahir, atau 40 hari setelah kelahiran, atau juga dianjurkan pada umur 7 tahun.

Qadhi Husain mengatakan sebaiknya melakuan khitan pada umur 10 tahun karena pada saat itu anak mulai diperintahkan sholat. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa khitan pada umut 7 hari hukumnya makruh karena itu tradisi Yahudi, namun ada riwayat bahwa Rasulullah s.a.w. menghitan Hasan dan Husain, cucu beliau pada umur 7 hari, begitu juga konon nabi Ibrahim mengkhitan putera beliau Ishaq pada umur 7 hari.

Bahan Rujukan:

Ahmad Abdul madjid. 1993. *Masail Fiqhiyyah*. Pasuruan: PT Garuda Buana Indah.

Maryam Ibrahim Hindi, 2003, *Khitan al-Inats bayna ulama al-islam wa al-atibba*, Kairo: Maktabah aelad syekh li turats.

Najasy Ali Ibrahim, 1997, *Al-Khitan fi as-syari'ah al-islamiyah*, kairo: maktabah taufiqiyah.

Sami iwadh, 2003, *Khitan az-zukur wa al-inats inda al-yahud wa al-masihiyyin wa al-muslimin*, Damaskus: daar al-awa'il.

Wafa Arif, 2008, *Khitan al-inats bayna ad-diin wa al-ilm*, almenia: Daar alhuda

OPERASI SELAPUT DARA

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, bagi kalangan lapis atas, problematika keperawanan menjadi bukan lagi masalah serius sebab ketidakperawanan yang ditandai dengan selaput dara (*hymen*) yang rusak—oleh faktor apa pun—bisa dipulihkan kembali dengan cara operasi selaput dara atau operasi pengembalian keperawanan (*ritqu ghisya' al-bikarah)*.

Selaput dara (*hymen*) dalam *Sobotta of Human Anatomy* didefinisikan sebagai *external genital organs of a female.* Sementara di *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* disebutkan, secara harfiah, *ritqu* dapat diartikan menjadi "menempelkan atau merapatkan". Dalam Alquran, lafadz *ritq* disebut satu kali yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 30 dengan arti "sesuatu yang padu". Sedangkan *ghisya' al-bikarah* berarti selaput clitoris atau selaput dara yaitu permukaan daging tipis dan lembut yang terletak pada kelamin wanita.

Keperawanan adalah selaput tipis yang ada di dalam kemaluan wanita, yang biasa disebut juga dengan kegadisan. Perawan adalah wanita yang belum pecah selaput daranya dan belum pernah disentuh laki – laki. Sedangkan laki – laki disebut perjaka jika dia belum pernah menggauli wanita.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda;

"Seorang perjaka yang melakukan perzinahan dengan seorang gadis maka hukumannya dicambuk seratus kali, dan diasingkan dari negerinya selama setahun." (HR Muslim).

Berdasarkan data yang bersumber dari beberapa media cetak maupun internet, wanita-wanita yang meminta untuk dioperasi selaput daranya mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada yang selaput daranya rusak sebab diperkosa, ada yang sebab melakukan perzinaan suka sama suka (seks bebas), ada yang sebab tergoda rayuan sehingga khilaf dan terjebak dalam perbuatan zina. Ada juga wanita yang minta dioperasi dengan latar belakang kerusakan yang tidak diketahui (baca: disadari) sebelum-

nya, misalnya kerusakan selaput dara yang yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu seperti melompat, kebiasaan bersepeda *onthel,* atau beberapa sebab lain yang terjadi di waktu masih anak-anak

Pembahasan tentang hukum operasi selaput dara, secara langsung berarti juga membahas dua pihak yang terlibat di dalamnya: dokter yang melakukan operasi selaput dara, dan pasien (wanita) yang meminta agar selaput daranya dioperasi. Dengan fakta di muka, kurang tepat jika pembahasan tentang operasi selaput dara mengabaikan keberadaan salah satu atau bahkan kedua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pembahasan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan kedua belah pihak perlu untuk didahulukan.

Kemungkinan-kemungkinan bagi Kedua Belah Pihak

Kasus permintaan operasi selaput dara, bagi pihak dokter mempunyai tiga kemungkinan tindakan:

1. Menolak mutlak.
2. Menerima tanpa *check and recheck*.
3. Menerima dengan menyelidiki lebih dahulu latar belakang pasien sehingga bisa memutuskan untuk menerima atau menolak untuk melakukan operasi selaput dara.

Adapun bagi wanita yang rusak selaput daranya, ada dua kemungkinan tindakan:

- Tidak menjalani operasi dengan resiko terbuka aibnya, mendapat celaan internal maupun eksternal, mendapat perlakuan sewenang-wenang dari suami dan keluarga pihak suami, frustasi, bunuh diri.
- Menjalani operasi sehingga tertutupi aibnya dan tidak mendapat respon negatif dan resiko yang berefek buruk dalam kelanjutan hidupnya.

Pandangan Islam Terhadap Operasi Selaput Dara

Adalah lumrah jika suatu permasalahan yang tidak didapati nash-nya secara *qath'i*, akan mengakibatkan perbedaan pendapat sebagai hasil dari ijtihad. Demikian juga yang terjadi dalam menanggapi kasus operasi selaput dara. Masing-masing berijtihad dan masing-masing mempunyai pendapat yang sekilas bisa dinyatakan sama kuat. Banyak pendapat dalam merespon kasus ini, namun secara garis besar pendapat-pendapat tersebut terbagi menjadi dua:

Pendapat pertama, tidak dibolehkan mengoperasi selaput dara hingga seperti sedia kala.

Pendapat kedua, dibolehkan mengoperasi selaput dara pada keadaan-keadaan tertentu.

Pendapat pertama didasari argumen kewajiban menutup aurat, serta pandangan bahwa operasi selaput dara bukan merupakan perkara sunnah apalagi wajib sehingga tidak ada alasan yang membolehkan terbukanya aurat pada saat operasi. Juga pandangan bahwa operasi selaput dara mengandung unsur penipuan terhadap calon suami khususnya dan pihak keluarga suami bahkan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan pendapat kedua didasarkan pada hadits Nabi tentang anjuran menutupi aib seorang Muslim serta pada adanya fakta bahwa wanita yang meminta untuk dioperasi adalah korban perkosaan atau rusak selaput daranya oleh sebab yang tidak disengaja (tanpa disadari), juga fakta bahwa ada wanita-wanita tertentu yang benar-benar berniat bertaubat dari perbuatan yang mengakibatkan selaput daranya rusak, sehingga dengan fakta ini pendapat kedua mendasarkan pada asas "memilih yang lebih kecil madharatnya di antara dua hal yang sama-sama mengandung madharat" serta pernyataan Allah dalam Alquran bahwa ampunanNya sangat luas; hanya dosa syirik yang tidak diampuni.

Lebih rinci dapat dikatakan bahwa upaya untuk memperbaiki selaput dara seseorang yang telah sobek dapat mendatangkan beberapa manfaat yang sejalan dengan tujuan Islam, antara lain;

a. Menutup Aib Seseorang.

Apapun sebab hilangnya keperawanan seorang gadis, operasi selaput dara dapat menutupi aibnya. Menutup aib dalam kasus ini dapat dilakukan dengan dua cara; tidak menyebarluaskan aib itu atau mengembalikan keperawanan yang hilang.

Menutupi aib sendiri adalah tujuan syari'at yang mulia, sebagaimana hadits nabi;

لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة

"Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, kecuali Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." (HR Muslim).

Rasulullah juga bersabda;

لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة

"Tidaklah seorang mukmin melihat aib saudaranya lalu menutupinya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam syurga." (HR Thabrani)

Rasulullah juga bersabda;

من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيى موؤودة في قبرها

"Barangsiapa menutup aib, seakan-akan dia menghidupkan seorang mayat di kuburnya."

b. Mencegah Prasangka buruk orang lain.

Operasi selaput dara dapat mencegah prasangka buruk seseorang pada gadis-gadis yang kehilangan keperawanan mereka secara tidak sengaja yang tidak bersalah. Menyebarkan prasangka baik ini merupakan salah satu tujuan syari'at.

Allah berfirman dalam QS al-Hujuraat ayat 12;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ ...

"Hai Orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan banyak berburuk sangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain."

Allah juga berfirman pada QS An-Nuur ayat 12;

لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَـٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak mengatakan; "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

c. Melindungi Keluarga.

Operasi selaput dara dapat melindungi keluarga yang akan dibentuk di kemudian hari dari kehancuran. Jika gadis yang kehilangan keperawanannya secara tidak sengaja menikah, dan suaminya mengetahui dia tidak perawan lagi, maka hal tersebut dapat menimbulkan prasangka dan hilangnya kepercayaan antara keduanya.

d. Mewujudkan Keadilan antara Pria dan Wanita.

Bagi lelaki, apapun kejelekan dan kekejian yang dilakukannya, tidak akan menimbulkan pengaruh fisik pada tubuhnya. Ini berbeda bagi wanita, yang akan disalahkan secara sosial dan adat atas hilangnya kegadisannya, walaupun kadangkala keperawanannya itu hilang bukan karena kemaksiatan.

Mewujudkan keadilan antar manusia di hadapan syari'at adalah salah satu tujuan Islam. Para ahli fikih sejak dahulu telah membuat konsensus bahwa perbuatan zina tidak ditetapkan karena sekedar hilangnya keperawanan seorang gadis.

Hukum Islam tidak menetapkan atas seseorang gadis yang hilang keperawanannya hukuman apapun di dunia, jika tidak dikuatkan dengan pengakuan darinya atau persaksian dari empat saksi yang adil. Dengan adanya operasi selaput dara, maka dapat diwujudkan keadilan antara pria dan wanita.

e. Mendidik Masyarakat.

Operasi selaput dara yang dilakukan seorang gadis yang hilang keperawanan mempunyai pengaruh yang mendidik pada masyarakat secara umum, dan pada si gadis secara khusus. Karena jika suatu kemaksiatan ditutupi, maka bahayanya akan terbatas diwilayah yang sempit. Mungkin saja hanya terbatas pada sang pelaku jika dia tidak bertaubat, dan jika dia bertaubat maka hilanglah pengaruhnya sama sekali.

Tetapi jika hal itu tersebar di tengah masyarakat, maka pengaruh buruknya akan bertambah luas, dan akan berkurang rasa segan orang untuk melakukannya. Jika sampai pada titik nadir, maka kemaksiatan dianggap sepele.

Rasulullah SAW bersabda; *"Sesungguhnya kemaksiatan itu jika disembunyikan, tidaklah berbahaya kecuali pada pelakunya, dan jika disebar luaskan dan tidak diingkari akan berbahaya bagi masyarakat umum."*

Di sisi lain, operasi selaput dara selain mendatangkan beberapa manfaat juga dapat mendatangkan beberapa mudharat, antara lain;

a. Penipuan.

Mengembalikan keperawanan bagi wanita yang telah melakukan zina mengandung unsur penipuan bagi para lelaki yang akan menikahinya di kemudian hari. Karena keperawanan yang menjadi simbol kesucian seorang wanita, yang jika hilang bisa menjadi salah satu indikasi atas kemaksiatan yang pernah dilakukan, tertutupi dengan operasi ini.

Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan orang yang beriman untuk tidak menikahi wanita pezina atau musyrik, kecuali oleh lelaki sesama pezina atau musyrik. Allah berfirman dalam QS an-Nuur ayat 3;

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan wanita pezina atau wanita musyrik, begitu juga wanita pezina tidak akan mengawini melainkan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min."

Menurut imam Qurtubhi, jika seorang lelaki pezina menikah dengan seorang wanita suci, atau seorang wanita pezina menikah dengan lelaki suci, maka mereka harus diceraikan bila mengamalkan dzahir ayat ini.[1]

Dari sisi lain, suami punya hak untuk membatalkan pernikahan jika sebelumnya dia telah mensyaratkan keperawanan sang istri dan ternyataterjadi sebaliknya.

b. Mendorong untuk melakukan perbuatan keji.

Operasi selaput dara juga mungkin dapat mendorong perbuatan keji di tengah masyarakat. Karena dengan dapatnya dikembalikan lagi keperawanan yang hilang, rasa segan dan tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang, dimana biasanya rasa seperti itu dapat mencegahnya untuk berbuat zina, karena dia mengetahui bahwa perbuatan itu dapat berpengaruh dan membekas pada tubuhnya.

---

[1] al-Qurtubhi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz XII, hal 169.

Ini tentu saja beretentangan dengan tujuan syari'at dalam pencegahan zina, dan menutup semua pintu yang dapat mengantarkan kepada tujuan itu, baik secara langsung maupun tidak, seperti pensyari'atan hukum dera bagi penzina, perintah menutup aurat dan lainnya.

c. Membuka aurat.

Kemaluan wanita dan sekitarnya merupakan aurat yang paling vital menurut semua ulama fikih. Aurat ini tidak boleh diperlihatkan kepada pasngan hidup, aurat istri hanya dilihat suami, begitu juga aurat suami hanya boleh dilihat isteri.

Membuka aurat, apalagi yang paling vital, tidak diperbolehkan kecuali terpaksa dan sangat dibutuhkan. Tidak ada alasan kesehatan yang mendesak untuk melakukan operasi selaput dara kecuali jika terjadi luka akibat sobeknya keperawanan.

Dalam membahas masalah ini, harus dibedakan motif melakukan operasi selabut dara itu sendiri berdasarkan sebab hilangnya keperawanan seorang wanita. Ini dapat dibagi menjadi tiga pembahasan;

a. Hilangnya keperawanan karena sebab yang tidak dianggap maksiat.
b. Hilangnya keperawanan karena perbuatan zina.
c. Hilangnya keperawanan karena pernikahan

Hilangnya keperawanan karena sebab yang tidak dianggap maksiat.

Yang dimaksud dengan sebab yang bukan maksiat adalah sebab-sebab yang tidak mengakibatkan dosa di akhirat, bahkan bisa menjadi sebab turunnya maghfirah dan penghapusan dosa, karena hal tersebut merupakan kecelakaan, kesalahan dan musibah yang menimpa seorang gadis sehingga mengakibatkan hilang keperawanannya. Sebagai contoh; hilang keperawanan karena terjatuh dan tabrakan, membawa beban berat, perawan tua, mengeluarkan darah haidh terlalu banyak, kesalahan dalam sebagian operasi di tempat selaput dara, dan sebagainya.

Kadang-kadang ada juga kerusakan selaput dara yang terjadi pada seorang gadis kecil, walaupun dia telah baligh ataupun pandai, yang disebabkan karena sesuatu yang tidak dikehendakinya, seperti diperkosa pada waktu sedang tidur, atau ketika masih kecil dia ditipu untuk melakukan zina dan sebagainya, maka sebagai anak kecil dia bebas dari tanggung

jawab baik di dunia maupun di akhirat, walaupun dia telah melakukan kemaksiatan, begitu juga orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa. Rasulullah SAW bersabda;

رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

"*Telah diangkat pena (yang mencatat amal perbuatan) dari tiga orang; anak kecil sampai dia baligh, orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia waras*." (HR Baihaqi)

Rasulullah SAW juga bersabda;

"Dimaafkan atas umatku suatu perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa dan terpaksa." (HR Ibnu majah)

Dengan demikian, mengembalikan sobeknya selaput dara karena sebab-sebab di atas merupakan upaya untuk mencapai kemashlahatan, karena gadis yang ditimpa musibah karena sebab di atas lebih berhak untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pertolongan. Mereka dimaafkan oleh Allah dan manusia. Maka jika menutup aib disunnahkan bagi orang yang berbuat keji, mereka yang tidak berbuat keji lebih berhak untuk ditutup aibnya.

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Dalam rangka menyebarkan prasangka yang baik, operasi selaput dara telah ikut andil dalam mewujudkan kepentingan tersebut, karena tindakan itu akan menghapus sebab-sebab samar yang dapat mendorong masyarakat untuk berprasangka buruk terhadap sebagian anak gadis mereka.

Di sisi lain, hal ini juga mendorong gadis-gadis itu untuk tetap berada di jalan yang lurus, dan menutup pintu bagi syaithan yang ingin menjerumuskan mereka.

Di sisi ketiga, operasi selaput dara pada kasus ini juga dapat menyelamatkan masyarakat dan para suami gadis-gadis tersebut dari tuduhan keras yang tidak mendasar.

Jika diperhatikan lebih mendalam, mudaharat yang ditimbulkan operasi selaput dara pada kasus seperti ini juga sangat kecil jika dibandingkan dengan manfaatnya, antara lain;

a. Penipuan terhadap suami tidak terwujud dalam hal ini. Karena penipuan artinya menyembunyikan aib atau kekurangan dari sesuatu dan memunculkannya seakan-akan itu tidak ada ketika di hadapan peminta, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi si peminta. Tetapi jika rusaknya selaput dara si gadis itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak dianggap sebagai penipuan atas suami.

   Dari segi fikih, hampir semua ahli fikih sepakat bahwa tiadanya keperawanan tidak dianggap aib yang mengharuskan batalnya pernikahan jika hal itu tidak disyaratkan oleh suami secara jelas.

   Berdasarkan hal di atas, tidak berarti seorang dokter yang mengembalikan keperawanan seorang gadis telah memotong hak seorang suami untuk membatalkan pernikahan. Akan tetapi jika si pelamar telah mensyaratkan keperawanan si gadis, dan ternyata dia sudah tidak perawan lagi disebabkan karena haidh yang melebihi batas atau perawan tua atau membawa beban berat, maka si suami tidak berhak untuk membatalkan pernikahan menurut mayoritas ahli fikih, karena perawan menurut mereka adalah yang belum pernah digauli.

   Maka gadis yang selaput daranya sobek dengan sebab selain hubungan seksual, tetapi disebut perawan. Dan tidak berarti dengan itu si dokter menyepelekan hak suami, meskipun ia telah mensyaratkan keperawanannya ketika menikah.

b. Pengembalian selaput dara yang sobek karena sebab yang bukan maksiat tidak akan mendorong perbuatan keji. Pada dasarnya si gadis memang tidak berbuat keji dan sesuatu yang terjadi kepadanya karena terpaksa, tidak berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Ketidaksediaan dokter untuk mengoperasi tidak berarti menghalangi perbuatan maksiat. Karena pada dasarnya kemaksiatan tidak dapat dicegah kecuali atas kemauan para pelaku kemaksiatan itu sendiri.

   Kalau dipikir lebih lanjut, dengan tidak dilakukannya operasi selaput dara ini dapat mendorong kekejian, karena si gadis mendapati bahwa keperawanannya telah hilang, dan pintu untuk mengembalikannya telah tertutup, ditengah masyarakat yang akan menyalahkannya, maka dia akan menjadi lebih dekat dengan bisikan syaithan dan perbuatan keji.

   Allah telah menanam dalam diri jiwa manusia dorongan untuk melangsungkan pernikahan. Jika seorang wanita yang tidak perawan lagi karena kecelakaan tidak dioperasi, dia takut melangsungkan pernikahan

sedangkan fitrahnya terus memanggilnya untuk merealisasikan keinginannya tersebut, maka tidak ada jalan baginya untuk memenuhi panggilan fitrah tersebut, selain terus tenggelam dalam perbuatan haram.

c. Mudharat membuka aurat dan melihatnya pasti ada dalam pengembalian selaput dara apapun sebab sobeknya.

   Para ahli Fikih membolehkan untuk membuka auratdan melihatnya jika ada kebutuhan dan kepentingan yang kuat, atau untuk menghindari mudahrat yang lebih besar disbanding mudharat itu sendiri.

   Izzuddin bin Abdussalam berkata; "*Membuka aurat dan melihatnya merupakan dua mudharat yang diharamkan atas orang yang dilihat dan yang melihatnya, karena itu bisa mendorong kepada kemaksiatan. Namun hal itu dibolehkan jika untuk kepentingan berkhitan, pengobatan, kesaksian atas aib, dan melihat kemaluan dua orang yang berzina untuk menjalankan hudud Allah, jikalau yang melihat itu cakap dalam hal kesaksian tentang zina dan lengkap jumlahnya*."

   Berdasarkan hal di atas, dan selama adanya kepentingan seperti yang telah disebutkan, dan selama sobeknya selaput dara dianggap bisa mengakibatkan mudaharat yang menimpa si gadis dan masyarakat, maka membuka aurat dalam hal ini dibolehkan, dan hal itu tidak kalah pentingnya dari keperluan-keperluan yang telah disebutkan dan dianggap sebagai alasan untuk membuka aurat dan melihatnya oleh para ahli fikih.

Kesimpulannya, sisi kemashlahatan (positif) dari operasi selaput dara pada keadaan pertama ini lebih banyak dari sisi kemudharatannya (negatif). Atas dasar ini, operasi pengembalian selaput dara hukumnya boleh untuk menutupi aib gadis yang malang itu. Seandainya kemudharatan yang diakibatkan karena dokter tidak mau melakukan operasi selaput dara, seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak mengandung unsur kelemahan dan benar-benar terjadi, maka sangat mungkin untuk dikatakan bahwa operasi pengembalian keperawanan itu wajib, karena mencegah kerusakan yang diperkirakan akan terjadi, jika seseorang yakin, maka menurut syari'at harus dilakukan.

Dalam upaya menutupi aib ini tidaklah cukup jika dokter hanya berdiri secara pasif, yaitu dengan menjaga rahasia si gadis dan tidak menyampaikan rahasia yang lain, karena hal itu hanya sekedar memperlambat datangnya aib dan akibat buruk yang akan menimpa si gadis.

Pernyataan medis tentang penyebab sobeknya selaput dara tidak cukup jika tidak disertai dengan perbaikan, karena hal itu tidak berguna dalam realita, dan tidak mampu untuk meyakinkan masyarakat dan suami khususnya bahwa istri tidak bersalah.

Hilangnya keperawanan karena perbuatan zina.

Jika seorang gadis hilang keperawanannya karena berbuat zina, maka akan ada dua kemungkinan yang akan muncul;

a. Si gadis sudah dikenal di tengah masyarakat dengan perbuatan zinanya, seperti pelacur yang terkenal dengan kekejiannya, atau wanita yang sudah mendapatkan keputusan berbuat zina secara hukum oleh pengadilan.
b. Si gadis telah berzina sekali dan hal itu belum diketahui oleh masyarakat, dan belum dikemukakan di pengadilan.

Pada kemungkinan pertama, tidak akan terwujud manfaat apapun dari pengembalian keperawanannya, karena manfaat dan penghindaran mudharat dari pengembalian keperawanan adalah untuk menutup aib si gadis dan menghindarkannya dari celaan. Operasi selaput dara untuk kelompok wanita yang seperti ini juga tidak akan menyebarkan prasangka baik dalam masyarakat.

Dengan demikian, operasi selaput dara untuk wanita jenis ini tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar, dan mudharat yang paling ringan adalah membuka aurat tanpa alasan yang dibutuhkan.

Para ulama juga menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat maksiat yang disunnahkan untuk menutupinya adalah mereka yang tidak mengulangi maksiat yang mereka perbuat, dan tidak diketahui. Sebaliknya untuk mereka yang selalu mengulangi maksiat maka sebaiknya aibnya diberitahukan dan tidak ditutupi.

Para ulama juga mengatakan barangsiapa yang terkenal dengan perbuatan zina atau kefasikan lainnya, dan sudah menjadi rahasia umum, lalu menikah dengan ahlu bait sehingga memancing kemarahan mereka, maka mereka boleh memilih untuk tetap tinggal bersama mereka atau berpisah karena itu merupakan suatu aib.

Yang termasuk dalam jenis ini adalah seorang gadis yang perkaranya

sudah dilimpahkan di pengadilan, meskipun belum ada keputusan hukum bahwa dia telah berzina, karena utuhnya selaut dara dianggap sebagai alasan yang melepaskan si gadis dari hukuman menurut mayoritas ahli fikih, meskipun itu disaksiakan oleh empat lelaki yang adil.

Dalam keadaan seperti ini, maka operasi selaput dara bisa dijadikan alat untuk mengingkari kesaksian atau meragukannya, maka dari itu secara syari'at tidak diperkenankan.

Sedangkan pada kemungkinan kedua, pada kasus perbuatan zina seorang gadis belum tercium oleh masyarakat dan belum ada keputusan hukum terhadap dirinya di pengadilan manfaat dari operasi selaput dara diharapkan dapat terwujud.

Aib yang diperintahkan Islam untuk ditutupi adalah aib yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan gadis tadi. Jika ini diletakkan pada tempatnya niscaya kemashlahatan yang diharapkan akan terwujud, menghilangkan banyak kemudharatan atas si gadis dan masyarakat, dapat mendorongnya untuk bertaubat dan tidak mengulangi kemaksiatannya.

Akan tetapi jika dilihat dari sisi mudharat operasi selaput dara pada kasus seperti ini, dapat diperhatikan ada banyak mudharat yang samar, antara lain;

a. Operasi selaput dara pada wanita semacam ini akan menyebabkan penipuan pada calon suami, karena kesucian isteri adalah hal yang sangat diharapkan suami, dan menghilangkan tanda akan ketidaksuciannya berarti menyembunyikan hakikat sang istri.

   Memang benar bahwa menghapus tanda yang menunjukkan aib pada sesuatu dianggap sebagai penipuan terhadap pemesannya jika penipuan tersebut menyebabkan tersembunyinya aib dari pemesan. Akan tetapi operasi yang dilakukan dokter itu tidak bermaksud menutup-nutupi bukti perbuatan zina si gadis, karena yang dimaksudkan dengan bukti yang jika disembunyikan merupakan penipuan adalah bukti syari'at bukan sekadar qarinah dan bukti-bukti yang tidak diketahui masyarakat.

   Ketiadaan selaput dara tidak menunjukkan bahwa si gadis melakukan perbuatan zina menurut Konsensus ulama. Seandainya dokter tidak melakukan operasi, lalu si gadis menikah dan dia telah kehilangan selaput dara maka suaminya tidak dapat menuduh istrinya telah berbuat zina dan tidak bisa mengusirnya. Jika dokter melakukan operasi

itu, ini juga tidak bermaksud menipu suami, karena dia tidak menutupi bukti yang dijadikan syari'at sebagai bukti perzinahan.

Dengan pertimbangan ini, mudharat penipuan dalam operasi selaput dara masih bersifat samar dan tidak patut dijadikan dasar hukum pengharamannya.

b. Mudharat bahwa operasi selaput dara dapat mendorong wanita seperti ini untuk melakukan perbuatan zina juga masih samar sifatnya. Bahkan sebaliknya jika tidak dilakukan operasi selaput dara dan masyarkat menanggapinya secara negatif ketika mengetahui bahwa si gadis kehilangan keperawanannya, tanpa melihat sebab sebabnya.

   Reaksi sosial semacam ini tidak ada dasarnya secara syari'at bila yang dituduh itu adalah gadis yang masih belum mengetahui apa-apa dan wanita yang tidak terbukti kajiannya secara syari'at serta seseorang yang tidak dikenal sebagai pelacur. Semua ini merupakan hukuman yang melebihi hukuman syari'at itu sendiri, dan didasarkan atas bukti-bukti yang tidak disyari'atkan.

   Kadang kala perlakuan seperti ini membawa manfaat, namun juga memberikan beban psikologis yang lebih besar daripada hukuman biasa. Para ulama mengatakan memberikan hukuman yang melebihi hukuman syari'at hukumnya haram, bahkan memberikan sedikit keringanan dalam hukum cambuk lebih dapat memberikan pengaruh positif daripada diperketat. Allah saja memilih jalan kedua daripada jalan pertama, oleh karena itu hukuman cambuk harus ditinggalkan pada sesuatu yang masih syubhat.

c. Mudharat membuka aurat dan melihatnya ada ketika dokter melakukan operasi selaput dara. Tetapi untuk jenis pertama karena kebutuhan untuk menolak mudharat dari hilangnya keperawanan yang lebih besar, maka mudharat membuka aurat dan melihatnya ini dianggap ringan dan diabaikan.

Setelah menimbang manfaat dan mudharat dari operasi selaput dara pada kasus seperti ini dapat disimpulkan bahwa dokter dapat memilih untuk melakukan operasi atau tidak. Dan melakukannya lebih baik jika memungkinkan, karena perbuatannya ini termasuk aib, dan menutup aib orang yang berbuat maksiat mempunyai beberapa hukum.

Menutup aib orang yang berbuat maksiat haram hukumnya jika mengakibatkan hilangnya hak-hak manusia. Namun operasi pengembalian keperawanan tidaklah berarti menghilangkan hak orang lain seperti yang disebutkan sebelumnya.

Menutup aib orang yang berbuat maksiat wajib hukumnya jika secara nyata mengakibatkan mudharat atau kerusakan seperti orang yang melihat kejadian zina sendirian. Jika dia menyampaikannya namun si tertuduh tidak mengakuinya maka ia dianggap melakukan qazf (tuduhan zina). Dalam hal ini jika dokter tidak melakukan operasi pengem-balian keperawanan tidak akan menjerumuskannya ke dalam hukuman qazf.

Mentup aib hukumnya sunnah jika yang melakukan maksiat telah beratubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan menutup aib hukumnya makruh jika orang tersebut melakukan maksiat terus menerus dan tidak bertaubat.

Jika tidak diketahui apakah pelaku maksiat itu bertaubat atau tidak, maka menutupi aibnya adalah boleh, kecuali jika kita memikul tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat Islam. Namun, jika pelaku maksiat tidak terus menerus melakukan kefasikan, maka disunnahkan untuk ditutupi aibnya.

Hilangnya keperawanan karena pernikahan

Jika hilangnya keperawanan disebabkan karena hubungan seksual dalam pernikahan, baik janda maupun wanita yang dicerai. Wanita yang keperawanannya hilang dengan penyebab ini tidak memiliki kepentingan apapun yang mengharuskan operasi, karena hilangnya keperawanan wanita jenis ini tidak mengakibatkan mudharat apapun dalam adat istiadat maupun syari'at. Sedangkan pengembalian keperawanan diharapkan untuk menghilangkan mudharat yang mungkin timbul karena sobeknya selaput dara.

Jika tidak ada kepentingan apapun dibalik operasi tersebut, maka hal itu tidak akan lepas dari sebagian mudharat yang diharamkan, karena paling tidak harus membuka aurat wanita tanpa sebab syar'i yang jelas, maka hukumnya haram dan tidak dibenarkan

Sikap dokter terhadap kondisi yang dihadapinya.

Kemashlahatan dan kemudharatan yang mungkin ditimbulkan oleh operasi selaput dara sangat bergantung pada faktor-faktor yang

menyebabkan sobeknya selaput dara, inilah inti dari pemecahan masalah yang mungkin terjadi dalam kenyataan.

Jika seorang dokter dapat mengetahui penyebab itu, maka dia harus menjalankan hasil pemecahan masalahnya, mencari mana kemashlahatan yang lebih besar. Akan tetapi kebanyakan dokter tidak mengetahui penyebab itu, baik secara meyakinkan maupun dengan prasangka yang kuat, khususnya jika sobeknya selaput dara telah terjadi sejak lama dan lukanya tidak membekas lagi.

Tidak diragukan lagi bahwa dokter bukanlah hakim yang mengadili dua orang yang saling bertengkar, dokter tidak punya alat dan kekuasaan yang dimiliki hakim untuk mencari saksi, menyeleksinya, serta mencari tahu kondisi dan faktor lain yang mendukung.

Akan tetapi jika seorang dokter diminta oleh seorang gadis untuk memperbaiki selaput daranya, maka hukumnya berbeda-beda sesuai dengan sebab kesobekannya.

Atas dasar ini, sebelum melakukan operasi dokter harus mencari tahu terlebih dahulu tentang sebab kesobekannya. Misalnya melalui pertanyaan yang diajukan sehingga gadis yang datang kepadanya mengakui perbuatan zinanya, atau dia melihat perbuatan zina itu sendiri, atau dia mengetahui lewat putusan pengadilan bahwa gadis itu telah berzina, atau perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan, atau si gadis telah dikenal sebagai pelacur di tengah masyarakat. Dokter juga harus menanyakan apakah wanita itu dicerai, janda, atau menikah. Karena itu semua bagian dari usahanya untuk membebaskan wanita itu dari deritanya.

Jika penyebabnya belum diketahui juga, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya, maka dia tidak diwajibkan mencarinya dengan cara lain. Dan jika dia berprasangka bahwa penyebab sobeknya adalah karena zina, dia tidak harus membuktikannya, akan tetapi cukup dengan dzahirnya saja. Karena prasangka buruk yang tidak didasari dalil dilarang Allah.

Rasulullah SAW bersabda;

إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض

"Jika kamu dengki bacalah istighfar, jika kamu berprasangka janganlah dibuktikan, dan jika kamu mengadu nasib maka tinggalkanlah." (HR Thabrani)

Sabda Rasulullah "Jika kamu berprasangka janganlah dibuktikan" menunjukkan agar orang mu'min meninggalkan prasangkanya dan jangan sampai dia mencari-cari aib orang lain, hingga aib yang disangkakan itu terungkap.

Berdasarkan hal ini, jika seorang dokter didatangi oleh gadis memintanya untuk memperbaiki selaput daranya yang sobek, maka hendaklah dia membawanya kepada kebaikan, dia harus menganggap apa yang terjadi pada wanita itu bukan disebabkan maksiat, serta tidak berusaha mencari cari sebab kesobekannya melebihi tanda-tanda yang terlihat, dan dia juga tidak boleh berprasangka buruk.

Umar bin Khattab RA berkata: "Janganlah kalian berprasangka buruk terhadap kata-kata yang keluar dari saudaramu yang mu'min, karena siapa tahu kalian akan mendapatkan kebaikan dari kalimat itu."

Sobeknya selaput dara banyak penyebabnya. Diantara banyaknya penyebab itu hanya satu sebab yang merupakan maksiat kepada Allah. Jadi pintu untuk berprasangka baik lebih lebar dari pintu untuk berprasangka buruk.

Prasangka secara umum ada dua macam;

a. Prasangka yang didasarkan pada bukti-bukti syari'at. Prasangka seperti ini tidak termasuk yang dilarang Al-Qur'an, pelakunya tidak tercela, dia juga tidak kena hukuman apapun.
b. Prasangka yang tidak berdasarkan dalil yang diakui syari'at. Prasangka ini yang dilarang Islam.

Izzuddin bin Abdussalam mengatakan "Prasangka yang dilarang adalah membangun hukum di atas prasangka yang tidak diperbolehkan. Misalnya berprasangka bahwa seseorang telah berzina, atau mencuri, atau merampok, atau membunuh, lalu dia menghukumnya atas dasar prasangka itu, tanpa bukti syari'at yang menjadi dasar dari prasangkanya."

Atas dasar ini, maka hukum pengembalian selaput dara yang tidak diketahui penyebabnya oleh dokter harus dikembalikan kepada hukum yang bukan karena berbuat maksiat, melainkan karena kecelakaan, jatuh dan sebagainya.

Bahan Rujukan:

Abdul Fatah Bahiij Ali, 2010, *Jarimah ightisab al-inats wa al-atsar al-mutarattibah alaiha*, kairo: markaz qaumi li isdarat qanuniyah

M. Nuaim Yasin, 1421 H, *Abhas Fiqhiyyah fi qadhaya fiqhiyyah mu'asarah*, Kairo: Dar as-salam

Khalid Abdul adzhim, 2009, *Mada Masyru'iyah Tarqiih ghisya' al-bikarah bayna at-tibb wa ad-din wa al-qanun*, kairo: markaz qaumi li isdarat qanuniyah

HOMO SEKSUAL DAN LESBIANISME

Homo seksual atau yang disebut *liwath* atau *amal qaumil lutin* adalah salah satu perbuatan tercela. Dalam pandangan Agama manapun, perbuatan ini merupakan perbuatan terkutuk yang mengakibatkan pelakunya memperoleh siksaan besar. Istilah terakhir ini berarti perbuatan kaum luth karena menurut riwayat perbuatan ini dilakukan pertama kali oleh kaum nabi Luth.

Homoseksual bisa kita defenisikan sebagai hubungan seksual antara dua orang laki-laki. Perbuatan tak terpuji ini telah terjadi jauh sebelum Allah SWT mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi sekalian alam, yaitu pada kaum nabi Luth A.S. Allah mengutus nabi Luth A.S kepada kaumnya untuk mengajak mereka kejalan yang benar dan agar mereka meninggalkan perbuatan homoseksual ini. Tetapi mereka menolak sehingga Allah memusnahkan mereka dari muka bumi. Kisah nabi Luth A.S ini bisa kita temukan di beberapa surat didalam al-Qur'an.

Allah kemudian mengutus nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan Rasul untuk melengkapi risalah-risalah para nabi dan Rasul sebelumnya. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah secara jelas telah mengharamkan praktek homoseksual dan mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat. Dan ini juga telah diyakini oleh sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin selama berabad-abad.

Setelah kaum nabi Luth A.S musnah dari muka bumi berabad-abad yang lalu, pada saat ini muncul generasi penerus mereka yang secara mati-matian memperjuangkan praktek homoseksual. Amerika dan Eropa berdiri di barisan terdepan, maka tidak heran jika perkawinan ala homoseksual menjadi perkawinan yang sah yang di akui oleh Negara dibeberapa NegaraEropa dan Amerika.

Sementara kata lesbian berasal dari kata *esbos* sebuah pulau di luar aegea, yunani tua tempat seorang wanita bernama *sappho* hidup. *Sappho* adalah tokoh mitos yunani kuno yang menperjuangkan hak-hak perempuan. Sappho jatuh cinta kepada beberapa pengikutnya dan menulis puisi-puisi cinta untuk mereka. menurut sappho, kecantikan wanita tidak bisa dipisah dari aspek seksualnya. Oleh karena itu kepuasan

seksual juga mungkin diperoleh dari sesama wanita. sejak itu namanya dikaitan dengan lesbinisme.

Lesbian lebih jelasnya adalah hubungan badan antara wanita dengan wanita dengan menggunakan cara-cara yang dapat mendatangkan kenikmatan di antara keduanya. Perbuatan ini juga merupakan perbuatan yang dikutuk agama manapun, dan bertentangan dengan fitrah penciptaan seorang wanita yang seharusnya memuaskan nafsu birahinya kepada lawan jenisnya.

Tidak perlu diragukan lagi perilaku seks yang menyimpang seperti homoseksual ini sangat dilaknat Allah. Al Qur'an menyebut perbuatan ini sebagai perbuatan maksiat yang melampaui batas (surat Al Ar'af 80-84). Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan, adalah supaya mereka bisa berinteraksi secara seksual dengan lawan jenisnya (heteroseksual). Agar mereka bisa menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, normal, sehat dan berketurunan. Laki-laki diciptakan Allah untuk perempuan dan begitu pula sebaliknya.

Perbuatan homoseksual jelas hanya untuk mencari kepuasan seksual semata. Kaum gay dan lesbi yang hidup dalam gemilang homoseksualitas tidak akan mengenal namanya anak, keluarga, ayah dan ibu dalam arti sebenarnya.

Perkembangan Homoseksual dan Lesbianisme.

Zaman yang sudah carut marut dan hingar bingar dengan budaya asing, terutama budaya barat, telah mengubah paradigma masyarakat muslim saat ini, terutama anak muda, dalam memandang hubungan sesama jenis (*homoseksual*), iaitu gay untuk laki-laki dan lesbian untuk wanita. Di zaman sekarang, perbuatan terlaknat itu telah dianggap biasa dan sebahagian dari hak asasi manusia.

Remaja-remaja perkotaan malah menganggap *homoseks* adalah sebahagian dari trend anak muda. Atas dasar hak asasi manusia mereka menganggap perbuatan *homoseks* itu dibenarkan, tentunya berdasarkan hukum sosial masyarakat yang selalu berubah berdasarkan konvensi dari masyarakat tersebut. Apa ini tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat?

Bahkan menurut beberapa survey yang dilakukan di internet, dapat disimpulkan bahwa gay di kota-kota besar sudah lebih dari 60% dari

populasi laki-laki yang ada. Hal ini terbukti dari mudahnya mereka mencari pasangan gay.

Melalui media internet, chatting dan browsing mereka mulai berburu mencari laki-laki yang mereka sukai. Setelah itu, mereka berdatang dan saling melupakan. Kata mereka, mencari laki-laki untuk diajak bercinta jauh lebih mudah daripada mencari perempuan untuk diajak bercinta.

Sejak pembangkangan kamu homoseksual di kota Stinewell, New York tahun 1969, dan bersamaan dengan gelombang pembangkangan kaum lesbi, homoseksual menjadi gerakan yang semakin nyata. Mereka tidak takut-takut lagi, tidak bersembunyi lagi. Keberanian mereka memperlihatkan identitas juga dibarengi dengan observasi dan penelitian ilmiah yang belakangan mereka pakai untuk membela "kelainan" mereka.

Kaum homo memandang homoseksual sebagai gejala pikologi wajar. Menurut pandangan mereka dua orang lelaki atau dua orang wanita yang sama secara biologis. Bisa saja menemukan karakter yang berbeda di dalam diri mereka dan akhirnya merasa cocok satu sama lain. Yang satu menjadi sisi maskulin dan yang lain berperan sebagai sisi feminin.

Bahkan pada tahun 1973, *american psychiatric association* mengeluarkan pernyataan bahwa homoseksual bukan lagi mental disorder tapi sudah masuk klasifikasi psychiatryc disorder. Dengan begitu, homoseksual tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental atau kerusakan moral, tapi merupakan satu gejala psikologis baru yang muncul sebagai pilihan individual. Mereka menganggap bahwa serangan terhadap kaum homoseksual adalah pelecehan terhadap hak asasi manusia.

Penyataan inilah kemudian yang membuat penyimpangan ini lama-lama diterima oleh masyarakat terutama masyarakat barat. Mereka cenderung menganggap masalah homoseksual ini sebagai bagian dari keberagaman dan tak ada yang boleh mencegahnya. Namun Prof. DR. H Dadang Hawari memandang bahwa orang barat cenderung mencari-cari pembenaran terhadap ini karena tuntutan gaya hidup bebas mereka.

Homoseksual muncul dari pola hidup yang tidak benar. Kalau dikatakan sikap homoseks ini timbul karena *psychiatric disorder*, maka dari dulu pasti sudah bisa diterima masyarakat. Mereka (orang barat) Cuma ingin memuaskan keinginan birahi mereka dengan variasi-varisi baru. Jadi bukan masalah psikologis, tapi masalah mentalitas yang memang nggak benar.

Penelitian bidang biologi tentang homoseksualitas selama ini cenderung tidak obyektif dan berat sebelah. Sebagian pakar menyebutkan bahwa homoseksual itu akibat faktor keturunan (gay are born not made). Simon levay seorang pakar bidang biologi yang juga seorang gay menyelidiki otak orang gay dan menemukan fakta bahwa salah satu bagian otak-otak orang gay lebih mirip perempuan daripada laki-laki "normal" bila penelitian-penelitian ini benar, apakah berarti pelaku homo dan lesbi bisa dibenarkan.

Tentu saja tidak, bila teori di atas benar, maka bisa saja para pemakai narkoba juga ikut-ikutan membela diri dengan mengatakan bahwa hobi mereka nge-drug juga akibat pengaruh dan kromosom mereka yang tidak normal. Dan bila itu terjadi maka semua kebejatan dan penyimpangan perilaku yang dilakukan manusia bisa dibenarkan dengan teori biologi. Mereka lupa mempertimbangkan orientas seksual itu merupakan pilihan dalam keadaan sadar dan itu terdorong oleh hawa nafsu bukan faktor kromosom dan otak.

Hal ini juga dijelaskan oleh Prof. Dr. Dadang Hawari, menurut beliau tidak ada pengaruh parental gen terhadap homoseksualitas. Yang ada adalah parental example dengan sikap hidup homo. Pasangan lesbi dan homo yang membentuk keluarga lalu mengadopsi anak cenderung akan menpengaruhi gaya hidup anaknya dengan gaya hidup homoseksual. Air cucuran atap jatuhnya nggak jauh kemana-mana.

Hidup gay dan lesbi bukan karena faktor psikologis atau bawaan biologis. Gaya hidup bejat itu timbul karena faktor budaya yang memang menjadikan nafsu menjadi Tuhan. Jadi, harus disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita.

Pencegahan terhadap Homoseksual dan Lesbianisme.

Nabi Muhammas SAW melarang umatnya menampakkan aurat kepada sesama jenis, tentu ada hikmahnya. Ada batasan aurat yang boleh dilihat oleh kaum sejenis. Ada saatnya seseorang tidak boleh masuk ke kamar teman satu kosnya, walaupun keduanya sejenis. Umat Islam juga dilarang keras mandi bersamaan dan tidur berdekatan dengan teman sejenisnya.

Hikmah dari semua larangan itu adalah bahwa setan bisa saja membisikkan yang tidak-tidak ke telinga seseorang ketika dia hanya berduaan saja dengan teman sejenisnya. Perlanggaran terhadap norma-norma

luhur ini, akan menjadi peluang bagi timbulnya orientasi seksual yang salah. Godaan setan akan datang darimana saja.

Jika budaya sesat homoseksual ini kian berkembang, bukan tidak mungkin azab yang telah diturunkan Allah pada kaum Luth ini, menurut kitab perjanjian lama, tinggal sebuah kota bernama Sodom, itu mungkin sebabnya praktek homoseksual ini disebut sodomi.

Kota Sodom semula berada di tepi laut mati (danau luth) yang terbentang memanjang diantara Israel-Yordania. Dengan sebuah gempa vulkanis yang diikuti letusan lava, kota tersebut Allah runtuhkan, lalu jungkirbalikkan masuk laut mati. Allah kisahkan dalam al Qu'ran:

"*maka tatkala datang adzab kami, kami jadikan negeri kaum luth itu (terjungkir-balik sehingga) yang diatas ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi*." (surat Huud ayat 82)

فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ

Kita patut prihatin, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah sikap beberapa cendekiawan muslim yang malah ikut-ikutan membelah praktek ini. Entah itu merupakan keyakian mereka atau memang pengaruh faham liberalisme barat yang sekarang ini sedang menggrogoti umat Islam. Hal ini tentu menarik perhatian kita untuk membahas pandangan agama Islam terhadap homoseksual.

Dalam sebuah Atsar diriwayatkan oleh Ibnu Al Qayyim al Jawab Alkahfi, tentang perbuatan *homoseks*. Dalam riwayatnya diceritakan ada seorang laki-laki yang jatuh cinta pada seorang pemuda tampan bernama Aslam. Cintanya itu begitu besar dan mendalam. Akan tetapi, pemuda itu tidak mau menerima cintanya, dia malah menjauh. Laki-laki tersebut akhirnya jatuh sakit. Dia terbaring dan tidak dapat bangkit dari tidurnya.

Orang-orang menjadi kasihan melihat laki-laki itu yang sakit karena cinta. Mereka mencuba untuk mendatangkan Aslam dan membujuknya agar mau menengoknya. Mendengar berita itu, si laki-laki yang sedang kasmaran tersebut mendadak senang, hilang kegelisahan dan kesedihannya. Ketika dia sedang dalam kegembiraan menanti Aslan yang yang

tampan, datanglah seseorang yang mengabarkan bahwa Aslan sebenarnya sudah pergi ingin menemuimu namun dia tidak mau memperlihatkan dirinya kepadamu. Ketika dia mendengar berita tersebut, sakitnya mendadak kambuh, hingga tampak tanda-tanda sarakatul maut. Kemudian dia bersyair

Wahai Aslam sang penyejuk hati
Wahai Aslam sang penyembuh sakit
Keridhaanmu lebih aku sukai pada diriku
Daripada rahmat Sang Pencipta
Yang Mahamulia.

Kemudian dia mati. Mati dalam kekafiran. Apakah ini yang dimanakan cinta? Tak ada pembenaran apa pun dari cinta laki-laki kepada laki-laki. Itu adalah perbuatan yang dilaknat Tuhan. Lihatlah contoh pemuda itu. Dia tidak melakukan hubungan seks, dia hanya punya perasaan cinta, tetapi Allah melaknatnya, apalagi melakukan hubungan seks hanya berdasarkan kesenangan.

Allah berfirman dalam QS A-A'raf ayat 80-81 yang artinya:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

"*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. 'Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? 'Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampui batas*" [QS Al-A'raf: 80-81]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan kaum Luth (homoseks) adalah perbuatan yang melampai batas. Luth mengatakan bahwa perbuatan mereka belum dilakukan orang dari sebelumnya dan penyimpangan dari fitrah.

Kaum ulama sepakat bahwa kebencian Allah terhadap kaum homoseksual itu lebih daripada kebencian Allah terhadap laki-laki yang berzina dengan perempuan. Jika zina laki-laki dan perempuan hanya

menyalahi syariat, lain halnya dengan homoseksual yang menyalahi syariat, tabiat, dan kodrat, sungguh dosa yang berlipat ganda.

Rasulullah SAW. bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

"*Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya*" [HR Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad]

Dari Jabir r.a. dia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "*Sesungguhnya, yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth*" [HR Ibnu Majah]

Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda,

لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها

"*Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya*" (HR Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban)

Mujtahid berkata, "*Orang yang melakukan perbuatan homoseksual meskipun dia mandi dengan setiap tetesan air dari langit dan bumi masih tetap najis*."

Fudhail Ibnu Iyadh berkata, "*Andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air langit maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak suci*."

Artinya, air tersebut tidak bisa menghilangkan dosa homoseksual yang sangat besar yang menjauhkan antara dia dengan Rabbnya. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya dosa perbuatan tersebut.

Hukuman Islam terhadap Homoseksual dan Lesbianisme.

Hukum Islam bukan hanya memberantas penyimpangan perilaku dan seksual, tetapi juga mencegah agar penyimpangan tersebut tidak terjadi dan berkembang. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, maka Islam melarang baik pria maupun wanita mengenakan pakaian lawan jenisnya. Pria tidak diperbolehkan memakai baju perempuan dan perempuan tidak diperbolehkan memakai baju laki-laki. Juga tidak diperbolehkan memakai sandal, berdandan dan bergaya seperti lawan jenisnya.

Jika ada yang melakukan penyimpangan perilaku terse-but, maka dengan tegas Islam memerintahkan mereka untuk diusir dari rumah dan negerinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan mengusirnya ke kawasan bernama an-Naqi'. Abu Bakar juga membuang satu orang, begitu juga 'Umar bin al-Khatthab melakukan hal yang sama. Ketika Nabi ditanya oleh 'Umar, mengapa mereka tidak dibunuh, baginda menjawab, "Aku dilarang membunuh orang yang masih shalat." (as-Syaukani, Nailu al-Authar, II/107).

Demikian halnya terhadap penyimpangan seksual, Islam bukan hanya melarang tetapi juga mencegah agar penyim-pangan tersebut tidak dilakukan. Islam melarang orang dewasa bermain dengan anak-anak dan menyodominya, disertai dengan larangan menikahi ibu anak tersebut. Islam juga melarang suami menyetubuhi dubur istrinya. Larangan ini untuk mencegah penyimpangan kepada sesama jenis yang lebih parah.

Jika penyimpangan seksual tersebut dilakukan maka sanksi untuk mereka pun sangat keras. Mereka wajib dibunuh, sebagian ulama ada yang menyatakan dirajam; ada yang menyatakan dijatuhkan dari atas bangunan yang tinggi hingga mati. Sanksi ini bukan hanya berlaku untuk pelaku, tetapi orang yang disodomi juga dikenai sanksi yang sama. Kecuali, bagi yang dipaksa untuk disodomi.

Selain hukuman yang keras, Islam juga mengharamkan tayangan atau apa saja yang bisa mempromosikan penyimpangan di atas, baik dalam bentuk festival film, kontes waria maupun yang lain. Karena semuanya ini bisa mempromosikan dan menyuburkan penyimpangan yang diharamkan Islam. Bahkan kalau ada kedutaan atau atase kebu-dayaan negara penjajah, seperti Perancis, mensponsori kegiatan tersebut, maka bukan hanya wajib dilarang dan dihentikan, tetapi bisa ditutup dan diusir dari negeri kaum Muslim.

Seluruh umat Islam sepakat bahwa homoseksual termasuk dosa besar. Oleh karena perbuatan yang menjijikkan inilah Allah kemudian memusnahkan kaum nabi Luth A.S dengan cara yang sangat menge-rikan. Allah SWT berfirman:

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ
بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas" (QS. As-Syu'ra : 165-166)

Nabi dengan tegas melaknat para pelaku penyimpangan perilaku dan seksual ini. Terhadap kaum waria, yaitu kaum pria yang menjadi wanita, Nabi dengan tegas menyatakan,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

"*Rasulullah melaknat kaum perempuan yang menyerupai pria, dan kaum pria yang menyerupai wanita*." (HR. Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas).

Hadits ini tidak hanya berlaku untuk waria, tetapi perempuan yang menyerupai laki-laki. Tidak hanya itu, Nabi pun melaknat kaum pria yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian pria (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Tidak hanya melaknat, Nabi pun memerintahkan agar mereka diusir (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Nas-nas ini, menurut Imam Nawawi, menegaskan tentang keharaman tindakan penyim-pangan perilaku tersebut (as-Syaukani, Nailu al-Authar, II/107). Adapun tindakan penyimpang-an seksual, seperti Gay dan lesbi, dengan tegas dilaknat oleh Allah,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

"*Allah melaknat siapa saja yang melakukan tindakan kaumnya Luth, sebanyak tiga kali*." (HR Ahmad dari Ibn 'Abbas).

Tidak hanya itu, Nabi juga dengan tegas memerintahkan agar membunuh pelaku (al-fa'il wa al-maf'ul) (HR Ahmad dari Ibn 'Abbas). Kedua teks ini juga dengan tegas menunjukkan haramnya penyimpangan seksual tersebut.

Berbeda dengan khuntsa, karena statusnya sebagai qadha' Allah, maka orangnya pun tidak dikenai sanksi apapun. Sebalik-nya, Islam pun mengatur status mereka, apakah dihukumi laki-laki atau perempuan,

maka dikembalikan kepada fungsi kelamin mereka yang paling dominan. Setelah status mereka definitif, maka hukum Islam pun diberlakukan kepada mereka sesuai dengan statusnya. Karena jenis kelamin dari pihak yang dikenai seruan hukum (al-mukh-thab) dalam nas hanya ada dua: pria dan wanita.

Bahkan Homoseksual jauh lebih menjijikkan dan hina daripada perzinahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Bunuhlah fa'il dan maf'ulnya (kedua-duanya) (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Oleh karena itulah ancaman hukuman terhadap pelaku homoseksual jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku pezina. Didalam perzinahan, hukuman dibagi menjadi dua yaitu bagi yang sudah menikah dihukum rajam, sedangkan bagi yang belum menikah di cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapaun dalam praktek homoseksual tidak ada pembagian tersebut. Asalkan sudah dewasa dan berakal (bukan gila) maka hukumannya sama saja (tidak ada perbedaan hukuman bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah).

Sebenarnya ulama-ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Diantara pendapat para ulama tersebut adalah:

1. Fuqoha Madzhaf Hanbali: Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Yang sudah menikah di rajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun dalil yang mereka pergunakan adalah *Qiyas*. Karena defenisi Homoseksual (Liwath) menurut mereka adalah menyetubuhi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maka mereka menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelakunya adalah sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Tetapi *qiyas* yang mereka lakukan adalah *qiyas ma'a al-fariq* (mengqiyaskan sesuatu yang berbeda) karena *liwath* (homoseksual) jauh lebih mejijikkan dari pada perzinahan.
2. Pendapat yang benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Karena virus ini kalau saja tersebar dimasyarakat maka ia akan menghancukan masyarakat tersebut.

Syekh Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah

SAW sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

"Barangsiapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual), maka bunuhlah al-fail dan al-maf'ul bi (kedua-duanya)".

Hanya saja para sahabat berbeda pendapat tentang cara ekskusinya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa kedua-duanya harus dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari khalifah pertama Abu Bakar As-Shiddiq. Sahabat yang lain berpendapat bahwa cara ekskusinya sama persis dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah (rajam). Adapun pendapat yang ketiga adalah keduanya dibawa kepuncak yang tertinggi di negeri itu kemudian diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Karena dengan demikianlah kaum nabi Luth A.S dihukum oleh Allah SWT.

Yang terpenting keduanya harus dihukum mati, karena ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sulit di deteksi. Jika seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang perempuan mungkin seseorang akan bertanya:"Siapa perempuan itu?". Tetapi ketika seseorang laki-laki berjalan dengan laki-laki lain akan sulit di deteksi karena setiap laki-laki berjalan dengan laki-laki lain. Tetapi tentunya tidak semua orang bisa menjatuhkan hukuman mati, hanya hakim atau wakilnyalah yang berhak, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kezaliman yang malah menyebabkan munculnya perpecahan yang lebih dahsyat.

Bahan Rujukan

Abdul Hakim Fodah, 2000, *Mausu'ah al-tibb al-syar'i*, Alexandria: al-Maktab ad-dauli li ishdarat qanuniyah.

Ahmad Abdul madjid. 1993. *Masa'il Fiqhiyyah*. Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah.

Muhammad Ibrahim Hamad, 1994, *Al-Fahisyah; Amal Qaum luth al-adrar- al-asbab- wa subul al-wiqayah*, Riyadh: Daar Ibn Khuzaimah.

Musthafa Kamal, 2002, *Fiqih Islam,* Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta.

Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Daar Noples.

BEDAH PLASTIK

Bedah plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Bedah plastik, berasal dari bahasa Yunani, yaitu "plasticos" yang berarti "membentuk" atau "memberi bentuk". Ilmu ini sendiri merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan "menyempurnakan" bentuk dengan proporsi yang "lebih baik".

Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis: pembedahan untuk *rekonstruksi* dan pembedahan untuk kosmetik (*Estetik*). Yang membedakan operasi Rekonstruksi dan Estetik adalah dari tujuan prosedur pembedahan itu sendiri. Pada operasi rekonstruksi diusahakan mengembalikan bentuk/penampilan serta fungsi menjadi lebih baik atau lebih manusiawi setidaknya mendekati kondisi normal. Pada operasi estetik, pembedahan dilakukan pada pasien-pasien normal (sehat), namun menurut norma bentuk tubuh kurang harmonik (misalnya, hidung pesek), maka diharapkan melalui operasi bedah plastik estetik didapatkan bentuk tubuh yang mendekati sempurna.

Yang perlu dipahami mengenai bedah plastik, adalah bukan permainan sulap, tindakan pembedahan sendiri didasarkan ilmu pengetahuan kedokteran khususnya mengenai luka dan proses penyembuhan yang berjalan alami. Penyembuhan luka dapat berlangsung sampai 12 bulan, dengan akan meninggalkan bekas luka, disinilah peran bedah plastik, dalam upaya menyembunyikan bekas luka sayatan atau meninggalkan bekas luka yang samar.

Bedah plastik biasanya memang bertujuan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, sehingga anggota tubuh tampak lebih indah, dan ini disebut "operasi yang disengaja".

Namun, selain untuk kecantikan, bedah plastik juga dilakukan untuk tujuan kesehatan. Misalnya pada kasus tertentu, ada orang yang mengalami luka bakar atau kena air keras, sehingga ada bagian tubuhnya yang rusak.

Maka untuk memperbaiki kerusakan ini, dianjurkan melakukan bedah plastik, yang dikenal dengan "operasi tanpa ada unsur kesengajaan".

Secara singkat dapat dikatakan bedah plastik atau dikenal dengan *"Plastik Surgery"* atau dalam bahasa arab *"Jirahah Tajmil"* adalah bedah yang dilakukan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika (seni) tubuh.[1]

Praktek Bedah Plastik

Akhir-akhir ini sering sekali dijumpai maraknya praktik-praktik bedah plastik ilegal. Baik yang dilakukan secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kasus ini sering kita temui di salon-salon yang menawarkan jasa bedah plastik. Mirisnya pelaku pembedahan dilakukan oleh pihak yang tidak profesional.

Seringkali praktik-praktik ilegal seperti ini menimbulkan masalah pada pasien, karena prosedur yang dijalankan tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bedah plastik. Sebagai contoh penggunaan bahan sintetis yang tidak tepat sehingga mengakibatkan efek samping. Setelah pasien mengalami efek samping yang parah, baru datang berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah plastik, walaupun dalam kebanyakan kasus hal itu sudah terlambat untuk ditangani.

Sudah menjadi tugas bersama, terutama para dokter spesialis bedah plastik untuk menyosialisasikan serta memberikan pendidikan kepada masyarakat awam tentang apa itu bedah plastik, ruang lingkup, serta perannya dalam berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Sumber-sumber informasi dan pengetahuan mengenai bedah plastik seperti buku dan majalah yang secara khusus membahas mengenai bedah plastik, juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan bedah plastik.

Pandangan masyarakat awam yang kurang tentang bedah plastik tentunya harus disikapi. Tidak hanya oleh para dokter spesialis bedah plastik, tetapi juga harus berkorelasi dengan pemerintah untuk mem-

[1] Al Mausu'ah at-Thibbiyah al-Haditsah Li Majmu'ah minal at-Thibba, juz 3, hal. 454, cet. Lajnah an-Nasyr al-'Ilmi.

buat suatu regulasi yang jelas dan terarah, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bedah plastik secara baik dan benar.

Tidak hanya pemerintah dan para dokter spesialis bedah plastik saja yang harus bekerja keras mewujudkan pemahaman yang baik, peran masyarakat pun sangatlah besar. Sebagai contoh, kesadaran masyarakat agar lebih teliti dalam memilih tempat yang menawarkan jasa-jasa pelayanan bedah plastik, sebaiknya masyarakat yang akan menggunakan jasa bedah plastik, datang ke klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter spesialis bedah plastik, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dan segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis - Jenis Bedah Plastik

Ada banyak jenis dalam bedah plastik, sebagai berikut;

a. *Cosmetic Surgery/* Bedah Kosmetik.
Bedah kosmetik adalah bagian dari bedah plastik yang lebih ditujukan untuk nilai estetika daripada fungsinya. Bedah kosmetik biasanya dilakukan untuk menunjang penampilan para wanita agar terlihat semakin menarik.

b. *Facelift*.
Dilihat dari namanya saja, mungkin sudah diketahui kalau *facelift* adalah operasi untuk mengencangkan kulit. Tidak hanya itu, *facelift* juga dapat meghilangkan kerutan pada wajah. Tapi perlu diketahui, tidak semua *facelift* akan berhasil dengan baik pada setiap wanita yang sudah berumur. *Facelift* akan berhasil dengan baik untuk wanita dengan struktur tulang wajah sempurna dan mempunyai kulit yang tipis.

c. *Rhinoplasty*.
Ingin hidung pesek menjadi lebih bangir, merubah ukuran hidung, atau ingin hidung yang bengok menjadi lurus. *Rhinoplasty* adalah operasi untuk memperbaiki hidung sesuai dengan keinginan seseorang. Selain bertujuan untuk memperbaiki penampilan, *rhinoplasty* bisa membantu jalan pernafasan yang terhambat. Hidung akan terlihat indah dan sempurna.

d. Eyelid Surgery
Mata adalah salah satu daya tarik dari penampilan seorang wanita. Kita melihat dunia dengan mata, begitupun juga dunia melihat kita melalui mata. *Eyelid surgery* dibuat untuk mengangkat lemak serta mengencangkan kulit dan otot di sekitar mata. Prosedur ini akan membuat seseorang terlihat lebih *fresh*. Perubahan kecil pada mata juga membuat penampilan seseorang terlihat lebih muda dan vibrant!

Kandidat ideal untuk eyelid surgery adalah seseorang yang mempunyai kelopak mata kecil dan turun atau mempunyai kantung mata. Operasi ini banyak dilakukan mereka yang menginginkan mata indah dan seakan 'berbicara'. Tapi perlu diketahui juga kalau eyelid surgery tidak akan menghilangkan garis atau kerutan di sekitar mata, atau menghilangkan warna hitam dibawah mata.

e. Cheek Implant.
Operasi ini berguna untuk menambah tinggi tulang pipi. Untuk sebagian orang, tulang pipi tinggi seperti supermodel akan menambah nilai kecantikan pada dirinya. Operasi ini dilakukan dengan memasukkan silikon lewat rongga mulut. Pipi tembem atau *chubby* juga bisa dihilangkan dengan menyedot lemak di bagian pipi dan mengencangkan ototnya.

f. *Liposuction*.
Suatu cara menghilangkan lemak tubuh dengan cara membuat lubang kecil pada kulit dan mengeluarkan lemak tersebut dengan tenaga vakum. Hasil yang ditimbulkan memang sepadan, perut akan terlihat lebih ramping dan langsing. Namun jangan anggap prosesnya sesederhana itu. Sakit yang tersisa pasca operasi, bukan main rasanya. Setelah operasi ini Anda juga pada akhirnya harus tetap mengontrol makan serta olahraga.

g. Breast Augmentation.
Breast Augmentation adalah operasi untuk merubah ukuran payudara dengan menggunakan silikon. Hal ini bisa mengembalikan kembali bentuk payudara setelah melahirkan, atau merubah ukuran payudara sesuai yang diinginkan.

h. Lip Augmentation
Karena faktor umur, banyak wanita yang sudah kehilangan volume di bibirnya dan mulai mendapat kerutan di bibir. *Lip augmentation* bisa membantu mengembalikan bentuk bibir serta membuatnya penuh, dan seksi.

i. *Botox*.
Botulinum Toxin atau biasanya disebut *Botox* adalah injeksi tanpa

operasi yang bersifat sementara untuk mengurangi kerutan pada dahi, seputar mata dan kerutan pada bagian leher. Banyak wanita juga melakukan Botox untuk mengurangi migrain dan keringat berlebih.

Proses Botox memakan waktu sekitar 20 menit, dan hasilnya akan terlihat dalam 2 sampai 7 hari. Botox biasanya bertahan hingga empat bulan. *Botox Cosmetic* dapat digunakan oleh berbagai wanita segala umur. Hasil terbaik adalah pada wanita yang masih mempunyai tanda-tanda minimal penuaan. Botox disarankan pada pasien yang mempunyai kerutan pada wajah dan leher, punya motivasi untuk mempunyai penampilan yang lebih baik, punya harapan yang realistis dan sebaiknya tidak merokok, mengkonsumsi alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang.

Botox mempunyai beberapa efek samping seperti garis kecil atau kulit menjadi kemerahan setelah melakukan injeksi, tapi biasanya hal ini akan hilang dalam beberapa hari. Sakit kepala ringan juga akan dialami pasien yang melakukan injeksi di bagian dahi. Beberapa injeksi bahkan bisa menyebabkan sakit otot ringan atau pegal-pegal, namun hal ini juga bersifat sementara (satu sampai tiga minggu).[2]

Seseorang yang memutuskan untuk melakukan bedah kosmetik jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya lebih dahulu. Jangan pernah melakukan bedah kosmetik untuk kepentingan sosial. Hendaknya dia bertanya pada dirinya sendiri sekali lagi, apakah saya melakukan bedah kosmetik demi kepuasaan diri sendiri atau demi kepuasan pihak lain. Karena definisi kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan dari dalam diri.

Pandangan Islam terhadap Bedah Plastik

Dari Gambaran medis diatas, dapat disimpulkan bahwa ada dua tujuan utama bedah plastik, yaitu:

1. Untuk mengobati aib yang ada dibadan, atau dikarenakan kejadian yang menimpanya seperti kecelakaan, kebakaran atau yang lainya. Maka operasi ini dimaksudkan untuk pengobatan

[2] *Al Fiqh Islami wal Qhadaya at-Thibbiyah al-Mu'ashirah* oleh Dr. Syauqi Abduh As-Sahi halaman 129, cetakan pertama (1411H-1990M) Cetakan Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah

2. Atau untuk mempercantik diri, dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang, istilah yang kedua ini adalah untuk kecantikan dan keindahan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa operasi yang dilakukan itu bisa sebelum meninggal atau sesudahnya, akan tetapi untuk pembagian yang kedua ini tidak ada hubungannya dengan operasi plastik.

Oleh karena itu dalam kajian yang singkat ini, kita tidak membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan mayat.

Ulama berbeda pendapat tentang bedah plastik. Sebagian membolehkan jika ditujukan untuk terapi dan sebagian lain mengharamkan bila digunakan demi alasan kosmetik.

Diharamkan karena demi alasan kosmetik seperti hidungnya yang pesek dibikin mancung, matanya yang sipit dibikin luas, bibirnya yang tebal dibikin tipis. Keharaman ini didasarkan atas keharaman mengubah ciptaan Allah. Seolah mereka tidak bisa terima diberi wajah sejak lahir seperti itu. Dalam pandangan kami, kalau semangatnya semata-mata hanya itu, yaitu tidak puas dengan anugerah Allah SWT, maka operasi kecantikan semacam ini termasuk yang dilarang.

Berdasarkan niat orang yang bersedia melakukan bedah plastik, Operasi plastik dapat dibagi menjadi dua; *pertama*, Operasi tanpa ada unsur kesengajaan, dan *kedua*, Operasi yang disengaja

Bedah Plastik tanpa ada unsur kesengajaan

Maksudnya adalah operasi yang dilakukan hanya untuk pengobatan dari aib (cacat) yang ada dibadan, baik karena cacat dari lahir (bawaan) seperti bibir sumbing, jari tangan atau kaki yang berlebih, dan yang kedua bisa disebabkan oleh penyakit yang akhirnya merubah sebagian anggota badan, seperti akibat dari penyakit lepra/kusta, TBC, atau karena luka bakar pada wajah akibat siraman air panas.

Kesemua unsur ini adalah operasi yang bukan karena keinginannya, akan tetapi yang dimaksudkan adalah untuk pengobatan saja, walaupun hasilnya nanti menjadi lebih indah dari sebelumnya, dalam hukum fiqih disebutkan bahwa, operasi semacam ini dibolehkan saja.

Dengan kata lain, operasi wajah untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak karena sebuah musibah dibenarkan. Dalilnya ada beberapa

riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengganti hidungnya dengan emas lantaran patah saat perang. Logikanya, kalau mengganti hidung yang patah dengan emas dibolehkan, apalagi dengan kulit sendiri, tentu lebih utama.

Wajah manusia adalah bagian dari keindahan yang dianugerahi Allah SWT, sebaiknya dijaga dan dipelihara. Memang tidak boleh diubah dengan cara mencukur alis, karena adanya larangan dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya. Namun bila wajah rusak total sehingga membuat yang bersangkutan kehilangan muka, dengan maksud bukan untuk mengubah ciptaan Allah SWT, tetapi sebaliknya, justru mengembalikan anugerah Allah SWT yang sempat rusak. Sehingga operasi wajah dengan tujuan seperti itu, memang dibolehkan. Sebab akan mengembalikan harga diri seseorang.

Yang termasuk dibolehkan juga adalah operasi untuk memperbaiki cacat bawaan. Misalnya, operasi menambal mulut yang sumbing. Sekarang dengan teknologi implantasi modern, masalah ini sudah bisa diatasi. Dan akan mengembalikan rasa percaya diri seseorang karena bisa hidup normal tanpa cacat.

Adapun dalil diantaranya sebagai berikut:

1. Dalil Sunnah

a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.a, dari Nabi SAW. berliau pernah bersabda,

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"Tidak lah Allah Swt. menurunkan wabah/penyakit kecuali Allah Swt. juga menurunkan obat penawarnya"(H.R. Bukhari).[3]

b. Riwayat dari Usamah ibn Syuraik R.a, berkata, "Ada beberapa orang Arab bertanya kepada Rasulullah SAW.:"Wahai Rasulullah, apakah kami harus mengobati (penyakit kami), Rasulullah menjawab,

يَاعِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا. قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ «الْهَرَمُ»

[3] Juz 2, Hal. 204,205 hadits ke 5327.

"Obatilah. Wahai hamba-hamba Allah lekaslah kalian berobat, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, diriwayat lain disebutkan, beberapa penyakit. *Kecuali diturunkan pula obat penawarnya Kecuali satu yang tidak bisa diobati lagi", mereka pun bertanya, "Apakah itu wahai Rasul?", Rasulullah pun menjawab, "Penyakit Tua"*(H.R Tirmudzi).[4]

Maksud dari hadits diatas adalah, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka dianjurkan kepada orang yang sakit agar mengobati sakitnya, jangan hanya dibiarkan saja, bahkan hadits itu menekankan agar berobat kepada seorang dokter yang profesional dibidangnya.

Imam Abu hanifah dalam kitabnya[5] berpendapat, "Bahwa tidak mengapa jika kita berobat menggunakan jarum suntik (yang berhubungan dengan operasi), dengan alasan untuk berobat, karena berobat itu dibolehkan hukumnya, Sesuai dengan ijma' ulama, dan tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan".Akan tetapi disebutkan (pendapat lemah) bahwa tidak diperbolehkan berobat menggunakan bahan yang diharamkan, seperti khamar,bir dan sejenis. tapi jika ia tidak mengetahui kandungan obat itu, maka tidak mengapa menggunakannya, namun jika tidak memungkinkan lagi (yakin bahwa tidak ada obat) untuk mencari obat selain yang diharamkan itu, maka bolehlah menggunakan sekedarnya.

Ibn Mas'ud Ra, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Swt. tidak menciptakan sembuhnya kalian dengan barang yang diharamkan-Nya". makna dari pendapat beliau adalah walau bagaimanapun Allah Swt. menurunkan penawar yang halal, karena secara akal pikir, tidak mungkin Allah mengharamkan yang telah diharamkan kemudian diciptakan untuk dijadikan obat, pasti masih ada jalan lain yang lebih halal.

Operasi semacam ini terkadang bisa menjadi wajib hukumnya, jika menyebabkan kematian, maka wajib baginya untuk berobat.

Allah Swt. Berfirman;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Q.S Al-Baqarah: 195).

[4] juz 4, hal. 383.

[5] lih. kitab Fathul Qadir, Juz 8, hal 500, cet. Darul Kutub Ilmiah Beirut.

dan di ayat lain disebutkan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisaa' ayat 29).

Larangan membunuh diri sendiri ini menunjukkan bahwa Allah Swt melarang hamba-Nya merusak jiwanya.

2. Operasi ini tidak bisa dikatakan mengubah ciptaan Allah dengan sengaja, karena operasi ini untuk pengobatan, walaupun pada akhirnya bertambah cantik atau indah pada dirinya.
3. Syeikh Dr Yusuf Al-Qaradawi berpendapat: "Adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang mungkin menjijikkan pandangan, misalnya karena ada daging tambah yang boleh menimbulkan sakit jiwa dan perasaan, maka tidak berdosa bagi orang itu untuk berobat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan atau kesakitan yang boleh mengancam hidupnya. Kerana Allah tidak menjadikan agama buat kita ini dengan penuh kesukaran."[6]

Bedah Plastik yang dilakukan dengan sengaja

Maksudnya adalah operasi yang tidak dikarenakan penyakit bawaan (turunan) atau karena kecelakaan, akan tetapi atas keinginannya sendiri untuk menambah keindahan dan mempercantik diri.

Operasi ini ada bermacam-macam, akan tetapi penulis hanya menuliskan garis besarnya saja, yaitu terbagi dua, dan setiap bagian mempunyai hukum masing-masing, yaitu; *pertama*, Operasi anggota badan, dan *kedua*, Operasi mempermuda.

[6] Yusuf Qardhawi, Al-Halal wal haram Fi Al-Islam, hal

Operasi anggota badan meliputi operasi telinga, dagu, hidung, perut, payudara, pantat (maaf) dengan ditambah, dikurang atau dibuang, dengan keinginan agar terlihat cantik.

Adapun operasi mempermuda diperuntukkan bagi mereka yang sudah berumur tua, dengan menarik kerutan diwajah, lengan, pantat, tangan, atau alis. Mungkin ini menurut penulis bagian-bagian yang sering kita temui dan yang paling umum; para ulama berbeda pendapat mengenai hukum operasi plastik ini:

Kebanyakan ulama kontemporer[7] berpendapat bahwa tidak boleh melakukan operasi ini dengan dalil diantaranya sebagai berikut:

a) Allah berfirman;

لَّعَنَهُ ٱللَّهُۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ١١٨ وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيۡطَٰنَ وَلِيّٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانٗا مُّبِينٗا ١١٩

"Allah telah melaknatnya. setan berkata, "sungguh akan kutarik bagian yang ditentukan dari hamba-hambaMu. dan sungguh akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitlan angan-angan kosong mereka, dan aku suruh mereka memotong telinga binatang ternak lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar merobahnya. dan barangsiapa yang menjadikan setan sebagai pelindung maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata." (Q.S An-Nisaa' ayat118-119).

Ayat ini menjelaskan kepada kita dengan konteks celaan dan haram-

[7] Diantaranya Dr. Muhammad Mukhtar as-Syinqity. "*Ahkamul Jirahah at-Thibbiyah wal Atsar al-Mutarattabu 'alaiha*" hal. 193 dan sesudahnya, cetakan pertama (1411 H- 1990 M) cetakan Maktabah an-Nahdah al-Mishriyah.
Dr. Muhammad Farag 'Azb "*Masuliyyah Tabib fi Jirahah Tajmil fil Fiqhil Islami wal Qanun al-Wad'i*", Tulisan Doktor di Kuliah Syari'ah wal Qanun Al Azhar di Mesir (1419 H- 1998 M) hal. 73 dan sesudahnya,
Dr Muhammad Ustman Syabiir, "*Ahkam Jirahah Tajmil Fil Fiqhil Islami*" hal. 466 dan sesudahnya, bahas ini pernah diajukan dalam acara Nadwah Ru'yah Islamiyah liba'dil Mumaarasah at-Thibbiyah di Kuwait pada tanggal 18 April 1987 M

nya melakukan pengubahan pada diri yang telah diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan, karena mengikuti akan hawa nafsu dan keinginan syaitan yang dilaknat Allah.

b) Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim Ra. dari Abdullah ibn Mas'ud Ra.beliau pernah berkata

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

"*Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditatokan, yang mencukur (menipiskan) alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah.*" (H.R Bukhari)[8]

Dari hadits ini, dapat diambil sebuah dalil bahwa Allah Swt. melaknat mereka yang melakukan perkara ini dan mengubah ciptaan-Nya.

c) Riwayat dari Ashabis Sunan[9] Dari Asmaa, bahwa ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah SAW. dan berkata, "Wahai Rasulullah, dua orang anak perempuanku akan menjadi pengantin, akan tetapi ia mengadu kepadaku bahwa rambutnya rontok, apakah berdosa jika aku sambung rambutnya?", maka Rasulullah pun men-jawab,

لعن الله الواصلات والمستوصلات

"*Sesungguhnya Allah melaknat perempuan yang menyambung atau minta disambungkan (rambutnya)"*

d) Hadits ini dengan jelas mengatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang menyambung rambutnya atau istilah sekrang dikenal dengan konde atau wig dan jauh dari rahmat Allah Swt.

e) Secara logika, Operasi plastik semacam ini tidak dibolehkan dengan menganalogikan larangan Nabi SAW terhadap orang yang menyambung rambutnya, tattoo, mengikir (menjarangkan) gigi atau apa saja yang berhubungan dengan perubahan terhadap apa yang telah diciptakan Allah Swt.

[8] juz 6, hal. 58 dan seterusnya juz 7, hal. 61. dan H.R Muslim juz 3, hal.1687

[9] Syaikh Muhammad ibn Ismail al-Amir as-Shin'ani *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram min Jam'il adillatil ahkam*, Maktabah 'Aatif, juz 3, Hal. 1034, al-Qurtubhi, *al Jami' li ahkamil Qur'an*, Maktabah Darul Ghad al Arabi, juz 2, hal. 2054, dan dalam kitab *Mughnil muhtaz* juz 1 hal.191

f) Secara akal kita akan menyangka bahwa orang itu kelihatannya indah dan cantik akan tetapi, ia telah melakukan operasi plastik pada dirinya, perbuatan ini sama dengan pemalsuan atau penipuan terhadap dirinya sendiri bahkan orang lain, adapun hukumnya orang yang menipu adalah haram menurut syara'.

g) Begitu juga dengan bahaya yang akan terjadi jika operasi itu gagal, bisa menambah kerusakan didalam tubuhnya dan sedikit sekali berhasilnya, apapun caranya tetap membahayakan dirinya dan ini tidak sesuai dengan hukum syara', sesuai dengan firman Allah yang berbunyi (*wAllahu 'alam*)"Jangan bawa diri kalian dalam kerusakan"

Setelah diperhatikan dalil-dalil diatas dengan seksama, maka jelaslah bahwa operasi plastik itu diharamkan menurut syara' jika dilakukan dengan keinginan untuk mempercantik dan memperindah diri, dengan kesimpulan sebagai berikut:

i. Operasi plastik merubah ciptaan Allah Swt.

ii. Adanya unsur pemalsuan dan penipuan.

iii. Dari sisi lain, bahwa negatifnya lebih banyak dari manfaatnya, karena bahaya yang akan terjadi sangat besar apabila operasi itu gagal, bisa menyebabkan kerusakan anggota badan bahkan kematian.

iv. Syarat pembedahan yang dibenarkan Islam; memiliki keperluan untuk tujuan kesehatan semata-mata dan tiada niat lain, diakui dokter profesional yang ahli dalam bidang itu bahwa pembedahan akan berhasil dilakukan tanpa risiko, bahaya dan mudarat.

v. Untuk pemakaian kosmetik, disyaratkan kandungannya halal, tidak dari najis (kolagen / plasenta) dan tidak berlebihan (tabarruj), akan tetapi behias ini sangat di tekankan bagi mereka yang ingin menyenangkan suaminya.

Pada dasarnya Allah SWT sudah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa': 119, yaitu

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"*Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Aku akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya. Aku akan suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*" (Q:S An-Nisa:119)

Ayat di atas membicarakan tentang perbisikan dan rembukan syetan, bahwa tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik yang mereka lakukan, seperti bisikan-bisikan dan persekongkolan rahasia yang mereka lakukan dalam peristiwa itu. Al-qur'an memberikan batasan mengenai macam-macam perbisikan yang disukai Allah, yaitu perbisikan untuk melakukan kebaikan, melakukan yang ma'ruf, dan mendamaikan antar manusia. Ditetapkannya pula pembalasan bagi bisikan-bisikan itu di sisi Allah. Akhirnya, ditetapkan kaidah-kaidah keadilan yang dipergunakan Allah untuk membalas perbuatan manusia, dimana pembalasan itu tidak ada kaitannya dengan kehendak dan keinginan seseorang, tidak mengikuti kaum muslimin maupun ahli kitab. Sesungguhnya pembalasan itu terserah pada keadilan Allah yang mutlak, dan kembali kepada kebenaran yang seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka niscaya rusaklah langit dan bumi.

Bedah plastik merupakan salah satu perbuatan mengubah ciptaan Allah. Dan bagi mereka yang melakukan bedah plastik tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', seperti melakukan bedah plastik untuk mempercantik wajahnya dengan memancungkan hidung, membuat tipis bibirnya, maka perbuatan ini termasuk menuruti hawa nafsu dan telah terkena bisikan syetan. Padahal, apa yang dibisikkan oleh syetan adalah yang merugikan manusia sendiri.

Cara syetan dalam melakukan misinya menjerumuskan manusia adalah dengan mengembus-embuskan sesuatu yang berupa hawa nafsu dan keinginan-keinginan, dan menjelma pada pengikut-pengikutnya yang berupa kaum musyrikin dan orang-orang jahat secara umum. Jadi, orang-orang muslim harus memerangi syetan sebagaimana memerangi orang-orang musyrik dan jahat.

Barangsiapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, niscaya ia akan selamat dan beruntung. Dan, barangsiapa yang menjadikan setan sebagai pelindung dan kekasihnya, maka ia akan merugi dan binasa, karena syetan meminta izin kepada Allah untuk menyelewengkan orang-

orang yang sesat, dan tidak diizinkan baginya untuk menyentuh hamba-hamba Allah yang tulus. Maka, syetan benar-benar lemah menghadapi mereka yang berpegang pada tali Allah yang kuat. Jadi, jika kita tidak ingin terperangkap dalam jeratan dan bisikan syetan, maka kita harus berlindung kepada Allah.

Selain itu, operasi ini juga berbahaya, karena sangat beresiko komplikasi.

Jadi, tidaklah perlu bagi kita melakukan bedah plastik hanya untuk mempercantik penampilan, kecuali jika hal tersebut harus benar-benar dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam Q.S Al-Maidah: 32 juga dijelaskan:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami terangkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS. Al Maidah : 32)

Dalam ayat ini Allah menyatakan: karena pembunuhan dari anak Adam yang nyata berupa penganiayaan dan pelanggaran hak, maka langsung Allah menetapkan hukum syari'atnya, bahwa siapa yang memulai pembunuhan tanpa alasan atau membuat kerusuhan, kejahatan di atas bumi, maka sebenarnya ia telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya, dan siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia seakan-akan menjamin keamanan kesejahteraan manusia dan masyarakat semuanya.

Dari kata membuat kerusakan di bumi kita dapat menafsirkan bahwa perbuatan mengubah bentuk merupakan salah satu perbuatan yang merusak. Dalam operasi plastik yang bertujuan untuk kosmetik atau estetika, maka bedah plastik bersifat merusak apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah diciptakannya, padahal Allah adalah sebaik-baik sang Pencipta. Dengan mengubah bentuk kepada yang lebih menarik, maka hal tersebut akan menimbulkan nafsu terhadap lawan jenis, dari sinilah akan timbul kerusakan, kejahatan di atas bumi ini.

Sedangkan kata menghargai hak hidup manusia dapat kita tafsirkan, yakni, bedah plastik yang dilakukan demi memperbaiki penampilan karena cacat bawaan atau kecelakaan akan mengembalikan harga diri manusia, sehingga mereka menjadi percaya diri kembali. Hal ini dibenarkan oleh agama karena dapat menimbulkan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam arti, tidak ada yang merasa minder karena kekurangannya, karena telah dibantu oleh adanya operasi plastik tersebut.

Imam An-Nawawi membedakan antara operasi kecantikan yang dibolehkan dan yang diharamkan, dalam menjelaskan hadits Rasulullah yang berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

"*Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditatokan, yang mencukur (menipiskan) alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah.*" (H.R Muslim)

Imam An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut: "*Al-Wasyimah*" adalah wanita yang mentato. Yaitu melukis punggung telapak tangan, pergelangan tangan, bibir atau anggota tubuh lainnya dengan jarum atau sejenisnya hingga mengeluarkan darah lalu dibubuhi dengan tinta untuk diwarnai. Perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentato ataupun yang minta ditatokan.

Sementara *An-Naamishah* adalah wanita yang menghilangkan atau mencukur bulu wajah. Adapun Al-Mutanammishah adalah wanita yang meminta dicukurkan. Perbuatan ini juga haram hukumnya, kecuali jika tumbuh jenggot atau kumis pada wajah wanita tersebut, dalam kasus ini ia boleh mencukurnya.

Sementara *Al-Mutafallijat* adalah wanita yang menjarangkan giginya, biasa dilakukan oleh wanita-wanita tua atau dewasa supaya kelihatan muda dan lebih indah. Karena jarak renggang antara gigi-gigi tersebut biasa terdapat pada gadis-gadis kecil. Apabila seorang wanita sudah beranjak tua giginya akan membesar, sehingga ia menggunakan kikir untuk mengecilkan bentuk giginya supaya lebih indah dan agar kelihatan masih muda.Perbuatan tersebut jelas haram hukumnya baik yang mengikir ataupun yang dikikirkan giginya berdasarkan hadits tersebut di atas. Dan tindakan itu juga termasuk merubah ciptaan Allah, pemalsuan dan penipuan.

Maknanya adalah yang melakukan hal itu untuk mempercantik diri. Sabda nabi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah yang meminta hal itu dilakukan atas dirinya dengan tujuan untuk mempercantik diri. Adapun bila hal itu perlu dilakukan untuk tujuan pengobatan atau karena cacat pada gigi atau sejenisnya maka hal itu dibolehkan.[10]

Suatu permasalahan yang perlu disinggung di sini ialah para ahli medis operasi kecantikan tersebut biasanya tidak membedakan antara kebutuhan yang menimbulkan bahaya dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang menjadi interest mereka hanyalah mencari keuntungan materi, dan memberi kepuasan kepada pasien dan pengikut hawa nafsu, materialis dan penyeru kebebasan. Mereka beranggapan setiap orang bebas melakukan apa saja terhadap tubuhnya sendiri. Ini jelas sebuah penyimpangan. Karena pada hakikatnya jasad ini adalah milik Allah, Dia-lah yang menetapkan ketentuan-ketentuan berkenaan dengannya sekehendak-Nya. Allah telah menjelaskan kepada kita metode-metode yang telah diikrarkan Iblis untuk menyesatkan bani Adam.

Sebelum menutup makalah ini, saya ingin menekankan bahwa Allah Swt. Tidak lah menciptakan makhluknya dengan sia-sia, "Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." (Q.S Al-Infithaar ayar 7-8).

Sesungguhnya Allah Swt. Menciptakan kalian dalam keadaan sempurna dan seimbang satu sama lainnya dengan sebaik-baik penciptaan. "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ." (Q.S At-Tiin ayat 4).

---

[10] Syarh Shahih Muslim karangan Imam An-Nawawi XIII/107

Sudah sepantasnya kita sebagai makhluk Allah mensyukuri apa-apa yang telah diberikan kepada kita.

Bahan Rujukan:

Al Mausu'ah at-Thibbiyah al-Haditsah Li Majmu'ah minal at-Thibba, cet. Lajnah an-Nasyr al-'Ilmi.

Muhammad Farag 'Azb (1419 H- 1998 M) "*Masuliyyah Tabib fi Jirahah Tajmil fil Fiqhil Islami wal Qanun al-Wad'i*", Tulisan Doktor di Kuliah Syari'ah wal Qanun Al Azhar di Mesir

Muhammad Mukhtar as-Syinqity. (1411 H- 1990 M) "*Ahkamul Jirahah at-Thibbiyah wal Atsar al-Mutarattabu 'alaiha*", cetakan pertama cetakan Maktabah an-Nahdah al-Mishriyah.

Muhammad Ustman Syabiir, "*Ahkam Jirahah Tajmil Fil Fiqhil Islami*" Nadwah Ru'yah Islamiyah liba'dil Mumaarasah at-Thibbiyah di Kuwait pada tanggal 18 April 1987 M

Syauqi Abduh As-Sahi. (1411H-1990M). *Al Fiqh Islami wal Qhadaya at-Thibbiyah al-Mu'ashirah*, cetakan pertama. Cetakan Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah.

Yusuf Qardhawi, (1994). *Al-Halal wal haram Fi Al-Islam*, Beirut: al-Maktab al-Islami

KLONING

Perkembangan IPTEK adalah sebuah fenomena dan fakta yang jelas dan pasti terjadi sebagai sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus bagi kehidupan global yang juga tidak mengenal istilah berhenti, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya "Tidak ada masyarakat manusia yang tidak berubah" dengan demikian dalam merespon perkembangan IPTEK, menghentikan jalannya perubahan merupakan pekerjaan mustahil.

Rekayasa genetika khususnya masalah kloning manusia akhir akhir ini mengalami perkembangan yang cukup drastis dan meminta perhatian yang cukup serius dikalangan umat terutama kaum muslim, sebab selain kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya, juga memunculkan persoalan-persoalan mendasar yang perlu dicermati lebih serius guna mengawal perkembangan bioteknologi di masa mendatang.

Melalui rekayasa genetika dan produk-produk yang dihasilkannya telah menantang gagasan-gagasan tradisional mengenai hakekat kehidupan dan memunculkan berbagai persoalan, pertanyaan pertanyaan etis, dan tingkat kekhawatiran manusia yang sangat mencemaskan terhadap seluruh perkembangan dan hasil yang dibawah oleh rekayasa genetika tersebut.

Salah satu dari perkembangan IPTEK dewasa ini adalah Rekayasa genetika dalam berbagai proses dan produknya yang akhir akhir ini mengalami perkembangan yang cukup drastis dan meminta perhatian serius.

Menurut Bakri, H.M. Nurchalis (1996), Rekayasa genetika adalah istilah dalam ilmu biologi yang artinya secara umum adalah usaha manusia dalam ilmu biologi dengan cara memanipulasi (rekayasa) sel, atau gen yang terdapat pada suatu organisme tertentu dengan tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara genetika. Dalam hal ini suatu proses perkembang biakan yang ditempuh dengan menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk (keturunan).

Istilah tersebut kemudian berkembang dan memunculkan beberapa

istilah lain dalam ilmu ini seperti transplantsi, kloning, transgenik dan lain-lainnya, intinya, rekayasa genetika adalah sebuah kegiatan rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk membuktikan secara ilmiah terhadap hipotesa yang dibuat terhadap hasil obserfasi dan pengamatan atas fenomena yang ditemukan.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan rekayasa genetika adalah, proses perkembang biakan dengan memanfaatkan bahan-bahan baku yang telah ada untuk menghasilkan organisme, produk (keturunan) baru melalui cara memanipulasi dengan menggunakan alat atau prosedur tertentu.

Pada tulisan ini, penulis tidak akan memfokuskan kajian pada rekayasa genetika secara umum, akan tetapi kajian akan lebih difokuskan pada masalaha Kloning sebagai salah satu bentuk dari rekayasa genetika.

Kloning

Kata kloning berasal dari bahasa inggris *"Kloning"* yaitu suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui aseksual (tanpa hubungan antara laki-laki dan perempuan) atau dengan kata lain membuat foto copi atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara non seksual.[1]

Kloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sel tubuh (sel somatik) dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya (nukleusnya), dan selanjutnya ditanamkan pada sel telur (ovum) wanita –yang telah dihilangkan inti selnya– dengan suatu metode yang mirip dengan proses pembuahan atau inse-minasi buatan.

Anak yang dihasil-kan dari proses kloning ini akan mempunyai ciri-ciri hanya dari orang yang menjadi sumber pengambilan inti sel tubuh. Anak tersebut merupakan keturunan yang berkode genetik sama persis dengan induknya, yang dapat diumpamakan dengan hasil fotokopi selembar kertas pada mesin fotokopi kilat yang berwarna; yakni berupa selembar gambar yang sama persis dengan gambar aslinya tanpa ada perbedaan sedikit pun.

[1] Aziz Musthafa dan Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan dan pertentangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 16

Proses pembuahan yang alamiah tidak akan dapat berlang-sung kecuali dengan adanya laki-laki dan perempuan, dan dengan adanya sel-sel kelamin.

Sedang proses kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki atau tanpa adanya laki-laki, dan terjadi pada sel-sel tubuh, bukan sel-sel kelamin. Proses ini dapat terlaksana dengan cara meng-ambil sel tubuh seorang perempuan –dalam kondisi tanpa adanya laki-laki– kemudian diambil inti selnya yang mengandung 46 kromosom, atau dengan kata lain, diambil inti sel yang mengandung seluruh sifat yang akan diwariskan.

Inti sel ini kemudian ditanamkan dalam sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Selanjutnya, sel telur ini dipindahkan ke dalam rahim seorang perempuan setelah terjadi proses penggabungan antara inti sel tubuh dengan sel telur yang telah dibuang inti selnya tadi.

Dengan penanaman sel telur ke dalam rahim perempuan ini, sel telur tadi akan mulai memperbanyak diri, berkem-bang, berdiferensiasi, dan berubah menjadi janin. Janin ini akan menjadi sempurna dan akhir-nya dilahirkan ke dunia. Anak yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang persis sama dengan perempuan yang men-jadi sumber asal pen-gambilan sel tubuh. Dengan demikian, proses kloning dalam kondisi seperti ini dapat berlangsung sempurna pada seluruh tahapnya tanpa perlu adanya seorang laki-laki.

Proses pewarisan sifat pada pembuahan alami akan terjadi dari pihak ayah dan ibu. Oleh karena itu, anak-anak mereka tidak akan mem-punyai corak yang sama. Dan kemiripan di antara anak-anak, ayah dan saudara-saudara laki-lakinya, ibu dan saudara-saudara perempuannya, begitu pula kemiripan di antara sesama saudara kandung, akan tetap menunjukkan nuansa perbedaan dalam penampilan fisiknya, misalnya dari segi warna kulit, tinggi, dan lebar badan. Begitu pula mereka akan berbeda-beda dari segi potensi-potensi akal dan kejiwaan yang sifatnya asli (bukan hasil usaha).

Adapun pewarisan sifat yang terjadi dalam proses klon-ing, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Dan anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya –seperti tinggi dan lebar badan serta warna kulit– dan juga dalam hal potensi-potensi akal dan kejiwaan yang bersifat asli.

Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedang-kan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha, tidaklah dapat diwariskan. Jika misalnya sel diambil dari seorang ulama yang faqih, atau mujtahid besar, atau dokter yang ahli, maka tidak berarti si anak akan mewarisi ciri-ciri tersebut, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha, bukan sifat asli.

Sejarah Singkat Kloning.

Pada tahun 1997 seorang ilmuan, Dr. Ian wilmut dan rekan rekannya di *Institut Roslin* yang melakukan penelitian dengan teknik duplikasi domba dengan cara non seksual yang menghasilkan domba *"dolly"* itu merupakan terobosan besar dalam dunia biologi. Dalam kloning terhadap organisasi tingkat tinggi seperti hewan dan manusia di buat dari sebutir inti sel dewasa yaitu dari sel-sel kelenjar payudara (sel kambing) dewasa, yang melalui proses sebagai berikut:

Sel diambil dari organ susu, lalu di tempatkan ke dalam cawan petri dengan konsentrasi rendah. Karena mengandung sedikit makanan, maka setelah beberapakali sel berhenti membelah, dan sel berada dalam keadaan tertidur, mirip dengan keadaan sewaktu inti sel sperma bergabung dengan inti sel telur setelah pembuahan Sebuah sel yang belum di buahi di ambil dari jenis sel lain inti sel beserta DNA-nya disedot keluar sehingga yang tersisa hanyalah sebuah sel telur kosong tanpa *nekleus* namun tanpa memiliki segala pelengkapan sel telur yang di perlukan untuk menghasilkan sebuah janin.

Sel pertama dalam sel kedua yang telah kosong di dempetkan dengan pulsa listrik tersebut dikejutkan dan bergabung menjadi satu. Pulsa kedua diberikan yang bertindak sebagai hentakan energi yang terjadi dalam pembuahan alam yang memicu terjadinya pembelahan sel.

Enam hari kemudian, emberio dari pembelahan sel itu di tanam kedalam induk rahim ketiga. setelah masa kehamilan, induk ketiga akhirnya bayi kloning yang secara identik dengan induk yang menjadi donor DNA.[2]

Kloning merupakan prestasi besar dan menjadi berita spektakuler sejak kemunculannya pada akhir abad yang lalu sehingga sampai sekarang

[2] M. Masduki, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, (Pasuruan: Garoeda, 1997), h. 13-15

menjadi topik yang sangat menarik untuk di bicarakan dalam tulisan tulisan maupun pertemuan. Berbagai sudut pandang digunakan untuk melihat permasalahan kloning.

Dari sudut pandang biologi, medis, hukum dan moral, ini semua menggambarkan betapa kloning akan memiliki dampak yang sangat besar bagi masa depan peradaban karena kemampuan manusia untuk melakukan rekayasa genetika yang radikal terhadap perjalanan hidup manusia.

Melalui rekayasa genetika (kloning manusia) telah memunculkan berbagai problem, pertanyaan-pertanyaan etis, serta tingkat kekhawatiran manusia yang sangat mencemaskan terhadap seluruh perkembangannya.

Pro dan Kontra terkait masalah Kloning

Upaya penerapan kloning pada manusia telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan dan berbagai pandangan yang dikeluarkan sama-sama memiliki argumen yang cukup kuat. Sehingga kloning pada manusia benar-benar dalam posisi yang sangat dilematis.

Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia mulai menyelidiki bagaimana membuat kloning dari suatu makhluk hidup. Tujuannya pun bermacam-macam. Tetapi dari tujuan tersebut setidaknya ada dua tujuan besar mengapa kloning diteliti, yaitu untuk tujuan pengobatan dan tujuan reproduksi.

Kloning dilakukan dengan mengambil embrio dasar dari suatu makhluk hidup, kemudian memberikan instruksi pada embrio tersebut agar bisa menjadi makhluk serupa. Embrio dasar tersebut bisa didapatkan dengan mengambil satu sel sehat dari organ manusia, kemudian sel tersebut ditanamkan pada rahim atau pada tempat lain untuk menumbuhkannya hingga kelahiran embrio tersebut.

Sarjana-sarjana barat telah banyak melakukan eksperimen yang berhubungan dengan kloning ini. Penelitian dilakukan pada unggas dan mamalia. Dari sekian banyak penelitian untuk unggas hampir seluruhnya berhasil. Contohnya seperti kloning pada chimes (sejenis ayam hasil kloning dari ayam petelur dan ayam berdaging) yang dilakukan oleh Rob Etches. Kloning ini ternyata berhasil dan menghasilkan suatu organisme baru yang unggul yang memiliki daging banyak dan produktif dalam menghasilkan telur.

Sedangkan kloning pada mamalia, meskipun berhasil melahirkan suatu organisme tetapi organisme tersebut ternyata tidak memiliki daya tahan tubuh yang memadai sehingga mamalia hasil kloning seluruhnya mati dalam waktu yang singkat setelah dilahirkan, misalnya Gaur (bison Thailand yang dikloning agar tidak punah) dan Dolly (domba hasil kloning).

Perdebatan tentang kloning dikalangan ilmuwan barat terus terjadi, bahkan dalam hal kloning binatang sekalipun, apalagi dalam hal kloning manusia. Menurut kelompok kontra, kloning akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan, antara lain;

- Merusak peradaban manusia.
- Memperlakukan manusia sebagai objek.
- Jika kloning dilakukan manusia seolah seperti barang mekanis yang bisa dicetak semaunya oleh pemilik modal. Hal ini akan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia hasil kloning.
- Kloning akan menimbulkan perasaan dominasi dari suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Kloning biasanya dilakukan pada manusia unggulan yang memiliki keistimewaan dibidang tertentu. Tidak mungkin kloning dilakukan pada manusia awam yang tidak memiliki keistimewaan.

Misalnya kloning Einstein, kloning Beethoven maupun tokoh-tokoh yang lain. Hal ini akan menimbulkan perasaan dominasi oleh manusia hasil kloning tersebut sehingga bukan suatu kemustahilan ketika manusia hasil kloning malah menguasai manusia sebenarnya karena keunggulan mereka dalam berbagai bidang.

Sedangkan menurut kelompok yang memperbolehkan, kloning saat ini memang diperlukan oleh manusia, khususnya dalam bidang pengobatan. Contoh misalnya ketika seorang pasien kehilangan tulang punggungnya, salah satu cara yang pas untuk menyembuhkan sakitnya adalah dengan kloning.

Atau pasien yang mengalami gagal ginjal dan organ tubuhnya tidak bisa menerima transplantasi ginjal walau dari orang terdekatnya sekalipun. Ia rela menunggu hasil kloning organ ginjal walau ginjal babi sekalipun.

Selain itu, kloning juga diharapkan bisa menjadi alternatif untuk melestarikan hewan langka, sehingga keberadaan hewan-hewan langka terus bisa dilestarikan.

Menimbang faktor-faktor diatas, para ilmuwan terus berupaya untuk

melakukan penelitian tentang kloning ini dengan harapan penelitian mereka bisa dimanfaatkan pada kehidupan manusia.

Dewasa ini penerapan rekayasa genetika terkesan mengesampingkan etika bahkan agama. Perkembangan yang hanya mengedepankan akal yang berbasis Intellectual Quotient yang tidak diimbangi dengan berkembangnya emosi dan perasaan yang berbasis emosional quotient atau bahkan etika *mukallaf* yang berbasis Spiritual Quotient. Dan semua itu semakin menyeret manusia sendiri pada runtuhnya nilai-nilai peradaban.

Perkembangan rekayasa genetika yang juga mewakili perkembangan teknologi ini pun tidak akan dapat dihentikan. Sebab, di samping perkembangan sains juga begitu pesat, teknologi itu sendiri menjadi kebutuhan manusia karena hasil-hasil yang dicapai sangat bermanfaat bagi peningkatan mutu hidup manusia.

Maka dari itu, agar teknologi rekayasa genetika yang memiliki dua sisi ini tidak menjadi liar, yang berimplikasi pada pelecehan martabat kemanusiaan dan nilia-nilai Ilahiyah, maka perlu penjagaan dengan etika. Etika di sini bisa berarti kesadaran moral manusia untuk senantiasa mendasari setiap tindakan teknologinya dengan nilai-nilai atau kesadaran filter dalam setiap gagasan yang dicoba akan dikembangkan.

Pandangan Islam Terhadap Kloning.

Kloning dan hukumnya secara tersurat tidak didapatkan dari kitab-kitab referensi Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun kitab-kitab ulama klasik. Penentuan hukum kloning murni merupakan ijtihad kaum muslim sekarang dan ini merupakan tantangan bagi kaum muslim dalam menanggapi realitas yang terjadi disekitarnya.

Oleh karena itu, salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah dengan melihat metode yang dilakukan ulama terdahulu dalam memutuskan hukum terhadap suatu realitas yang tidak pernah dijumpai sebelumnya (pendekatan ushul fiqh).

Pada dasarnya, kloning merupakan suatu ide ilmiah hasil pemikiran kreativitas manusia. Ide ini merupakan realisasi dari pembacaan manusia terhadap alam yang sebenarnya juga dianjurkan oleh Islam (iqra dalam artian ayat-ayat kauniyah).

Menurut Syekh Muhammad Taufiq Miqdad setiap ide ilmiah yang dikemukakan tidak keluar dari tiga katagori. Pertama, ia berkaitan dengan

sesuatu yang telah pasti diharamkan agama, seperti *eutanasia*. Ini jelas ditolak oleh agama karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia yang merupakan anugerah Ilahi tanpa sedikitpun campur tangan manusia.

Kedua, ide tersebut berkaitan dengan sesuatu yang jelas didukung oleh agana dan juga pertimbangan akal, seperti penciptaan aneka obat untuk penyembuhan manusia. ini termasuk bagian dari kebutuhan pokok manusia. Islam mendukung setiap usaha ke arah sana, dan menilainya sebagai sesuatu yang amat terpuji.

Ketiga, suatu ide ilmiah yang belum terbukti hasil dan dampaknya baik positif maupun negatif. Ide semacam ini baru dalam proses pembentukan atau tahap awal. Kita belum dapat memperoleh gambaran jelas dan utuh yang dapat menyingkirkan segala ketidakjelasan yang berkaitan dengannya. Ide semacam ini, tidak dapat ditetapkan atasnya hukum haram atau halal secara pasti, karena ia baru berbentuk ide atau baru dalam bentuk kekuatiran adanya sisi mudharat dan negatif yang juga baru dalam benak dan teori.

Menetapkan hukum (halal maupun haram) menyangkut hal semacam ini adalah ketergesa-gesaan yang bukan pada tempatnya dan tidak sejalan dengan tuntunan akal dalam berpikir atau menarik kesimpulan.

Kloning, dalam ranah kloning manusia disini berada pada posisi ketiga dari ide ilmiah tersebut. Kita tidak bisa menentukan secara pasti (halal/haramnya) karena ide tersebut masih dalam tataran ide dan belum diaplikasikan. Dalam hal ini segala bentuk penelitian ilmiah hukumnya mubah/boleh.

Keputusan hukumnya baru dapat disimpulkan setelah ide tersebut diaplikasikan dengan menimbang dampak-dampaknya terhadap kehidupan, tentang maslahah atau tidaknya hasil penelitian tersebut.

Kloning Pada Binatang Dan Tumbuh Tumbuhan.

Sesungguhnya tujuan kloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya, dan mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia –terutama penyakit-penyakit kronis– guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia.

Upaya memperbaiki kualitas tanaman dan hewan dan meningkatkan produktivitasnya tersebut menurut syara' tidak apa-apa untuk dilakukan dan termasuk aktivitas yang mubah hukumnya. Demikian pula memanfaatkan tanaman dan hewan dalam proses kloning guna mencari obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia –terutama yang kronis– adalah kegiatan yang dibolehkan Islam, bahkan hukumnya sunnah (mandub), sebab berobat hukumnya sunnah.

Begitu pula mempro-duksi berbagai obat-obatan untuk kepentingan pengobatan hukumnya juga sunnah. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits dari Anas RA yang telah berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا

"*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia menciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian* !"

Imam Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Usamah bin Syuraik RA, yang berkata,"Aku pernah bersama Nabi, lalu datanglah orang-orang Arab Badui. Mereka berkata,'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Maka Nabi SAW menjawab:

نَعَمْ يَاعِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً

"*Ya. Hai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, sebab sesung-guhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali menciptakan pula obat baginya…*" (HR Tirmidzi)

Oleh karena itu, dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan mempertinggi produk-tivitasnya atau untuk memperbaiki kualitas hewan seperti sapi, domba, unta, kuda, dan sebagainya.

Juga dibolehkan memanfaatkan proses kloning untuk mempertinggi produktivi-tas hewan-hewan tersebut dan mengembang biakannya, ataupun untuk mencari obat bagi berbagai penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit yang kronis.

Selain itu, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak perlu mengetahui tentang asal-usul garis keturunannya.

Kloning Pada Manusia.

Adapun hukum kloning manusia –andaikata saja sudah berhasil

dilakukan, padahal kenyataannya belum– dan kloning embrio adalah sebagai berikut :

1. Kloning Embrio:

Kloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim isteri, yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Lalu sel embrio itu dibagi dengan suatu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang.

Kemudian sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio tersendiri yang persis sama dengan sel embrio pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Selanjutnya sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan isteri), atau dalam rahim isteri kedua dari suami bagi isteri pertama pemilik sel telur yang telah dibuahi tadi.

Kedua bentuk kloning ini hukumnya haram. Sebab dalam hal ini telah terjadi pencampuradukan dan penghilangan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mengharamkan hal ini.

Akan tetapi jika sel-sel embrio tersebut –atau satu sel darinya– ditanamkan ke dalam rahim perempuan pemilik sel telur itu sendiri, maka kloning seperti ini hukumnya mubah menurut syara', sebab kloning seperti ini adalah upaya memperbanyak embrio yang sudah ada dalam rahim perempuan itu sendiri, dengan suatu teknik tertentu untuk menghasilkan anak kembar. Inilah hukum syara' untuk *kloning embrio*.

2. Kloning Manusia:

Adapun hukum kloning manusia, meskipun hal ini belum terjadi, tetapi para pakar mengatakan bahwa keberhasilan kloning hewan sesungguhnya merupakan pendahuluan bagi keber-hasilan kloning manusia.

Kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini –setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki– lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dila-hirkan sebagai bayi.

Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Kloning

manusia dapat pula berlangsung di antara perempuan saja, tanpa memerlukan kehadiran laki-laki.

Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perem-puan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini –setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan– lalu ditransfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh.

Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba (Dolly). Mula-mula inti sel diambil dari tubuh domba, yaitu dari payudara atau ambing-nya, lalu sifat-sifat khusus yang berhubungan dengan fungsi ambing ini dihilangkan. Kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam lapisan sel telur domba, setelah inti selnya dibuang.

Sel telur ini kemudian ditanamkan ke dalam rahim domba agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dihasilkan bayi domba. Inilah domba bernama Dolly itu, yang mempunyai kode genetik yang sama dengan domba pertama yang menjadi sumber pengambilan sel ambing.

Kloning yang dilakukan pada laki-laki atau perempuan –baik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas keturunan dengan menghasilkan keturunan yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih rupawan, maupun yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan guna meningkatkan jumlah penduduk suatu bangsa agar bangsa atau negara itu lebih kuat– seandainya benar-benar terwujud, maka sungguh akan menjadi bencana dan biang kerusakan bagi dunia.

Kloning ini haram menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan.

   Allah SWT berfirman dalam QS. An Najm : 45-46:

   وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطۡفَةٍ إِذَا تُمۡنَىٰ ﴿٤٦﴾

"*Dan Bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan."*

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Qiyaamah : 37-38:

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾

"*Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya*."

2. Anak-anak produk kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah. Dan anak produk kloning tersebut jika dihasilkan dari proses peminda-han sel telur –yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh– ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, tidak lebih. Ini merupakan tindakan menyianyiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah.

   Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Hujuraat: 13:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ ...

"*Hai manusia, sesunguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan."*

Hal ini juga bertentangan dengan firman-Nya dalam QS. Al Ahzaab: 5:

ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ ...

"*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka*."

3. Kloning manusia akan menghilang nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab.

   Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia." (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Abu 'Utsman An Nahri RA, yang berka-ta,

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"Aku mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah masing-masing berkata, 'Kedua telingaku telah mendengar dan hatiku telah meng-hayati sabda Muhammad SAW: *"Siapa saja yang mengaku-ngaku (sebagai anak) kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram.*" (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya tatkala turun ayat li'an (QS.) dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَباً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ،وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

"Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti)." (HR. Ad Darimi)

Kloning yang bertujuan memproduksi manusia-manusia yang unggul –dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan– jelas mengharuskan seleksi terhadap para laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat unggul tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah mereka suami-isteri atau bukan, sudah menikah atau belum.

Dengan demikian sel-sel tubuh akan diambil dari laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, dan sel-sel telur juga akan diambil dari perempuan-perempuan terpilih, serta diletakkan pada rahim perempuan terpilih pula, yang mempunyai sifat-

sifat keunggulan. Semua ini akan mengakibatkan hilangnya nasab dan bercampur aduknya nasab.

4. Memproduksi anak melalui proses kloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara', seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, hubungan kemahraman, hubun-gan 'ashabah, dan lain-lain.

   Di samping itu kloning akan mencampur adukkan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Kloning manusia sungguh merupakan perbuatan keji yang akan dapat menjungkir balikkan struktur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisaa': 119, mengenai perkataan Iblis terkutuk, yang mengatakan:

... وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ ...

"...*Dan akan aku (Iblis) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya*."

Yang dimaksud dengan ciptaan Allah (khalqullah) dalam ayat tersebut adalah suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Dan fitrah dalam kelahiran dan berkembang biak pada manusia adalah dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta melalui jalan pembuahan sel sperma laki-laki pada sel telur perempuan.

Sementara itu Allah SWT telah menetapkan bahwa proses pembuahan tersebut wajib terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad nikah yang sah.

Dengan demikian kelahiran dan perkembangbiakan anak melalui kloning bukanlah termasuk fitrah. Apalagi kalau prosesnya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan akad nikah yang sah.

Berikut ini pendapat beberapa ulama untuk mendukung pengharaman kloning pada manusia. Diantaranya pendapat Sheikh *Muhammad Thanthawi* dan Sheikh *Muhammad Jamil Hammud Al-'Amily* yang mengatakan bahwa kloning dalam upaya mereproduksi manusia terdapat pelecehan

terhadap kehormatan manusia yang mestinya dijunjung tinggi. Kloning mengarah kepada goncangnya sistem kekeluargaan serta penghinaan dan pembatasan peranan perempuan. Ia bukan saja memutuskan silaturrahim tetapi juga mengikis habis cinta. Ia adalah mengubah ciptaan Allah dan bertentangan dengan Sunatullah. Itu adalah pengaruh setan bahkan merupakan upayanya untuk menguasai dunia dan manusia.

Sheikh *Muhammad Ali al-Juzu* (Mufti Lebanon yang beraliran Sunni) menyatakan bahwa kloning manusia akan mengakibatkan sendi kehidupan keluarga menjadi terancam hilang atau hancur, karena manusia yang lahir melalui proses kloning tidak dikenal siapa ibu dan bapaknya, atau dia adalah percampuran antara dua wanita atau lebih sehingga tidak diketahui siapa ibunya. Selanjutnya kalau kloning dilakukan secara berulang-ulang, maka bagaimana kita dapat membedakan seseorang dari yang lain yang juga mengambil bentuk dan rupa yang sama.

Sheikh *Farid Washil* (mantan Mufti Mesir) menolak kloning reproduksi manusia karena dinilainya bertentangan dengan empat dari lima Maqashid asy-Syar'iah: pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dalam hal ini kloning menyalahi pemeliharaan keturunan.

Dari beberapa pendapat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kloning hukumnya haram karena lebih berpotensi menghasilkan dampak buruk daripada dampak baiknya. Keharaman kloning ini lebih didasarkan pada hilangnya salah satu hal yang harus dilindungi manusia yaitu faktor keturunan. Hal ini kemudian disandarkan pada qaidah "dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih" yang artinya Menampik keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat'.

Hilangnya garis keturunan manusia yang dikloning akan menghilangkan hak-hak manusia tersebut, seperti misalnya hak untuk mendapat penghidupan dari keluarganya, warisan, lebih parah lagi hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua genetiknya, dan hak-hak lain yang harus ia dapatkan. Pengharamannya diambil dari kaedah yang ditegaskan oleh firman Allah (QS Al-Baqarah: 219) tentang minuman keras;

... وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ ...

"Dosa keduanya (minuman keras dan perjudian) lebih besar daripada manfaatnya."

Dari sana kita bisa menarik benang merah bahwa kloning yang bertujuan untuk pengobatan misalnya penggantian organ tubuh manusia

dengan organ kloning menurut kami diperbolehkan sepanjang hal itu mendatangkan maslahah dan karena kondisi darurat yang dialami oleh pasien (Sheikh Farid Washil : 2003).

Setelah mencermati, awal sampai akhir proses kloning, tentu hal ini akan menimbulkan problem yang sangat besar ketika kloning diterapkan pada manusia, walaupun di sisi lain juga ada beberapa manfaat. Seperti yang kita ketahui manusia sebagai makhluk biologis maka laki-laki memerlukan perempuan ataupun sebaliknya.

Disamping itu proses perkembangan manusia pertama-tama diatur perkawinan yang sah menurut Islam. Dan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (UU), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku seperti firman Allah dalam QS az-Zariyat ayat 49.

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT."

Menikah mempunyai dua aspek, *pertama* yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan yang *kedua* aspek *afeksional* agar manusia merasa tenang mampu melayani adalah bagi mereka yang benar terang hatiya dan cemerlang fikirannya.[3]

Dan bila seorang ingin mendapatkan keturunan, maka ia harus kawin dan menikah lebih dahulu. Dan mengenai perkawinan itu sendiri dijelaskan oleh Allah dalam QS an-Nuur ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayanya yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha."

[3] Dadang Hawari, *Psikiater, Ilmu Kebudayaan Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1996), h. 207

Dalam kehidupan ini seseorang dapat memperoleh keturunan dari hubungan laki-laki dan perempuan yang telah diatur oleh hukum Allah yaitu adanya akad perkawinan yang mana di harapkan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan mempunyai nasab dan diterima secara baik di masyarakat. Namun akan berbeda ketika kloning manusia benar-benar di lakukan. Kita tidak akan lagi mengenal hubungan semacam itu karena seseorang dapat memiliki anak sesuai dengan keinginannya tanpa melakukan hubungan dengan seorang laki-laki.

Dalam Islam kloning dapat menimbulkan akibat yang fatal apabila hal ini dilakukan terhadap manusia yaitu mulai dari perkawinan, nasab dan pembagian warisan dan tentu hal ini akan keluar dari jalur Islam.[4]

Misalnya seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang keduanya masing-masing mempunyai kekembaran identik, tentu hal ini akan dapat membuat bingung mereka semuanya, dan bila hal ini sudah terjadi ditengah masyarakat, pasti orang akan mengalami kesulitan mengenali apakah orang itu bersama-sama dengan isterinya atau dengan kembaranya atau dengan sebaliknya tidaklah mustahil apabila semisal masalah ini benar-benar terjadi, dekadensi moral dan kehancuran dunia akan terwujud selain itu sederetan masalah kewarisan, perwalian, dan lain-lainnya akan menunggu di depan.[5]

Seperti dalam bahasa kaidah fiqh dinyatakan:

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

"Menghindari madhlarat (bahaya) harus di dahulukan atas mencari kebaikan atau maslahah".

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perkara yang terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun disana juga terdapat *kemafsadatan* (kerusakan) haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah-nya.* Sebab *ke-mafsadahannya* dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.[6]

Kaidah fiqhiyah itu dapat kita kembalikan pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 219;

[4] M. Masduki, *op.cit*, h. 30

[5] Aziz mustafa dan Imam Musbikin, *op-Cit*, h. 101

[6] Imam Musbikin, *Qowa'id al-Fiqhiyah,,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 74

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ ...

Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat yang sedikit bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.

Demikian disyariatkan adanya kesanggupan dalam menjalankan perintah. Sedangkan dalam meninggalkan larangan itu adalah lebih kuat dari pada tuntutan menjalankan perintah.[7]

Dalam hal penciptaan manusia adalah melalui beberapa tahapan. Sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surah al-Hajj yang berbunyi:

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

…Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan……..

Dari kutipan ayat diatas, tampak kiranya bahwa paradigma al-Qur'an mengenai penciptaan manusia dan terlihat pencegahan terhadap tindakan-tindakan manusia yang mengarah terhadap kloning.Mulai dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah tindakan dari Tuhan. Segala bentuk peniruan atas tindakanNya dianggap sebagai perbuatan melampaui batas.

Oleh karenanya untuk menyikapi berbagai macam masalah mengenai kloning manusia, bisa memakai beberapa pertimbangan, pertimbangan teologi, moral dan hukum.

Dalam pertimbangan teologis, al-Qur'an mengisyaratkan adanya intervensi manusia didalam proses produksi manusia. Sebagaimana termaktub dalam firmanNya Q.S.al-Mukminun ayat 13-14 yang berbunyi:

[7] Imam Musbikin, *Ibid.,* h. 75

ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan)dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah,Pencipta yang paling baik.

Ayat ini mengisyaratkan unsur manusia ada tiga yaitu; unsur jasad *(jasadiyah)*, unsur nyawa *(nafs),* dan Unsur ruh *(ruh)*. Adapun dalam pertimbangan ini manusia mengetahui proses terjadinya manusia,oleh karenanya untuk mengetahui keafsahan kloning dalam Islam harus dikaitkan dengan dua pertimbangan selanjutnya, yaitu pertimbangan moral dan hukum.

Dari sudut pertimbangan moral bahwa berbagai macam riset atau penelitian hendaknya selalu dikaitkan dengan Tuhan, karena riset dengan tujuan apapun tanpa dikaitkan dengan Tuhan tentu akan menimbulkan resiko, meskipun manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, namun dalam mengekpresikan dan mengaktualisasikan kebesaran kreatifitasnya tersebut seyogyanya tetap mengacu pada pertimbangan moral dalam agama.

Sedangkan Dari sudut pertimbangan hukum, para ulama' fiqh secara tegas menolak mengenai praktek kloning manusia selain memakai dua landasan pertimbangan di atas. Larangan ini muncul karena alasan adanya kekhawatiran tingginya frekuensi mutasi pada gen produk kloning sehingga akan menimbulkan efek buruk pada kemudian hari dari segi pembiayaan yang sangat mahal dan juga dari sudut pandang ushul fiqh bahwa jika sesuatu itu lebih banyak *madharat*-nya dari pada manfaatnya maka sesuatu itu perlu ditolak.[8]

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama tentang kloning manusia diantaranya; Muhammad Quraish Shihab mengatakan,

[8] Kompas, *Pandangan Islam Terhadap kloning Manusia*, Minggu 21 April, 2002, h. 32

tidak pernah memisahkan ketetapan-ketetapan hukumnya dari moral sehingga dalam kasus kloning walaupun dalam segi aqidah tidak melanggar wilayah *qodrat Illahi*, namun karena dari moral teknologi kloning dapat mengantar kepada perpecahan manusia karena larangan lahir dari aspek ini.[9]

Munawar Ahmad Anas mengatakan bahwa paradigma al-Qur'an menolak kloning seluruh siklus kehidupan mulai dari kehidupan hingga kematian, adalah tindakan Illahiyah. Manusia adalah agen yang diberi amanah oleh Tuhan, karena itu penggandaan manusia semata-mata tak di perlukan (suatu tindakan yang mubadzir).

Sedang Abdul Aziz Sachedia, salah seorang tokoh agama Islam Amerika Serikat mengatakan bahwa "*teknologi kloning hanya akan meruntuhkan institusi perkawinan*"

Kesimpulan

Proses kejadian manusia tanpa proses pembuahan sperma laki-laki adalah tanda dari kekuasaan Tuhan. Perkembangan ilmu dan teknologi merupakan konskuensi logis dari konsep ilmu dalam al-Qur'an yang mengatakan hakekat ilmu adalah menemukan sesuatu yang baru bagi masyarakat dari hal yang tidak tahu menjadi tahu seperti dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 151:

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١

"Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-kitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa apa yang belum kamu ketahui."

Seluruh ilmu bisa diterima, namun harus dilihat manfaat dan madharatnya seperti halnya kloning yang menimbulkan pro dan kontra. Pemanfaatan teknologi pada tanaman diperbolehkan, karena hajat

[9] Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ Jakarta, *al-Islam dan IPTEK, jilid I,* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h.267

manusia untuk kemaslahatannya. Kloning gen pada hewan diperbolehkan dengan catatan; dengan hewan yang halal di makan, tidak menimbulkan takdzib (penyiksaan), tidak melakukan penyilangan antar hewan yang haram dengan yang halal

Adapun kloning pada gen manusia menurut etika dan hukum agama tidak dibenarkan (haram) serta harus dicegah sedini mungkin.[10]

Hal ini karena akan menimbulkan masalah baru dan madharat yang lebih besar, diantaranya;

Pertama, tidak mengikuti sunah Rasul, karena Rasul menganjurkan untuk menikah. Dan barang siapa tidak mengikuti sunah Rasul berarti tidak termasuk golongan Rasulullah.

Kedua, tidak mungikuti ajaran kedokteran Nabi, karena mereka tidak melakukan hubungan seksual.

Ketiga, bagi kaum laki-laki yang tidak beristeri bisa menimbulkan gangguan yang tidak diharapkan seperti hal syahwatnya menjadi lemah, menimbulkan kesedihan dan kemuraman. Gerak tubuhnya menjadi kaku dan bagi kaum wanita badannya menjadi dingin *(frigiditis)*.

Keempat, ada kecenderungan melakukan onani (masturbasi) atau berzina yang sangat dilarang oleh Islam.

Kelima, tidak bisa memanfaatkan kegembiraan dan kelezatan dalam hubungan seksual.[11]

Kloning terhadap manusia banyak melahirkan persoalan bagi kehidupan manusia, terutama dari sisi etika dan persoalan keagamaan serta keyakinan, namun di sisi lain adapula beberapa manfaatnya.

Berikut ini beberapa manfaat kloning, khusus dalam bidang medis. Beberapa diantara keuntungan *terapeutik* dari teknologi kloning adalah sebagai berikut:

1. Kloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak.
2. Organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dapat dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir resiko penolakan.

[10] Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika Gender,Teknologi*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 30

[11] M. Masduki*, Op-cit*, h. 123-124

3. Sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak, contohnya urat saraf serta jaringan otot.
4. Teknologi kloninng memungkinkan para ilmuan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel, dengan demikian teknologi dapat digunakan untuk mengatasi kanker.
5. Teknologi kloning memungkinkan dilakukannya pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan.[12]

Sedang menurut M.Qurash Shihab seperti yang dikutip dalam al-Islam dan iptek, bahwa Islam tidak pernah memisahkan ketetapan ketetapan hukumnya dari moral. Sehingga dalam kasus kloning, walaupun dalam segi akidah tidak melanggar '*Wilayah kodrat Ilahi',* namun karena dari moral teknologi kloning dapat mengantar kepada pelecehan manusia, maka dilarang lahir dari aspek ini.

Dengan demikian, perlu disadari bahwa hal ihwal tentang penciptaan (setiap yang hidup/bernyawa) adalah wilayah kekuasan tuhan yang sangat mustahil untuk dapat ditiru oleh ilmuan sejenius apapun, kesadaran ini perlu ada dalam jiwa manusia untuk lebih bijaksana dalam menjelajahi ilmu pengetahuan, atau paling tidak meminimalisir sikap coba-coba yang akan menyebabkan organism dan gen atau bahan-bahan dasar lainnya terbuang sia-sia atau dimatikan begitu saja dengan unsur kesengajaan yang lebih besar hanya demi tekhnologi.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh teknologi kloning seperti produk bayi tabung, adalah perebutan bayi. Seperti contoh kasus yang menimpa pasangan suami isteri yang menitipkan embrionya dalam rahim mother hoster. Setelah sekitar 36 minggu mengandung dan akhirnya melahirkan bayi titipan tersebut, si mother hoster mengklaim bayi tersebut miliknya, dan tidak bersedia mengembalikannya pada ayah dan ibu biologisnya.

Kemajuan IPTEK harus tetap berpegang pada norma syari'at yaitu lima syari'at yang diistimbatkan dari ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunah yaitu:

a. *Hifzu al-Din*, yaitu penghormatan terhadap keyakinan yang berkembang dalam masyarakat,

[12] Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi darah, Transpalasi organ, dan eksperimen pada hewan,Telaah Fiqh dan Biotek Islam,* (Serambi: 2004), h.108

b. *Hifzu al-Nafs*, yaitu penghormatan tehadap eksistensi dan keamanan perorangan baik diri maupun martabat sebagai manusia,
c. *Hifzu al- Nasl*, yaitu penghormatan terhadap eksistensi dan kebebasan berfikir yang merupakan produk akal yang jujur, Penghormatan terhadap sistem keluargaan yang membuahkan ketertiban silsilah keturunan yang berkembang dalam masyarakat,
d. *Hifzu al-Mal*, yaitu penghormatan terhadap kepemilikan kekayaan yang di dapat secara halal, serta
e. *Hifzu al-Aql*, yaitu penghormatan terhadap kebebasan berfikir, pengembangan pemikiran dan pengetahuan.

Lima acuan di atas merupakan pengawasan terhadap penerapan keilmuan manusia, agar tidak menyimpang dari norma-norma atau etika yang ada dan moral agama yang memberikan keluasan untuk menetapkan suatu hukum yang belum di tetapkan secara terang dan jelas dalam agama.

Kloning terhadap manusia,walaupun merupakan suatu kegiatan ilmiah dan juga dapat dikatakan bisa membantu manusia namun dari sekian banyak pertentangan pendapat yang muncul atas persoalan tersebut dapat dipastikan lebih banyak ditekankan pada persoalan yang berhubungan dengan etika, moral, hukum dan agama.

Untuk itu perlu disadari bahwa hal-ihwal penciptaan manusia adalah mutlak kekuasaan Tuhan yang mustahil kiranya untuk dapat ditiru oleh ilmuwan sehebat atau sejenius apapun, kesadaran ini perlu ada dalam jiwa manusia agar lebih arif dan bijaksana dalam menjelajahi ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka;

Abdul Qadim Zallum, 1418/1997, *Hukmu Asy Syar'i fi Al Istinsakh, Naqlul A'dlaa', Al Ijhadl, Athfaalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut*, Beirut: Darul Ummah.

Hawari, Dadang, *Ilmu Kebudayaan Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa,1996.

Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin, 2004, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi darah, Transplantasi organ, dan eksperimen pada hewan, Telaah dan Biotek Islam*.

Musthafa, Aziz dan Imam, 2001, *Kloning manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan dan pertentangan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Masduki, M., 1997, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, Pasuruan: Garoeda,

Munawar, Ahmad Anees, 1995, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika Gender, Teknologi*, Bandung: Mizan.

Rainhold, T.A. Browen Van Nastrad (vk) *Pengantar kloning Gena*, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medika.

MENGANTISIPASI BAHAYA ZAT ADIKTIF

Permasalahan penyalahgunaan narkotika, ekstasi, dan zat adiktif sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan, dan hingga saat ini belum dapat ditemukan usaha penanggulangan penyalahgunaan zat tersebut secara universal memuaskan, baik secara preventif, terapis, maupun rehabilitatif. Menurut Dr. Dadang Hawari, angka kekambuhannya masih tinggi (47,9 %) dan penyalah gunaan zat ini merupakan penyakit kronis yang berulang kali kambuh.

Dalam Islam, ayat yang sangat erat kaitannya dengan zat tersebut diatas adalah firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90-91;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

"Hai Orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya Syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan-perbuaatn itu."

Pengertian khamar dalam dua ayat di atas ditafsirkan Rasulullah dalam haditsnya;

كُلّ مُسكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap (zat, bahan atau minuman yang dapat) memabukkan (dan melemahkan) adalah haram."

Dari berbagai penelitian ahli membuktikan bahwa penyalah gunaan zat adiktif menimbulkan zat yang negatif antara lain;

a. Merusak hubungan kekeluargaan.
b. Merusak kemampuan berfikir.
c. Tidak mampu membedakan antara yang haq dengan yang bathil.
d. Perubahan tingkah laku menjadi anti sosial.
e. Merosot produktifitas kerja.
f. Terganggu kesehatan.
g. Mempertinggi kecelakaan lalu lintas.
h. Menimbulkan tindakan kriminalitas dan tindakan keonaran lainnya.

Lebih memprihatinkan lagi adalah kebanyakan korban penyalah gunaan zat adiktif tersebut adalah para remaja dan dewasa muda, padahal usia yang demikian termasuk dalam usia produktif yang merupakan sumber daya manusia dan harapan bangsa untuk masa depan.

Faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya penyalah gunaan zat adiktif tersebut bagi remaja adalah kondisi keluarga yang tidak ideal, misalnya;

a. Kematian orang tua.
b. Perceraian kedua orang tua.
c. Hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan anak.
d. Suasana rumah tangga yang tegang.
e. Orang tua yang sangat sibuk dan menyebabkan kurang perhatian pada anak.
f. Orang tua kelainan kepribadian.
g. Tidak atau kurang pendidikan orang tua dalam keluarga.

Islam lebih banyak berbicara tentang tindakan prefentif dibanding rehabilitatif,

الوقاية خير من العلاج

"*pencegahan lebih baik mengobati setelah kena penyakit*."

Pendekatan keagamaan perlu diperhatikan pada upaya penanggulangan zat berbahaya itu dengan memberikan pendidikan agama sejak dini untuk memperkuat komitmen agama bila seorang anak kelak menginjak remaja dan menjadi dewasa.

Faktor lain yang tidak kurang pentingnya yang menyebabkan seseorang mempergunakan zat adiktif adalah;

1. Faktor lingkungan.
   Rasulullah SAW bersabda yang artinya; "*Seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya*."
2. Faktor Kepribadian (anti sosial).
3. Mudah mendapatkan zat tersebut, karena Indonesia sudah menjadi daerah transit untuk pemasarannya.
4. Faktor terpaksa atau dipaksa.

Penderita dan kerusakan akibat penyalah gunaan zat adiktif ini sangat berdampak luas, bukan saja pada pemakai tapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan yang pada gilirannya akan mengganggu keamanan negara.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 44 ;

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ ٱلنَّاسَ شَيۡـٔٗا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٤٤

"Sesungguhnya Allah tidak hendak menganiaya manusia sedikitpun, tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya diri sendiri."

Selain itu, firman Allah lainnya di surah Ruum ayat 41;

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

"Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia, suapaya dirasakan lebih oleh mereka sebagian dari yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar."

Antisipasi Masa Depan.

Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

"Apabila kamu melihat orang zalim dan tidak bertindak terhadapnya, maka dikhawatirkan Allah menimpa siksa yang sifatnya menyeluruh." (HR Tirmidzi).

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekwensi industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sehingga dalam masyarakat modern yang bercorak sekuler, terdapat ketidak pastian fundamental di bidang nilai, moral, dan etika kehidupan. Oleh karena itu, maka satu-satunya jalan untuk terhindar dari zat yang dikhawatirkan itu adalah pemantapan ajaran dan pengalaman agama dalam keluarga.

Pandangan Islam Terhadap Pemerangan Zat Adiktif.

Satu satunya jalan untuk memerangi penyalah gunaan zat adiktif adalah berpegang teguh pada ajaran agama. Untuk itu, masyarakat modern yang tidak didasari ajaran agama, akan kosong jiwanya. Masyarakat modern seringkali tidak meyadari bahwa pada dasarnya setiap diri manusia perlu pemenuhan kebutuhan dasar spiritual/ kerohanian/ agama.

Jadi wajar jika badan Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 1984 menetapkan bahwa unsur agama merupakan unsur dalam kesehatan selain ketiga unsur lainnya (yaitu kesehatan fisik, psikologi, dan sosial).

Khusus bagi umat Islam agar tidak terombang-ambing dan terbawa dengan limbah budaya barat, Rasulullah SAW berpesan;

تركت فيكم أمرين لن تضلوا من بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي

"Sesungguhnya aku telah meninggalkan untukmu dua hal; jika kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan sesat selamanya yaitu kitab Allah dan sunnah nabi." (HR Hakim).

Pada kenyataannya, dan sesuai dengan pemberitaan berbagai media massa bahwa remaja yang banyak menyalah gunakan zat adiktif adalah remaja yang berasal dari keluarga papan atas. Terhadap mereka yang bergelimang dengan kemewahan dunia dan terlepas dari tali Allah, maka Allah baru memperingatkan dalam surah al-Hadid ayat 20;

"Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia hanyalah permainan dan hiburan, bermegah-megah dan ada kesombongan, berlomba-lomba kekayaan dan keturunan, maka diumpamakan seperti hujan, tanam-tanaman yang ditumbuhkannya enakjubkan petani, kemudian menjadi layu, lalu warnanya menjadi kuning, tetapi di akhirat ada siksaan yang dahsyat."

Di samping itu, Rasulullah SAW bersabda;

"Demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemusyrikan melanda kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah apabila kemewahan dunia menimpamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu ditimpa kemewahan dunia. Lalu kamu berlomba-lomba dengan kemewahan dan kamu binasa seperti mereka (HR Muslim)."

Berdasarkan perkembangan empiris, hasil penelitian ilmiah serta tuntutan al-Qur'an dan sunnah seperti penulis kemukakan dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut;

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ...

a. Pendidikan agama perlu ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Hasil penelitian ilmiah membuktikan bahwa remaja yang kurang berpegang teguh pada agama mempunyai resiko yang tinggi (4x lipat) untuk terlibat penyalah gunaan zat adiktif bila dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat.
b. Kehidupan keagamaan di dalam rumah perlu diciptakan dengan suasana kasih sayang (*silaturrahim*).
c. Perlu ditanamkan pada remaja bahwa penyalah gunaan zat adiktif sama hukumnya dengan memakan daging babi.
d. Peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalah gunaan zat adiktif.

Pengertian orang tua disini mencakup;

1. Orang tua di rumah.
2. Orang tua di sekolah (guru), dengan cara menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif.

3. Orang tua di masyarakat (tokoh masyarakat, agamawan, pejabat, pengusaha, dan aparat). Dengan cara menciptakan kondisi lingkungan sosial yang sehat untuk perkembangan anak remaja.

Kendatipun ayat-ayat al-Qur'an dan hadits di atas banyak membicarakan upaya-upaya pencegahan, namun bukan berarti Islam tidak mengenal cara merehabilitasi orang-orang yang telah terkena zat tersebut. Para ilmuwan mengatakan pengobatan tanpa doa tidaklah efektif dan doa tanpa pengobatan tidaklah sempurna.

Zikir kepada Allah adalah satu-satunya usaha untuk memberikan ketenangan jiwa bagi seseorang. Allah berfirman dalam surah Ra'du ayat 28;

... أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"Bukankah zikir kepada Allah dapat menentramkan jiwa."

Salah satu kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung. Rasa aman dan terlindung ini tumbuh dan dirasakan sebagai suatu kekuatan spiritual dengan do'a dan shalat disamping sabar.

Salah satu sifat manusia yang diceritakan Allah dalam surah al-ma'arij adalah halu'a yang artinya resah dan gelisah. Bila orang yang resah tidak berpegang kepada agama, maka mereka akan mencari jalan yang pintas termasuk dengan menggunakan zat adiktif, akan dapat tenang walaupun sebentar akan tetapi bagi mereka yang beriman, dia akan ingat firman Allah dalam QS Fushshilat ayat 44 sebagai berikut;

... قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ ...

"katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman."

Penyembuh berbeda dengan obat, Karena tidaklah semua obat menyembuhkan, akan tetapi setiap yang menyembuhkan pasti jadi obat.

Bahan Rujukan:

Abdullah Qazan, 2005, *Idman al-Mukhaddirat wa at-tafakkuk al-usari*, Amman: Daar hamid

Ahmad bin salim Ba duwailan, *Dhahaya mukhaddirat*, Riyadh: Daar hadarah

HasbAllah Thaib, *Islam dan Keperawatan*, Akper Diknas Medan.

Husein Ali Fayed, 2005, *Saykolojiyyat al-Idman*, kairo, maktabah Thaybah.

Muhammad Ahmad Khaddam, 2007, *Al-Idman ala al-Mukhaddirat*, Amman, Daar as-Syuruuq.

Usamah Syaheen, 2005, *Mausu'ah zahabiyah fi qadhaya idman*, kairo: Maktab jami'i hadits.

EUTHANASIA

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *eu* yang berarti "baik", dan *thanatos,* yang berarti "kematian" (Utomo, 2003: 177). Dalam bahasa Arab, Euthanasia dikenal dengan istilah *qatl ar-rahma* atau *taysîr al-mawt*. Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal; juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. (Hasan, 1995: 145).

Berdasarkan cara terjadinya, kematian dibagi dalam tiga jenis yaitu:

a. Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
b. Dysthanasia, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
c. Euthanasia, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan dan tidak dengan pertolongan dokter.

Aturan hukum mengenai masalah euthanasia ini berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya maupun ketersediaan perawatan atau tindakan medis. Di beberapa negara, eutanasia dianggap legal, sedangkan di negara-negara lainnya dianggap melanggar hukum. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan dan prosedur yang ketat selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya.

Ada empat metode euthanasia:

a. Euthanasia sukarela: ini dilakukan oleh individu yang secara sadar menginginkan kematian.
b. Euthanasia non sukarela: ini terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena faktor umur, ketidak mampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari kasus euthanasia non sukarela ini adalah menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien yang berada di dalam keadaan vegetatif (koma).
c. Euthanasia tidak sukarela: ini terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat ditanyakan persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Kasus

serupa dapat terjadi ketika permintaan untuk melanjutkan perawatan ditolak.
d. Bantuan bunuh diri: ini sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk euthanasia. Hal ini terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan wacana untuk membunuh dirinya sendiri.

Euthanasia dapat menjadi aktif atau pasif. *Euthanasia aktif*, menjabarkan kasus ketika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kematian. Contoh dari kasus euthanasia aktif ini adalah memberikan suntik mati. Sedangkan *Euthanasia pasif* menjabarkan kasus ketika kematian diakibatkan oleh penghentian tindakan medis. Contoh dari kasus euthanasia pasif ini adalah penghentian pemberian nutrisi.

Ditinjau dari sudut pemberian izin maka eutanasia dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

· Eutanasia di luar kemauan pasien: yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan.
· Eutanasia secara tidak sukarela: Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga.Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien. Kasus ini menjadi sangat kontroversial sebab beberapa orang wali mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi si pasien.
· Eutanasia secara sukarela: dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini juga masih merupakan hal kontroversial.

Sejak abad ke-19, eutanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa Pada tahun 1828 undang-undang anti eutanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang pada beberapa tahun kemudian diberlakukan pula oleh beberapa negara bagian. Setelah masa Perang Saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya eutanasia secara sukarela.

Kelompok-kelompok pendukung eutanasia mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan eutanasia agresif, walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan eutanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun Inggris.

Pada tahun 1937, eutanasia atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya.

Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan eutanasia kepada dokter sebagai bentuk "pembunuhan berdasarkan belas kasihan".

Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu "program" eutanasia terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 (*"Action T4"*) yang kelak diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo / lansia

Permohonan Euthanasia merupakan refleksi kegagalan dalam menyediakan jaminan kesehatan. Saat ini di Indonesia sudah ada kasus tentang Euthanasia. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas tentang kasus tersebut. Padahal kasus ini sama dengan tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Beberapa orang setuju dengan adanya Euthanasia karena dipikir dapat mengurangi rasa sakit pasien. Ada juga pihak yang tidak setuju karena termasuk tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang, selain itu dianggap melampaui batas manusia untuk mencabut nyawa manusia padahal hanya Allah yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang.

Pandangan Islam Terhadap Euthanasia.

Kalau kita lihat dalam prakteknya, kita bisa membagi euthanasia menjadi dua macam. Pertama, euthanasia positif (Aktif). Kedua, euthanasia negatif (Pasif).

1. Euthanasia Positif (Aktif)

Eutanasia positif (Aktif) adalah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat) atau obat. Pada *Euthanasia Positif (aktif)*, dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan

ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang biasanya dikemukakan dokter adalah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta tidak akan mengurangi sakit yang memang sudah parah. (Utomo, 2003: 176).

Beberapa contoh kasus ethanisia positif (aktif), diantaranya:

1. Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meningggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.
2. Orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama, misalnya karena bagian otaknya terserang penyakit atau bagian kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat pernafasan, sedangkan dokter ahli berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan.

Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus. (Utomo, 2003: 178).

2. Eutanasia Negatif (Pasif)

Sedangkan euthanasia negatif (Pasif) adalah tindakan membiarkan saja pasien yang sudah parah sakitnya tanpa tindakan pengobatan. Pada euthanasia negative (pasif), dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, dana yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat tinggi, dan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi.

Terdapat tindakan lain yang bisa digolongkan euthanasia pasif,

yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin sembuh. Alasan yang dikemukakan dokter umumnya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, yang tidak mampu lagi membiayai dana pengobatan yang sangat tinggi. (Utomo, 2003: 176).

Beberapa contoh kasus dalam hal ini diantaranya:

1. Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan akan dapat mempercepat kematiaannya.
2. Seseorang yang kondisinya sangat kritis dan akut karena menderita kelumpuhan tulang belakang yang biasa menyebabkan kelumpuhan pada kedua kaki dan kehilangan kontrol pada kandung kencing dan usus besar. Penderita penyakit ini senantiasa dalam kondisi lumpuh dan selalu membutuhkan bantuan khusus selama hidupnya. Atau penderita kelumpuhan otak yang menyebabkan keterbelakangan pikiran dan kelumpuhan badannya dengan studium beragam yang biasanya penderita penyakit ini akan lumpuh fisiknya dan otaknya serta selalu memerlukan bantuan khusus selama hidupnya. Dalam keadaan demikian ia dapat saja dibiarkan tanpa diberi pengobatan yang mungkin akan dapat membawa kematiannya.

Dalam contoh tersebut, "penghentian pengobatan" merupakan salah satu bentuk eutanasia pasif. Menurut gambaran umum, para penderita penyakit seperti itu terutama anak-anak tidak berumur panjang, maka menghentikan pengobatan dan mempermudah kematian secara pasif itu mencegah perpanjangan penderitaan si anak atau kedua orang tuanya.

Ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai 'orang mati' yang tidak mampu melakukan aktivitas. Maka memberhentikan alat pernapasan bagi pasien yang bergantung kepadanya merupakan cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Dalam contoh tersebut, 'penghentian pengobatan' merupakan salah satu bentuk eutanasia negatif.

Hukum Euthanasia Positif (Aktif)

Syariat Islam jelas mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amâd*), walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya.

Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan terhadap jiwa orang lain maupun diri sendiri, misalnya firman Allah Swt:

... وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ...

Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS al-An'am ayat 151).

Dari dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia positif (aktif), karena sengaja melakukan pembunuhan terhadap pasien, sekalipun atas permintaan keluarga atau si pasien. Demikian halnya bagi si pasien, tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan putus asa dan membunuh diri sendiri yang diharamkan.

Karena itu, apapun alasannya (termasuk faktor kasihan kepada penderita), tindakan euthanasia aktif tersebut jelas tidak dapat diterima. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah (empiris), padahal di balik itu ada aspek-aspek lain yang tidak diketahui dan terjangkau oleh manusia, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah SAW. bersabda:

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang Muslim, kecuali Allah menghapuskan dengan musibah itu dosanya, walaupun sekadar duri yang menusuknya. (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadis ini digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat maka hadis terakhir ini menjadi indikasi (*qarînah*), bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah (*mandûb*), bukan wajib (Zallum, 1998: 69), termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien.

Dalam prakteknya, para dokter tidak mudah melakukan euthanasia ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya euthanasia dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan (sesuai dengan Deklarasi Lisboa 1981). Akan tetapi dokter tidak dibenarkan serta merta melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien atau keluarganya tersebut.

Hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran, disatu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi dipihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundng-undangan merupakan tindak pidana, yang secara hukum di negara manapun, tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Secara umum ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan perihal hidup manusia, dalam hukum pidana Islam (jinayat) ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukuman qishash, hadd, dan diyat.

Dalam Islam prinsipnya segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan; sebagaimana disebutkan dalam hadits:

لاَيَحِلَّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِى وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan, yaitu: pezina mukhshan (sudah berkeluarga), maka ia harus dirajam (sampai mati); seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga. Dan seorang yang keluar dari Islam (murtad), kemudian memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh, disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya" (HR Abu Daud dan Nasa'i)

Selain alasan-alasan diatas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan 'jarimah/ tindak pidana' (jinayat), yang mendapat sanksi hukum. Dengan demikian euthanasia karena termasuk salah satu dari jarimah dilarang oleh agama dan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman pidana.

Dalil syari'ah yang menyatakan pelarangan terhadap pembunuhan antara lain Al-Qur'an surat Al-Isra':33, An-Nisa':92, Al-An'am:151. Sedangkan dari hadits Nabi SAW, selain hadits diatas, juga hadits tentang keharaman membunuh orang kafir yang sudah minta suaka (mu'ahad). (HR.Bukhari).

Pada prinispnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya Rasulullah SAW bersabda:

مَايُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang dicobakannya itu." (HR Bukhari dan Muslim).

Hal itu karena yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah dan oleh karenanya manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup dan atau mematikannya. (QS.Yunus:56, Al-Mulk:1-2).

Dengan demikian melalui euthanasia positif (aktif) berarti manusia mengambil hak Allah Swt yang sudah menjadi ketetapanNya. Memudahkan proses kematian secara aktif seperti pada contoh pertama tidak diperkenankan oleh syari'ah. Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis atau cara lainnya.

Dalam hal ini dokter telah melakukan pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang dari pada Allah Al-Khaliq. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah di tetapkan-Nya.

Eutanasia demikian juga menandakan bahwa manusia terlalu

cepat menyerah pada keadaan (fatalis), padahal Allah swt menyuruh manusia untuk selalu berusaha atau berikhtiar sampai akhir hayatnya. Bagi manusia tidak ada alasan untuk berputus asa atas suatu penyakit selama masih ada harapan, sebab kepadanya masih ada kewajiban untuk berikhtiar. Dalam hadits Nabi sw disebutkan betapapun beratnya penyakit itu, tetap ada obat penyembuhnya.(HR Ahmad dan Muslim).

Hukum Euthanasia Negatif (pasif).

Adapun memudahkan proses kematian dengan cara pasif, maka semua berkisar pada 'menghentikan pengobatan' atau tidak memberikan pengobatan.

Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah dan hukum sebab-akibat.

Dasar Kebolehan

Di antara yang mendasari kebolehan melakukan euthanasi negative (Pasif), yaitu tindakan mendiamkan saja si pasien dan tidak mengobati, adalah salah satu pendapat di kalangan sebagian ulama. Yaitu bahwa hukum mengobati atau berobat dari penyakit tidak sepenuhnya wajib. Bahkan pendapat ini cukup banyak dipegang oleh imam-imam mazhab.

Menurut sebagian mereka, hukum mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah.

Tetapi bukan berarti semua ulama sepakat mengatakan bahwa hukum berobat itu mubah. Dalam hal ini sebagian dari para ulama itu tetap mewajibkannya. Misalnya apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka itu tetap beranggapan bahwa berobat dan mengupayakan kesembuhan merupakan tindakan yang *mustahab* (sunnah).

Perbedaan Pendapat

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama: berobat ataukah bersabar? Bersabar di sini berarti tidak berobat.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsi. Wanita itu meminta kepada Nabi SAW. agar mendoakannya, lalu beliau menjawab:

إني أُصرع وأتكشف فادْعُ الله لي، قال: إن شِئْتِ صَبَرْتِ فلك الجَنَّة ...

"Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga; dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.` Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. `Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya.` Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya.

Di samping itu, juga disebabkan banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan di antara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Dzar *radhiyAllahu'anhuma*. Dan tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu.

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hamid al-Ghazali telah menyusun satu bab tersendiri dalam **'Kitab at-Tawakkul'** dari Ihya' Ulumuddin, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apa pun.

Demikian pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi orang sakit. Sebagian besar di antara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya mustahab (sunnah), dan sebagian kecil lagi —lebih sedikit dari golongan kedua— berpendapat wajib.

Dalam hal ini kami sependapat dengan golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala.

Inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. yang biasa berobat dan menyuruh sahabat-sahabatnya berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul-Ma'ad. Dan paling tidak, petunjuk Nabi SAW. itu menunjukkan hukum sunnah atau mustahab.

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya *mustahab* atau wajib, apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam

hukum sebab-akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya yaitu para dokter maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.

Apabila penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, diberi makan glukose dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin ke balikannya (yakni tidak mengobatinya) itulah yang wajib atau mustahab.

Maka memudahkan proses kematian —kalau boleh diistilahkan demikian— di mana dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi, maka tindakan pasif ini adalah boleh dan dibenarkan syariat. Terutama bila keluarga penderita mengizinkannya dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya, insya Allah.

Semua itu dengan pertimbagan bahwa membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu hanya akan menghabiskan dana yang banyak bahkan tidak terbatas. Selain itu juga menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang membutuhkannya dan masih dapat memperoleh manfaat dari alat tersebut.

Di sisi lain, penderita yang sudah tidak dapat merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak keluarganya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi telah mengemukakan pendapat seperti ini sejak beberapa tahun lalu di hadapan sejumlah fuqaha dan dokter dalam suatu seminar berkala yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam untuk ilmu-ilmu Kedokteran di Kuwait. Para peserta seminar dari kalangan ahli fiqih dan dokter itu menerima pendapat tersebut.

Bahan Rujukan:

Al-Maliki, Abdurrahman. 1990. *Nizham Al-'Uqubat*. Beirut : Darul Ummah.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*. Juz III. Al-Quds. Mansyurat Hizb Al-Tahrir.

Audah, Abdul Qadir. 1992. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut : Muassasah Ar-Risalah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IX (Al-Mustadrak). Damaskus : Darul Fikr.

Hasan, M.Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zallum, Abdul Qadim. 1997. *Hukm Asy-Syar'i fi Al-Istinsakh, Naql A'dha', Al-Ijhadh,Athfaal Al-Anabib, Ajhizatul In'asy At-Tibbiyah, al-Hayah wa al-Maut*. Beirut:Darul Ummah.

Zallum, Abdul Qadim. 1998. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam:Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan OrganTubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Bangil : Al Izzah.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah*. Cetakan VI. Jakarta : CV. Haji Masagung

AL-HIJAMAH (BERBEKAM)

Hijamah atau dapat diistilahkan sebagai Bekam merupakan pengobatan Islam yang sudah berlangsung dari lebih 15 abad yang lalu. Sampai saat ini Hijamah masih tetap Eksis didalam dunia pengobatan, Ini dikarenakan karena bekam/hijamah merupakan pengobatan yang ideal dan bermanfaat untuk manusia.

Sabda Nabi SAW*;*

"Jika dalam Methode pengobatan kalian ada kebaikan, maka itu ada dalam Bekam" (HR Abu Daud).

Sabda Nabi SAW*;*

"Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam" (HR Tirmidzi)

Rasulullah bersabda*;*

"Pada malam aku di Isra'kan, tidaklah aku melalui sekelompok malaikat, kecuali mereka berkata, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam." dalam riwayat lain*, "Hendaklah engkau berbekam, Wahai Muhammad!"* (HR Ibnu majah)

Hijamah adalah hisapan (bukan sedot) dengan alat *cupping* pada pada tubuh dititik-titik yang telah ditentukan untuk mengeluarkan/ membuang darah kotor/ toxin/ rusak/ beracun/ melalui pembuluh darah kapiler yang terdapat pada jaringan sel kulit (antara Epidermis dan Dermis) yang telah ditoreh tipis dengan alat khusus (Pisau bisturi, Jarum Khusus).

Kata hijamah berasal dari bahasa Arab, dari kata Al Hijmu yang

berarti pekerjaan membekam. Al Hajjam berarti ahli bekam. Al Hijmu berarti menghisap atau menyedot. Al Hajjam sama dengan Al Mashshah, yaitu tukang menghisap atau tukang menyedot. Sedangkan Al Mihjam atau Al Mihjamah merupakan alat untuk bekam yang berupa tabung gelas untuk menampung darah yang dikeluarkan dari kulit.

Kata al hijmu berarti pekerjaan *al-hajjam*, tukang bekam. *Al-Hijmu* berarti mengisap atau menyedot. Al Hajjam sama dengan al mashshash, tukang mengisap, tukang bekam. *Al-Mihjam* atau *al-mihjamah* merupakan gelas yang digunakan untuk menampung darah yang dikeluarkan dari kulit pasien atau gelas untuk menghimpun darah hijamah.

Kesimpulan definisi hijamah menurut bahasa adalah ungkapan tentang mengisap darah dan mengeluarkannya dari permukaan kulit, yang kemudian ditampung di dalam gelas mihjamah, yang menyebabkan pemusatan dan penarikan darah di sana, lalu dilakukan penggoresan permukaan kulit dengan pisau bedah, guna untuk mengeluarkan darah.

Praktik-praktik dan hasil pengobatan bekam membuktikan bahwa bekam memang merupakan metode pengobatan yang baik. Dan Bekam bukan hanya mengobati penyakit-penyakit yang ringan, akan tetapi sunnah nabi Muhammad SAW juga bermanfaat mengatasi penyakit-penyakit yang oleh para pakar pengobatan modern sulit disembuhkan, seperti: kanker, rhematik, tumor, hipertensi, diabetes, stroke, kolesterol dan penyakit-penyakit lain.

Hadist-hadist Nabi SAW diatas hanya bagaikan setetes air dilautan, akan tetapi itupun telah mencengangkan dan telah membuat silau akal para pakar pengobatan Modern. Mereka tidak bisa bersikap apapun selain menerima dan tunduk kepadanya

Hijamah berbeda dengan *qath'ul-irqi* (memotong urat). *Qath'ul-irqi* adalah memasukkan jarum suntik untuk mengambil darah dari urat nadi seperti halnya aksi menyumbang darah, yang di sebut al fashdu.

Dalam ilmu kedokteran Islam, hijamah tidak boleh sembarang dilakukan. Hijamah hanya boleh dilakukan pada pembekuan/penyumbatan dalam pembuluh darah, karena fungsi hijamah yang sesungguhnya adalah untuk mengeluarkan darah rendah oksigen yang bercampur toksin dan racun dari dalam tubuh. Madu menjadi dasar dari obat-obatan herbal, hijamah menjadi dasar kepada pembedahan, sedangkan besi panas (api) menjadi dasar kepada pengobatan melalui laser.

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyatakan, bahwa Rasulullah

SAW mengarahkan pengikut-pengikutnya menggunakan hijamah sebagai kaedah pengobatan penyakit. Beliau memuji orang yang berhijamah, "Dia membuang darah yang kotor, meringankan tubuh serta menajamkan penglihatan".

Dalam kaitan untuk membersihkan diri ini, Allah mengkhususkan satu bulan dalam satu tahun untuk berpuasa (pada bulan Ramadhan) sebagai salah satu jalan untuk menyucikan rohani. Dan berhijamah merupakan salah satu cara untuk menyucikan atau membersihkan jasmani

Sepertimana yang kita ketahui, bahwa berbekam itu merupakan satu perubatan tradisional yang sudah lama diamalkan oleh sebahagian orang. Sehingga ada yang menjadikannya sebagai mata pencarian dalam menyara hidup seharian.

Persoalan yang timbul, adakah perubatan dengan berbekam itu disyariatkan, bolehkan ia dijadikan sebagai pekerjaan dan apakah pengaruhnya terhadap kesahihan sesuatu ibadat?

Perobatan yang menggunakan kaedah bekam disunatkan dalam Islam, malahan ia merupakan salah satu cara perobatan yang baik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa buah hadis yang di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya: *"Sebaik-baik perubatan bagi kamu ialah berbekam". (*HR Ahmad)

Sabda Baginda lagi yang maksudnya:

«إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةِ مَحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ»

"Kiranya ada suatu perubatan yang lebih baik bagi kamu, maka itulah dengan menggunakan pisau pembekam atau minuman daripada madu atau catukan (pagutan) dengan api dan aku sendiri tidak suka membakar dengan besi panas". (HR Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah lainnya;

الشِّفَاءُ فِى ثَلاَثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَىِّ

"Kesembuhan itu terdapat pada tiga cara: minum madu, pisau pembekam

dan alat pengangus, dan aku melarang umatku membakar dengan besi panas". (HR Bukhari)

Daripada hadis di atas, jelas menyebutkan bahwa berbekam itu salah satu jenis perubatan yang diharuskan dalam Islam.

Bahan Rujukan:

Ahmad Hilmi Saleh, 2007, *Al-Jami' Fi al-Ilaj bi al-Hijamah*, Kairo: Maktabah Madbooli.

Hosam Ahmad Taufiq, 2005, *Ilmu al-hijamah al-haditsah*, Amman: maktabah Ahliyah.

Jihad hajjaj, 2007, *Al-Hijamah*, Kairo: Muassasah Taybah.

Muhammad daud Husein Rifa'i, 1999, *At-tadawi bi al-Hijamah fi al-islam*, Daar Ar-Rifa'i.

Muhammad Abdurrahim, 1992, *Al-Hijamah Anfa'u Ma Yatadawa bihi al-insaan*, Damaskus: Daar usamah.

VAKSIN MENINGHITIS BAGI JAMAAH HAJI

Meningtis meningokokus adalah penyakit radang selaput otak dan selaput sum-sum tulang yang terjadi secara akut dan cepat menular. Penyakit ini di sebabkan oleh kuman *Neisseria meningitidis* yang terdiri dari banyak serogrup dan yang sering menyebabkan penyakit adalah serogrup A, B, C, Y dan W-135. Kemudian, dibuatlah sebuah vaksin yang dinamakan Vaksin Meningitis untuk menghilangkan penyakit tersebut.

Vaksin meningitis yang digunakan adalah vaksin bivalen yang terbuat dari kuman N. *meningitidis*serogrup A dan C. Sejak tahun 1994, telah dilakukan pemeriksaan usap nasofaring terhadap orang kontak dari kloter yang di dalamnya terdapat penderita meningitis meningokokus setiba di Indonesia, untuk mencegah masuknya kuman penyebab meningitis ke Indonesia.

Sejak tahun 2002, Kementerian Kerajaan Arab Saudi telah mengharuskan negara-negara yang mengirimkan jamah haji untuk memberikan vaksinasi meningitis meningokokus dan menjadikannya syarat pokok dalam pemberian visa haji dan umrah.

Kebijakan ini diperbaharui dengan Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta No 211/ 94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006. Isinya memastikan suntik meningitis (vaksinasi meningitis meningokokus ACYW 135) bagi semua jamaah haji, umrah, dan bahkan TKW/TKI yang akan masuk ke Arab Saudi.

Yang menjadi persoalan, kontroversi tajam kemudian muncul seputar vaksin ini setelah muncul pernyataan vaksin ini mengandung enzim babi. Kontroversi ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat penyelenggaraan haji baik langsung atau tidak, seperti DPR, MUI, Depag, Depkes, dan Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia), produsen vaksin, dan sebagainya.

Kontroversi ini berawal dari pernyataan Ketua MUI Sumsel KH Sodikun, 24 April 2009, yang menyatakan bahwa penelitian LPPOM MUI Sumsel

dan FK Unsri Palembang menemukan kandungan enzim babi pada vaksin meningitis meningokokus ACYW 135.

Pernyataan itu lalu dibantah oleh Depkes melalui Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2 PL) Depkes, dr Tjandra Yoga Adhitama. Dalam suratnya tertanggal 4 Mei 2009 dr Tjandra menyatakan bahwa vaksin meningitis Mencevax ACWY menggunakan kultur media yang bebas binatang, termasuk bebas dari material *bovine* (sapi) dan *porcine* (babi).

Produsen vaksin meningitis Mencevax ACWY, yaitu Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceuticals, asal Belgia, mengirim surat ke Depkes (5 Mei 2009) dan mengklaim bahwa produk vaksin meningitis yang dibuatnya bebas dari unsur babi.

Walau demikian, MUI Pusat bersikukuh vaksin itu mengandung zat babi. MUI Pusat mengeluarkan fatwa keharaman vaksin itu pada tanggal 8 Mei 2009 yang lalu. Melalui salah seorang ketuanya, K.H. Umar Shihab, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa haram hukumnya menggunakan vaksin yang mengandung babi. Akan tetapi, karena tidak ada vaksin yang lain, MUI menetapkan penggunaan vaksin tersebut boleh dilakukan, karena keadaan darurat.

Pada Rabu, 20 Mei 2009 berlangsung pertemuan antara produsen vaksin, yaitu GSK (Glaxo Smith Kline) di hadapan berbagai pihak. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa meski pada hasil akhirnya vaksin meningitis itu tak lagi mengandung enzim babi, namun dalam prosesnya masih menggunakan enzim babi. Kesimpulan ini sejalan dengan penjelasan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan Husniah Rubiana Thamrin yang pernah menyatakan bahwa tidak ada kandungan babi dalam vaksin, karena penggunaan enzim hanya untuk proses pemisahan bahan vaksin dari medianya. (*Koran Tempo*, 2 Januari 2009).

Namun MUI Pusat Amidhan tetap meragukan keterangan bahwa tidak ada kandungan babi dalam vaksin (produk akhir). Karena tidak mungkin tak mengandung babi kalau mediasinya menggunakan enzim babi.

Wajar saja bila hal ini akan menimbulkan sebuah kegemparan yang begitu hebat karena pada hakikatnya pengembang awal vaksin ini adalah negara barat yang notabenenya tidak mengenal halal-haram. Sebelumnya pun telah diadakan sebuah penelitian bahwa enzim tersebut juga ada pada sapi. Tetapi para ilmuwan barat tetap memakai babi karena 96 % DNA babi mirip dengan DNA manusia.

Dari berbagai sumber mengenai vaksin meningitis, dapat ditemukan fakta permasalahan sebagai berikut :

1. Vaksin meningitis lama (**"Old" Mencevax TM ACW 135 Y**), pada produk akhir tidak mengandung unsur babi, tapi pada proses pembuatan/pengolahannya bersinggungan atau bersentuhan dengan unsur babi (sebagai katalisator). Di antaranya diambil dari pankreas babi.
2. Vaksin meningitis baru (**"NEW" Mencevax TM ACW 135 Y**) yang dipasarkan sejak akhir 2008. Dalam proses pembuatannya tidak lagi menggunakan unsur babi sebagai katalisator, tetapi bahannya merupakan larutan *working seed* dari formula lama (**"Old" Mencevax TM ACW 135 Y**). Dengan kata lain, vaksin baru itu bahannya atau sumbernya dari vaksin lama.
3. Belum ditemukan vaksin meningitis yang benar-benar lepas dari murni tanpa keterkaitan dengan vaksin meningitis yang ada.[1]

Meningitis sendiri adalah penyakit radang selaput otak. Penyakit ini terjadi pada *meninges*, yaitu selaput (membran) yang melapisi otak dan syaraf tunjang. Meningitis dapat disebabkan berbagai organisme seperti virus, bakteri, ataupun jamur yang menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak.

Banyak ahli kesehatan berpendapat penyebab penyakit meningitis adalah virus yang umumnya tidak berbahaya dan akan pulih tanpa pengobatan dan perawatan yang spesifik. Namun meningitis yang disebabkan oleh bakteri bisa mengakibatkan kondisi serius, misalnya kerusakan otak, hilangnya pendengaran, kurangnya kemampuan belajar, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan meningitis yang disebabkan oleh jamur sangat jarang. Jenis ini umumnya diderita oleh orang yang daya tahan tubuhnya menurun seperti pada penderita HIV/AIDS.

Bakteri yang dapat mengakibatkan serangan meningitis di antaranya *Streptococcus pneumoniae (pneumonoccus)*. Bakteri ini yang paling umum menyebabkan meningitis pada bayi atau anak-anak. Jenis bakteri ini juga yang bisa menyebabkan infeksi *pneumonia*, telinga dan rongga hidung (*sinus*).

[1] Wawan Shofwan Sholehuddin, *Hukum Vaksinasi Meningitis Untuk Jamaah Haji*, http://persis.or.id/?p=769

Bakteri lainnya adalah jenis *Neisseria meningitidis (meningococcus)*. Bakteri ini merupakan penyebab kedua terbanyak setelah *Streptococcus pneumenie*. Meningitis terjadi akibat adanya infeksi pada saluran nafas bagian atas yang kemudian bakterinya masuk ke dalam peredaran darah.

Meningitis yang disebabkan oleh virus dapat ditularkan melalui batuk, bersin, ciuman, sharing makan atau sendok, pemakaian sikat gigi bersama dan merokok bergantian dalam satu batangnya.

Memang penularan meningitis kerap terjadi, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Daerah "sabuk meningitis" di Afrika terbentang dari Senegal di barat ke Ethiopia di timur. Daerah ini ditinggali kurang lebih 300 juta manusia. Pada 1996 terjadi wabah meningitis di mana 250.000 orang menderita penyakit ini dengan 25.000 meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, pada tahun 2000 lalu, sebanyak 14 orang jamaah haji Indonesia tertular penyakit ini. Sebanyak 6 orang dari 14 penderita meningitis tersebut meninggal di Arab Saudi dengan penyebab kematian *meningitis meningokokus serogrup* W–135. Angka tersebut bertambah pada tahun 2001 menjadi 18 penderita dan enam di antaranya meninggal di Arab Saudi. (*Republika*, Jumat 12 Juni 2009).

Pandangan Islam Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis

Hukum syara' mengenai penggunaan vaksin meningitis ini bergantung pada *manath* (fakta yang akan dihukumi), apakah ia mengandung zat babi atau tidak. Dalam hal ini, penulis sendiri belum dapat memutuskan manakah fakta yang benar (sesuai fakta), apakah vaksin meningitis masih mengandung enzim babi atau tidak.

Dalam dunia farmasi pun, penentuan persoalan halal haram suatu produk obat-obatan dan produk industri makanan/minuman merupakan persoalan yang tak sederhana. Sebab, zat yang haram/najis tidaklah mudah terdeteksi.

Tolok ukur halal-haramnya produk obat-obatan seperti vaksin adalah hal baru dalam dunia farmasi. Selama ini, dalam dunia akademik maupun industri farmasi hanya dikenal tiga tolok ukur bagi sebuah produk:

(1) *Safety*, yaitu keamanan produk bagi kesehatan pengguna,

(2) *Efficacy*, yaitu kemampuan memberikan manfaat pengobatan bagi pengguna,

(3) *Quality*, yaitu kualitas bahan yang digunakan dalam produk, antara lain dilihat dari identitas dan kemurniannya.

Munculnya permasalahan kehalalan dalam industri makanan dan minuman maupun farmasi, terjadi karena adanya tiga proses:

(1) konversi kimiawi,
(2) isolasi, dan
(3) percampuran.

Proses konversi kimiawi, misalnya, terjadi pada pembuatan makanan dan minuman yang mengandung hasil sampingan alkohol, atau reaksi esterifikasi asam lemak dari lemak hewani. Proses isolasi, terjadi pada pemisahan fisik gelatin dari tulang belulang maupun lemak dari daging hewan. Sementara proses percampuran, terjadi antara lain pada penggunaan alkohol sebagai pelarut pada sejumlah kosmetika dan obat-obatan.

Karena belum jelasnya fakta ini bagi penulis pribadi, yakni apakah vaksin meningitis masih mengandung enzim babi atau tidak, penulis akan menjelaskan hukumnya dalam 2 (dua) alternatif hukum, yaitu : *Pertama*, hukum jika vaksin mengandung enzim babi. *Kedua*, hukum jika vaksin tidak mengandung enzim babi.

Hukum Vaksin Jika Mengandung Enzim Babi

Jika vaksin mengandung zat babi, maka hukum yang perlu diterapkan pada fakta ini adalah hukum berobat (*al-tadawi/ al-mudaawah*) dengan zat yang najis. Sebab babi adalah zat yang najis.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal boleh tidaknya berobat dengan suatu zat yang najis atau yang haram.[2] Dalam masalah ini paling tidak ada 3 (tiga) pendapat :

1. Jumhur ulama mengharamkan berobat dengan zat yang najis atau yang haram, kecuali dalam keadaan darurat.[3]
2. Sebagian ulama, seperti Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama

[2] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, [Beirut : Darul Fikr], 1990, Juz I hal. 384

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz I hal. 492; Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, [Damaskus : Darul Fikr], 1996, Juz IX hal. 662; Imam Syaukani, *Nailul Authar*, Juz XIII hal. 166

Syafiiyah (bermazhab Syafii) menghukumi boleh (*jawaz*) berobat dengan zat-zat yang najis.[4]

3. Sebagian ulama lainnya, seperti Taqiyuddin an-Nabhani, menyatakan makruh hukumnya berobat dengan zat yang najis atau yang haram.[5]

Menurut hemat penulis, pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dalam masalah ini adalah pendapat ketiga, yang memakruhkan berobat dengan zat yang najis atau yang haram, karena dalilnya lebih kuat.

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, dalam *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah* (3/116), berobat dengan benda yang najis/haram hukumnya makruh, bukan haram. Dalil kemakruhannya dapat dipahami dari dua kelompok hadis:

Pertama, hadis-hadis yang mengandung larangan (*nahi*) untuk berobat dengan sesuatu yang haram/najis. *Kedua*, hadis-hadis yang yang membolehkan berobat dengan sesuatu yang haram/najis. Hadis kelompok kedua ini menjadi indikasi (*qarinah*) bahwa larangan yang ada pada kelompok hadis pertama bukanlah larangan tegas (haram), namun larangan tidak tegas (makruh).

Hadis yang melarang berobat dengan sesuatu yang haram/najis, misalnya sabda Nabi SAW,

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"*Sesungguhnya Allah-lah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan obat bagi setiap-tiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram.*" (HR Abu Dawud).

Sabda Nabi SAW; "*janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram*" (*wa laa tadawau bi-haram*) menunjukkan larangan (*nahi*) berobat dengan sesuatu yang haram/najis.

Namun menurut Imam An-Nabhani, hadis ini tidak otomatis mengandung hukum haram (*tahrim*), melainkan sekedar larangan (*nahi*). Maka, diperlukan dalil lain sebagai indikasi/petunjuk (*qarinah*)

[4] Izzuddin bin Abdis Salam, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalih Al-Ahkam*, [Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah], 1999, Juz II hal. 6; Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz VI hal. 100

[5] Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III hal. 116

apakah larangan ini bersifat *jazim*/tegas (haram), ataukah tidak *jazim* (makruh).

Di sinilah Imam An-Nabhani berpendapat, ada hadis yang menunjukkan larangan itu tidaklah bersifat *jazim* (tegas). Dalam *Sahih Bukhari* terdapat hadis, orang-orang suku 'Ukl dan Urainah datang ke kota Madinah menemui Nabi SAW lalu masuk Islam. Namun mereka kemudian sakit karena tidak cocok dengan makanan Madinah. Nabi SAW lalu memerintahkan mereka untuk meminum air susu unta dan air kencing unta… (*Sahih Bukhari*, no 226; Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, 1/367).

Dalam *Musnad Imam Ahmad*, Nabi SAW pernah memberi rukhshash (keringanan) kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk mengenakan sutera karena keduanya menderita penyakit kulit. (HR Ahmad, no. 13178).

Kedua hadis ini menunjukkan bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis (air kencing unta), dan sesuatu yang haram (sutera). (Fahad bin Abdullah Al-Hazmi, *Taqrib Fiqh Ath-Thabib*, hal. 74-75).

Kedua hadis inilah yang dijadikan *qarinah* (indikasi) oleh Imam An-Nabhani bahwa larangan berobat dengan sesuatu yang najis/haram hukumnya bukanlah haram, melainkan makruh. Maka dari itu, hukum vaksin meningitis andai mengandung zat babi yang najis, hukumnya adalah makruh, bukan haram. Hukum makruh ini berarti lebih baik dan akan berpahala jika seorang jamaah haji tidak disuntik vaksin meningitis. Namun jika disuntik dia tidak berdosa.

Hukum Vaksin Jika Tidak Mengandung Enzim Babi

Jika vaksin tidak mengandung zat babi, maka hukum yang perlu diterapkan pada fakta ini adalah hukum berobat (*al-tadawi/ al-mudaawah*) itu sendiri. Sebab tujuan vaksinasi ini adalah dalam rangka pengobatan yang bersifat pencegahan (*wiqayah, preventif*).

Para ulama berbeda pendapat dalam hal hukum berobat. Sebagian ulama berpendapat hukum berobat adalah boleh (mubah) seperti Imam Syaukani (Lihat *Nailul Authar*, *Bab Ath-Thib*) dan Imam Taqiyuddin An-Nabhani (Lihat *Muqaddimah Ad-Dustur*). Namun sebagian ulama lainnya, seperti Syaikh Abdul Qadim Zalum, menyatakan hukum berobat adalah mustahab (sunnah). (Lihat kitabnya *Hukmu Asy-Syar'i fi Al-Istinsakh*, hal. 30).

Menurut kami, pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dalam masalah ini adalah pendapat terakhir, yang mensunnahkan berobat, karena dalilnya lebih kuat.

Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya *Hukmu Asy-Syar'i fi Al-Istinsakh*, hal. 30-33 menerangkan sunnahnya berobat. Menurut beliau, memang terdapat hadis-hadis yang mengandung perintah (*amr*) untuk berobat. Namun perintah dalam hadis-hadis tersebut tidaklah menunjukkan hukum wajib (*li al-wujub*), melainkan menunjukkan hukum mandub (sunnah) (*li an-nadb*), dikarenakan terdapat hadis-hadis yang menjadi *qarinah* (indikasi) bahwa perintah yang ada sekedar anjuran, bukan keharusan.

Hadis yang mengandung amr (perintah) berobat antara lain sabda Nabi SAW:

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obatnya, maka berobatlah kamu." (HR Ahmad).

Hadis ini mengandung perintah (*amr*) untuk berobat (*maka berobatlah kamu*) (Arab: *fa-tadaawaw*). Namun perintah ini disertai *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan hukum sunnah, bukan hukum wajib.

Misalkan sabda Nabi SAW,

"Akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab." Para sahabat bertanya,"Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah (berobat dengan doa), tidak melakukan tathayyur (menimpakan kesialan pada pihak tertentu), dan tidak melakukan kay (berobat dengan cara mencos tubuh dengan besi panas). Dan mereka bertawakkal hanya kepada Tuhan mereka." (HR Muslim).

Hadis ini membolehkan kita untuk tidak berobat. Jadi ini merupakan *qarinah* (indikasi) bahwa perintah berobat pada hadis sebelumnya adalah

perintah yang tidak tegas (*ghairu jazim*), yaitu hukumnya sunnah/mandub, bukan perintah yang tegas (*jazim*), yang hukumnya wajib. Jadi, hukum berobat adalah sunnah (mandub). Tidak wajib. (Abdul Qadim Zallum, *Hukmu Asy- Syar'i fi Al-Istinsakh*, hal. 33).

Maka dari itu, hukum vaksin meningitis andai tidak mengandung zat babi, hukumnya adalah sunnah atau mandub.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya kami berpendapat bahwa vaksin meningitis hukumnya kemungkinan makruh (jika mengandung zat babi), dan kemungkinan sunnah (jika bebas dari zat babi).

Hanya saja, mengingat terdapat *khilafiyah* di kalangan ulama dalam hukum berobat dengan sesuatu yang najis/haram ini, maka menurut kami, sebaiknya kita mencari vaksin yang bahannya suci (tidak najis) dan tidak diharamkan.

Hal ini bertujuan agar kita dapat keluar dari perbedaan pendapat ulama tersebut, dan mencari posisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebab kaidah fiqih menyebutkan,

الخروج من الخلاف مستحب

(Menghindarkan diri dari persoalan khilafiyah adalah sunnah/mustahab).[6]

Bahan Rujukan:

Izzuddin bin Abdis Salam, 1999, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalih Al-Ahkam*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah.

Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Quds: Mansyurat Hizb Tahrir.

Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Daar Noples.

Wahbah Az-Zuhaili, 1996, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Darul Fikr.

[6] Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, 1/131; Imam Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazha'ir fi Al-Furu'*, hal. 246

RUQYAH

Ruqyah adalah sebuah terapi dengan membacakan jampi-jampi. Sedangkan *Ruqyah Syar'iyah* yaitu sebuah terapi syar'i dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan do'a-do'a perlindungan yang bersumber dari sunnah Rasul SAW. [1]

Ruqyah syar'iyah dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk tujuan penjagaan dan perlindungan diri sendiri atau orang lain, dari pengaruh buruk pandangan mata manusia dan jin (al-ain) kesurupan, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakit fisik dan hati. *Ruqyah* juga bertujuan untuk melakukan terapi pengobatan dan penyembuhan bagi orang yang terkena pengaruh, gangguan dan penyakit tersebut.

Ruqyah adalah terapi atau pengobatan yang sudah ada di masa jahiliyah. Dan ketika Muhammad shalAllahu 'alaihi wa sallam diutus menjadi Rasulullah, maka ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkan dalam Islam. Allah menurunkan surat al-Falaq dan An-Naas salah satu fungsinya sebagai pencegahan dan terapi bagi orang beriman yang terkena sihir.

Diriwayatkan oleh 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca kedua surat tersebut dan meniupkannya pada kedua telapak tangannya, mengusapkan pada kepala dan wajah dan anggota badannya. Dari Abu Said bahwa Rasulullah shalAllahu 'alaihi wa sallam dahulu senantiasa berlindung dari pengaruh mata jin dan manusia, ketika turun dua surat tersebut, Beliau mengganti dengan keduanya dan meninggalkan yang lainnya" (HR At-Tirmidzi).

Berkata Ibnu Hajar al-Atsqalani dalam Fathul Bari (10/70)," Pengobatan cara nabi tidak diragukan kemampuan menyembuhkannya karena datang dari wahyu". Berkata Ibnul Qayyim dalam kitab as-Shahihul Burhan, "Al-Qur'an adalah tempat kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit hati dan semua penyakit dunia dan akhirat. Jika Allah tidak menyembuhkan anda dengan al-Qur'an, maka Allah tidak akan menyembuhkan anda dengan yang lainnya".

[1] *al-Qaul al-Mufid 'ala Kitab Tauhid*, karya Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin I/177

Sedangkan yang terkait langsung dengan landasan ruqyah disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ لُدِيغَ وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي قَالَ لاَ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الكِتَابِ قُلْنَا لاَ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

Dari Abu Said al-Khudri ra berkata, "Ketika kami sedang dalam suatu perjalanan, kami singgah di suatu tempat. Datanglah seorang wanita dan berkata, "Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan, sedangkan sebagian kami tengah pergi. Apakah ada diantara kalian yang biasa meruqyah?" Maka bangunlah seoarng dari kami yang tidak diragukan kemampaunnya tentang ruqyah. Dia meruqyah dan sembuh. Kemudian dia diberi 30 ekor kambing dan kami mengambil susunya. Ketika peruqyah itu kembali, kami bertanya, "Apakah Anda bisa? Apakah Anda meruqyah?" Ia berkata, "Tidak, saya tidak meruqyah kecuali dengan Al-Fatihah." Kami berkata,"Jangan bicarakan apapun kecuali setelah kita mendatangi atau bertanya pada Rasulullah shalAllahu 'alaihi wa sallam. Ketika sampai di Madinah, kami ceritakan pada nabi shalAllahu 'alaihi wa sallam Dan beliau berkata, " Tidakkah ada yang memberitahunya bahwa itu adalah ruqyah? Bagilah (kambing itu) dan beri saya satu bagian." (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Auf bin Malik al-Asyja'i berkata, "Dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah, dan kami bertanya, "Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu?" Rasulullah SAW bersabda, "Perlihatkan padaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan ." (HR Muslim)

Sebagai kaum Muslimin kita harus berhati-hati, tidak asal berbuat untuk mendapatkan keselamatan dunia sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Isra, ayat 36: "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya*".

Penyembuhan dengan Al-qur'an dan apa yang dicontohkan dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus sebagai penawar yang sempurna.

Pada jaman jahiliyah dahulu, Ruqyah kebanyakan dilakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa, sarana-sarana serta cara-cara syirik.

Adapun saat ini di Indonesia masih banyak ruqyah yang dilakukan dengan jalan yang salah, dimana ruqyah dilakukan dengan membaca *japa mantera* yang mengandung unsur-unsur syirik. Maka Ruqyah semacam ini yang diharamkan di dalam Islam.

Secara umum ruqyah terbagi menjadi dua, ruqyah sesuai dengan nilai-nilai Syariah dan ruqyah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Adapaun ruqyah sesuai Syari'ah harus sesuai dengan dhawabit syari'ah, yaitu:

1. Bacaan ruqyah berupa ayat-ayat al-Qur'an dan do'a atau wirid dari Rasulullah SAW.
2. Do'a yang dibacakan jelas dan diketahui maknanya. Ruqyah selain menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang tidak dimengerti maknanya dikhawatirkan merupakan perkataan kufur atau perkataan yang mengandung unsur syirik.[2]
3. Berkeyakinan bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah SWT.
4. Tidak istianah (minta tolong) kepada jin (atau yang lainnya selain Allah).
5. Tidak menggunakan benda-benda yang menimbulkan syubhat dan syirik.
6. Cara pengobatan harus sesuai dengan nilai-nilai Syari'ah, khususnya dalam penanganan pasien lawan jenis.
7. Orang yang melakukan terapi harus memiliki keberşihan aqidah, akhlak yang terpuji dan istiqomah dalam ibadah.

Sehingga ruqyah yang tidak sesuai dengan dhawabit atau kriteria di atas dapat dikatakan sebagai ruqyah yang tidak sesuai dengan Syari'ah. Di bawah ini beberapa contoh ruqyah dan pengobatan yang tidak sesuai Syariah:

1. Memenuhi permintaan jin.

---

[2] *Fatul Majid*, bab MaaJaa'a fir Ruqa wat Tama-im.

2. Ruqyah yang dibacakan oleh tukang sihir.
3. Bersandar hanya pada ruqyah, bukan pada Allah.
4. Mencampuradukkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bacaan lain yang tidak diketahui artinya.
5. Meminta bantuan pada jin.
6. Bersumpah kepada jin.
7. Ruqyah dengan menggunakan sesajen.
8. Ruqyah dengan menggunakan alat yang dapat mengarah ke syirik dan bid'ah.
9. Memenjarakan jin dan menyiksanya.

Ruqyah Dzatiyah

Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada para sahabatnya untuk melakukan ruqyah dzatiyah, yaitu seorang mukmin melakukan penjagaan terhadap diri sendiri dari berbagai macam gangguan jin dan sihir. Hal ini lebih utama dari meminta diruqyah orang lain. Dan pada dasarnya setiap orang beriman dapat melakukan ruqyah dzatiyah. Berkata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa," Sesungguhnya tauhid yang lurus dan benar yang dimiliki seorang muslim adalah senjata untuk mengusir syetan".

Beberapa hadits di bawah adalah anjuran Rasulullah SAW kepada orang beriman untuk melakukan ruqyah dzatiyah

"Siapa yang membaca ayat Al-Kursi setelah shalat wajib, maka dalam perlindungan Allah sampai shalat berikutnya" (HR At-Tabrani).

Dari Abdullah bin Khubaib dari bapaknya berkata, "Kami keluar di suatu malam, kondisinya hujan dan sangat gelap, kami mencari Rasulullah SAW untuk mengimami kami, kemudian kami mendapatkannya." Rasul shalAllahu 'alaihi wa sallam berkata," Katakanlah". " Saya tidak berkata sedikitpun". Kemudian berkata, "Katakanlah." "Sayapun tidak berkata sepatahpun." "Katakanlah, "Saya berkata, "Apa yang harus saya katakan?" Rasul, "Katakanlah, qulhuwAllahu ahad dan al-mu'awidzatain ketika pagi dan sore tiga kali, niscaya cukup bagimu dari setiap gangguan." (HR Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i)

"Siapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah setiap malam, maka cukuplah baginya." (Muttafaqun 'alaihi)

"Siapa yang turun di suatu tempat, kemudian berkata, A'udzu bikalimaatillahit taammaati min syarri maa khalaq', niscaya tidak ada yang mengganggunya sampai ia pergi dari tempat itu." (HR Muslim)

Oleh karena itu bagi orang beriman harus senantiasa melakukan ruqyah dzatiyah dalam kesehariannya. Hal-hal yang harus dilakukan dengan ruqyah dzatiyah adalah:

1. Memperbanyak dzikir dan do'a yang ma'tsur dari Nabi SAW, khususnya setiap pagi, sore dan setelah selesai shalat wajib.
2. Membaca Al-Qur'an rutin setiap hari.
3. Meningkatkan ibadah dan pendekatan diri dengan Allah.
4. Menjauhi tempat-tempat maksiat.
5. Mengikuti majelis ta'lim dan duduk bersama orang-orang shalih.

Contoh dari ayat serta do'a yang dibacakan saat meruqyah diantaranya: Surat al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas, yang juga disebut sebagai surat-surat *Mu'awwidzaat*. Surat al-Fatihah juga merupakan surat yang pernah dibacakan seorang sahabat nabi kepada kepala suku sebuah kafilah saat sakit tersengat binatang berbisa dengan cara membacakan al-Fatihah, lalu mengumpulkan ludahnya dan meludahkannya pada tempat yang sakit sehingga kepala suku itupun sembuh sama sekali.[3]

Semua ayat al-Qur'an pada prinsipnya bisa digunakan untuk meRuqyah.[4] Sedangkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulallah bisa dilihat di Hadist Riwayat Bukhari no. 5743 Fathul Bari X/206, dan lainnya.

Allah SWT berfirman:

وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ

---

[3] Shahih Bukhari, *Kitab ath-Thibb*, bab ar-Ruqa bi Fatihatil Kitab. Fathul Bari X/199

[4] *Risalah fi Akham ar-Ruqa wat Tama'im*, karya abu Mu'adz Muhammad bin Ibrahim; Maktabah al-Ummah & Maktabah ath-Tharafain. Hal. 28

ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًىۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُنَادَوۡنَ مِن مَّكَانِۭ بَعِيدٖ ﴿٤٤﴾

"*Dan Jikalau kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh."* (QS Fushshilat: 44)

"Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian". (QS al-Isra': 82)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS Yunus: 57)

Penyakit yang Bisa di Ruqyah

Anas bin Malik RA, salah seorang sahabat Rasulallah SAW mengatakan;

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ–صلى الله عليه وسلم–فِى الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ

'Rasulallah SAW memberikan rukhshah (membolehkan) untuk melakukan ruqyah pada penyakit 'ain, tersengat binatang berbisa dan luka labung' (HR. Muslim).[5]

[5] *kitab ath-Thibb*, bab Istihbab ar-Ruqyah minal 'ain wan Namlah wal Humah wan Nadzrah/Syarah Nawawi, tahqiq Khalil Ma'mun Syiha XIV/406

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadist tersebut tidak bermakna bahwa yang bisa diruqyah adalah ketiga penyakit diatas, tetapi hal tersebut hanya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulallah SAW yang lalu beliau membolehkannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya, dari A'isyah RA yang mengatakan 'Apabila ada salah seorang diantara kita yang sakit, maka Rasulallah SAW mengusap orang itu dengan tangan kananya sambil berdoa (HR. Muslim).[6]

Al-Allamah Ibnul Qayyim mengemukakan "Barangsiapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa tidak dicukupkan oleh Al-Qur'an, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya."

Cara meruqyah orang yang sakit

Dari Penjelasan di atas ada beberapa cara yang dilakukan dalam meruqyah orang yang sakit, diantaranya dengan mengusap tubuh yang sakit dengan tangan kanan sambil mendoakannya, meniupkan nafas melalui tangan keseluruh tubuh yang sakit seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, atau bisa pula dengan menyemburkan air liur/ludah kebagian tubuh yang sakit. Cara lain meruqyah juga bisa dilakukan seperti yang diajarkan oleh syari'at atau diakui oleh syari'at.

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا ﴿٨٢﴾

Kesimpulannya Ruqyah diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan seperti bahasa yang digunakan mengandung permohonan kepada jin, setan, malaikat atau siapapun selain Allah SWT. Atau cara lainnya yang tidak pernah dicontohkan dalam Islam, misalnya cara-cara Bid'ah (menggunakan alat-alat serta hal-hal yang mengandung unsur musyrik). Untuk itulah kaum Muslimin hendaknya berhati-hati dan waspada.

Hukum Ruqyah dalam Islam.

Para ulama berpendapat pada dasarnya ruqyah secara umum dilarang, kecuali ruqyah syariah. Rasulullah shalAllahu 'alaihi wa sallam bersabda:

[6] Kitab ath-Thibb, bab Istihbab Ruqyatil Maridh. Syarah Nawawi, tahqiq: Khalil Ma'mun Syiha XIV/401

إِنّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"Sesungguhnya ruqyah (mantera), tamimah (jimat) dan tiwalah (pelet) adalah kemusyrikan." (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

"Barangsiapa menggantungkan sesuatu, maka dirinya akan diserahkan kepadanya." (HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Al-Hakim)

عن عِمْرَان قَالَ: قَالَ نَبِيّ اللّهِ – صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: - يَدْخُلُ الْجَنّةَ مِنْ أُمّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ "قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: "هُمُ الّذِينَ لاَ يَكْتَوُونَ، وَلاَ يَتَطَيّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ

Dari Imran berkata, Rasulullah SAW bersabda," Akan masuk surga dari umatku 70 ribu dengan tanpa hisab". Sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah ?" Rasul SAW bersabda," Mereka adalah orang yang tidak berobat dengan kay (besi), tidak minta diruqyah dan mereka bertawakkal pada Allah". (HR Bukhari dan Muslim).

Para ulama banyak membicarakan hadits ini, diantaranya yang terkait dengan ruqyah. Ulama sepakat bahwa ruqyah secara umum dilarang, kecuali tidak ada unsur kemusyrikan. Dan mereka juga sepakat membolehkan ruqyah syar'iyah, yaitu membacakan al-Qur'an dan do'a-do'a ma'tsurat lainnya untuk penjagaan dan menyembuhkan penyakit.

Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi syarh kitab Sunan at-Tirmidzi, kesimpulan hukum ruqyah adalah bahwa jika ruqyah dengan tidak menggunakan Asma Allah, sifat-sifat-Nya, firman-Nya dalam kitab-kitab suci, atau tidak menggunakan bahasa Arab dan menyakini bahwa itu bermanfaat, maka hal itu bagian dari bersandar pada ruqyah. Oleh karenanya dilarang.

Dalam konteks inilah Rasulullah shalAllahu 'alaihi wa sallam menyebutkan dalam haditsnya:

ما توكل من استرقى

"Tidaklah bertawakkal orang yang minta diruqyah." (HR Tirmidzi)

Adapun selain itu, seperti berlindung dengan Al-Qur'an, Asma Allah Ta'ala dan ruqyah yang telah diriwayatkan (dalam hadits), maka itu tidak dilarang. Dan dalam konteks ini Rasulullah shalAllahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada orang yang meruqyah dengan Al-Qur'an dan mengambil upah :

من أخذ برقية باطل فقد أخذتُ برقية حق

"Orang mengambil ruqyah dengan batil, sedang saya mengambil ruqyah dengan benar. " (HR Tirmidzi)

Imam Hasan Al-Banna berkata, "Jimat, mantera, guna-guna, ramalan, perdukunan, penyingkapan perkara ghaib dan sejenisnya merupakan kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali ruqyah (mantera) dari ayat-ayat Al-Qur'an atau ruqyah ma'tsurah."

Berdasarkan dalil naqli yang disandarkan pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang tertera dalam syarat dibolehkannya ruqyah menurut pendapat ulama' adalah terdapat contoh atau pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW maupun sahabat. Oleh karena itu berikut ini akan saya ketengahkan disini beberapa dalil yang membuktikan bahwa ruqyah pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat.

Dalil Pertama

عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم النها قالت: كان أذ اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك ومن شر حاسد أذ حسد وشر كل ذى عين

"Dari 'Aisyah r.a. Istri Rasulullah SAW, katanya :" Bila Rasulullah SAW sakit, jibril datang memanterainya. Ucap Jibril, "Bismillahi yudrika, wa min kulli daa-in yusyfiika, wa min syarri hasidin idza hasad, wa syarri kulli dzi'ainin." (HR Muslim)

Dalil Kedua

عن أبى سعيدان جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يامحمدا

شتكيت؟ فقال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شئ يؤذيك من شر نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقي

"Dari Abi Sa'id r.a. katanya:" Jabril datang kepada Nabi SAW lalu bertanya:" Ya, Muhammad ! apakah engkau sakit ?" Jawab beliau :" Ya !" Lalu Jibril membaca membaca mantera, "Bismillahi arqiika min kulli sya-i-in yu'dziika, min syarri nafsin au 'ainin hasidin, Allohu yasyfiika, bismillahi arqiika " (HR Muslim)

Dalil Ketiga

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ اشتكى منا أنسان مسحه بيمنه ثم قال: أذ هب البأس رب الناس واشف أنت الشافى, لا شفاء ألا شفاؤك شفاء لايغادر سقاما

"Dari 'Aisyah r.a. katanya:" Apabila salah seorang diantara kami sakit, Rasulullah SAW memegangnya dengan tangan kanan, lalu beliau ucapkan: "Adzhibil ba'sa rabban naas, wasyfi, antasy syaafi, laa syifa-a illa syifa-uka syifaan laa yughadiru saqooman .... (HR Muslim)

Dalil Keempat

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أذ مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث عليه وامسحه بيد نفسه لا نها كانت اعظم بركة من يدى

"Dari 'Aisyah r.a. katanya:" Apabila salah seorang istri Rasulullah SAW. sakit, beliau tiupkan kepadanya surat-surat al-mu'awwidzat. Maka tatkala beliau sakit hampir meninggal, kutiupkan pula kepadanya dan kusapukan tangannya ketubuhnya, karena tangan beliau labih besar barakahnya daripada tanganku." (HR Muslim)

Dalil Kelima

عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أذ اشتكى يقرأ على نفسه

بالمعوذات وينفث فلما استد وجعه كنت اقرا عليه ومسح عنه بيده رجاء بركتها

"Dari 'Aisyah r.a. katanya:" Nabi SAW sakit, lalu beliau beca untuk dirinya sendiri surat mu'awwidzat, kemudian beliau tiupkan. Tatkala sakit beliau bertambah keras, kubacakan surat-surat itu diatasnya, kemudian kusapukan dengan tangannya sambil mengharapkan barakah daripadanya" (HR Muslim)

Dalil Keenam

عن عبد الرحمن الاسواد عن ابيه قال سألت عائشة عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار فى الرقية من كل ذى حمه

"Dari 'Abdurrahman Al-Aswad, dari bapaknya r.a. katanya:" Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah tentang mantera. Jawabnya:" Rasulullah SAW membolehkan suatu keluarga Anshar melakukan mantera untuk setiap penyakit demam" (HR Muslim)

Dalil Ketujuh

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذ اشتكى ألانسان الشئ منه او كانت به قرحة اوجرح قال النبى صلى الله عليه وسلم باصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالارض ثم رفعها باسم الله تربه ارضنا بريقة تعضنا ليسفى به سقيمنا باذن ربنا

"Dari 'Aisyah r.a. katanya:" Apabila seseorang mengadukan suatu penyakit yang dideritanya kepada Rasulullah SAW., seperti sakit bisul, kudis atau luka, maka Nabi SAW berucap sambil menggerakkan ana jarinya seperti ini – Sufyan meletakkan telunjuknya ke tanah kemudian mengangkatnya – Bismillahi turbatu ardhina biriqati ba'dhina bi yusyfaa bihi saqiimuna bi idzni rabbinaa" (HR Muslim)

Dalil Kedelapan

"Dari 'Aisyah r.a. katanya: "Rasulullah SAW menyuruhku supaya memanterai penyakit dari pengaruh pandangan mata". (HR Muslim)

Dalil Kesembilan

عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرقية من العين والحمة والنملة

"Dari Anas r.a. katanya: "Rasulullah SAW membolehkan memanterai penyakit karena pengaruh pandangan mata, penyakit demam, dan karena gigitan serangga." (HR Muslim)

Dalil Kesembilan

عن جابر بن عبد الله يقول رخص النبى صلى الله عليه وسلم لآل حزم فى رقية الحية وقال لأسماء بنت عميش مالى أرى اجسام بنى أخى ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم قال أرقيهم، قالت فعرصت عليه فقال: ارقيهم. راوه المسلم فى صححه

"Dari Jabir bin 'Abdullah r.a. katanya :" Rasulullah mebolehkan keluarga Hazm memanterai bekas gigitan ular." Dan beliau bertanya kepada Asma' binti 'Umaisy, "kelihatannya tubuh anak saudaraku ini kurus kering. Apakah mereka kurang makan ?" Jawab Asma', Tidak! Mereka terkena penyakit pengaruh pandangan pandangan mata." Sabda Nabi SAW." Manterailah mereka !" Lalu kuminta agar beliau sudi memanterai mereka. Tetapi beliau mengatakan "Manterailah mereka oleh kalian." (HR Muslim)

Dalil Kesepuluh

عن جابر بن عبد الله يقولو لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله: أرقى؟ قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل

"Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya: "Seorang laki-laki dari keluarga kami digigit kata ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu berkata seorang laki-laki: "Ya Rasulallah ! Bolehkah aku memanterainya ?" Jawab beliau: " Siapa yang sanggup diantara kalian menolong saudaranya. hendaklah dilakukannya." (HR Muslim)

Dalil Kesebelas

جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالو يارسول الله انه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ماارى بأسا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه

"Dari Jabir r.a. katanya :" Rasulullah SAW. pernah melarang melakukan mantera. Lalu datang keluarga Amru bin Hazm kepada beliau seraya kata mereka:" Ya Rasulallah ! Kami mempunyai mantera untuk gigitan kala. Tetapi Anda melarang melakukan mantera. Bagaimana itu?" Lalu mereka memperagakan mantera mereka dihadapan beliau. Sabda beliau, tidak ada jeleknya. Siapa yang sanggup diantara kalian memanfaatkan mantera untuk menolong saudaranya, hendaklah dimanfaatkannya (HR Muslim)

Dalil Kedua Belas

عن عوف بن مالك الأسجعى قال كان نرقى فى الجهلية فقلنا يارسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال: أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى مالكم يكن فيه شرك

"Dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i r.a. katanya: "Kami biasa melakukan mantera pada masa jahiliyyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW., Ya, Rasulallah ! Bagaimana pendapat anda tentang mantera ?" Jawab beliau," Peragakanlah manteramu itu dihadapanku. Mantera tidak ada salahnya selama tidak mengandung syirik." (HR Muslim)

Dalil Ketiga Belas

و عن سعيد بن وقاص رضى الله عنه قال: عادنى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: أللهم اشف سعدا, أللهم اشف سعدا, أللهم اشف سعدا.

"Dari Sa'id bin Abu Waqqash r.a. ia berkata:" Rasulullah SAW, menjenguk saya, kemudian berdo'a : "Allahummasyfi sa'dan, Allahummasyfi sa'dan, Allahummasyfi sa'dan" (H.R. Muslim)

Dari berbagai hadits yang saya kemukakan diatas, jelas sudah bahwa ruqyah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya dan Nabi juga memperbolehkannya sebagaimana tertera pada hadits-hadits diatas.

Bahkan, dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi memerintahkan jika mampu untuk menggunakannya guna menolong saudaranya (orang lain), maka hendaklah dilakukannya.

Sedangkan mengenai pengkhususan pembacaan ayat tertentu yang digunakan untuk meruqyah, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkannya dengan pembacaan Surat Al-Mu'awwidzat yakni surat al-falaq dan an-nas. Hal ini diperkuat juga dengan Asbabun Nuzul (latar belakang historis turunnya ayat) surat al-falaq dan an-nas tersebut. Berikut ini saya kutip "Asbabun Nuzul" turunnya surat al-mu'awiidzat (surat al-falaq dan an-nas):

"Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW. pernah mengalami sakit parah. Maka, datanglah kepada beliau dua malaikat, yang satu duduk disebelah kepala beliau dan yang satu lagi disebelah kaki beliau. Berkatalah malaikat yang duduk disebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk disebelah kepala beliau:" Apa yang engkau lihat ?" Ia menjawab:" Beliau terkena guna-guna." Dia bertanya lagi :" Apa guna-guna itu ?" Ia menjawab :" Guna-guna itu sihir." Dia bertanya lagi :" Siapa yang membuat sihirnya ?" Ia menjawab : "Labib bin A'sham al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan didalam sumur keluarga si anu di bawah sebuah batu besar. Datanglah kesumur itu, timbalah airnya dan angkat batunya, kemudian ambilah gulungannya dan bakarlah.

Pada pagi harinya Rasulullah SAW mengutus 'Amar bin Yasir dan kawan-kawannya. Setibanya di sumur itu, tampaklah airnya merah seperti air pacar. Air itu ditimbanya, dan diangkat batunya, serta dikeluarkan gulungannya kemudian dibakar. Ternyata dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul. Kedua surat ini (Q.s. al-Falaq dan an-Nas) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Setiap kali Rasulullah SAW mengucap satu ayat, terbakarlah simpulannya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi didalam Kitab Dalaa-ilun Nubuwwah, dari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas.

"Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuat makanan untuk Rasulullah SAW., setelah memakan makanan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW sakit keras, sehingga shahabat-shahabatnya mengira bahwa penyakit itu timbul akibat perbuatan Yahudi itu. Maka turunlah Jibril membawa dua surat itu (Q.s. al-Falaq dan an-Nas) serta membacakan ta'awud. Seketika itu juga Rasulullah SAW keluar menemui shahabat-shahabatnya dalam keadaan sehat wal 'afiyat." (HR Abu Nu'aim).

Itulah telah saya kutibkan Asbabun Nuzul turunnya Q.s. al-Falah dan an-Nas sebagai penguat dari hadits Rasulullah SAW tentang surat al-Mu'awwidzat yang digunakan untuk meruqyah.

Mengenai ruqyah yang dianggap mampu mengurangi ketawakalan kita kepada Allah SWT, maka perlu diketahui bahwa tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT yang mstinya setelah kita berusaha. Allah SWT telah berfirman: *"Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".*

Dalam ayat tersebut diatas, jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk berusaha dalam segala hal, termasuk juga dalam hal mencari obat/dalam hal kesehatan. Usaha tersebut dapat berupa usaha dhahir (mencari obat dengan medis) ataupun dengan cara bathin (pengobatan dengan do'a, ayat-ayat al-qur'an atau yang sering disebut dengan ruqyah).

Jika penyakit itu adalah penyakit dhahir (seperti; influenza, kanker, batuk, panu, kadas, dll) maka pengobatannya dengan menggunakan pengobatan dhohiriyyah (pengobatan medis), namun jika itu adalah penyakit yang disebabkan karena "SIHIR" maka jelas tidak akan mampu sembuh dengan pengobatan secara medis, dan mestinya harus diobati dengan cara ruqyah (bathin). Jadi, ruqyah tidak akan menghilangkan/ mengurangi ketawakalan kita kepada Allah SWT karena ruqyah hanyalah suatu sebab dari pada kesembuhan suatu penyakit (khususnya yang disebabkan karena sihir).

Mengambil Upah dari Ruqyah

Para ulama sepakat membolehkan mengambil upah dari mengobati

dengan cara ruqyah syar'iyah. Bahkan dalam hadits terkenal tentang para sahabat yang meruqyah kepala suku yang terkena bisa ular, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya tidak bersedia meruqyah sampai kalian memberiku upah". Sehingga dalam kitab shahih Al-Bukhari, salah satunya memasukkan hadits ini dalam bab al-ijarah. Dalam ujung hadits Abu Said Rasulullah SAW bersabda: *"Bagilah (upah itu), dan masukan aku dalam satu bagian."*

Sedangkan terkait dengan menjadikan pengobatan ruqyah sebagai usaha rutin dan tafarrugh, maka hukumnya sama dengan mengambil upah dari pengobatan yang lainnya. Hal ini karena pengobatan secara ruqyah membutuhkan waktu yang cukup dan dilakukan secara profesional. Begitu juga para peruqyah dituntut untuk senantiasa meningkatkan ilmu dan keikhlasan/ketaqwaannya.

Syekh Abdullah bin Baaz dalam kumpulan ceramah yang berjudul *liqo-al ahibbah* memfatwakan bolehnya tafarrugh dalam pengobatan ruqyah, beliau beralasan karena terkait dengan maslahat syar'iyat. Demikian juga fatwa syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam *Liqo-ul qurra* membolehkan tafarrugh dalam pengobatan ruqyah.

Namun demikian karena pengobatan ruqyah adalah bagian dari fardhu kifayah dan kebutuhan ummat, maka sebaiknya jangan dijadikan sarana komersial atau bisnis murni, demikian halnya dengan penyelenggaraan janaiz, khutbah, imam shalat, adzan dan iqomah, mengajarkan Al-Qur'an, bimbingan haji dll

Dari pemaparan dan keterangan yang telah penulis kemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Ruqyah merupakan pengobatan secara Islam dan telah dituntunkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW didalam Sunnahnya, jadi hukumnya adalah "Mubah (Boleh)".
2. Kebolehan dari ruqyah, sesuai dengan kesepakatan para ulama', dengan syarat:
   a. Dengan menggunakan Firman Allah SWT, atau asma dan sifat-Nya atau Sabda Rasulullah SAW;
   b. Diucapkan dengan bahasa arab atau dengan bahasa lain yang dapat difahami maknanya;
   c. Tidak ada unsur kesyirikan karena sekali lagi saya tegaskan bahwa hanya Allah yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit dan ruqyah adalah hanya salah satu dari sarana/sebab saja.

3. Ruqyah tidak mengurangi tawakal karena ruqyah adalah salah satu bentuk usaha untuk mencari kesembuhan dari suatu penyakit (khususnya penyakit karena sihir) dan selebihnya Allah-lah yang akan menyembuhkannya.
4. Pengkhususan pembacaan ayat-ayat khusus dalam ruqyah adalah boleh, karena itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya.

Bahan Rujukan

Abdullah Salim Mu'alla, 2003, *Hiwar ma'a al-maridh*, Dubai, wuzarah awqaf

Ahmad Muhsin tahir, 2002, *Al-Ilaj bi al-Qur'an*, Manama: Daar Mahari

Muhammad Bin Yusuf Al-Jurani, 2007, *Ruqyah Syar'iyah Min Al-Kitab wa As-Sunnah an-Nabawiyah*, Amman, Daar Nafa'is.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, 2002, *Majmu' Fatawa*, Pustaka Arafah: Solo.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah Qazan, 2005*, Idman al-Mukhaddirat wa at-tafakkuk al-usari*, Amman: Daar hamid

Abdullah Salim Mu'alla, 2003, *Hiwar ma'a al-maridh*, Dubai, wuzarah awqaf

Abdurrahman Al-Maliki, 1990. *Nizham Al-'Uqubat*. Beirut: Darul Ummah.

Abdurrahman Umran, 1997, *Islam dan KB,* PT Lentera Basritama: Jakarta.

Abdul Fatah Bahiij Ali, 2010, *Jarimah ightisab al-inats wa al-atsar al-mutarattibah alaiha*, kairo: markaz qaumi li isdarat qanuniyah

Abdul Hakim Fodah, 2000, *Mausu'ah al-tibb al-syar'i*, Alexandria: al-Maktab ad-dauli li ishdarat qanuniyah.

Abdul Qadim Zallum, 1997. *Hukm Asy-Syar'i fi Al-Istinsakh, Naql A'dha', Al-Ijhadh,*

Athfaal Al-Anabib, Ajhizatul In'asy At-Tibbiyah, al-Hayah wa al-Maut. Beirut:

Darul Ummah.

Abdul Qadir Atha, 1992, *Hadza halalun Wa hadza haramun*, Kairo: Maktabah an-nahdah.

Abdul Qadir Audah. 1992. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut : Muassasah Ar-Risalah.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 1997, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan,* Mizan: Bandung.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 2004, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi darah, Transplantasi organ, dan eksperimen pada hewan, Telaah dan Biotek Islam*.

Abu Daud, 1980, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Daar al-Ma'rifah

Ahmad bin Hambal, 2000, *Musnad Ahmad bin hambal*, Beirut: Muassasah Risalah

Ahmad bin salim Ba duwailan, *Dhahaya mukhaddirat*, Riyadh: Daar hadarah

Ahmad Abdul madjid. 1993. *Masail Fiqhiyyah*. Pasuruan: PT Garuda Buana Indah.

Ahmad Anees Munawar, 1995, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika Gender, Teknologi*, Bandung: Mizan.

Ahmad Hilmi Saleh, 2007, *Al-Jami' Fi al-Ilaj bi al-Hijamah*, Kairo: Maktabah Madbooli.

Ahmad Muhammad Luthfi, 2005, *Aids wa Atsaruhu as-syar'iyah wa al-qanuniyah*, Alexandria: Daar al-jami'ah al-jadidah.

Ahmad Muhsin tahir, 2002, *Al-Ilaj bi al-Qur'an*, Manama: Daar Mahari

Ahmad Thahhan, 1988, *Aids Yuhaddid al-basyariyah*, Beirut: Daar al-Nahar.

Ahsin W. Al- Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta, Amzah, 2007.

Ali Akbar, 1988, *Etika Kedokteran dalam Islam*, Pustaka Antara, Jakarta.

Ali Ahmad As-Salus, 2002, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, Mesir: Daruts Tsaqafah – Maktabah Darul Qur'an

Athiyyah Shaqar, 2000, *Al-Islamu wa masakilu al-Mu'asharah*, kairo: Daar Syuruuq.

Aziz dan Imam Musthafa, 2001, *Kloning manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan dan pertentangan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bukhari, 1997, *Sahih Bukhari*, Riyadh: Daar as-Salam.

Chuzamah, T. Yangro dkk. (ed), 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Pustaka Firdaus: Jakarta.

Dadang Hawari, *Ilmu Kebudayaan Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa,1996.

Darimi, 1987, *Sunan Darimi*, Beirut: Daar al-kitab al-arabi.

Faizah Fauzi, 2009, *Huquq wa iltizamat dhahaya Aids min mandzur syari'ah wa al-qanun*, Abu Dhabi: Markaz al-buhus al-amniyah.

Hasballah Thaib, *21 masalah Aktual dalam Fikih Islam*, FAI UNDHAR Medan.

Hasballah Thaib, *Islam dan keperawatan*, Akper Dinas Kesehatan medan.

Hosam Ahmad Taufiq, 2005, *Ilmu al-hijamah al-haditsah*, Amman: maktabah Ahliyah.

Husein Ali Fayed, 2005, *Saykolojiyyat al-Idman*, kairo, maktabah Thaybah.

Ibnu majah, 2001, *Sunan Ibnu Majah*, Damaskus: Daar ar-Risalah al-Ilmiyah.

Ibnu Rusyd, 1995, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Beirut: Daar Ibn Hazm.

Izzuddin bin Abdis Salam, 1999, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalih Al-Ahkam*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah.

Jihad hajjaj, 2007, *Al-Hijamah*, Kairo: Muassasah Taybah.

J Guwandi, 2007, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

Khalid Abdul adzhim, 2009, *Mada Masyru'iyah Tarqiih ghisya' al-bikarah bayna at-tibb wa ad-din wa al-qanun*, kairo: markaz qaumi li isdarat qanuniyah.

Luthfi As-syaukani, 1998, *Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer,* Pustaka Hidayah: Bandung.

Maryam Ibrahim Hindi, 2003, *Khitan al-Inats bayna ulama al-islam wa al-atibba*, Kairo: Maktabah aelad syekh li turats.

Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah,* PT Toko Gunung Agung: Jakarta.

Masjfuk Zuhdi, 1993. *Masail Fiqhiyah*. Cetakan VI. Jakarta : CV. Haji Masagung

Muhammad Abdurrahim, 1992, *Al-Hijamah Anfa'u Ma Yatadawa bihi al-insaan*, Damaskus: Daar usamah.

Muhammad Ahmad Khaddam, 2007, *Al-Idman ala al-Mukhaddirat*, Amman, Daar as-Syuruuq.

M. Ali Hasan, 1997, *Masail Fiqhiyah,* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

M. Ali Hasan, 1995. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

M. Ali Hasan, 2000, *Masail Fiqiyah Al- Haditsah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Daud Husein Rifa'i, 1999, *At-tadawi bi al-Hijamah fi al-islam*, Daar Ar-Rifa'i.

Muhammad Ibrahim Hamad, 1994, *Al-Fahisyah; Amal Qaum luth al-adrar- al-asbab- wa subul al-wiqayah*, Riyadh: Daar Ibn Khuzaimah.

M. Jusuf Hanafiah, 2008, *Etika kedokteran dan Ajaran Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Muhammad Mutawwali Sya'rawi, 2006, *Fiqih Wanita 'Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Muhammad Bin Yusuf Al-Jurani, 2007, *Ruqyah Syar'iyah Min Al-Kitab wa As-Sunnah an-Nabawiyah*, Amman, Daar Nafa'is.

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, 2002, *Majmu' Fatawa*, Pustaka Arafah: Solo.

M. Masduki, 1997, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, Pasuruan: Garoeda,

M. Nuaim Yasin, 1421 H, *Abhas Fiqhiyyah fi qadhaya fiqhiyyah mu'asarah*, Kairo: Dar as-salam

Muslim, 2000, *Sahih Muslim*, Riyadh: Daar as-Salam.

Musthafa Kamal, 2002, *Fiqih Islam,* Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta.

Najasy Ali Ibrahim, 1997, *Al-Khitan fi as-syari'ah al-islamiyah*, kairo: maktabah taufiqiyah.

Nasa'i, 2001, *Sunan Nasa'i*, Beirut: Muassasah Risalah.

Rudolf H. Strahm, 1999, *Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang,* Jakarta: Pustaka Cidesindo,

Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Daar Noples.

Setiawan Budi Utomo, 2003. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Syafi'i Hadzami, *Seratus Masalaah Agama*, Jakarta: TB. Menara Kudus, 1982.

Syah waliyyullah Dahlawi, 1952, *Hujjatullah al-balighah*, India: Syirkah Amin Delhi.

Sabri Al-Qabbani, 1998, *Al-Islam wa al-Jinsu*, Beirut: Daar al-Qalam

Sami Iwadh, 2003, *Khitan az-zukur wa al-inats inda al-yahud wa al-masihiyyin wa al-muslimin*, Damaskus: daar al-awa'il.

Suud bin Mas'ad, 1998, *Aids Ahkamuhu wa alaqah al-maridh al-usariyah*, Mekah: maktabah makkiyah

Taqiyuddin An-Nabhani,. 1953. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*. Al-Quds: Mansyurat Hizb Al-Tahrir.

Thabrani, 1984, *Mu'jam Thabrani*, Baghdad: Wuzarah Awqaf.

Tirmidzi, 2000, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Daar kutub al-ilmiyah.

T.A. Browen Van Nastrad Rainhold (vk) *Pengantar kloning Gena*, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medika.

Usamah Syaheen, 2005, *Mausu'ah zahabiyah fi qadhaya idman*, kairo: Maktab jami'i hadits.

Wafa Arif, 2008, *Khitan al-inats bayna ad-diin wa al-ilm*, almenia: Daar alhuda

Wahbah Az-Zuhaili, 1996, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr.

Yusuf Qardawi, 1994, *Al-Halalu wa Al-Haramu Fi Al-Islam*, Beirut: Al-Maktab al-Islami.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

1) Nama Lengkap : Prof. HM. Hasballah Thaib, MA, Ph.D
2) T. Tanggal lahir : Lhokseumawe, 10 Oktober 1951
3) Jabatan : Guru besar Fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawangsa Medan
4) Alamat : Komplek Johor Permai Melinjo I/ 15, Jl. Eka rasmi Medan Johor, 20144, Telp. 061-7861324
5) Nama isteri : Dra. Rozanna Budiman
6) Orang Tua : Alm. Thaib Mahmud
   Alm. Maimunah Binti Yahya
7) Nama Anak : (1) Nina Hasnayati, S.Sos (30 tahun)
   (2) H. Zamakhsyari, Lc, MA (27 tahun)
   (3) Aulia Akbar, SE (23 tahun)
   (4) Irsyadil Fikri (19 tahun)

Riwayat Pendidikan:

1) Sekolah Rakyat/ Sekolah Rendah Islam Batuphat Aceh Utara, 1963
2) PGA Negeri 4 tahun, Lhokseumawe, Aceh Utara, 1967
3) Pesantren tingkat Aliyah Samalanga, Aceh Utara, 1970
4) Sarjana Muda Syari'ah, Universitas Al-Washliyah Medan, 1973
5) Doktoral Syari'ah, UISU Medan, 1974
6) Sarjana Dakwah, Institus Dakwah Islam, Tripoli, Libya, 1978
7) Pasca sarjana Islamic Study, Kairo, Mesir, 1979
8) Philosophy of Doctor, Islamic University, New Delhi, India, 1995

Riwayat Pekerjaan:

A. Fungsional:

1) Dosen Fakultas Syari'ah Tarbiyah dan ushuluddin Universitas Al-Washliyah Medan, dari tahun 1979 s/d Sekarang.

2) Dosen Fakultas sastra, Jurusan Bahasa Arab, Universitas Sumatera Utara Medan, dari tahun 1980 s/d 1985.
3) Dosen fakultas Syari'ah IAIN Medan, dari tahun 1981 s/d 1985.
4) Dosen Fakultas Hukum, Unversitas Dharmawangsa Medan, dari tahun 1984 s/d sekarang
5) Dosen Fakultas Syari'ah UISU Medan, dari tahun 1985 s/d 1989
6) Dosen fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawangsa Medan, dari tahun 1990 s/d sekarang
7) Dosen Agama Islam Universitas Al-Azhar Medan, dari tahun 1987 s/d sekarang
8) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darul Arafah Medan, dari tahun 1988 s/d sekarang
9) Guru besar Tidak tetap PPS Hukum USU dari tahun 1999 s/d sekarang
10) Dosen Agama Akademi keperawatan Departemen Kesehatan, dari tahun 1990 s/d sekarang
11) Dosen Agama Akademi kebidanan Departemen kesehatan, dari tahun 1990 s/d sekarang
12) Dosen Agama Universitas Prima, dari tahun 2000 s/d sekarang
13) Dosen Agama Akademi keperawatan Malahayati, dari tahun 1997 s/d sekarang
14) Staf pengajar Pasca sarjana Hukum USU, dari tahun 1998 s/d sekarang
15) Staf pengajar Magister Kenotariatan USU, dari tahun 2000 s/d sekarang

B. Struktural:

1) Sekretaris / pembantu Dekan I fakultas Syari'ah, Universitas Al-Washlitah Medan, dari tahun 1979 s/d 1981
2) Pembantu Rektor III, Universitas Al-Washliyah Medan, dari tahun 1981 s/d 1982
3) Pembantu rector I, Universitas Al-washliyah Medan, dari tahun 1982 s/d 1986
4) Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Al-Washliyah Medan, dari tahun 1983 s/d 1985
5) Dekan Fakultas Tarbiyah, Universitas Al-Washliyah Medan, dari tahun 1985 s/d 1990

6) Dekan fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Washliyah Medan, dari tahun 1990 s/d 1993
7) Rektor, Universitas Al-Washliyah Medan, tahun 1993
8) Dekan fakultas tarbiyah, Universitas Dharmawangsa Medan, dari tahun 1995 s/d 2000
9) Pembantu Rektor III, Universitas Dharmawangsa Medan, dari tahun 1999 s/d 2008

C. Non Struktural:

1) Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara Medan, dari tahun 1984 s/d 1989
2) Ketua yayasan pesantren Darul Arafah Sumatera Utara, dari tahun 1986 s/d 1999
3) Ketua yayasan pesantren Misbahul Ulum Lhokseumawe Aceh Utara, dari tahun 1994 s/d sekarang
4) Da'I dari Internasional Islamic Call Society, dari tahun 1979 s/d sekarang
5) Penasehat Lembaga Pengembangan Ilmu Agama (LPIA) perguruan Al-Azhar medan, dari tahun 1989 s/d sekarang
6) Anggota majelis Pendidikan Al-Azhar medan, dari tahun 1996 s/d sekarang
7) Ketua I Yayasan pendidikan pesantren modern Saifullah Deli Tua Medan, dari tahun 1996 s/d sekarang
8) Pembina pesantren Jeumala Amal leung Putu Sigli Aceh Pidie, dari tahun 1994 s/d sekarang
9) Ketua yayasan pendidikan Islam Al-Munawwarah (Pesantren Al-manar Medan), dari tahun 1999 s/d sekarang
10) Pembina Yayasan Pendidikan T. Nyak Arif (Pesantren T. Nyak Arif) Banda Aceh NAD, dari tahun 2006 s/d sekarang
11) Sekretaris Pembina yayasan UISU Medan, dari tahun 2007 s/d sekarang
12) Anggota Komite Etik Kedokteran Fakultas kedokteran USU, dari tahun 2008 s/d sekarang
13) Wakil ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Malahayati Medan, dari tahun 2005 s/d sekarang

Buku dan Karya Ilmiah:

1) Islam dan keadilan Sosial, Universitas Al-Washliyah Medan, 1979
2) Membina Moral Generasi Penerus, UNIVA Medan, 1980
3) Ilmu faraidh, UNIVA medan, 1980
4) Puasa dan Hikmahnya, UNIVA medan, 1980
5) Pedoman Da'I dalam berdakwah, UNIVA Medan, 1984
6) 10 Diktat pengkajian Islam, diterbitkan dari tahun 1985 s/d 1990
7) Ulumul Qur'an, pesantren Darul Arafah Sumatera Utara, 1987
8) Peradilan Agama di Indonesia dan wewenang, Universitas Dharmawangsa Medan, 1988
9) Islam suatu Pandangan Hidup, Universitas Al-Azhar medan, 1989
10) Falsafah Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, 1990
11) Ushulul Fiqh, Pesantren darul Arafah, 1990
12) Akhlak, Perguruan Al-Azhar medan, 1990
13) Ulumul Hadits, Pesantren darul Arafah, 1990
14) Qawa'id lughah al-arabiyah, pesantren Darul Arafah, 1990
15) Al-Insya', Pesantren darul Arafah, 1990
16) Pokok-pokok pikiran tentang Islam, Universitas Al-Washliyah medan, 1990
17) Tajdid dalam Islam, Universitas Al-washliyah medan, 1990
18) Al-Masa'il al-Fiqhiyyah, Pesantren darul Arafah medan, 1990
19) Peradilan Agama setelah lahirnya UU no 7 tahun 1989, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa medan, 1991
20) Aqidah Muslim, Perguruan al-Azhar medan, 1991
21) Fiqih Islam, Perguruan Al-Azhar Medan, 1991
22) 21 masalah Aktual dalam pandangan Fiqih Islam, Universitas Dharmawangsa medan, 1992
23) Universitas Al-Washliyah Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara, UNIVA medan, 1993
24) Hukum benda menurut Islam, Universitas Dharmawangsa medan, 1993
25) Hukum Keluarga dalam Syari'ah Islam, Universitas Dharmawangsa, 1993

26) Dari Ramadhan ke idul fithri, Pesantren Darul Arafah, 1993
27) Dirasah Islamiyah, fakultas Tarbiyah Universitas Dharmawangsa medan, 1994
28) Musahamatul Jam'iyah Al-Washliyah fi Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah wa Adabuha fi Sumatra ash Shamaliyah, Islamic university India New Delhi, 1985
29) Wawasan Islam I, LPP best Komputer, 1996
30) Manusia dalam Pandangan HM. Arsyad Thalib Lubis, Universitas Al-Washliyah Medan, 1997
31) Kuliah Agama Islam, Universitas Al-Azhar medan, 1997
32) Al-fadhil H. Adnan Lubis dan peranannya dalam bidang dakwah Islam, Universitas Al-washliyah medan, 1997
33) Dayah mudi mesjid raya Samalanga Lembaga pengkaderan ulama di daerah istimewa Aceh (penelitian tahun 1998), diterbitkan oleh pesantren Modern Misbahul ulum Lhokseumawe
34) Perbandingan mazhab dalam hukum Islam, PPS Hukum USU, 1999
35) Al-Islam dan karakter Jiwa, AKPER Malahayati, 2000
36) Menelusuri Akar perbedaan Mazhab Fiqih Islam, PPS hukum USU Medan, 2001
37) Sejarah Pekembangan Hukum Islam, PPS hukum USU, 2002
38) Perkembangan hukum Islam di dunia Islam, PPS Hukum USU, 2002
39) Profil Al-Manar, Pesantren Al-manar, 2002
40) Tajdid, Peaktualisasi, dan Elastisitas Hukum Islam, PPS Hukum USU medan, 2002
41) Fiqih waqaf, PPS Hukum USU, 2003
42) Sistem managemen Al-manar, Pesantren Al-Manar medan, 2003
43) Biografi Ir. HM. Arifin kamdi, MS, ISC Al-Manar, 2004
44) Biografi H. Irfan Mutyara, ISC Al-manar, 2004
45) Editor buku Percikan Pemikiran tentang Sosial Ekonomi Pertanian, karya Ir. HM. Arifin kamdi, MS
46) Kapita Selekta Hukum Islam, Pustaka Bangsa press medan, 2004
47) Mencerdaskan Spiritual, Universitas Al-Azhar medan, 2004
48) Urgensi dakwah Dalam menghadapi tantangan masa depan, pustaka bangsa press medan, 2004

49) Biografi TM Razali, ISC Al-manar, 2005
50) Hukum Aqad dalam fiqih Islam dan praktek di bank sistem syari'ah, PPS Hukum USU medan, 2005
51) Gelombang ijtihad dari masa ke masa, PPS Hukum USU, 2005
52) Hukum Islam di Indonesia, PPS Hukum USU Medan, 2006
53) Ilmu Hukum Waris Islam, Magister kenotariatan USU, 2006
54) Pesan wahyu untuk kedua mempelai, Medan 2006
55) Tafsir tematik Al-Qur'an I, pustaka bangsa press medan, 2007
56) Tafsir tematik Al-Qur'an II, pustaka bangsa press medan 2007
57) Tafsir tematik Al-Qur'an III, pustaka bangsa press medan, 2007
58) Tafsir tematik Al-Qur'an IV, pustaka bangsa press medan, 2007
59) Tafsir tematik Al-Qur'an V, pustaka bangsa press medan, 2008
60) Tafsir tematik Al-Qur'an VI, pustaka bangsa press medan, 2009
61) Perencanaan pembangunan Ekonomi (Studi Kisah nabi Yusuf AS), FE UISU Medan, 2010
62) Filosofi kematian, Pesantren Al-Manar Medan, 2011
63) Fiqh Ramadhan, Perdana Publishing, 2011

Partispasi Pada Pertemuan Ilmiah

1) Seminar dakwah Internasional di Kuala Lumpur, 1980
2) Seminar Dakwah Internasional di Tripoli, 1980
3) Seminar dakwah internasional di Kinabalu, Malaysia, 1984
4) Seminar dakwah Islam untuk tingkat Asia pasifik di kolombo, Srilangka, 1990
5) Seminar Dakwah Islam tingkat Internasioanl di Bangkok, Thailand, 1997
6) Seminar Internasional di kedutaan jepang di Jakarta, 2006

Organisasi:

1) Anggota missionaries Muslim dari Internasional Islamic Call Society dari tahun 1979 s/d sekarang
2) Penasehat dewan dakwah Islamiyah Indonesia cabang Medan, dari tahun 1992 s/d sekarang

3) Penasehat Front Muballigh DDII, Sumatera Utara, dari tahun 1995 s/d sekarang
4) Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Sumatera Utara (komisi pendidikan), dari tahun 2002 s/d sekarang
5) Anggota majelis fatwa PB Al-Jam'iyah al-washliyah dari tahun 1997 s/d 2002
6) Ketua MUI Sumut, dari tahun 2005 s/d 2010
7) Penasehat MUI medan, dari tahun 2006 s/d sekarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas:

1) Nama lengkap : H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, M.A.
2) T. Tgl lahir : Medan, 11 Juli 1984.
3) Jabatan : Lektor Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan.
4) Alamat : Jalan Karya Bakti, No. 36 Medan Johor 20144.
   Telp. 0617872664
   H.P: 081362494090
   E-mail: zbht84@hotmail.com
5) Nama Istri : Vina Annisa, ST.
6) Nama Anak : Izza Humaira.
7) Orang tua : Prof. H.M. HasbAllah Thaib, M.A, Ph.D
   Dra. Rozanna Budiman.

Riwayat Pendidikan:

1) TK Arafah II, Medan, 1989
2) Sekolah Dasar, Perguruan Al-Azhar Medan, 1996
3) Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Misbahul Ulum, Lhokseumawe, 1999
4) Secondary Religious Institutes, Doha, Qatar, 2003
5) Sarjana Strata 1, Islamic studies, United Arab Emirates University, UAE, 2007, dengan nilai cumma cumlaude.
6) Magister (S2), Tafsir dan studi Qur'an, International Islamic University Malaysia, 2009, dengan nilai cumma cumlaude.
7) Sedang menyelesaikan program philosophy of Doctor dalam bidang tafsir, International Islamic University Malaysia, (2009-sekarang)

Riwayat Pekerjaan:

A. Fungsional:

1) Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Dharmawangsa, Medan, dari tahun 2009-sekarang.
2) Dosen tidak tetap, Fak. Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan, kelas Internasional, dari Juli 2010 – sekarang.
3) Dosen tidak tetap, Fak. Kedokteran, Universitas Sumatera Utara Medan, dari Juli 2010 – sekarang.
4) Staf Pengajar mata kuliah Agama Islam, Universitas Al-Azhar Medan, September 2010 - sekarang.
5) Staf Pengajar Tafsir FAI, Universitas Al-Washliyah Medan, Agustus 2010 – Sekarang.
6) Asisten Riset Prof. Munjid Mustafa Bahjat, KIRKH, International Islamic University Malaysia, Maret 2009-April 2010.
7) Asisten Riset Prof. Madya. Jamal Ahmad Badi, KIRKH, International Islamic University Malaysia, Februari 2008- Februari 2010.
8) Pelatih Bahasa Arab di lembaga Studi Bahasa SLEU, International Islamic University Malaysia, Juli 2008- April 2009.
9) Guru di Islamic Study College Al-Manar, Medan, Juli 2006 – sekarang.

B. Struktural:

Tidak ada.

C. Non Struktural:

1) Ketua Yayasan Al-Munawwarah, Islamic Study College Al-Manar, Medan, 2009-sekarang.

Buku dan Karya Ilmiah:

1) Tafsir Tematik Al-Qur'an I, Pustaka Bangsa Medan, 2007.
2) Tafsir Tematik Al-Qur'an II, Pustaka Bangsa Medan, 2007.
3) Tafsir Tematik Al-Qur'an III, Pustaka bangsa Medan, 2008.
4) Tafsir Tematik Al-Qur'an IV, Pustaka Bangsa Medan, 2008.
5) Tafsir Tematik Al-Qur'an V, Pustaka Bangsa Medan, 2008.

6) Tafsir Tematik Al-Qur'an VI, Pustaka Bangsa Medan, 2009.
7) Membangun Peradaban dalam Konsep Al-Qur'an (Studi Kisah Daud dan Sulaiman AS dalam Al-Qur'an), Universitas Al-Azhar Medan, 2009.
8) Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an (studi Kisah Yusuf AS dalam Al-Qur'an), Universitas Islam Sumatera Utara, 2010.
9) Kuliah Agama Islam bagi mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
10) Ekonomi dan Pembangunan dalam perspektif Islam, FE USU, 2011.
11) Panduan Bisnis Islami, Pesantren Al-Manar, 2011
12) Fiqh Ramadhan, Perdana Publishing, 2011
13) 20 Kasus kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam, Perdana publishing, 2011
14) "Al-Ghazwul Fikry; Asbabuhu wa madzahiruhu wa atsaruhu wa mauqifuna tujahuhu", kertas kerja yang akan dibentang pada konfrensi internasional kedua tentang pemikiran Islam di Universiti kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia, 2009
15) "The Concept of Salvation in The Revealed Religions and Its Influence on Human Behaviour as Moral Agent", tulisan yang dipresentasikan pada National Forum on Comparative Religion Studies, Malaysia, 2010.
16) "Usus al-Amn al-Fikry fi al-Qur'an al-Karim wa as-Sunnah an-Nabawiyyah", tulisan yang dipesentasikan pada konfrensi international "Sunnah: Source of Information, and Essense of Integration", Malaysia, 2010.
17) "Badiuzzaman Said Nursi wa Manhajuhu fi Tafsirihi Rasail Nuur", tulisan yang dipresentasikan pada Simposium Internasional mengenai Badiuzzaman Said Nursi, Turki, 2010.
18) "Peningkatan Moral dan Etika bagi mahasiswa", tulisan dipresentasikan dalam seminar lokal dosen Fak. Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 12 Juli 2010.
19) "Pentingnya Soft Skill di perguruan Tinggi", tulisan dipresentasikan di seminar lokal Fak. Hukum universitas Al-Washliyah Medan, 22 Mei 2010.
20) "Membangun Karakter Bangsa: Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", tulisan yang dipresentasikan dihadapan dosen Agama Islam Universitas Al-Washliyah Medan, 2 Mei 2010.

21) "Al-Qur'an dan Pemanasan Global", tulisan yang dipresentasikan di depan guru – guru Pesantren Al-Manar Medan, 2 Februari 2010.
22) "Daurul 'Ilm Fi Itsbatil Iman", artikel di publikasi dalam majalah al-aqidah al-Islamiyah, Fakultas studi Islam, UAEU, 2005.
23) "Masyarakat madany dan bagaimana memadanikan masyarakat kita", konfrensi PPI, di Teheran, Iran, 2005.

Partisipasi Dalam Pertemuan Ilmiah:

1) Pembicara dalam Seminar Internasional "Sunnah: Source of Information, and Essence of Integration", USIM, Malaysia, 28-29 Juli 2010.
2) Pembicara dalam Seminar lokal "Peningkatan Moral dan Etika bagi mahasiswa", Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Washliyah Medan, 12 Juli 2010.
3) Pembicara dalam Simposium Internasional mengenai Badiuzzaman Said Nursi, Istanbul Foundation for Science and Culture, Istanbul, Turki, 26-27 Juni 2010.
4) Pembicara dalam seminar lokal "Pentingnya soft skill di Perguruan tinggi", Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah Medan, 22 Mei 2010.
5) Peserta dalam Seminar Internasional "Al-Lama'at: To Pleasure Services of the Sky", Universitas Al-Washliyah, Medan, 19 Mei 2010.
6) Pembicara dalam seminar lokal "Membangun Karakter bangsa", Universitas Al-Washliyah, 2 Mei 2010.
7) Pembicara dalam Forum Nasional kajian Perbandingan Agama, HAKIM (Himpunan Keilmuan Muda Malaysia), Kuala Lumpur 22 April 2010.
8) Pembicara dalam "2nd International Seminar on Islamic Thought", UKM, Malaysia, 6-7 Oktober 2009.
9) Peserta dalam Seminar tentang program Pemerintah negeri Selangor "S.P.I.E.S (Spriritual- Physical- Intelectual- Emotional- Sosial)", Pemerintah negri Selangor, Malaysia, di Grand Blue Wave Hotel, Shah Alam, Juli 2009.
10) Peserta dalam Seminar tentang "Peranan Keadilan dalam penyelesaian Masalah – masalah Ummat dalam pandangan Badiuzzaman

Said Nursi", Intellectual Youth Club, IIUM, di Gombak, Selangor, Malaysia, Juli 2009.

11) Peserta dalam Seminar tentang Zheng He: Legenda yang terlupakan, Intellectual Youth Club, IIUM, di Gombak, Selangor, Malaysia, Maret 2009.
12) Peserta dalam 3rd International Conference on Postgraduate Education, Malaysian Dean of graduate Studies (MyDegs) di The Gurney Hotel & Residence, Pulau Pinang, Malaysia, Desember 2008.
13) Peserta dalam Seminar warisan Al-Qur'an dan Hadis di Nusantara, Universiti Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 2008.
14) Peserta dalam Konfrensi Internasional; "Ijtihad dan Ifta' di Abad 21: Permasalahan dan Tantangan", Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, di Gombak, Selangor, Malaysia, Agustus 2008.
15) Peserta dalam Konfrensi Internasional; "Toshihiko Izutsu: Peranan dan Sumbangsihnya Dalam Studi Islam", Universiti Islam Antarbangsa Malaysia, di Gombak, Selangor, Malaysia, Agustus 2008.
16) Peserta dalam Seminar tentang Badiuzzaman Said Nursi dan Karya-karya monumentalnya, Intelectual students Club, UIAM, di Gombak, Selangor, Malaysia, Juli 2008.
17) Peserta dalam Lokakarya; "How to success in your work interview", Sosial University Club of UAEU di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Mei 2007.
18) Peserta dalam Lokakarya; "How to write your CV", Sosial University Club of UAEU di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Mei 2007.
19) Peserta dalam Lokakarya; "Adobe Photoshop", Science Faculty Students Community, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Maret 2007.
20) Peserta dalam Konfrensi internasional tentang hak cipta, Researce Affairs and Libraries Deanship, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Maret 2007.
21) Peserta dalam Lokakarya; "The Muslem European" and "The Clash of Civilizations or Ignorance", European Cultural Council, UAE, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Maret 2007.
22) Peserta dalam Lokakarya tentang Maqasid Syar'iyyah, Fakultas Syariah dan studi Islam, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Februari 2007.
23) Peserta dalam Lokakarya; "How to keep your health". Sosial University Club, UAEU di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, februari 2007.
24) Peserta dalam Lokakarya; "Fikih dan akuntansi Zakat", Zakat Fund, UAE di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Desember 2006.
25) Peserta dalam Lokakarya tentang Oracle 10g, Independent learning center, UAEU, di Al-Ain, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Desember 2006.